



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

A. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I. KELAYAKAN OPERASI (B)							
1.	Surat Izin Penangkapan Ikan	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki alokasi usaha kapal penangkap ikan yang tercantum dalam perizinan berusaha2. Memiliki Buku Kapal Perikanan3. Menyampaikan permohonan paling sedikit memuat informasi:<ol style="list-style-type: none">a. Daerah penangkapan ikanb. Pelabuhan Pangkalan danc. Nama kapal pengangkut ikan mitra, untuk yang diperbolehkan melakukan alih muatan sesuai	7 Hari	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi kelaikan kapal perikanan yang dibuktikan dengan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan2. Memiliki Persetujuan Berlayar, setiap kali akan berlayar3. Mengisi <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan dan melaporkannya setiap kali mendaratkan ikan4. Memiliki Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal	1 tahun musim penangkapan ikan	<ol style="list-style-type: none">1. Kapal penangkap ikan berukuran di atas 5 (lima) gross tonnage sampai dengan 30 (tiga puluh)	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.A.2

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>ketentuan peraturan perundang undangan</p> <p>4. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Penerimaan Negara Bukan Pajak dikenakan sebelum mendapatkan perizinan berusaha</p>		<p>5. Melaporkan hasil penghitungan sendiri jenis dan berat ikan hasil tangkapan, setiap kali mendaratkan ikan</p> <p>6. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Penerimaan Negara Bukan Pajak dikenakan setelah mendapatkan perizinan berusaha</p> <p>7. Mengaktifkan transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan</p> <p>8. Memenuhi ketentuan terkait pengawakan kapal perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>9. Mendaratkan ikan hasil tangkapan di Pelabuhan Pangkalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p>		<p>gross tonnage (khusus Provinsi Aceh ukuran kapal penangkap ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemerintahan Aceh) dan</p> <p>2. Daerah penangkapan ikan di</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.A.3

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				10. Memiliki Surat Izin Penempatan Rumpon, bagi yang menempatkan rumpon dan 11. Memenuhi ketentuan terkait alih muatan, bagi yang diperbolehkan melakukan alih muatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		WPPNRI paling jauh 12 (dua belas) mil laut di wilayah administrasi provinsi yang bersangkutan	
		1. Memiliki alokasi usaha kapal penangkap ikan yang tercantum dalam perizinan berusaha 2. Memiliki Buku Kapal Perikanan dan 3. Menyampaikan permohonan yang paling sedikit memuat informasi: a. Daerah penangkapan ikan b. Pelabuhan Pangkalan dan c. Nama kapal pengangkut ikan mitra, untuk yang diperbolehkan melakukan alih muatan sesuai	4 Hari	1. Memenuhi kelaikan kapal perikanan yang dibuktikan dengan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan 2. Memiliki Persetujuan Berlayar, setiap kali akan berlayar 3. Mengisi <i>log book</i> penangkapan ikan dan melaporkannya setiap kali mendaratkan ikan 4. Memiliki Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal	1 tahun musim penangkapan ikan	1. Kapal penangkapan ikan berukuran di atas 5 (lima) gross tonnage dan 2. Daerah penang-	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.A.4

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>ketentuan peraturan perundang undangan</p> <p>4. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Penerimaan Negara Bukan Pajak dikenakan sebelum mendapatkan perizinan berusaha</p>		<p>Perikanan, setiap kali kapal tiba di Pelabuhan Pangkalan</p> <p>5. Melaporkan hasil penghitungan sendiri jenis dan berat ikan hasil tangkapan, setiap kali mendaratkan ikan</p> <p>6. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Penerimaan Negara Bukan Pajak dikenakan setelah mendapatkan perizinan berusaha</p> <p>7. Mengaktifkan transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan</p> <p>8. Memenuhi ketentuan terkait pengawakan kapal perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>9. Mendaratkan ikan hasil tangkapan di Pelabuhan</p>		kapan ikan pada WPPNRI di atas 12 (dua belas mil laut dan/atau laut lepas	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.A.5

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Pangkalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 10.Terdaftar dan memenuhi ketentuan <i>regional fisheries management organizations</i> , bagi kapal penangkap ikan yang menangkap tuna dan sejenisnya di wilayah konvensi dan/atau kompetensi <i>Regional Fisheries Management Organizations</i> 11.Memiliki Surat Izin Penempatan Rumpon, bagi yang menempatkan rumpon dan 12.Memenuhi ketentuan terkait alih muatan, bagi yang diperbolehkan melakukan alih muatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			
2.	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan	Untuk Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus <ol style="list-style-type: none">Memiliki alokasi usaha kapal pengangkut ikan yang tercantum dalam perizinan berusahaMemiliki Buku Kapal Perikanan dan	7 Hari	1. Memenuhi kelaikan kapal perikanan yang dibuktikan dengan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan 2. Memiliki Persetujuan Berlayar, setiap kali akan berlayar	1 tahun musim penangkapan ikan	1. Kapal pengangkut ikan berukuran di atas 5	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.A.6

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ol style="list-style-type: none">3. Menyampaikan permohonan yang memuat paling sedikit informasi:<ol style="list-style-type: none">a. Tipe operasi kapal pengangkut ikanb. Jenis muatan ikan yang diangkutc. Daerah penangkapan ikand. Pelabuhan Muate. Pelabuhan Pangkalan danf. Nama kapal penangkap ikan mitra, untuk yang diperbolehkan melakukan alih muatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan4. Perjanjian kerja sama pengangkutan antara pemilik dengan mitranya, kecuali untuk mengangkut ikan milik sendiri dan5. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Penerimaan Negara Bukan Pajak dikenakan sebelum mendapatkan perizinan berusaha		<ol style="list-style-type: none">3. Memiliki Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan, setiap kali kapal tiba di Pelabuhan Pangkalan4. Melaporkan jenis dan berat ikan muatan5. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Penerimaan Negara Bukan Pajak dikenakan setelah mendapatkan perizinan berusaha6. Mengaktifkan transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan7. Memenuhi ketentuan terkait pengawakan kapal perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan8. Memuat dan mendaratkan ikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan		(lima) <i>gross tonnage</i> sampai dengan 30 (tiga puluh) <i>gross tonnage</i> (khusus Provinsi Aceh) ukuran kapal pengangkut ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemerinta	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.A.7

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				9. Memenuhi ketentuan terkait alih muatan, bagi kapal pengangkut ikan yang diperbolehkan melakukan alih muatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		han Aceh) dan 2. Beropera- si di: a. WPPN- RI paling jauh 12 (dua belas) mil laut di wila- yah admi- nistra- si Provin- si yang ber- sang- kutan, untuk Kapal	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.A.8

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						peng- angkut ikan yang ber- operasi dari daerah pe- nang- kapan ikan ke Pela- buhan Pang- kalan atau b. Wila- yah admini strasi Provin- si yang bersa-	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.A.9

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Untuk Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus 1. Memiliki alokasi usaha kapal pengangkut ikan yang tercantum dalam perizinan berusaha 2. Memiliki Buku Kapal Perikanan dan 3. Menyampaikan permohonan yang memuat paling sedikit informasi: a. Tipe operasi kapal pengangkut ikan b. Jenis muatan ikan yang diangkut	4 Hari	1. Memenuhi kelaikan kapal perikanan 2. Memiliki Persetujuan Berlayar, setiap kali akan berlayar 3. Memiliki Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan, setiap kali kapal tiba di Pelabuhan Pangkalan 4. Melaporkan jenis dan berat ikan muatan	1 tahun musim penangkapan ikan	Untuk Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus 1. Kapal pengangkut ikan	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.A.10

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		c. Daerah penangkapan ikan d. Pelabuhan Muat e. Pelabuhan Pangkalan dan f. Nama kapal penangkap ikan mitra, untuk yang diperbolehkan melakukan alih muatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Perjanjian kerja sama pengangkutan antara pemilik dengan mitranya, kecuali untuk mengangkut ikan milik sendiri dan 5. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Penerimaan Negara Bukan Pajak dikenakan sebelum mendapatkan perizinan berusaha Untuk Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus:		5. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Penerimaan Negara Bukan Pajak dikenakan setelah mendapatkan perizinan berusaha 6. Mengaktifkan transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan 7. Memenuhi ketentuan terkait pengawakan kapal perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 8. Memuat dan mendaratkan ikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 9. Memenuhi ketentuan terkait alih muatan, bagi kapal pengangkut ikan yang diperbolehkan melakukan alih muatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		beruku-ran di atas 5 (lima) gross tonnage dan 2. Beroperasi di: a. WPPN RI paling jauh 12 mil laut lintas provinsi, di atas 12 (dua belas) mil laut, dan /	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.A.11

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki alokasi usaha kapal pengangkut ikan yang tercantum dalam perizinan berusaha2. Menyampaikan permohonan yang memuat paling sedikit informasi:<ol style="list-style-type: none">a. Jenis muatan ikan yang diangkutb. Pelabuhan peMuatc. Pelabuhan Pangkaland. Pelabuhan negara tujuan dane. Daftar nama perusahaan perikanan yang membutuhkan jasa pengangkutan ikan, yang dilengkapi dengan perjanjian kerja sama yang disahkan notaris bagi kapal pengangkut ikan yang mengangkut ikan bukan milik sendiri3. Untuk kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia, dilengkapi dengan persyaratan tambahan berupa Buku Kapal Perikanan4. Untuk kapal pengangkut ikan berbendera asing dilengkapi dengan persyaratan tambahan:				atau laut lepas untuk kapal pengangkut ikan yang beroperasi dari daerah penangkapan ikan ke Pelabuhan Pangkalan atau b. Antar pro-	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.A.12

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ul style="list-style-type: none">a. Surat izin usaha pelayaran (SIUPAL)/surat izin usaha keagenan kapal (SIUPKK)b. Surat penunjukan keagenan kapal dari pemilik kapalc. Dokumen dari negara asal kapal pengangkut ikan yang memuat informasi:<ol style="list-style-type: none">1) Identitas pemilik kapal pengangkut ikan2) Identitas kapal pengangkut ikan: dan3) Nakhoda dan daftar anak buah kapal yang dilengkapi dengan paspor dan/atau buku pelaut5. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Penerimaan Negara Bukan Pajak dikenakan sebelum mendapatkan perizinan berusaha			vinsi, untuk kapal peng- angkut ikan yang ber- operasi antar Pe- labuh- an Pang- kalan Untuk Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus: 1. Kapal pengang-		




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.A.13

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						kut ikan ber-ukuran paling kecil 20 (dua puluh) gross tonnage dan 2. Ber-operasi antar-negara	
3.	Surat Izin Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan	1. Memiliki alokasi usaha kapal pendukung operasi penangkapan ikan yang tercantum dalam perizinan berusaha 2. Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan dalam satu kesatuan usaha yang membutuhkan dukungan operasi penangkapan ikan 3. Memiliki Buku Kapal Perikanan	7 Hari	1. Memenuhi kelaikan kapal perikanan yang dibuktikan dengan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan 2. Memiliki Persetujuan Berlayar, setiap kali akan berlayar 3. Memiliki Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan, setiap kali kapal tiba di Pelabuhan Pangkalan	1 tahun musim penangkapan ikan	1. Kapal pendukung operasi penangkapan ikan ber-ukuran di atas 5 (lima)	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.A.14

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ol style="list-style-type: none">4. Menyampaikan permohonan yang paling sedikit memuat informasi:<ol style="list-style-type: none">a. Daerah penangkapan ikanb. Pelabuhan Pangkalan danc. Nama kapal penangkap ikan yang membutuhkan dukungan operasi penangkapan ikan5. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Penerimaan Negara Bukan Pajak dikenakan sebelum mendapatkan perizinan berusaha		<ol style="list-style-type: none">4. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Penerimaan Negara Bukan Pajak dikenakan setelah mendapatkan perizinan berusaha5. Mengaktifkan transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan dan6. Memenuhi ketentuan terkait pengawakan kapal perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		<i>gross tonnage sampai dengan 30 (tiga puluh) gross tonnage (khusus Provinsi Aceh ukuran kapal pendukung operasi penangkapan ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</i>	




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.A.15

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						mengenai Pemerintahan Aceh) dan 2. Ber-operasi di WPPNRI paling jauh 12 (dua belas) mil laut di wilayah administrasi provinsi yang bersangkutan	
		1. Memiliki alokasi usaha kapal pendukung operasi penangkapan ikan yang tercantum dalam perizinan berusaha 2. Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan dalam satu kesatuan usaha yang	4 Hari	1. Memenuhi kelaikan kapal perikanan yang dibuktikan dengan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan 2. Memiliki Persetujuan Berlayar, setiap kali akan berlayar	1 tahun musim penangkapan ikan	1. Kapal pen-dukung operasi pe-nangkap-	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.A.16

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>membutuhkan dukungan operasi penangkapan ikan</p> <p>3. Memiliki Buku Kapal Perikanan</p> <p>4. Menyampaikan permohonan yang paling sedikit memuat informasi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Daerah penangkapan ikanb. Pelabuhan Pangkalan danc. Nama kapal penangkap ikan yang membutuhkan dukungan operasi penangkapan ikan <p>5. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Penerimaan Negara Bukan Pajak dikenakan sebelum mendapatkan perizinan berusaha</p>		<p>3. Memiliki Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan, setiap kali kapal tiba di Pelabuhan Pangkalan</p> <p>4. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Penerimaan Negara Bukan Pajak dikenakan setelah mendapatkan perizinan berusaha</p> <p>5. Mengaktifkan transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan dan</p> <p>6. Memenuhi ketentuan terkait pengawakan kapal perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p>		<p>an ikan berukuran di atas 5 (lima) gross tonnage dan</p> <p>2. Beroperasi di atas 12 (dua belas) mil laut dan/atau laut lepas</p>	
4.	*Surat Izin Membangun Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan	<p>1. Dokumen rencana pembangunan/penempatan bangunan</p> <p>2. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak/ retribusi</p>	7 Hari	Laporan pelaksanaan pembangunan/ penempatan	Selama masa berlaku	<p>1. Wilayah perairan ≤ 12 mil selain ke-</p> <p>Gubernur</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.A.17

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(*berlaku untuk seluruh KBLI)			Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan	perizinan berusaha	<p>wenangan Menteri dan</p> <p>2. Usaha mikro</p> <p>1. Kawasan perairan >12 mil</p> <p>2. Kawasan perairan ≤12 mil dengan kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Usaha kecil, mene- ngah, atau besarb. Kawa- san Strate- gis Nasio- nal	Menteri/ Kepala badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.A.18

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						c. Kawasan Strategis Nasional Ter-tentu d. Kawasan kon-servasi per-airan nasional atau e. Kawasan lintas provinsi	
5.	*Surat Izin Membongkar		7 Hari		Selama masa	1. Wilayah perairan s	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.A.19

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Dokumen rencana pembangunan/ penempatan Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan 2. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak/ retribusi		Laporan pelaksanaan pembokaran Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan	berlaku perizinan berusaha	12 mil selain kewenangan Menteri dan 2. Usaha mikro 1. Kawasan perairan >12 mil atau 2. Kawasan perairan ≤12 mil dengan kriteria: a. Usaha kecil, menerangah, atau besar b. Kawasan	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.A.20

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Strate-gis Nasio-nal c. Kawa-san Strate-gis Nasio-nal Ter-tentu d. Pe-nyerta-an Modal Asing e. Kawa-san kon-servasi per-airan nasio-	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.A.21

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						f. Kawasan lintas provinsi	
6.	*Surat Izin Perpanjangan jangka waktu pemanfaatan bangunan dan/atau instalasi di Perairan (*berlaku untuk seluruh KBLI)	Surat Izin Membangun Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan sebelumnya	7 Hari	Laporan pemanfaatan Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan	Selama masa berlaku perizinan berusaha	1. Wilayah perairan \leq 12 mil selain kewenangan Menteri dan 2. Usaha mikro	Gubernur
						1. Kawasan perairan >12 mil atau 2. Kawasan perairan ≤ 12 mil di	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.A.22

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						luar kewenangan Menteri dengan kriteria: a. Usaha kecil, mene ngah, atau besar b. Kawa san Strate gis Nasio nal c. Kawa san Strate gis Nasio nal	




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.A.23

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Ter-tentu d. Kawasan kon-servasi per-airan nasional atau e. Kawasan lintas provin-si	
II. STANDARDISASI PRODUK/JASA (C)							
7.	Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan	<ol style="list-style-type: none">Memenuhi standar penerapan distribusi ikanSurat keterangan mengikuti sosialisasi/bimbingan teknis cara distribusi ikan yang baikMemiliki panduan cara distribusi ikan yang baik unit usahanya	10 Hari	<ol style="list-style-type: none">Menerapkan cara distribusi ikan yang baik secara konsisten danMenyampaikan laporan kegiatan usaha setiap tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan yang memuat paling sedikit:<ol style="list-style-type: none">Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana	4 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.A.24

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. Laporan hasil penilaian cara distribusi ikan yang baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		b. Teknologi yang digunakan dalam kegiatan distribusi ikan c. Tenaga kerja d. Asal dan tujuan distribusi ikan dan e. Jenis dan volume ikan			
8.	Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik	1. Struktur organisasi dan uraian tugas 2. Data unit pembudidayaan ikan, antara lain: a. Data umum b. Data budidaya dan produksi c. Data personel d. Data fasilitas e. Gambar tata letak/layout bangunan dan unit pembudidayaan ikan dan f. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan budidaya ikan	10 Hari	1. Menerapkan cara budidaya ikan yang baik secara konsisten dan 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan yang memuat paling sedikit: a. Identitas pemilik/perusahaan b. Teknologi yang digunakan c. Jenis sarana dan prasarana yang digunakan d. Penggunaan tenaga kerja dan e. Perkembangan usaha pembudidayaan ikan	4 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.A.25

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9.	Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik	<ol style="list-style-type: none">1. Sertifikat pelatihan cara penanganan ikan yang baik untuk kegiatan usaha penangkapan dan pengangkutan ikan di laut2. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan	10 Hari	<ol style="list-style-type: none">1. Menerapkan cara penanganan ikan yang baik secara konsisten dan2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha	4 tahun	Seluruh ukuran Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang menangkap atau mengangkut jenis ikan tertentu	Menteri/ Kepala Badan
10.	Sertifikasi Cara Pemberian Ikan yang Baik	<ol style="list-style-type: none">1. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pemberian ikan2. Gambar layout bangunan dan petakan unit pemberian ikan3. Data struktur organisasi dan uraian tugas4. Dokumen yang memuat, antara lain:<ol style="list-style-type: none">a. Jenis ikanb. Sarana dan prasarana yang dimilikic. Teknologi pemberian yang digunakan dan	10 Hari	<ol style="list-style-type: none">1. Menerapkan cara pemberian ikan yang baik secara konsisten dan2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha pemberian ikan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan yang memuat paling sedikit:<ol style="list-style-type: none">a. Standar pelaksanaan usaha dan	4 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.A.26

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		d. Rencana jumlah dan ukuran hasil produksi 5. Data Manajer Pengendali Mutu (MPM)		b. Perkembangan kegiatan usaha			
11.	Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)	1. Struktur organisasi dan uraian tugas, meliputi: a. Bagian produksi dan b. Bagian mutu 2. Gambar tata letak ruangan 3. Formulir data umum produsen pakan ikan yang telah diisi meliputi: a. Identitas pemohon b. Data bahan pakan ikan c. Data produksi d. Data proksimat dan e. Data SOP	10 Hari	1. Menjaga konsistensi penerapan prinsip-prinsip cara pembuatan pakan ikan yang baik dan 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha	4 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
12.	Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point	1. <i>Manual Hazard Analysis and Critical Control Point</i> yang telah divalidasi 2. Hasil audit internal 3. Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point yang masih berlaku (khusus permohonan)	10 Hari	1. Menjaga konsistensi penerapan Program Persyaratan Dasar (PPD), Sistem Hazard Analysis and Critical Control Point, dan Sistem Ketertelusuran dan 2. Mnyampaikan laporan kegiatan usaha	4 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.A.27

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		penambahan ruang lingkup dan perpanjangan) 4. Nomor registrasi negara mitra bagi UPI yang mengalami penurunan peringkat Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (khusus permohonan peninjauan ulang peringkat) 5. Kontrak atau permintaan dari negara tujuan ekspor (khusus permohonan peninjauan ulang peringkat) 6. Laporan hasil pembinaan					
13.	Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)	1. Gambar <i>site plan</i> gudang dan tata letak (layout) ruangan 2. Memiliki sarana pengangkutan yang layak dan memadai sesuai jenis sediaan obat ikan 3. Formulir data dan persyaratan cara distribusi obat ikan yang baik yang telah diisi meliputi: a. Identitas pemohon b. Persyaratan cara distribusi obat ikan yang baik:	10 Hari	1. Menerapkan prinsip-prinsip cara distribusi obat ikan yang baik secara konsisten dan 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan yang memuat paling sedikit: a. Standar pelaksanaan usaha dan	4 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.A.28

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ol style="list-style-type: none">1) Manajemen mutu2) Organisasi, manajemen dan personalia3) Bangunan dan peralatan4) Operasional5) Penarikan kembali6) Transportasi dan7) Dokumentasi4. Personil pernah mendapatkan pelatihan cara distribusi obat ikan yang baik atau surat pernyataan memahami prinsip-prinsip cara distribusi obat ikan yang baik5. Untuk distributor memiliki tenaga professional		<ol style="list-style-type: none">b. Perkembangan kegiatan usaha			
14.	Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)	<ol style="list-style-type: none">1. Gambar <i>site plan</i> pabrik dan tata letak (layout) ruangan2. Formulir data dan persyaratan cara pembuatan obat ikan yang baik yang telah diisi meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. Identitas pemohonb. Persyaratan cara pembuatan obat ikan yang baik:<ol style="list-style-type: none">1) Manajemen mutu	10 Hari	<ol style="list-style-type: none">1. Menerapkan prinsip-prinsip cara pembuatan obat ikan yang baik secara konsisten dan2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan yang memuat paling sedikit:	4 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.A.29

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>2) Personalia 3) Bangunan dan fasilitas 4) Peralatan 5) Sanitasi dan higiene 6) Produksi 7) Pengawasan mutu 8) Inspeksi diri (audit internal) dan audit mutu 9) Penanganan keluhan terhadap produk, penarikan kembali produk, dan produk kembalian 10) Dokumentasi dan 11) Kualifikasi dan validasi</p> <p>3. Surat pernyataan memiliki tenaga profesional yaitu:</p> <p>a. Dokter hewan atau apoteker sebagai penanggung jawab teknis obat ikan, untuk sediaan biologik, farmasetik, premiks, dan/atau obat alami atau</p> <p>b. Dokter hewan atau apoteker atau sarjana perikanan atau sarjana biologi sebagai penanggung jawab teknis obat ikan, untuk sediaan probiotik</p>		<p>a. Standar pelaksanaan usaha dan b. Perkembangan kegiatan usaha</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.A.30

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15.	Sertifikat Kelayakan Pengolahan	<ol style="list-style-type: none">Memenuhi standar kelayakan pengolahanSertifikat pengolah ikan atau sertifikat keterampilan di bidang keamanan pangan yang setara bagi penanggung jawab mutuPanduan mutu penerapan cara pengolahan ikan yang baik dan pemenuhan persyaratan Prosedur Standar Operasi SanitasiLaporan hasil pembinaan	10 Hari	<ol style="list-style-type: none">Menerapkan standar kelayakan pengolahan secara konsisten danMenyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan yang memuat paling sedikit:<ol style="list-style-type: none">Standar pelaksanaan usaha danPerkembangan kegiatan usaha	4 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
16.	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan	<ol style="list-style-type: none">Surat pernyataan telah menerapkan prinsip cara pembuatan pakan ikan yang baikLaporan hasil pengujian mutu (dari laboratorium dalam negeri yang terakreditasi):<ol style="list-style-type: none">Pakan ikan buatan, meliputi:<ol style="list-style-type: none">Ikan konsumsi, meliputi uji proksimat lengkap, nitrogen non protein, ketstabilan pakan dalam air, cemaran mikroba, antibiotik, logam berat, dan melamin atau	15 Hari	<ol style="list-style-type: none">Memiliki sertifikat cara pembuatan pakan ikan yang baik khusus bagi pelaku usaha yang memproduksi pakan ikan di dalam negeriMenjaga konsistensi mutu pakan ikanMenyampaikan laporan paling sedikit meliputi:<ol style="list-style-type: none">Jumlah dan jenis pakan ikan yang telah diproduksi dan diedarkan	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.A.31

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ul style="list-style-type: none">2) Ikan hias, meliputi uji proksimat lengkap, nitrogen non protein, kestabilan pakan dalam air, cemaran mikroba, logam berat, melamin, dan total karotenoidb. Pakan ikan alami, meliputi uji proksimat lengkap, khusus untuk pakan alami fase telur dormant/kista pengujian hanya dilakukan terhadap:<ul style="list-style-type: none">1) Persentase penetasan (<i>hatching percentage</i>)2) Efisiensi penetasan (<i>hatching efficiency</i>) dan3) Jumlah kista (<i>cysta</i>) per gram3. Surat pernyataan pengambilan sampel pakan ikan oleh petugas pengambil contoh4. Data teknis pakan ikan yang berisi:<ul style="list-style-type: none">a. Merek, jenis, kode produksi, peruntukan, dan kandungan nutrien pakan ikan, danb. Nama bahan baku pakan ikan, bahan pelengkap, dan imbuhan pakan ikan		<ul style="list-style-type: none">b. Jumlah dan jenis pakan ikan yang telah diedarkan, untuk imporc. Jumlah dan jenis pakan ikan yang ditarik dari peredaran atau dimusnahkan dand. Harga pakan ikan yang dijual			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.A.32

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Bagi pakan ikan yang berasal dari luar negeri, harus dilengkapi dengan: a. <i>Certificate of good manufacturing practice, international organization for standardization 22000</i> , atau <i>hazard analysis critical control point</i> b. Surat keterangan asal atau <i>certificate of origin</i> dari instansi yang berwenang di negara asal c. Sertifikat analisa atau <i>Certificate of Analysis</i> dari laboratorium yang telah terakreditasi, paling sedikit memuat hasil uji proksimat lengkap, cemaran mikroba, antibiotik, logam berat, dan melamin d. Surat keterangan/publikasi dari pemerintah negara asal yang menyatakan bahwa pakan ikan tersebut sudah dan masih diperdagangkan di negara asal dan e. Surat penunjukan dari perusahaan produsen kepada importir					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.A.33

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
17.	Sertifikat Pendaftaran Obat Ikan	<ol style="list-style-type: none">1. Laporan hasil pengujian mutu obat ikan2. Memiliki sertifikat cara pembuatan obat ikan yang baik khusus bagi produsen obat ikan3. Dokumen teknis obat ikan yang meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. Formulir a (komposisi obat ikan)b. Formulir b (cara pembuatan obat ikan)c. Formulir c (pemeriksaan obat ikan)d. Formulir d (pemeriksaaan bahan baku obat ikan)e. Formulir e (pemeriksaan stabilitas)f. Formulir f (daya farmakologi)g. Formulir g (publikasi ilmiah/ujji lapang)h. Formulir h (keterangan tentang wadah, bungkus, dan tutup)i. Formulir i (keterangan tentang penandaan) danj. Formulir j (keterangan lainnya untuk obat ikan yang berasal dari luar negeri) meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) Surat keterangan asal (<i>certificate of origin</i>)	10 Hari	<ol style="list-style-type: none">1. Menyampaikan laporan paling sedikit meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. Jumlah dan jenis obat ikan yang telah diproduksi dan diedarkan, untuk pembuatan obat ikan di dalam negerib. Jumlah dan jenis obat ikan yang telah diedarkan, untuk pemasukan obat ikan dari luar negeri danc. Jumlah dan jenis obat ikan yang ditarik dari peredaran atau dimusnahkan2. Menjaga konsistensi mutu obat ikan	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.A.34

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ul style="list-style-type: none">2) Surat keterangan sudah diperjualbelikan (<i>certificate of free sale</i>)3) <i>Certificate of good manufacturing practice (gmp)</i>4) Sertifikat bukan produk rekayasa genetika (<i>certificate non genetically modified organism</i>), untuk obat ikan sediaan biologik yang bukan produk rekayasa genetika dan5) Surat penunjukan keagenan atau distributor (<i>letter of appointment</i>) dari produsen obat ikan di luar negeri kepada importir obat ikan di indonesia4. Laporan hasil pengujian lapangan, untuk obat ikan yang memerlukan pengujian lapangan dan5. Memiliki sertifikat keamanan hayati produk rekayasa genetik dari komisi keamanan hayati, untuk obat ikan yang zat aktifnya atau salah satu zat aktifnya merupakan produk rekayasa genetika/<i>genetically modified organism (GMO)</i>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.A.35

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
III. KELANCARAN KEGIATAN USAHA (D)							
18.	Surat Izin Biofarmakologi dan Bioteknologi Laut	Memenuhi standar Izin Biofarmakologi dan Bioteknologi Laut	21 Hari	1. Memenuhi standar izin Biofarmakologi dan Bioteknologi Laut dan 2. Menyampaikan laporan	5 tahun	1. Wilayah perairan ≤ 12 mil selain kewenangan Menteri dan 2. Usaha mikro	Gubernur
						1. Kawasan perairan >12 mil atau 2. Kawasan perairan ≤12 mil dengan kriteria: a. Usaha kecil, menerangah,	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.A.36

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						atau besar b. Kawasan Strategis Nasional c. Kawasan Strategis Nasional Ter-tentu d. Kawasan kon-servasi per-airan nasional atau	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.A.37

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						e. Kawasan lintas provinsi	
19.	Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan di Kawasan Konservasi	Standar Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan di Kawasan Konservasi	30 Hari	1. Memenuhi standar Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan di Kawasan Konservasi 2. Menyampaikan laporan	1 tahun	Kawasan Konservasi Daerah	Gubernur
						Kawasan Konservasi Nasional	Menteri/ Kepala Badan
20.	*Surat Izin Pelaksanaan Reklamasi (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Dokumen rencana reklamasi 2. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak/retribusi	21 Hari	1. Laporan kegiatan reklamasi 2. Menggunakan material hasil pengelolaan sedimentasi di laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	5 tahun	1. Wilayah perairan ≤ 12 mil selain kewenangan Menteri dan 2. Usaha mikro	Gubernur




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.A.38

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						1. Kawasan perairan >12 mil 2. Kawasan perairan ≤12 mil dengan kriteria: a. Usaha kecil, mene- ngah, atau besar b. Kawa- san Stra- tegis Nasio- nal c. Kawa- san Stra- tegis Nasio-	Menteri/ Kepala Badan




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.A.39

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						nal Ter- tentu d. Kawa- san kon- servasi per- airan nasio- nal atau e. Kawa- san lintas pro- vinsi	
21.	Surat Izin Wisata Bahari	1. Dokumen rencana usaha wisata 2. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak/retribusi	14 Hari	Laporan pelaksanaan usaha	10 tahun	1. Wilayah perairan ≤12 mil, diluar kewenangan Menteri dan	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.A.40

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						2. Usaha mikro 1. Kawasan perairan >12 mil atau 2. Kawasan perairan ≤12 mil dengan kriteria: a. Usaha kecil, menengah, atau besar b. Kawasan Strategis Nasional c. Kawasan	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.A.41

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Strate- gis Nasio- nal Ter- tentu d. Pe- nyerta- an Modal Asing e. Kawa- san kon- servasi per- airan nasio- nal atau f. Kawa- san lintas provin- si	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.A.42

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
22.	*Surat Izin Pelaksanaan Reklamasi Hasil Pengawasan (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Bukti pemenuhan sanksi administratif 2. Dokumen evaluasi hasil reklamasi 3. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak	30 Hari	Laporan pemenuhan rekomendasi perbaikan	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.1

B. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SEKTOR PERTANIAN

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I. PEREDARAN PRODUK (A)							
1.	Pendaftaran Obat Hewan	A. Pendaftaran Baru 1. Sertifikat perizinan berusaha importir dan/atau produsen obat hewan 2. Surat hasil persetujuan Penilai Pendaftaran Obat Hewan (PPOH) dan/atau komisi obat hewan (KOH) terhadap dokumen teknis (<i>dossier</i>) obat hewan 3. Sertifikat keamanan lingkungan dari Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik, untuk obat hewan yang berasal dari produk rekayasa genetik/ <i>genetically modified organism</i> (GMO) 4. Sertifikat hasil pengujian mutu dari Balai Besar Pengujian Mutu dan	15 Hari	1. Menjamin obat hewan yang diedarkan tidak melebihi waktu kadaluarsa nomor pendaftaran 2. Menjamin obat hewan yang diedarkan memenuhi standar keamanan, khasiat dan mutu obat hewan 3. Menjamin obat hewan diedarkan memiliki penandaan/sticker, label dan tanda sesuai yang disetujui saat didaftarkan 4. Melakukan penarikan kembali (<i>recall</i>) obat hewan yang tidak sesuai ketentuan 5. Melakukan tindak lanjut terhadap obat	10 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.2

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH)</p> <p>5. Khusus obat hewan produksi dalam negeri : Sertifikat Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik (CPOHB) sesuai dengan ruang lingkup obat hewan yang didaftarkan.</p> <p>6. Khusus obat hewan impor:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Sertifikat keterangan asal (<i>Certificate of Origin</i>) yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang di negara asalb. Sertifikat keterangan bebas jual (<i>Certificate of Free Sale</i>) yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang di negara asal atau Sertifikat keterangan bebas jual (<i>Certificate of Free Sale</i>) yang berasal dari minimal 2 (dua) negara maju, apabila pemerintah negara asal tidak		<p>hewan produk kembalian (<i>return</i>) sesuai ketentuan</p> <p>6. Menjamin obat yang diedarkan mempunyai komposisi, isi atau kandungan yang sesuai dengan yang didaftarkan</p> <p>7. Menyampaikan laporan eksistensi nomor pendaftaran obat hewan per tahun</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.3

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		menerbitkan <i>Certificate of Free Sale</i> c. Sertifikat GMP (<i>Certificate of Good Manufacturing Practices</i>)/sertifikat setara yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang di negara asal d. Sertifikat GMO/Non GMO (<i>Certificate of GMO/nonGMO</i>)/ dokumen setara untuk produk probiotik, enzim, asam amino dan biologik yang dikeluarkan oleh lembaga kompeten di negara asal e. Sertifikat registrasi (<i>Certificate of Registration</i>) yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang di negara asal atau surat pernyataan dari pemerintah negara asal bahwa obat hewan tidak					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.4

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dipersyaratkan di registrasi di negara asal f. Pengesahan untuk dokumen pada huruf a sampai dengan huruf e oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat sertifikat dikeluarkan g. Surat penunjukan (<i>Letter of Appointment</i>) dari principal h. Surat persetujuan kajian lapang obat hewan (<i>Ondesk/Onsite review</i>) untuk obat hewan yang didaftarkan untuk pertama kali merupakan obat hewan dengan ruang lingkup sediaan baru dan/atau berasal dari produsen/pabrik yang belum pernah melakukan pemasukan untuk sediaan yang akan didaftarkan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.5

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>7. Khusus untuk obat hewan kontrak (<i>toll manufacturing</i>):</p> <ul style="list-style-type: none">a. Sertifikat CPOHB obat hewan penerima kontrak yang masih berlaku sesuai dengan bentuk sediaan Obat yang dikontrakkanb. Perjanjian kontrak <i>toll manufacturing</i> dengan masa berlaku maksimal 5 tahun. Pemberi kontrak wajib memiliki pabrik bersertifikat CPOHB setelah masa berlaku perjanjian kontrak berakhir <p>8. Khusus obat hewan lisensi</p> <ul style="list-style-type: none">a. Sertifikat perizinan berusaha produsen obat hewanb. Perjanjian lisensi antara pemberi lisensi dan penerima lisensic. Sertifikat <i>Good Manufacturing Practices</i>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.6

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>(GMP) produsen obat hewan pemberi lisensi yang masih berlaku sesuai dengan bentuk sediaan obat hewan yang dilisensikan</p> <p>d. Sertifikat CPOHB produsen obat hewan penerima lisensi yang masih berlaku sesuai dengan bentuk sediaan obat hewan yang dilisensikan</p> <p>e. Dokumen induk obat hewan (<i>Drug master file/DMF</i>) dari pemberi lisensi</p>					
		<p>B. Pendaftaran Ulang</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sertifikat nomor pendaftaran obat hewan2. Surat pernyataan dari pimpinan perusahaan bahwa tidak ada perubahan komposisi, lokasi pabrik, proses	15 Hari	<ol style="list-style-type: none">1. Menjamin obat hewan yang diedarkan tidak melebihi waktu kadaluarsa nomor pendaftaran2. Menjamin obat hewan yang diedarkan memenuhi standar	Mengikuti masa berlaku Sertifikat Nomor Pendaftaran Obat Hewan yang diajukan	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.7

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>produksi, <i>self life</i> (umur simpan obat), rute pemberian, hewan target, dan/atau bahan kemasan</p> <p>3. Sertifikat hasil pengujian mutu dari Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSoH)</p> <p>4. Khusus obat hewan produksi dalam negeri : Sertifikat CPOHB sesuai dengan ruang lingkup obat hewan yang didaftarkan</p> <p>5. Khusus obat hewan impor:</p> <p>a. Sertifikat keterangan asal (<i>Certificate of Origin</i>) yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang di negara asal</p> <p>b. Sertifikat keterangan bebas jual (<i>Certificate of Free Sale</i>) yang</p>		<p>keamanan, khasiat dan mutu obat hewan</p> <p>3. Menjamin obat hewan diedarkan memiliki penandaan/sticker, label dan tanda sesuai yang disetujui saat didaftarkan</p> <p>4. Melakukan penarikan kembali (<i>recall</i>) obat hewan yang tidak sesuai ketentuan</p> <p>5. Melakukan tindak lanjut terhadap obat hewan produk kembalian (<i>return</i>) sesuai ketentuan</p> <p>6. Menjamin obat yang diedarkan mempunyai komposisi, isi atau kandungan yang sesuai dengan yang didaftarkan</p> <p>7. Menyampaikan laporan eksistensi nomor</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.8

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dikeluarkan oleh lembaga berwenang di negara asal atau Sertifikat keterangan bebas jual (<i>Certificate of Free Sale</i>) yang berasal dari minimal 2 (dua) negara maju, apabila pemerintah negara asal tidak menerbitkan <i>Certificate of Free Sale</i> c. Sertifikat GMP (<i>Certificate of Good Manufacturing Practices</i>)/sertifikat yang setara yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang di negara asal d. Sertifikat GMO/Non GMO (<i>Certificate of GMO/nonGMO</i>)/ dokumen setara untuk produk probiotik, enzim, asam amino		pendaftaran obat hewan per tahun			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.9

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dan biologik yang dikeluarkan oleh lembaga kompeten di negara asal e. Sertifikat registrasi (<i>Certificate of Registration</i>) yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang di negara asal atau surat pernyataan dari pemerintah negara asal bahwa obat hewan tidak dipersyaratkan di registrasi di negara asal f. Pengesahan untuk dokumen pada huruf a sampai dengan huruf c oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat sertifikat dikeluarkan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.10

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>g. Surat penunjukan (<i>letter of appointment</i>) dari principal</p> <p>6. Khusus obat hewan lisensi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Perjanjian lisensi antara pemberi lisensi dan penerima lisensib. Sertifikat GMP produsen obat hewan pemberi lisensi yang masih berlaku sesuai dengan bentuk hewan yang dilisensikanc. Sertifikat CPOHB produsen obat hewan penerima lisensi yang masih berlaku sesuai dengan bentuk sediaan obat hewan yang dilisensikan					
		C. Persetujuan Perubahan Nomor Pendaftaran Obat Hewan	15 Hari	1. Menjamin obat hewan yang diedarkan tidak melebihi waktu	Mengikuti masa berlaku Sertifikat Nomor Pendaftaran Obat	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.11

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
		<ol style="list-style-type: none">1. Perubahan komposisi, lokasi pabrik, proses produksi, <i>shelf life</i>, rute pemberian, hewan target, dan/atau bahan kemasan<ol style="list-style-type: none">a. Sertifikat nomor pendaftaran obat hewanb. Surat Hasil Persetujuan PPOH terhadap dokumen teknis (<i>dossier</i>) obat hewanc. Sertifikat hasil pengujian mutu dari Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH)2. Perubahan indikasi, dan/atau waktu henti obat<ol style="list-style-type: none">a. Sertifikat Nomor Pendaftaran Obat Hewanb. Surat Hasil Persetujuan PPOH terhadap dokumen teknis (<i>dossier</i>) obat hewan3. Perubahan nama produk, nama pabrik, ukuran		<ol style="list-style-type: none">1. kadaluarsa nomor pendaftaran2. Menjamin obat hewan yang diedarkan memenuhi standar keamanan, khasiat dan mutu obat hewan3. Menjamin obat hewan diedarkan memiliki penandaan/sticker, label dan tanda sesuai yang disetujui saat didaftarkan4. Melakukan penarikan kembali (<i>recall</i>) obat hewan yang tidak sesuai ketentuan5. Melakukan tindak lanjut terhadap obat hewan produk kembalian (<i>return</i>) sesuai ketentuan6. Menjamin obat yang diedarkan mempunyai komposisi, isi atau kandungan yang	Hewan yang diajukan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.12

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		wadah/kemasan, dan/atau volume kemasan a. Sertifikat Nomor Pendaftaran Obat Hewan b. Surat Hasil Persetujuan terhadap dokumen teknis (<i>dossier</i>) obat hewan 4. Perubahan desain label/etiket a. Sertifikat Nomor Pendaftaran Obat Hewan. b. Dokumen justifikasi perubahan desain label/etik		7. sesuai dengan yang didaftarkan Menyampaikan laporan eksistensi nomor pendaftaran obat hewan per tahun			
		D. Persetujuan Pengalihan Nomor Pendaftaran Obat Hewan 1. Sertifikat Nomor Pendaftaran Obat Hewan 2. Surat Pernyataan dari pemohon sebagai pemilik nomor pendaftaran bahwa	15 Hari	1. Menjamin obat hewan yang diedarkan tidak melebihi waktu kadaluarsa nomor pendaftaran 2. Menjamin obat hewan yang diedarkan memenuhi standar	Mengikuti masa berlaku Sertifikat Nomor Pendaftaran Obat Hewan yang diajukan	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.13

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>bersedia mengalihkan nomor pendaftaran</p> <p>3. Surat Pernyataan dari perusahaan penerima pengalihan nomor pendaftaran bahwa bersedia menerima pengalihan nomor pendaftaran</p> <p>4. Akta notaris tentang kesepakatan pengalihan nomor pendaftaran antara pemilik nomor pendaftaran dengan perusahaan penerima pengalihan nomor pendaftaran</p> <p>5. Khusus pengalihan nomor pendaftaran produk dalam negeri:</p> <p>a. Surat pernyataan dari penerima nomor pendaftaran bahwa obat hewan yang akan diproduksi tidak mengalami perubahan komposisi, lokasi pabrik, proses produksi,</p>		<p>keamanan, khasiat dan mutu obat hewan</p> <p>3. Menjamin obat hewan diedarkan memiliki penandaan/sticker, label dan tanda sesuai yang disetujui saat didaftarkan</p> <p>4. Melakukan penarikan kembali (<i>recall</i>) obat hewan yang tidak sesuai ketentuan</p> <p>5. Melakukan tindak lanjut terhadap obat hewan produk kembalian (<i>return</i>) sesuai ketentuan</p> <p>6. Menjamin obat yang diedarkan mempunyai komposisi, isi atau kandungan yang sesuai dengan yang didaftarkan</p> <p>7. Menyampaikan laporan eksistensi nomor</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.14

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p><i>self life</i> (umur simpan obat), indikasi, dan/atau rute pemberian</p> <ul style="list-style-type: none">b. Sertifikat CPOHB produsen obat hewan penerima pengalihan nomor pendaftaranc. Sertifikat hasil pengujian mutu dari BBPMSOH yang diterbitkan untuk obat hewan dari perusahaan penerima pengalihan nomor pendaftaran6. Khusus pengalihan nomor pendaftaran produk impor:<ul style="list-style-type: none">a. Surat Pernyataan dari principal bahwa sudah tidak bekerja sama dengan perusahaan pemilik nomor pendaftaran, dan kerjasama dialihkan ke		pendaftaran obat hewan per tahun			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.15

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>perusahaan penerima pengalihan nomor pendaftaran;</p> <p>b. <i>Letter of appointment</i> dari principal ke perusahaan penerima pengalihan nomor pendaftaran</p> <p>7. Khusus pengalihan nomor pendaftaran produk impor ke produsen dalam negeri:</p> <p>a. Dokumen induk obat hewan (<i>Drug master file/DMF</i>)</p> <p>b. Surat pernyataan dari perusahaan penerima pengalihan nomor pendaftaran bahwa seluruh dokumen induk obat hewan beserta proses produksinya tidak ada perubahan dan masih sesuai formulasi yang didaftarkan.</p> <p>Apabila terjadi perubahan pada proses pembuatan formulasi,</p>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.16

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		komposisi, dan hal pengawasan mutu maka harus didaftarkan sebagai produk baru c. Surat pernyataan dari principal/produsen bahwa sudah tidak bekerjasama dengan perusahaan pemilik nomor pendaftaran dan proses produksi obat hewan dialihkan ke perusahaan penerima pengalihan nomor pendaftaran d. Surat perjanjian pengalihan produksi obat hewan antara principal/produsen dengan penerima nomor pendaftaran e. Sertifikat CPOHB produsen obat hewan penerima pengalihan nomor pendaftaran					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.17

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		f. Sertifikat hasil pengujian mutu dari BBPM SOH yang diterbitkan untuk obat hewan dari perusahaan penerima pengalihan nomor pendaftaran					
		E. Persetujuan Penggunaan Darurat Obat Hewan 1. Sertifikat perizinan berusaha Produsen obat hewan 2. Surat pernyataan pendaftaran yang menyatakan antara lain: a. Obat hewan yang didaftarkan dibutuhkan segera dalam rangka penanggulangan penyakit yang menyebabkan kematian hewan di beberapa wilayah dan belum ada alternatif pengobatan yang memadai	15 Hari	1. Menjamin obat hewan yang digunakan memenuhi standar keamanan, khasiat dan mutu obat hewan 2. Melaporkan realisasi produksi, distribusi dan penggunaan obat hewan selama persetujuan penggunaan darurat 3. Melaporkan hasil monitoring efek samping obat hewan (MESOH) selama persetujuan penggunaan darurat	1 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.18

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		b. Bertanggungjawab terhadap mutu obat hewan c. melakukan uji lapang untuk memastikan efektifitas dan keamanan d. Melakukan monitoring efek samping obat hewan (MESOH) e. Melaporkan realisasi produksi dan distribusi obat hewan selama persetujuan penggunaan darurat, serta laporan hasil MESOH kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 3. Proposal uji lapang 4. Surat hasil persetujuan PPOH dan/atau KOH terhadap dokumen teknis (dossier) obat hewan 5. Sertifikasi keamanan lingkungan dari Komisi Hayati Produk Rekayasa					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.19


No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Genetik, untuk obat hewan yang berasal dari produk rekayasa genetic/genetically modified organism (GMO) 6. Sertifikasi CPOHB sesuai dengan ruang lingkup obat hewan yang didaftarkan					
2.	Pendaftaran Pakan	A. Pakan Dalam Negeri 1. Usaha Besar a. Sertifikat Iulus pengujian b. Sertifikat Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPB) Tipe A c. Contoh label d. Jenis Bahan Pakan yang digunakan dan persentase e. Jenis pelengkap pakan dan imbuhan pakan yang digunakan 2. Usaha Menengah a. Sertifikat lulus pengujian	8 Hari	1. Melaporkan produksi pakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya 2. Tidak menggunakan hormon sintetik pada pakan	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.20

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ul style="list-style-type: none">b. Minimal sertifikat Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPB) Tipe Bc. Contoh labeld. Jenis bahan pakan yang digunakan dan persentasee. Jenis pelengkap pakan dan imbuhan pakan yang digunakan.3. Usaha Kecil<ul style="list-style-type: none">a. Sertifikat lulus pengujianb. Minimal sertifikat Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPB) Tipe Cc. Contoh labeld. Jenis bahan pakan yang digunakan dan persentasee. Jenis pelengkap pakan dan imbuhan pakan yang digunakan.4. Usaha Mikro<ul style="list-style-type: none">a. Sertifikat lulus pengujian					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.21

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ul style="list-style-type: none">b. Minimal sertifikat Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPB) Tipe Dc. Contoh labeld. Jenis bahan pakan yang digunakan dan persentasee. Jenis pelengkap pakan dan imbuhan pakan yang digunakan. <p>B. Pendaftaran Pakan Kontrak (<i>Toll Manufacturing</i>)</p> <ul style="list-style-type: none">1. Sertifikat lulus pengujian2. Sertifikat CPPB produsen pakan penerima kontrak (<i>Type A</i>) untuk non UMKM dan minimal <i>Type B</i> untuk UMKM3. Perjanjian kontrak4. Contoh label5. Jenis bahan pakan yang digunakan dan persentase6. Jenis pelengkap pakan dan imbuhan pakan yang digunakan.					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.22

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>C. Pakan Impor</p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>Certificate of Analysis</i> (CoA) dari laboratorium yang ditunjuk Negara Asal2. <i>Certificate Good Manufacturing Practices</i> (GMP) dari Negara Asal3. Contoh label4. Jenis bahan pakan yang digunakan dan persentase5. Jenis pelengkap pakan dan imbuhan pakan yang digunakan					
3.	Registrasi Produk Hewan	<p>Persyaratan Administrasi</p> <p>Produk hewan yang diproduksi di dalam negeri</p> <ol style="list-style-type: none">1. Profil perusahaan2. Alur proses3. Sertifikat sistem manajemen keamanan produk hewan seperti HACCP/ISO 22000IBRC atau yang sejenis yang dimiliki oleh unit usaha	7 Hari	<ol style="list-style-type: none">1. Mencantumkan nomor registrasi Produk Hewan pada label dan kemasan2. Pencantuman nomor Registrasi pada label dan kemasan harus mudah dibaca dan menggunakan bahan yang tidak mudah lepas, tidak mudah	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.23

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>4. Sertifikat kompartemen (untuk unit usaha peternakan)</p> <p>5. Dokumen Informasi sistem ketertelusuran produk (jika tidak memiliki harus membuat surat komitmen pemenuhan persyaratan)</p> <p>6. Surat pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan benar</p> <p>7. Surat perjanjian kerja sama jika produk diproduksi oleh pihak lain (<i>toll manufacturing</i>)</p> <p>Produk hewan yang diproduksi di luar negeri:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Profil perusahaan pengimpor2. Sertifikat sistem manajemen keamanan produk hewan seperti HACCP/ISO 22000IBRC atau yang sejenis yang dimiliki oleh unit usaha3. Dokumen Informasi sistem ketertelusuran produk (jika		<p>luntur, serta tidak mudah rusak</p> <p>3. Menyampaikan laporan kegiatan usaha dan kelayakan produknya kepada Gubernur atau Bupati/walikota melalui Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota untuk Produk Hewan yang berasal dari produksi dalam negeri secara berkala setiap 6 (enam) bulan</p> <p>4. Menyampaikan laporan kegiatan usaha dan kelayakan produknya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk Produk Hewan yang dikeluarkan dari wilayah negara</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.24

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>tidak memiliki harus membuat surat komitmen pemenuhan persyaratan)</p> <p>4. Surat rekomendasi pemasukan Produk Hewan</p> <p>5. Surat pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan benar.</p> <p>Produk hewan yang dikeluarkan dari Wilayah Negara Republik Indonesia:</p> <p>1. Profil perusahaan</p> <p>2. Alur proses produksi</p> <p>3. Sertifikat sistem manajemen keamanan produk hewan seperti HACCP/ISO 22000/BRC atau yang sejenis yang dimiliki oleh unit usaha</p> <p>4. Sertifikat kompartemen (untuk unit usaha peternakan) atau</p> <p>5. Dokumen Informasi sistem ketertelusuran produk (jika tidak memiliki harus</p>		<p>Republik Indonesia secara berkala setiap 6 (enam bulan).</p> <p>5. Menyampaikan laporan kegiatan usaha dan kelayakan produknya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk Produk Hewan yang dimasukan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia secara berkala setiap 6 (enam bulan).</p> <p>Laporan kegiatan usaha dan kelayakan produknya sebagaimana dimaksud pada angka 3,4 dan 5 terdiri atas:</p> <p>1. jumlah produksi atau diimpor per jenis produk</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.25

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>membuat surat komitmen pemenuhan persyaratan)</p> <p>7. Surat pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan benar.</p> <p>Persyaratan Teknis</p> <p>Pelaku usaha harus memenuhi persyaratan teknis untuk:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Produk hewan yang diproduksi di dalam negeri:<ol style="list-style-type: none">1) Berasal dari unit usaha yang memiliki NKV sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan2) Memenuhi persyaratan keamanan dan mutu produk Hewan yang dibuktikan dengan sertifikat hasil uji yang diterbitkan oleh laboratorium veteriner yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian3) Memiliki sertifikat halal sesuai ketentuan		<ol style="list-style-type: none">2. jumlah dan peredaran3. informasi penarikan produk dan4. hasil uji fisik, biologi dan kimia dari laboratorium terakreditasi			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.26

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>peraturan perundang-undangan</p> <p>4) Rancangan label pada kemasan produk Hewan yang memuat paling sedikit nomor Registrasi dan</p> <p>5) Contoh jenis dan kemasan Produk Hewan.</p> <p>b. Produk hewan yang dimasukkan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia:</p> <p>1) Berasal dari Negara dan Unit Usaha yang sudah disetujui pemasukannya</p> <p>2) Memenuhi persyaratan keamanan dan mutu Produk Hewan dari negara asal yang dibuktikan dengan dokumen:</p> <p>a. Sertifikat kesehatan Produk Hewan (<i>Certificate of Health</i>)</p>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.27

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ul style="list-style-type: none">b. Fotokopi sertifikat asal Produk Hewan (<i>Certificate of Origin</i>)c. Fotokopi sertifikat analisis (<i>Certificate of Analysis</i>), dand. Fotokopi sertifikat halal (<i>Certificate of Halal</i>) bagi yang dipersyaratkan.3) Rancangan label pada kemasan Produk Hewan yang memuat paling sedikit nomor Registrasi dan4) Contoh jenis dan kemasan Produk Hewan.c. Produk hewan yang dikeluarkan dari Wilayah Negara Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan teknis negara tujuan.					
4.	Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura	Persyaratan Calon Varietas 1. Memiliki deskripsi varietas	28 Hari	1. Kesanggupan untuk melaksanakan	Selamanya apabila tanda	Seluruh	Menteri / Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.28

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>sesuai standar yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Hortikultura</p> <p>2. Belum pernah didaftarkan untuk peredaran</p> <p>3. memiliki keunggulan tertentu sebagaimana diakui oleh pemulia atau pemilik calon varietas/kuasanya</p> <p>4. Nama varietas mengikuti penamaan peraturan perundungan perlindungan varietas tanaman</p> <p>Persyaratan Permohonan Pendaftaran Varietas</p> <p>1. Memiliki/menguasai calon varietas</p> <p>2. Hasil Uji Keunggulan calon varietas</p> <p>3. Hasil Uji Kebenaran calon varietas</p> <p>4. Deskripsi varietas</p> <p>5. Foto penciri utama calon varietas</p> <p>6. Surat Izin Pemasukan (SIP)</p>		<p>perbanyak benih yang memenuhi PTM</p> <p>2. Menjamin kebenaran varietas yang diedarkan sesuai dengan deskripsi</p> <p>3. Memelihara arsip benih/tanaman yang didaftarkan sebagai varietas asli</p> <p>4. Menarik benih yang beredar apabila varietas dimaksud dicabut tanda daftarnya</p>	daftar varietas tidak dicabut		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.29

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		untuk varietas introduksi 7. Surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan perbanyakan benih yang memenuhi PTM 8. Surat pernyataan kesanggupan menjamin kebenaran varietas yang diedarkan sesuai dengan deskripsi 9. Surat pertanyaan kesanggupan memelihara arsip benih/tanaman yang didaftarkan sebagai varietas asli 10. Surat pernyataan kesanggupan menarik benih yang beredar apabila varietas dimaksud dicabut tanda daftarnya 11. Surat jaminan pemohon bagi varietas introduksi, yang menyatakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah didaftar, benih harus diproduksi di dalam negeri,					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.30

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		sepanjang benihnya dapat diproduksi di dalam negeri					
5.	Pendaftaran Pestisida	A. Pendaftaran Pestisida (Percobaan) Persyaratan Umum: 1. Formulir pendaftaran pestisida yang telah diisi 2. Pernyataan yang berhak menandatangani surat dalam rangka pendaftaran 3. Sertifikat merek atau bukti pendaftaran merek 4. Surat jaminan suplai bahan aktif atau bahan teknis dari pemasok dan/atau akses data pendaftaran dari pemasok (<i>letter of authorization</i>) bagi yang memproduksi sendiri dengan melampirkan: a. Data iritasi mata dan kulit dan sensitiasi pada kulit formulasi pestisida b. Data toksisitas akut oral dermal formulasi pestisida	30 Hari	1. Memenuhi syarat pendaftaran (telah memenuhi syarat pendaftaran teknis) 2. Menyampaikan laporan hasil produksi per 6 (enam) bulan	1 tahun (dapat diperpanjang)	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.31


No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>5. Surat jaminan suplai bahan aktif atau bahan teknis dari pemasok bagi yang tidak memproduksi sendiri (<i>Letter of Access</i>)</p> <p>6. Surat izin produksi yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang di negara asal tentang pembuatan bahan aktif atau bahan teknis (<i>manufacturing license</i>)</p> <p>7. Bukti penguasaan sarana produksi (pabrik bahan aktif atau bahan teknis, pabrik formulasi, atau pabrik pengemasan) di dalam negeri yang dibuktikan dengan surat izin industri pestisida</p> <p>Persyaratan Teknis:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sertifikat analisis (<i>certificate of analysis/CoA</i>) dari laboratorium uji mutu2. Kromatogram hasil analisis bahan aktif atau bahan teknis dari laboratorium uji					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.32

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>mutu kecuali pestisida alami, feromon, atraktan, ZPT, dan rodentisida dan</p> <ol style="list-style-type: none">3. Sertifikat komposisi formulasi (<i>certificate of composition/ CoC</i>) dari pembuat formulasi.4. Khusus untuk pestisida terbatas, pengguna harus memiliki sertifikat dan mengikuti pelatihan.					
		<p>B. Pendaftaran Pestisida (Tetap)</p> <p>Pendaftaran Baru</p> <ol style="list-style-type: none">1. Memiliki nomor pendaftaran percobaan pestisida.2. Sertifikat hasil analisis uji mutu, kecuali feromon dan aktraktan.3. Laporan hasil uji toksisitas akut oral dan akut dermal, kecuali untuk Pestisida biologi, ZPT, feromon, dan antraktan4. Laporan hasil uji toksisitas	90 Hari	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi syarat pendaftaran (telah memenuhi syarat pendaftaran teknis dan administrasi)2. Menyampaikan laporan hasil produksi per 6 (enam) bulan)	5 tahun (dapat didaftar ulang)	Seluruh Menteri/ Kepala Badan	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.33

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>lingkungan untuk komoditas padi sawah, kecuali feromon, atraktan, dan rodentisida</p> <p>5. Untuk pengelolaan tanaman, hasil pengujian efikasi terhadap organisme sasaran sesuai ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan pada 2 (dua) lokasi sentra komoditi berbeda untuk masing-masing organisme dan komoditi sasaran kecuali ZPT, feromon, atraktan, rodentisida, dan pestisida alami dilaksanakan pada 1 (satu) lokasi sentra komoditi</p> <p>6. 1 (satu) unit pengujian efikasi hanya untuk 1 (satu) komoditi dan 1 (satu) organisme sasaran dan</p> <p>7. Hasil pengujian antagonis untuk pendaftaran formulasi pestisida berbahan aktif majemuk bidang penggunaan pengelolaan tanaman, kecuali ZPT, pestisida biologi,</p>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.34

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>feromon, atraktan, dan rodentisida.</p> <p>8. Hasil pengujian residu dipersyaratkan terhadap 12 (dua belas) komoditas sayuran dan buah</p> <p>Pendaftaran Ulang</p> <p>1. Laporan Hasil Uji Mutu</p> <p>2. Laporan Hasil uji efikasi terhadap semua organisme dan komoditi sasaran yang telah terdaftar \geq 10 tahun</p> <p>Pendaftaran Bahan Teknis Pestisida</p> <p>1. Surat jaminan suplai Bahan Teknis dari pemasok Bahan Teknis</p> <p>2. Laporan Hasil Uji Mutu</p> <p>Pendaftaran Pestisida Untuk Ekspor</p> <p>1. Surat jaminan suplai Bahan Teknis dari pemasok Bahan Teknis</p>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.35

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>2. Laporan Hasil Uji Mutu</p> <p>Pendaftaran Pestisida (Perubahan Nama Formulasi)</p> <p>1. Dokumen Surat Pernyataan Merk Dagang</p> <p>2. Dokumen nomor pendaftaran Pestisida</p> <p>3. Dokumen Bukti Pendaftaran Merk/Sertifikat Merk Dagang dari HKI MENKUM</p> <p>Pendaftaran pestisida (Perubahan dosis/konsentrasi)</p> <p>1. Telah memiliki nomor pendaftaran izin tetap yang masih berlaku</p> <p>2. Melampirkan laporan Hasil Uji Efikasi</p> <p>Pendaftaran Pestisida (Perluasan Penggunaan)</p> <p>1. Dokumen Nomor Pendaftaran Pestisida</p> <p>2. Dokumen Laporan Uji Efikasi</p>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.36

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pendaftaran Pestisida (Peralihan Pemegang Nomor Pendaftaran) 1. Dokumen Surat Perjanjian serah terima 2. Dokumen nomor pendaftaran pestisida 3. Dokumen NIB Pemilik Baru Pestisida Dokumen surat penunjukan/jaminan suplai bahan aktif ke pemilik baru					
		C. Pendaftaran Pestisida (Sementara) 1. Pendaftaran pestisida sementara diberikan dalam hal keadaan serangan pengganggu secara massal (<i>outbreaks</i>) di wilayah tertentu dan tidak ada pestisida yang terdaftar untuk organisme pengganggu dimaksud 2. Kejadian serangan organisme pengganggu secara massal	90 Hari	1. Memenuhi syarat pendaftaran (telah memenuhi syarat pendaftaran teknis dan administrasi) dan 2. Menyampaikan laporan hasil produksi per 6 (enam) bulan.	Paling lama 1 (satu) tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.37

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>(outbreaks) diusulkan oleh Dinas yang memiliki fungsi di bidang pertanian dan/atau kesehatan di wilayah propinsi atau kabupaten/kota kepada direktorat jenderal teknis</p> <ol style="list-style-type: none">3. Pendaftaran pestisida sementara diberikan kepada pemilik nomor pendaftaran pestisida atau produk pestisida yang mampu mengendalikan organisme pengganggu secara massal (outbreaks)4. Pendaftaran pestisida sementara berlaku sampai dengan kejadian serangan organisme pengganggu secara massal (outbreak) dapat dikendalikan atau paling lama 1 (satu) tahun5. Keberhasilan pengendalian organisme pengganggu dikeluarkan oleh dinas yang mewakili fungsi di bidang pertanian dan/atau					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.38

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		kesehatan di wilayah yang terserang <i>outbreaks</i> .					
6.	Pendaftaran Pupuk An-Organik	A. Pendaftaran Baru Persyaratan Umum 1. Mengisi formulir pendaftaran 2. Memiliki konsep label dan deskripsi pupuk 3. Memiliki surat tanda bukti pendaftaran merek/sertifikat merek 4. Memiliki bukti pembayaran PNBP 5. Surat Penunjukkan dari produsen luar negeri Persyaratan Teknis 1. Memiliki sertifikat hasil uji mutu berdasarkan SNI, dalam hal SNI belum ditetapkan digunakan persyaratan teknis minimal (PTM) 2. Memiliki laporan hasil uji efektivitas dari lembaga uji yang ditunjuk	10 Hari	1. Memenuhi syarat pendaftaran (telah memenuhi syarat pendaftaran teknis dan syarat pendaftaran administrasi) 2. Menyampaikan laporan hasil produksi per 6 (enam) bulan	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.39

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>B. Pendaftaran Ulang</p> <p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan2. Dokumen Nomor Pendaftaran Pupuk3. Sertifikat/Bukti Pendaftaran Merek Dagang dari HKI MENKUMHAM.4. Sertifikat SPPT SNI bagi pupuk yang wajib SNI5. Surat Pengantar Pembayaran PNBP dan Bukti Pembayaran PNBP6. Konsep desain label kemasan.7. Surat Penunjukkan dari produsen luar negeri <p>Persyaratan Teknis</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pendaftaran Ulang 5 tahun: Dokumen Hasil Uji Mutu2. Pendaftaran ulang 10 tahun:<ol style="list-style-type: none">a. Dokumen hasil uji mutu dan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.40

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		b. Dokumen hasil uji efektifitas C. Perubahan Warna Formula Persyaratan Umum 1. Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan 2. Dokumen Nomor Pendaftaran Pupuk Persyaratan Teknis Dokumen Hasil Uji Mutu D. Perubahan Produsen/Asal Formula Persyaratan Umum 1. Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan 2. Dokumen Nomor Pendaftaran Pupuk 3. Dokumen Surat Kerjasama atau penunjukkan sebagai distributor dari produsen baru					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.41

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>Persyaratan Teknis</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dokumen Hasil Uji Mutu2. Dokumen laporan hasil uji efektivitas dari lembaga uji yang ditunjuk <p>E. Perubahan/Penambahan Bahan Kemasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan2. Dokumen Nomor Pendaftaran Pupuk <p>F. Perubahan Merek Dagang</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan2. Dokumen Nomor Pendaftaran Pupuk3. Dokumen Surat Pernyataan Merk Dagang4. Dokumen Bukti Pendaftaran Merk/Sertifikat Merk dari HKI MENKUMHAM					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.42

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		G. Pengalihan Nomor Pendaftaran 1. Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan 2. Dokumen Nomor Pendaftaran Pupuk 3. Dokumen Akta Notaris Perjanjian Pengalihan 4. Dokumen NIB Perusahaan Penerima Pengalihan					
7.	Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, Pemberah Tanah	A. Pendaftaran Baru Persyaratan Umum 1. Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan 2. Mengisi formulir pendaftaran 3. Memiliki konsep label dan deskripsi pupuk 4. Memiliki surat tanda bukti pendaftaran merek/sertifikat merek 5. Memiliki bukti pembayaran PNBP	5 Hari	1. Memenuhi syarat pendaftaran (telah memenuhi syarat pendaftaran teknis dan syarat pendaftaran administrasi) 2. Menyampaikan laporan hasil produksi per 6 (enam) bulan	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.43

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>6. Surat Penunjukkan dari produsen luar negeri Persyaratan Teknis</p> <p>1. Memiliki sertifikat hasil uji mutu berdasarkan SNI, dalam hal SNI belum ditetapkan digunakan persyaratan teknis minimal (PTM)</p> <p>2. Memiliki laporan hasil uji efektivitas dari lembaga uji yang ditunjuk</p> <p>B. Pendaftaran Ulang</p> <p>Persyaratan Umum</p> <p>1. Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan</p> <p>2. Mengisi formulir pendaftaran</p> <p>3. Memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP)/ tanda daftar usaha perdagangan (TDUP) pupuk</p> <p>4. Memiliki konsep label dan deskripsi pupuk</p>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.44

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>5. Memiliki surat tanda bukti pendaftaran merek/sertifikat merek</p> <p>6. Memiliki bukti pembayaran PNBP</p> <p>Persyaratan Teknis</p> <p>Memiliki sertifikat hasil uji mutu</p> <p>C. Perubahan Warna Formula</p> <p>Persyaratan umum</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan2. Dokumen Nomor Pendaftaran Pupuk <p>Persyaratan Teknis:</p> <p>Dokumen Hasil Uji Mutu</p> <p>D. Perubahan Produsen/Asal Formula</p> <p>Persyaratan umum</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.45

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>2. Dokumen Nomor Pendaftaran Pupuk</p> <p>3. Dokumen Surat Kerjasama atau penunjukkan sebagai distributor dari produsen baru</p> <p>Persyaratan Teknis</p> <p>1. Dokumen Hasil Uji Mutu</p> <p>2. Dokumen laporan hasil uji efektivitas dari lembaga uji yang ditunjuk</p> <p>E. Perubahan/Penambahan Bahan Kemasan</p> <p>1. Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan</p> <p>2. Dokumen Nomor Pendaftaran Pupuk</p> <p>F. Perubahan Merek Dagang</p> <p>1. Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan</p> <p>2. Dokumen Nomor Pendaftaran Pupuk</p>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.46

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ol style="list-style-type: none">3. Dokumen Surat Pernyataan Merk Dagang4. Dokumen Bukti Pendaftaran Merk/Sertifikat Merk dari HKI MENKUMHAM <p>G. Pengalihan Nomor Pendaftaran</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan2. Dokumen Nomor Pendaftaran Pupuk3. Dokumen Akta Notaris Perjanjian Pengalihan4. Dokumen NIB Perusahaan Penerima Pengalihan					
8.	Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2BKS)	Untuk Perusahaan Kelapa Sawit <ol style="list-style-type: none">1. Surat permohonan SP2BKS2. IUP (dapat ditambahkan dengan HGU)3. Surat pernyataan untuk kebutuhan sendiri dan tidak diperjualbelikan kepada pihak lain.	8 Hari	<ol style="list-style-type: none">1. Melaporkan realisasi SP2BKS secara berkala2. Menyertakan sertifikat benih bila benih akan beredar ke kebun plasma atau dijual ke masyarakat	12 bulan	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.47

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>4. Rencana penanaman kebun. 5. Laporan realisasi SP2BKS sebelumnya (dikecualikan bagi perusahaan perkebunan yang baru mengajukan).</p> <p>Untuk Produsen Pembesaran</p> <ol style="list-style-type: none">1. Surat permohonan SP3BKS2. Izin Usaha Produksi Benih / Sertifikat Standar3. Dokumen legalitas lahan kebun pemberian4. Surat Kerjasama dengan pemilik varietas dan/atau produsen benih yang memproduksi benih dalam bentuk kecambah kelapa sawit.5. Rencana Pembesaran Benih6. Laporan realisasi SP2BKS sebelumnya (dikecualikan bagi produsen benih yang baru mengajukan) <p>Untuk Pekebun (Perorangan / Kelompok Tani)</p>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.48

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ol style="list-style-type: none">1. Surat permohonan SP3BKS2. Surat Keputusan Penetapan Kebun Benih Sumber3. Izin Usaha Produksi Benih/Sertifikat Standar4. Laporan realisasi SP2BKS sebelumnya (dikecualikan bagi produsen benih yang baru mengajukan) <p>Untuk Penelitian / Riset</p> <ol style="list-style-type: none">1. Surat permohonan SP3BKS2. Proposal penelitian/riset (bagi permohonan baru) atau laporan perkembangan penelitian (bagi permohonan yang sudah pernah)3. Rekomendasi pembangunan kebun induk kelapa sawit dari Direktur Jenderal Perkebunan (jika akan membangun kebun induk)4. Izin Usaha Perkebunan5. Hak Guna Usaha6. Surat pernyataan tentang penggunaan benih kelapa					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.49

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		sawit untuk kebutuhan sendiri 7. Laporan realisasi SP2BKS sebelumnya (dikecualikan bagi perusahaan perkebunan yang baru mengajukan) Untuk Pengecambahan di <i>Seed Processing Unit</i> 1. Surat permohonan SP3BKS 2. Surat Keputusan Penetapan Kebun Benih Sumber 5. Izin Usaha Produksi Benih/Sertifikat Standar 3. Laporan realisasi SP2BKS sebelumnya (dikecualikan bagi produsen benih yang baru mengajukan)					
II. STANDARDISASI PRODUK DAN JASA (C)							
9.	Sertifikasi Cara Pembibitan Ternak Yang Baik	1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada: a. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan	14 Hari	1. Melaporkan kegiatan usaha dan pengembangan kegiatan usaha	3 tahun	Lokasi di kabupaten/kota	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.50

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Hewan dalam hal kegiatan usaha berada di lintas provinsi dan/atau untuk perluasan pasar dalam negeri atau luar negeri b. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi dalam hal kegiatan usaha berada di lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi c. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di kabupaten/kota dalam hal kegiatan usaha berada di daerah kabupaten/kota. 2. Foto udara lokasi/denah lokasi lengkap dengan batas-batasannya 3. Alur proses produksi dan denah tata letak alat produksi		pembibitan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya 2. Menindaklanjuti ketidaksesuaian penilaian Tim Audit. 3. Menyampaikan surat Pernyataan komitmen untuk melaksanakan cara pembibitan ternak yang baik secara berkelanjutan. 4. Bersedia dilakukan <i>surveillance</i> paling kurang 1 kali dalam 1 periode sertifikat.		Lokasi di lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi Untuk tujuan ekspor	Gubernur Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.51

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. Dokumen jaminan mutu/SOP Pernyataan diri (<i>self-declare</i>) telah melaksanakan cara pembibitan ternak yang baik					
10.	Sertifikasi Cara Budi Daya Ternak Yang Baik	1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada: a. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam hal kegiatan usaha berada di lintas provinsi dan/atau untuk perluasan pasar dalam negeri atau luar negeri b. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi dalam hal kegiatan usaha berada di lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi c. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan	14 Hari	1. Menerapkan Cara Budidaya Ternak yang Baik kepada instansi yang berwenang 2. Melaporkan kegiatan usaha dan pengembangan kegiatan usaha budi daya kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya 3. Menindaklanjuti ketidaksesuaian penilaian Tim Audit. 4. Pernyataan komitmen untuk melaksanakan cara budi daya ternak yang baik secara berkelanjutan.	3 tahun	Lokasi di kabupaten/kota Lokasi di lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi Untuk tujuan ekspor	Bupati/Walikota Gubernur Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.52

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>hewan di kabupaten/kota dalam hal kegiatan usaha berada di daerah kabupaten/kota.</p> <p>2. Foto udara lokasi/denah lokasi lengkap dengan batas batasannya</p> <p>3. Alur proses produksi dan denah tata letak alat produksi</p> <p>4. Dokumen jaminan mutu/ SOP dan</p> <p>5. Pernyataan bahwa telah melaksanakan budidaya ternak yang baik</p>		<p>5. Bersedia dilakukan <i>surveillance</i> paling kurang 1 kali dalam 1 periode sertifikat.</p>			
11.	Penilaian Penerapan Cara Penetasan Telur Yang Baik	<p>1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada:</p> <p>a. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam hal kegiatan usaha berada di lintas provinsi dan/atau untuk perluasan pasar dalam negeri atau luar negeri</p>	14 Hari	<p>1. Menerapkan cara penetasan yang baik</p> <p>2. Melaporkan kegiatan usaha dan pengembangan kegiatan usaha penetasan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya</p>	3 tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.53

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ul style="list-style-type: none">b. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi dalam hal kegiatan usaha berada di lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsic. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di kabupaten/kota dalam hal kegiatan usaha berada di daerah kabupaten/kota.2. Foto udara lokasi/denah lokasi lengkap dengan batas batasannya3. Alur proses produksi dan denah tata letak alat produksi4. Dokumen jaminan mutu/SOP dan		<ul style="list-style-type: none">3. Menindaklanjuti ketidaksesuaian penilaian Tim Audit.4. Pernyataan komitmen untuk melaksanakan cara penetasan yang baik secara berkelanjutan.5. Bersedia dilakukan <i>surveilance</i> paling kurang 1 kali dalam 1 periode sertifikat.			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.54

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Pernyataan bahwa telah melaksanakan budidaya ternak yang baik					
12.	Sertifikasi Benih Tanaman Pakan Ternak	A. Sertifikasi benih varietas lokal 1. Surat permohonan sertifikasi 2. Formulir karakteristik morfologi	14 Hari	1. Menjamin mutu benih bina yang diproduksi 2. Mendokumentasikan data benih yang diproduksi 3. Membuat laporan data benih yang diproduksi	Selama masih melakukan produksi benih	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
		B. Sertifikasi Benih Bina 1. Surat permohonan sertifikasi 2. Surat izin produksi benih bina dari bupati/wali kota atau rekomendasi dari kepala UPT/UPTD 3. Surat penetapan kebun sumber benih yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan sesuai dengan prosedur sertifikasi.	14 Hari	1. Menjamin mutu benih bina yang diproduksi 2. Mendokumentasikan data benih yang diproduksi 3. Membuat laporan data benih benih yang diproduksi.	Selama masih melakukan produksi benih	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.55

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		C. Peredaran benih tanaman pakan ternak 1. Surat permohonan sertifikasi 2. Sertifikat pelepasan benih tanaman pakan ternak 3. Label untuk benih bina dan benih varietas lokal yang akan diedarkan	14 Hari	1. Menjamin mutu benih bina yang diproduksi 2. Mendokumentasikan data benih yang diproduksi 3. Membuat laporan data benih yang diproduksi	Selama masih melakukan produksi benih	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
13.	Sertifikat Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik (CPOHB)	1. Persyaratan Umum a. Fasilitas pembuatan/produksi obat hewan yang dimiliki merupakan fasilitas yang khusus diperuntukan untuk proses pembuatan yang terpisah dari fasilitas umum lainnya (seperti perumahan, perkantoran, dll) b. Fasilitas pembuatan/produksi obat hewan jenis sediaan farmasetik (antibiotik betalaktam dan hormon) harus terpisah secara	30 Hari	1. Menjamin pembuatan obat hewan dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan standar pembuatan obat hewan yang telah ditetapkan 2. Menyampaikan laporan hasil inspeksi/audit internal/ <i>self assessment</i> /eksternal CPOHB maksimal setiap 2 tahun sekali 3. Menyampaikan pemberitahuan/laporan apabila terjadi	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.56

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>fisik dengan bangunan fasilitas produksi obat hewan jenis sediaan lainnya</p> <p>c. Fasilitas pembuatan/produksi obat hewan harus memiliki sarana pengolahan limbah terpadu atau kerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan pengolahan limbah (padat, semi padat, dan cair) yang dihasilkan oleh fasilitas produksi obat hewan</p> <p>2. Permohonan baru</p> <p>a. Dokumen rencana pembuatan obat hewan (<i>master design</i>) dan daftar obat hewan yang akan dibuat</p> <p>b. Dokumen Denah bangunan (layout)</p>		<p>perubahan (administrasi dan teknis) atas fasilitas produksi obat hewan</p> <p>4. Melakukan penarikan (<i>recall</i>) obat hewan yang tidak sesuai ketentuan; dan</p> <p>5. Melakukan tindak lanjut terhadap obat produk kembalian (<i>return</i>) sesuai ketentuan</p> <p>6. Menyampaikan laporan apabila terjadi/timbulnya efek samping obat hewan.</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.57

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		pabrik yang dilengkapi dengan sarana penunjang kritis seperti sistem tata udara dan tata pengolahan air yang sesuai dengan pedoman cara pembuatan obat hewan yang baik c. Dokumen induk cara pembuatan obat hewan yang baik (<i>site master file/SMF</i>) atau dokumen setara yang menguraikan dengan lengkap proses bisnis pembuatan obat hewan d. Dokumen panduan/manual, prosedur, instruksi kerja, dan pencatatan mutu e. Surat hasil penilaian dokumen CPOHB f. Daftar berita acara penilaian (BAP) inspeksi CPOHB					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.58

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>g. Surat hasil <i>corrective action and preventive action</i> dan (CAPA) atau perbaikan dokumen temuan hasil inspeksi CPOHB</p> <p>3. Permohonan ulang</p> <ul style="list-style-type: none">a. Dokumen daftar perubahan bermakna sejak inspeksi CPOHB terakhirb. Daftar berita acara penilaian (BAP) inspeksi internal/<i>self assessment</i>/inpeksi eksternal yang dilaksanakan setiap tahunc. Surat hasil <i>corrective action and preventive action</i> dan (CAPA) daftar temuan atau penyimpangan sejak inspeksi terakhir					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.59

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ul style="list-style-type: none">d. Salinan sertifikat CPOHB yang telah diterbitkan sebelumnya4. Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOHB) meliputi:<ul style="list-style-type: none">a. Pembuatan produk farmasi untuk hewan (sediaan biologik, farmasetik, dan premiks)b. Pembuatan bahan farmasi untuk hewanc. Pembuatan Kosmetik untuk hewand. Pembuatan bahan baku obat alami/tradisional untuk hewane. Pembuatan Obat alami/Tradisional untuk Hewan					
14.	Sertifikat Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPB)	<ul style="list-style-type: none">1. Persyaratan Umum:<ul style="list-style-type: none">a. surat permohonan penilaian CPPBb. profil pelaku usaha2. Persyaratan Teknis:	67 Hari	<ul style="list-style-type: none">1. Menindaklanjuti hasil ketidaksesuaian penilaian Tim Audit2. Menerapkan cara pembuatan pakan	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.60


No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ul style="list-style-type: none">a. foto udara lokasi/denah lengkap dengan batas-batasannyab. alur proses produksi dan denah tata letak alat produksic. layout bangunan sesuai alur produksid. struktur organisasi dan <i>job description</i> yang jelas khususnya yang menangani produksi dan penjamin mutu pakane. sistem jaminan mutu yang terdokumentasi		yang baik dalam proses produksi.			
15.	Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	<ul style="list-style-type: none">1. Persyaratan administrasi permohonan sertifikasi NKV dengan melampirkan:<ul style="list-style-type: none">a. surat rekomendasi dari Daerah Dinas kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan Kesehatan hewan	14 Hari	<ul style="list-style-type: none">1. Mencantumkan Nomor Kontrol Veteriner wajib pada kemasan bagi yang dipersyaratkan2. Mengajukan surveilans secara berkala sesuai tingkat NKV yang diterbitkan	5 tahun	Seluruh	Gubernur (Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.61

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		b. Form data Umum dan Khusus unit usaha 2. Persyaratan teknis meliputi: a. Alur proses produksi dan denah tata letak alat produksi b. Prosedur tertulis penerapan <i>hygiene</i> sanitasi c. Surat pernyataan dan fotokopi ijazah mempunyai dokter hewan yang tidak berstatus aparatur sipil negara sebagai penanggung jawab teknis bagi unit usaha yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan d. Surat pernyataan memiliki pekerja teknis dengan kompetensi di bidang higiene dan sanitasi					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.62

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		e. Surat keterangan memiliki pekerja teknis dengan kompetensi di bidang kesejahteraan bagi hewan yang dipersyaratkan					
III. KELANCARAN KEGIATAN USAHA (D)							
16.	Pelepasan Varietas Tanaman Perkebunan	1. Rekomendasi pelepasan varietas oleh Ketua Tim Penilai Varietas 2. Laporan akhir pelaksanaan pengujian dalam bentuk ringkasan proposal (<i>executive summary</i>) 3. Surat keterangan persetujuan nama varietas dari Kepala Pusat PVTTP 4. Matrik keunggulan varietas terhadap pembanding 5. Surat izin dari pemilik varietas untuk varietas introduksi. 6. Deskripsi tetua untuk varietas hibrida	16 Hari	1. Menjamin ketersediaan benih penjenis (<i>Breeder Seed</i>) 2. Menjamin kebenaran varietas yang diedarkan sesuai deskripsi 3. Menarik benih yang beredar apabila keputusan pelepasan varietas benih tersebut dicabut 4. Menjamin bahwa benih F1 akan dihasilkan di dalam negeri dan	Selamanya sepanjang tidak dilakukan penarikan varietas	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.63

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ul style="list-style-type: none">7. Tanda daftar dari Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (Pusat PVTPP) untuk varietas lokal.8. Surat jaminan produksi benih hibrida dari pengusul untuk calon varietas hibrida introduksi9. Analisis ekonomi dari calon varietas yang diusulkan.10. Rencana pengembangan produksi benih untuk 5 (lima) tahun ke depan.11. Surat pernyataan bermaterai dari pemilik varietas yang menyatakan bahwa produksi benih hibrida (F1) untuk tanaman perkebunan akan dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun untuk tanaman semusim dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) tahun untuk tanaman tahunan sejak pelepasan		<p>pengembangan produksi untuk lima tahun ke depan</p> <p>6. Bila benih tetua merupakan benih introduksi maka berkewajiban membangun benih sumber dengan materi tetua jantan dan betina dalam rangka memproduksi benih di Indonesia</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.64

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		12. Surat pernyataan bermaterai dari pemilik bahwa benih penjenis (<i>breeder seed</i>) tersedia dalam jumlah yang cukup untuk perbanyak lebih lanjut.					
17.	Pelepasan varietas tanaman pakan ternak	1. Ringkasan laporan hasil akhir pelaksanaan pengujian 2. Surat keterangan persetujuan nama Varietas oleh Pusat PVTTP 3. Pernyataan dari pemilik bahwa benih penjenis (<i>breeder seed</i>) tersedia, baik dalam jumlah yang cukup untuk perbanyak lebih lanjut 4. Rencana pengembangan produksi benih untuk 5 (lima) tahun kedepan 5. Rekomendasi Tim Penilai Varietas 6. Deskripsi varietas 7. Foto morfologi varietas	7 Hari	1. Menjamin ketersediaan benih penjenis (<i>breeder seed</i>) 2. Menjamin kebenaran varietas yang diedarkan sesuai deskripsi 3. Melaporkan pengembangan produksi benih tiap 6 (bulan). Laporan mencakup: a. jenis b. bentuk c. jumlah d. area distribusi/ pengembangan benih	Selama pemilik varietas masih memenuhi kewajiban	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.65

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
18.	Pelepasan Varietas Tanaman Pangan	<ol style="list-style-type: none">Rekomendasi pelepasan dari Ketua Tim Penilai VarietasDeskripsi varietas (untuk Hibrida termasuk Tetua Betina dan Tetua Jantan)Ringkasan Laporan Hasil PengujianMatriks KeunggulanPernyataan dari pemilik bahwa benih penjenis (<i>Breeder Seed/BS</i>) atau tetuanya tersedia dalam jumlah yang cukup untuk perbanyak lebih lanjut sebagai varietas unggul nasionalSurat pernyataan rencana pengembangan produksi benih selama 5 (lima) tahun kedepan.Surat pernyataan kesanggupan menarik benih yang beredar apabila SK Pelepasannya dicabut.	6 Hari	<ol style="list-style-type: none">Memenuhi kewajiban sebagai pemilik varietas tanaman panganLaporan perkembangan sebaran varietas secara periodik dilaporkan kepada Dirjen Tanaman Pangan	Selamanya sepanjang tidak dilakukan penarikan varietas	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.B.66

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		8. Apabila Varietas Introduksi harus melampirkan izin dari pemilik varietas 9. Apabila varietas lokal harus melampirkan tanda daftar 10. Apabila varietas hibrida introduksi yang benihnya dapat diproduksi di Indonesia, harus dilengkapi dengan surat jaminan produksi benih dari pengusul 11. Proposal pelepasan varietas					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.1

D. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I. PEREDARAN PRODUK (A)							
1.	Izin Usaha Pertambangan Untuk Penjualan	1. Surat Permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh direksi badan usaha/Perusahaan perseorangan atau ketua Koperasi yang memuat informasi: a. Jenis komoditas tergali b. Jumlah tonase Mineral/Batubara tergali c. kualitas Mineral atau Batubara yang tergali disertai dengan sertifikat conto dan analisis Mineral atau Batubara dari laboratorium yang telah	14 Hari	1. Melakukan penjualan komoditas mineral atau batubara tergali sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Izin 2. Membayar penerimaan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atas mineral atau batubara tergali yang akan dijual 3. Melaporkan pelaksanaan kegiatan	Sesuai periode penjualan komoditas mineral atau batubara dan sesuai jumlah yang ditetapkan dalam Izin	Komoditas Mineral Logam dan Batubara Komoditas Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tentu dan Batuan	Menteri/ Kepala Badan Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.2

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>diakreditasi (untuk Mineral bukan logam dan batuan tidak memerlukan sertifikat conto dan analisis dari laboratorium)</p> <p>2. Menghasilkan Mineral tergali yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>3. Daftar koordinat dan peta wilayah lokasi kerja yang terdapat mineral atau batubara tergali</p> <p>4. Perjanjian jual beli dengan pembeli apabila Mineral logam, Mineral bukan logam, batuan, dan/atau Batubara yang tergali akan dijual atau rencana pemanfaatan Mineral bukan logam</p>		<p>termasuk menggunakan sistem informasi penjualan komoditas mineral atau batubara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.3

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		atau batuan tergali untuk mendapatkan keuntungan secara komersial 5. Daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (<i>Beneficial Ownership</i>) yang dilengkapi jumlah/persentase saham dan NPWP/Tax ID dari Badan Usaha					
II. KELAYAKAN OPERASI (B)							
2.	Persetujuan Studi Kelayakan / <i>Feasibility Study</i> (FS) Proyek PLTP	1. Surat penyampaian dokumen studi kelayakan 2. Dokumen studi kelayakan 3. Izin lingkungan	30 Hari	1. Melaksanakan program kerja eksplorasi dan produksi/pemanfaan sesuai dokumen FS	Selama Izin Panas Bumi berlaku dalam hal tidak terjadi perubahan kapasitas dan/atau teknologi pembangkitan tenaga listrik	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.4

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				<ol style="list-style-type: none">2. Menyampaikan laporan jangka panjang eksplorasi3. Menyampaikan laporan berkala (bulanan, triwulanan dan tahunan) serta Laporan RKAB4. Memenuhi semua kewajiban lainnya untuk tahap eksplorasi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) UU 21/2014 dan Pasal 89 PP 7/2017	pada jangka waktu eksplorasi			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.5

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
3.	Persetujuan Layak Operasi Instalasi Minyak dan Gas Bumi	A. Persyaratan Umum : 1. Surat permohonan dari Kepala Teknik pada Kontraktor, Kepala Teknik pada Pemegang Izin Usaha atau Direksi Perusahaan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi setelah dilakukan Inspeksi dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi yang ditujukan ke Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi selaku Kepala Inspeksi 2. Izin Usaha atau Izin Usaha Sementara (khusus untuk kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi) B. Persyaratan Khusus :	10 Hari	1. Pemegang Izin Usaha, Kontraktor Kontrak Kerja Sama, Badan Usaha Pemegang Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pipa Gas Bumi serta Fasilitas dan Sarana Pendukung untuk Kepentingan Sendiri, atau Badan Usaha Penunjang bertanggung jawab sepenuhnya atas keselamatan instalasi 2. Setiap perubahan instalasi wajib dilaporkan kepada	Paling lama 4 tahun	Seluruh		Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.6

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ol style="list-style-type: none">1. Laporan hasil Inspeksi Teknis Instalasi2. Berita Acara Hasil Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi3. Tindak lanjut Berita Acara Hasil Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi, apabila ada4. Keterangan Hasil Inspeksi atau Sertifikat Inspeksi Peralatan dan Instalasi5. Hasil Penelaahan Desain dari Kepala Teknik atau Direksi Perusahaan Penunjang atau Lembaga Enjiniring yang ditunjuk (untuk Instalasi baru atau Instalasi Eksisting yang		<p>Kepala Inspeksi Migas serta dapat dilakukan pemeriksaan keselamatan terhadap instalasi</p> <p>3. Pemeriksaan Keselamatan dilakukan kembali selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Persetujuan</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.7

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		mengalami perubahan/modifikasi) 6. Persetujuan Layak Operasi sebelumnya (untuk Instalasi eksisting) 7. Hasil Analisis Risiko, apabila disyaratkan 8. Hasil Penilaian Perpanjangan Umur Layan (untuk peralatan dan instalasi yang telah melewati batas umur layan desain)					
4.	*Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri	Kajian teknis dengan ketentuan dokumen (berbahasa Indonesia) berisi: 1. analisis kebutuhan tenaga listrik 2. lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi)	14 Hari	1. Memenuhi persyaratan dasar sesuai kebutuhan usaha 2. Instalasi yang akan dioperasikan wajib	10 tahun	1. Memiliki fasilitas instalasi lintas provinsi 2. Berada di wilayah di atas 12 mil laut	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.8

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(*berlaku untuk seluruh KBLI)	3. diagram satu garis 4. jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik 5. jadwal pembangunan dan 6. jadwal pengoperasian		memiliki Sertifikat Laik Operasi 3. Pengoperasian dilakukan oleh Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi 4. Peralatan yang digunakan memenuhi Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan wajib 5. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala setiap 1 (satu) Tahun sekali		3. Pembangkit dengan total kapasitas di atas 10 MW 4. Dibiayai baik sebagian atau keseluruhan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Instalasi tenaga listrik berlokasi pada usaha minyak dan gas bumi 1. Memiliki fasilitas instalasi dalam daerah provinsi	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.9

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						2. Berada di wilayah sampai dengan 12 mil laut dan/atau pembangkitan dengan kapasitas sampai dengan 10 MW	
5.	Sertifikat Laik Operasi Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung	1. Telah mendapatkan perizinan berusaha sesuai dengan sektornya (misalnya pelaku usaha yang telah mendapatkan perizinan berusaha untuk pemandian alam dan akan mengusahakan panas bumi untuk pemanfaatan langsung dalam pemandian	10 Hari	1. Memahami dan menaati peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	5 tahun	1. Lintas wilayah provinsi termasuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung 2. Kawasan hutan konservasi	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.10

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>alam maka pelaku usaha hanya memenuhi standar pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung)</p> <p>2. Persyaratan administratif:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Nomor Induk Berusaha/Perizinan Berusaha Sektorb. peta situasi lokasi pengambilan energi panas bumi danc. salinan bukti/sertifikat mengikuti pelatihan terkait pemanfaatan langsung panas bumi dari pelaku usaha		<p>dan memenuhi standar yang berlaku</p> <p>2. Melakukan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihian fungsi lingkungan hidup</p> <p>3. Memenuhi standar pengambilan fluida panas bumi untuk pemanfaatan langsung</p>		<p>3. Kawasan konservasi di perairan</p> <p>4. Wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas di seluruh Indonesia</p> <p>1. Lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi, termasuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung</p>	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.11

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						<p>2. Wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.</p> <p>1. Wilayah kabupaten/kota, termasuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung</p> <p>2. Wilayah laut paling jauh 1/3 (satu per tiga) dari wilayah laut</p>	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.12

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						kewenangan provinsi.	
6.	Registrasi Nomor Identitas Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKL)	1. Nomor Identitas SPKLU Badan usaha pemohon menyampaikan data skema dan lokasi SPKLU secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang membidangi Ketenagalistrikan, memuat: a. skema SPKLU b. nama badan usaha c. fasilitas penukaran baterai d. alamat SPKLU (Jalan, Provinsi, Kabupaten / Kota) 2. Nomor Identitas SPBKL	14 Hari	1. Memenuhi komitmen prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha (misal kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, izin lingkungan, persetujuan bangunan gedung, SLF, AMDAL, UKL/UPL, dsb) 2. Instalasi yang akan dioperasikan wajib memenuhi ketentuan sertifikasi laik operasi	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.13

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Badan usaha pemohon menyampaikan data skema dan lokasi SPBKLU secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang membidangi Ketenagalistrikan, memuat: a. skema SPBKLU b. fasilitas pengecekan ulang baterai 3. alamat SPBKLU (jalan, provinsi, kabupaten / kota)		3. Pengoperasian dilakukan oleh Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi 4. Peralatan yang digunakan memenuhi Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan 5. Badan Usaha Pengoperasian SPKLU dan SPBKLU harus memiliki Perizinan Berusaha Penunjang Tenaga Listrik 4. Dalam hal terdapat perubahan data skema dan lokasi SPKLU / SPBKLU,			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.I.D.14

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Badan Usaha wajib melaporkan perubahan data kepada Direktorat Jenderal			
III. STANDARDISASI PRODUK/JASA (C)							
7.	Persetujuan Harga Pembelian Tenaga Listrik Lintas Negara	<ol style="list-style-type: none">Surat permohonan persetujuan harga beli tenaga listrik kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikanIzin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)Berita acara HPSBerita acara kesepakatan/negosiasi	14 Hari	Menindaklanjuti dengan Penandatanganan Kontrak Kerja Sama (<i>Power Exchange Agreement</i>)	Masa berlaku sesuai dengan masa berlaku IUPTL paling lama 5 (lima) tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.15

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Informasi perusahaan (NPWP, komposisi saham, nama dan NPWP komisaris utama dan direktur utama) 6. Struktur biaya pembangkitan tenaga listrik					

IV. KELANCARAN KEGIATAN USAHA (D)

8	Persetujuan Gudang Bahan Peledak Minyak dan Gas Bumi	A. Persyaratan Umum: a. Surat pernyataan di atas materai mengenai: 1. Kesanggupan Kontraktor memenuhi aspek keselamatan, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup 2. Kesanggupan Kontraktor memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan	12 Hari	1. Kepala Teknik bertanggung jawab sepenuhnya atas keselamatan dan keamanan gudang bahan peledak dan bahan peledak yang disimpan 2. Kepala Teknik wajib menaati segala peraturan umum	1. Gudang Permanen Bahan Peledak: 5 tahun 2. Gudang Sementara Bahan Peledak: paling lama 1 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
---	--	--	---------	--	---	---------	----------------------



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.I.D.16

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>3. Kesediaan dilakukan pemeriksaan keselamatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>4. Dokumen persyaratan dan keterangan/pernyataan yang diberikan adalah benar adanya dan apabila dikemudian hari terbukti tidak benar akan dicabut Izinnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>b. Identitas dan Surat Kuasa Narahubung</p> <p>B. Persyaratan Teknis:</p> <p>a. Persyaratan Gudang Permanen dan Sementara</p>		<p>penyimpanan, pengeluaran, pengangkutan, dan pemakaian bahan peledak sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan dan Standar Nasional Indonesia</p> <p>3. Kepala Teknik menunjuk tim pengelola bahan peledak yang dilengkapi personel yang memiliki sertifikat kualifikasi pengelola bahan peledak dan/ atau</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.17

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Bahan Peledak Minyak dan Gas Bumi: 1. Gambar konstruksi Gudang Bahan Peledak 2. Layout Gudang Bahan Peledak 3. Peta Situasi yang menggambarkan posisi dan jarak gudang dengan sarana dan fasilitas di sekitarnya 4. Rekomendasi Kepolisian Daerah (Polda untuk Gudang Permanen dan Gudang sementara di darat Untuk Kontainer penyimpanan bahan peledak sementara di atas perairan tidak		juru tembak yang memiliki surat persetujuan juru tembak bahan peledak dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 4. Kepala Teknik menyampaikan pelaporan pengelolaan bahan peledak kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.D.18

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		memerlukan rekomendasi Polda) 5. Struktur Organisasi Tim Pengelola Bahan Peledak 6. <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) Pengelolaan Bahan Peledak 7. Berita Acara Inspeksi Lapangan/Verifikasi Dokumen Teknis oleh Inspektur Migas 8. Untuk gudang sementara pemakaian bersama atau sewa dilengkapi dengan perjanjian kerja sama atau sewa antara pemilik gudang dan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.19

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>pemakai gudang (Kontraktor), dengan menyebutkan nama lokasi (<i>onshore</i>) atau instalasi (<i>offshore</i>) termasuk masa berlaku perjanjian</p> <p>b. Memenuhi ketentuan dalam Standar Nasional Indonesia tentang penanganan bahan peledak yang aman di Indonesia atau Standar lain yang diajukan</p>					
9	Persetujuan Gudang Bahan Peledak Panas Bumi	<ol style="list-style-type: none">1. Salinan pengesahan pengangkatan kepala teknik panas bumi2. Gambar konstruksi gudang bahan peledak dengan skala 1:100	7 Hari	Menyampaikan laporan triwulan tentang penggunaan dan persediaan bahan peledak	1. Izin gudang bahan peledak sementara: 2 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.20

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Gambar situasi gudang bahan peledak dengan skala 1:5000 4. Rekomendasi penggunaan gudang bahan peledak dari kepolisian			2. Izin gudang bahan peledak tetap: 5 tahun		
10	Persetujuan Pengalihan Nilai Sisa Komitmen Pasti ke Wilayah Terbuka	1. Persyaratan administratif berupa surat persetujuan prinsip pengalihan sisa komitmen pasti ke wilayah terbuka dari Menteri ESDM 2. Persyaratan teknis: a. Surat persetujuan terminasi b. Kontrak Kerja Sama c. Surat rekomendasi SKK Migas yang disampaikan setelah diterbitkannya surat persetujuan prinsip yang paling sedikit meliputi:	3 bulan	1. Penyerahan Jaminan Pelaksanaan Sisa Komitmen Pasti 2. Melaporkan hasil kegiatan pengalihan sisa Komitmen Pasti ke wilayah terbuka setiap 6 bulan sekali termasuk laporan keuangan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan 3. Kewajiban menyerahkan data hasil kegiatan	Paling lama 3 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.21

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		1) Surat pernyataan dari Kontraktor untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan 2) Peta, koordinat dan luas wilayah yang diusulkan dan 3) Rencana kerja, tata waktu pelaksanaan kegiatan dan nilai anggaran d. Surat penarikan piutang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, apabila piutang telah diserahkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang		eksplorasi kepada Pemerintah			
11	Registrasi Usaha Penunjang Panas Bumi (RUP)	1. Surat pernyataan kewajiban perusahaan	4 Hari	1. Mengikuti ketentuan peraturan	3 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.22

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ul style="list-style-type: none">2. Surat sewa/kepemilikan peralatan3. Surat pernyataan tenaga ahli4. <i>Company Profile</i>5. Salinan surat izin sesuai dengan sub bidang usaha yang diajukan6. Laporan keuangan 2 tahun terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen		<ul style="list-style-type: none">perundang-undangan yang berlaku2. Semaksimal mungkin menggunakan barang dan jasa produksi dalam negeri3. Mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia dan melaksanakan program pengembangan tenaga kerja Indonesia4. Menyampaikan laporan kegiatan usaha perusahaan secara berkala setiap 6 bulan sekali kepada Direktorat Panas Bumi			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.23

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				untuk dilakukan evaluasi dan verifikasi			
12	Izin Pengusahaan Air Tanah (*berlaku untuk seluruh KBLI)	Permohonan Baru 1. Formulir permohonan; dan 2. Dokumen teknis rencana penggunaan Air Tanah pada Sungai Bawah Tanah yang tidak memerlukan konstruksi pengeboran/ penggalian eksplorasi air tanah atau laporan Pengeboran/Penggalian Eksplorasi Air Tanah dengan disertai dokumen pendukung	30 Hari	1. Memenuhi ketentuan dalam Izin Pengusahaan Air Tanah; 2. Memasang meter air; 3. Membangun sumur imbuhan atau sumur resapan; 4. Membangun sumur pantau untuk kriteria tertentu; 5. Melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi air tanah;	1. Sesuai zona konservasi air tanah : a. Izin Pengusahaan Air Tanah baru (zona perlindungan air tanah di daerah imbuhan air tanah paling lama 3 tahun, zona aman paling lama 7 tahun, zona rawan paling	1. Setiap KBLI dengan skala usaha kecil, menengah, atau besar yang menggunakan air tanah yang terletak pada Cekungan Air Tanah dan sumber air tanah lainnya di wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.24

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>Perpanjangan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Formulir permohonan;2. Dokumen Izin Pengusahaan Air Tanah yang akan diperpanjang;3. dokumen perizinan berusaha yang memuat klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia milik Pelaku Usaha sesuai dengan kegiatan pengajuan penggunaan air tanah;4. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan tanah lokasi sumur bor/gali air tanah yang dipergunakan tidak dalam proses sengketa;5. surat keterangan telah membuat sumur imbuhan		<ol style="list-style-type: none">6. Mencegah kerusakan lingkungan;7. Tidak mengganggu sumber air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat sekitar;8. Menyampaikan laporan teknis untuk debit tertentu;9. memberikan bantuan penuhan kebutuhan air untuk masyarakat sekitar;	<p>lama 5 tahun, dan zona kritis paling lama 4 tahun)</p> <p>atau</p> <p>b. Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah:</p> <p>1) zona perlindungan air tanah pada daerah imbuhan air tanah paling lama 3 tahun</p>	<p>sungai strategis nasional</p> <p>2. Keterlanjuran konstruksi berupa sumur bor/gali air tanah dan/atau penggunaan air tanah tanpa Izin Pengusahaan Air Tanah (Penataan) dimohonkan untuk:</p> <p>a. konstruksi berupa sumur bor/gali air tanah tanpa Izin Pengusahaan</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.25

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		atau sumur resapan disertai foto <i>geotagging</i> sumur imbuhan atau sumur resapan yang telah dibangun; 6. surat keterangan telah membuat sumur pantau disertai foto geotagging sumur pantau yang telah dibangun, dalam hal dipersyaratkan; 7. rekapitulasi debit pengambilan air tanah bulanan selama 1 (satu) tahun terakhir; 8. bukti setor pajak air tanah dan/atau kewajiban keuangan lainnya dalam 1 (satu) tahun terakhir sesuai dengan ketentuan		10. melakukan usaha penghematan air dan pengendalian terjadinya pencemaran air tanah; 11. memberikan akses kepada aparatur sipil negara yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap sumur bor/gali air tanah;	2) zona aman paling lama 7 tahun, 3) zona rawan paling lama 5 tahun 4) zona kritis paling lama 4 tahun, 5) zona rusak paling lama 3 tahun 2. Izin Pengusahaan Air Tanah hasil penataan diberikan un-	Air Tanah; dan/atau b. penggunaan air tanah tanpa Izin Pengusahaan Air Tanah 1. Setiap KBLI dengan skala usaha mikro, kecil, menengah, atau besar yang menggunakan air tanah yang terletak pada Cekungan Air Tanah dan sumber air	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.26

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		peraturan perundang- undangan; 9. dokumentasi sumur bor/gali air tanah, sarana dan prasarana penggunaan air tanah lainnya yang terbangun saat ini dalam kompilasi foto geotagging; dan 10. untuk debit pengambilan air tanah lebih dari 10 m ³ /hari (sepuluh meter kubik per hari), dilengkapi dengan: a. laporan teknis 1 (satu) tahun terakhir; b. gambar log bor dan gambar konstruksi sumur bor/gali air tanah; dan		12. menyediakan lahan untuk pembangunan sumur pantau yang akan dibangun oleh pemerintah, dengan ketentuan penyediaan lahan tidak menghilangkan kewajiban membangun sumur pantau bagi pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah;	tuk jangka waktu paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang, kecuali untuk penggunaan Air Tanah pada zona rusak tidak diberikan perpanjangan	tanah lainnya di wilayah sungai lintas kabupaten/kota dan skala usaha mikro yang menggunakan air tanah yang terletak pada Cekungan Air Tanah dan sumber air tanah lainnya di wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.27

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>c. dokumen data dan analisis uji pemompaan.</p> <p>Keterlanjuran konstruksi berupa sumur bor/gali air tanah dan/atau penggunaan air tanah tanpa Izin pengusahaan air tanah (Penataan)</p> <p>1. Formulir permohonan dengan disertai dokumen pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>2. Surat pernyataan bermeterai yang memuat:</p> <p>a. Telah melaksanakan konstruksi berupa sumur bor/gali Air</p>		<p>13. memberikan ganti rugi kepada masyarakat sekitar apabila kegiatan pengusahaan air tanah yang dilakukan menimbulkan kerugian;</p> <p>14. melaporkan apabila ditemukan hal yang dapat membahayakan lingkungan; dan</p> <p>15. membayar pajak air tanah dan kewajiban keuangan lainnya.</p>		<p>2. Keterlanjuran konstruksi berupa sumur bor/gali air tanah dan/atau penggunaan air tanah tanpa Izin Pengusahaan Air Tanah (Penataan) dimohonkan untuk:</p> <p>a. konstruksi berupa sumur bor/gali air tanah tanpa Izin Pengusahaan Air Tanah; dan/atau</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.28

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Tanah tanpa Izin Pengusahaan Air Tanah dan/atau menggunakan Air Tanah tanpa Izin Pengusahaan Air Tanah atau yang telah habis masa berlaku izinnya; b. Jangka waktu penggunaan Air Tanah tanpa Izin Pengusahaan Air Tanah; c. Lokasi yang dipergunakan tidak dalam proses sengketa; d. Bersedia membayar denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. Bersedia mengikuti ketentuan Peraturan				b. penggunaan air tanah tanpa Izin Pengusahaan Air Tanah 1. Setiap KBLI dengan skala usaha mikro, kecil, menengah, atau besar yang menggunakan air tanah yang terletak pada Cekungan Air Tanah dan sumber air tanah lainnya di wilayah sungai dalam	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.29

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Menteri ini dengan disertai dokumen pendukung.				satu kabupaten/kota 2. Penataan Izin Pengusahaan Air Tanah dimohonkan untuk: a. konstruksi berupa sumur bor/gali air tanah tanpa Izin Pengusaha-an Air Tanah; atau b. penggunaan air tanah tanpa Izin Pengusaha-	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.D.30

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						an Air Tanah atau yang telah habis masa berlakunya.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.1

E. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SEKTOR KETENAGANUKLIRAN

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I. PEREDARAN PRODUK (A)							
1	<ul style="list-style-type: none">• *Ekspor Zat Radioaktif• *Impor Zat Radioaktif <p>(*berlaku untuk seluruh KBLI)</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Dokumen teknis fasilitas radiasi2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi3. Dokumen program keamanan zat radioaktif4. Dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan sumber radiasi pengion5. Dokumen sistem manajemen6. Jaminan finansial untuk pelaksanaan penanganan limbah radioaktif7. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif	10 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan kegiatan impor dan ekspor zat radioaktif sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan2. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi, dan keamanan zat radioaktif dilakukan3. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati6. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan zat radioaktif kepada BAPETEN secara	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.2

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 7. Menyampaikan rekapitulasi impor dan ekspor zat radioaktif kepada BAPETEN secara berkala setiap 6 bulan terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 8. Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan program pengelolaan limbah radioaktif			
2	• *Impor Pembangkit Radiasi Pengion • *Ekspor Pembangkit Radiasi Pengion (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 2. Dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan sumber radiasi pengion 3. Dokumen sistem manajemen	10 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melakukan kegiatan impor dan ekspor pembangkit radiasi pengion sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi, dan keamanan zat radioaktif dilakukan 3. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.3

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				<ul style="list-style-type: none">4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati6. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan kepada BAPETEN secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan7. Menyampaikan rekapitulasi realisasi impor dan ekspor kepada BAPETEN secara berkala setiap 6 bulan terhitung sejak PB UMKU diterbitkan				
3	*Impor dan/atau Pengalihan Barang Konsumen yang Mengandung Zat Radioaktif (*berlaku untuk seluruh KBLI)	<ul style="list-style-type: none">1. Dokumen teknis fasilitas radiasi2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi3. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif	5 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	<ul style="list-style-type: none">1. Melakukan kegiatan impor dan/atau pengalihan barang konsumen yang mengandung zat radioaktif sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan2. Melaksanakan proteksi dan keselamatan radiasi sesuai	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.4

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				dokumen persyaratan PB UMKU 3. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 4. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 5. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan kepada BAPETEN secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 6. Menyampaikan rekapitulasi realisasi impor dan pengalihan kepada BAPETEN secara berkala setiap 6 bulan terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 7. Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan program pengelolaan limbah radioaktif			
4	*Ekspor Barang Konsumen yang	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi	5 Hari setelah memenuhi	1. Melakukan kegiatan ekspor barang konsumen yang	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.5

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Mengandung Zat Radioaktif (*berlaku untuk seluruh KBLI)	2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif	persyaratan dan melakukan pembayaran	mengandung zat radioaktif sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan proteksi dan keselamatan radiasi sesuai dokumen persyaratan PB UMKU 3. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan kepada BAPETEN secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 7. Menyampaikan rekapitulasi realisasi ekspor kepada BAPETEN secara berkala			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.6

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				setiap 6 bulan terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 8. Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan program pengelolaan limbah radioaktif			
5	<ul style="list-style-type: none">• Eksport Bahan Nuklir untuk Menunjang Kegiatan Instalasi Nuklir• Impor Bahan Nuklir untuk Menunjang Kegiatan Instalasi Nuklir• Pengalihan Bahan Nuklir untuk Menunjang Kegiatan Instalasi Nuklir	<ol style="list-style-type: none">1. Dokumen spesifikasi teknis bahan nuklir2. Program proteksi dan keselamatan radiasi3. Prosedur yang terkait dengan penanganan dan pengangkutan bahan nuklir4. Dokumen rencana proteksi fisik5. Dokumen sistem <i>safeguards</i>6. Sertifikat kalibrasi alat ukur proteksi radiasi	10 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	Melakukan eksport/impor/pengalihan bahan nuklir dengan memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan, dan garda-aman	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
II. KELAYAKAN OPERASI (B)							
6	Konstruksi Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka yang	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi	45 Hari setelah memenuhi persyaratan dan	1. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan dokumen teknis fasilitas radiasi yang telah disetujui oleh BAPETEN	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.7

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Menunjang Layanan Kedokteran Nuklir	2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen program keamanan zat radioaktif 4. Dokumen program komisioning 5. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif 6. Dokumen sistem manajemen	melakukan pembayaran	2. Melaksanakan konstruksi paling lambat 2 tahun terhitung sejak PB UMKU konstruksi diterbitkan 3. Melaksanakan ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi, dan ketentuan keamanan zat radioaktif 4. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 5. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 6. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 7. Memastikan uji untuk masing-masing struktur, sistem, dan komponen 8. Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem, dan komponen dengan sumber radiasi pengion			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.8

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	Operasi Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka yang Menunjang Layanan Kedokteran Nuklir	1. Laporan hasil pelaksanaan komisioning 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 3. Dokumen program keamanan zat radioaktif yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 4. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 5. Dokumen program perawatan 6. Dokumen program dekomisioning fasilitas sumber radiasi pengion 7. Jaminan finansial untuk pelaksanaan dekomisioning dan penanganan limbah radioaktif	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melaksanakan kegiatan dan menghasilkan produk sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen pada tahap operasi 3. Melaksanakan ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi, dan ketentuan keamanan zat radioaktif 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif 7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.9

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		8. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif		keamanan secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 8. Melakukan perawatan sesuai dengan program perawatan 9. Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan program pengelolaan limbah radioaktif			
8	Dekomisioning Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka yang Menunjang Layanan Kedokteran Nuklir	1. Dokumen program dekomisioning yang diperbarui sesuai dengan kondisi terkini 2. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap dekomisioning	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap 2. Melaksanakan kegiatan dekomisioning setelah PB UMKU dekomisioning diterbitkan 3. Melakukan penanganan limbah radioaktif yang ditimbulkan dari pelaksanaan dekomisioning 4. Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan 5. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi pada saat proses dekomisioning	Sampai terbitnya pernyataan pembebasan dari pengawasan	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.10

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				6. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 7. Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada BAPETEN			
9	Pernyataan Pembebasan Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka yang Menunjang Layanan Kedokteran Nuklir	1. Laporan pelaksanaan dekomisioning 2. Laporan pelaksanaan sistem manajemen	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi	-	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
10	Konstruksi Fasilitas Produksi Radiofarmaka yang Menunjang Layanan Kedokteran Nuklir	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen program keamanan zat radioaktif 4. Dokumen program komisioning 5. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif	45 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan dokumen teknis fasilitas radiasi yang telah disetujui oleh BAPETEN 2. Melaksanakan konstruksi paling lambat 2 tahun terhitung sejak PB UMKU konstruksi diterbitkan 3. Melaksanakan ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi, dan ketentuan keamanan zat radioaktif	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.11

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		6. Dokumen sistem manajemen		4. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 5. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 6. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 7. Memastikan uji untuk masing-masing struktur, sistem, dan komponen 8. Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem, dan komponen dengan sumber radiasi pengion			
11	Operasi Fasilitas Produksi Radiofarmaka yang Menunjang Layanan Kedokteran Nuklir	1. Laporan hasil pelaksanaan komisioning 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melaksanakan kegiatan dan menghasilkan produk sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen pada tahap operasi	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.12

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ul style="list-style-type: none">3. Dokumen program keamanan zat radioaktif yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi4. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi5. Dokumen program perawatan6. Dokumen program dekomisioning fasilitas sumber radiasi pengion7. Jaminan finansial untuk pelaksanaan dekomisioning dan penanganan limbah radioaktif8. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif		<ul style="list-style-type: none">3. Melaksanakan ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi, dan ketentuan keamanan zat radioaktif4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati6. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan8. Melakukan perawatan sesuai dengan program perawatan9. Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.13

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				dengan program pengelolaan limbah radioaktif			
12	Dekomisioning Fasilitas Produksi Radiosfarmaka yang Menunjang Layanan Kedokteran Nuklir	1. Dokumen program dekomisioning yang diperbarui sesuai dengan kondisi terkini 2. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap dekomisioning	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap 2. Melaksanakan kegiatan dekomisioning setelah PB UMKU dekomisioning diterbitkan 3. Melakukan penanganan limbah radioaktif yang ditimbulkan dari pelaksanaan dekomisioning 4. Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan 5. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi pada saat proses dekomisioning 6. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 7. Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada BAPETEN	Sampai terbitnya pernyataan pembebasan dari pengawasan	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.14

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13	Pernyataan Pembebasan Fasilitas Produksi Radiofarmaka yang Menunjang Layanan Kedokteran Nuklir	1. Laporan pelaksanaan dekomisioning 2. Laporan pelaksanaan sistem manajemen	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi	-	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
14	Konstruksi Fasilitas Pengelolaan Limbah Radioaktif	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen program keamanan zat radioaktif 4. Dokumen program komisioning 5. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif 6. Dokumen sistem manajemen	90 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan dokumen rencana teknis fasilitas radiasi yang telah disetujui oleh BAPETEN 2. Melaksanakan konstruksi paling lambat 2 tahun terhitung sejak PB UMKU konstruksi diterbitkan 3. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.I.E.15

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				6. Memastikan uji untuk masing-masing struktur, sistem, dan komponen 7. Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem, dan komponen dengan sumber radiasi pengion			
15	Operasi Fasilitas Pengelolaan Limbah Radioaktif	1. Laporan hasil pelaksanaan komisioning 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 3. Dokumen program keamanan zat radioaktif yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 4. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 5. Dokumen program perawatan	90 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen pada tahap operasi 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi, dan ketentuan keamanan zat radioaktif dilakukan 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.16

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ul style="list-style-type: none">6. Dokumen program dekomisioning fasilitas sumber radiasi pengion7. Jaminan finansial untuk pelaksanaan keberlanjutan pengelolaan limbah radioaktif, dekomisioning, dan penanganan limbah radioaktif8. Program pengelolaan limbah radioaktif		<ul style="list-style-type: none">6. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan8. Melaksanakan perawatan sesuai dengan program perawatan9. Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan program pengelolaan limbah radioaktif			
16	Dekomisioning Fasilitas Pengelolaan Limbah Radioaktif	<ul style="list-style-type: none">1. Dokumen program dekomisioning yang diperbarui sesuai dengan kondisi terkini2. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap dekomisioning	90 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	<ul style="list-style-type: none">1. Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap2. Melaksanakan kegiatan dekomisioning setelah PB UMKU dekomisioning diterbitkan3. Melakukan penanganan limbah radioaktif yang	Sampai terbitnya pernyataan pembebasan	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.17

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				ditimbulkan dari pelaksanaan dekomisioning 4. Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan 5. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi pada saat proses dekomisioning 6. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 7. Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada BAPETEN			
17	Pernyataan Pembebasan Fasilitas Pengelolaan Limbah Radioaktif	1. Laporan pelaksanaan dekomisioning 2. Laporan pelaksanaan sistem manajemen	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi	-	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
18	Konstruksi Fasilitas Produksi Barang Konsumen yang Mengandung Zat Radioaktif	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi	45 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan dokumen rencana teknis fasilitas radiasi yang telah disetujui oleh BAPETEN	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.18

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ul style="list-style-type: none">3. Dokumen program keamanan zat radioaktif4. Dokumen program komisioning5. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif6. Dokumen sistem manajemen		<ul style="list-style-type: none">2. Melaksanakan konstruksi paling lambat 2 tahun terhitung sejak PB UMKU konstruksi diterbitkan3. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati6. Memastikan uji untuk masing-masing struktur, sistem, dan komponen7. Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem, dan komponen dengan sumber radiasi pengion			
19	Operasi Fasilitas Produksi Barang Konsumen yang Mengandung Zat Radioaktif	<ul style="list-style-type: none">1. Laporan hasil pelaksanaan komisioning2. Dokumen program proteksi dan pembayaran	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	<ul style="list-style-type: none">1. Melaksanakan kegiatan dan menghasilkan produk sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.19

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
		<p>keselamatan radiasi yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi</p> <p>3. Dokumen program keamanan zat radioaktif yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi</p> <p>4. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi</p> <p>5. Dokumen program perawatan</p> <p>6. Dokumen program dekomisioning fasilitas sumber radiasi pengion</p> <p>7. Jaminan finansial untuk pelaksanaan dekomisioning dan penanganan limbah radioaktif</p> <p>8. Program pengelolaan limbah radioaktif</p>		<p>2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen pada tahap operasi</p> <p>3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi, dan ketentuan keamanan zat radioaktif dilakukan</p> <p>4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi</p> <p>5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati</p> <p>6. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif</p> <p>7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.20

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				8. Melaksanakan perawatan sesuai dengan program perawatan 9. Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan program pengelolaan limbah radioaktif			
20	Dekomisioning Fasilitas Produksi Barang Konsumen yang Mengandung Zat Radioaktif	1. Dokumen program dekomisioning yang diperbarui sesuai dengan kondisi terkini 2. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap dekomisioning	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap 2. Melaksanakan kegiatan dekomisioning setelah PB UMKU dekomisioning diterbitkan 3. Melakukan penanganan limbah radioaktif yang ditimbulkan dari pelaksanaan dekomisioning 4. Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan 5. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi pada saat proses dekomisioning 6. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil	Sampai terbitnya pernyataan pembebasan	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.21

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 7. Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada BAPETEN			
21	Pernyataan Pembebasan Fasilitas Produksi Barang Konsumen yang Mengandung Zat Radioaktif	1. Laporan pelaksanaan dekomisioning 2. Laporan pelaksanaan sistem manajemen	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi	-	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
22	Konstruksi Fasilitas Kalibrasi yang Menggunakan Sumber Radiasi Pengion	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen program keamanan zat radioaktif 4. Dokumen program komisioning 5. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif 6. Dokumen sistem manajemen	45 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan dokumen teknis fasilitas radiasi yang telah disetujui oleh BAPETEN 2. Melaksanakan konstruksi paling lambat 2 tahun terhitung sejak PB UMKU konstruksi diterbitkan 3. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.22

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Memastikan uji untuk masing-masing struktur, sistem, dan komponen 7. Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem, dan komponen dengan sumber radiasi pengion			
23	Operasi Fasilitas Kalibrasi yang Menggunakan Sumber Radiasi Pengion	1. Laporan hasil pelaksanaan komisioning 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 3. Dokumen program keamanan zat radioaktif yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 4. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen pada tahap operasi 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi, dan ketentuan keamanan zat radioaktif dilakukan 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.23

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Dokumen program perawatan 6. Dokumen program dekomisioning fasilitas sumber radiasi pengion 7. Jaminan finansial untuk pelaksanaan dekomisioning dan penanganan limbah radioaktif 8. Program pengelolaan limbah radioaktif		inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif 7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 8. Melaksanakan perawatan sesuai dengan program perawatan 9. Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan program pengelolaan limbah radioaktif			
24	Dekomisioning Fasilitas Kalibrasi yang Menggunakan Sumber Radiasi Pengion	1. Dokumen program dekomisioning yang diperbarui sesuai dengan kondisi terkini 2. Dokumen sistem manajemen yang	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap 2. Melaksanakan kegiatan dekomisioning setelah PB UMKU dekomisioning diterbitkan	Sampai terbitnya pernyataan pembebasan	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.24

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		diperbarui sesuai dengan tahap dekomisioning		<ul style="list-style-type: none">3. Melakukan penanganan limbah radioaktif yang ditimbulkan dari pelaksanaan dekomisioning4. Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan5. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi pada saat proses dekomisioning6. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati7. Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada BAPETEN			
25	Pernyataan Pembebasan Fasilitas Kalibrasi yang Menggunakan Sumber Radiasi Pengion	<ul style="list-style-type: none">1. Laporan pelaksanaan dekomisioning2. Laporan pelaksanaan sistem manajemen	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi	-	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
26	Konstruksi Fasilitas Kedokteran Nuklir Terapi	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi	45 Hari setelah memenuhi persyaratan dan	<ul style="list-style-type: none">1. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan dokumen	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.25

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen program keamanan zat radioaktif 4. Dokumen program komisioning 5. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif 6. Dokumen sistem manajemen	melakukan pembayaran	teknis fasilitas radiasi yang telah disetujui oleh BAPETEN 2. Melaksanakan konstruksi paling lambat 2 tahun terhitung sejak PB UMKU konstruksi diterbitkan 3. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Memastikan uji untuk masing-masing struktur, sistem, dan komponen 7. Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem, dan komponen dengan sumber radiasi pengion			
27	Operasi Fasilitas Kedokteran Nuklir Terapi	1. Laporan hasil pelaksanaan komisioning	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.26

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ul style="list-style-type: none">2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi3. Dokumen program keamanan zat radioaktif yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi4. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi5. Dokumen program perawatan6. Dokumen program dekomisioning fasilitas sumber radiasi pengion7. Jaminan finansial untuk pelaksanaan dekomisioning dan penanganan limbah radioaktif8. Program pengelolaan limbah radioaktif	melakukan pembayaran	<ul style="list-style-type: none">2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen pada tahap operasi3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi, dan ketentuan keamanan zat radioaktif dilakukan4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati6. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan7. Melaksanakan perawatan sesuai dengan program perawatan8. Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.27

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				dengan program pengelolaan limbah radioaktif			
28	Dekomisioning Fasilitas Kedokteran Nuklir Terapi	1. Dokumen program dekomisioning yang diperbarui sesuai dengan kondisi terkini 2. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap dekomisioning	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap 2. Melaksanakan kegiatan dekomisioning setelah PB UMKU dekomisioning diterbitkan 3. Melakukan penanganan limbah radioaktif yang ditimbulkan dari pelaksanaan dekomisioning 4. Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan 5. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi pada saat proses dekomisioning 6. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 7. Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada BAPETEN	Sampai terbitnya pernyataan pembebasan	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.28

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
29	Pernyataan Pembebasan Fasilitas Kedokteran Nuklir Terapi	1. Laporan pelaksanaan dekomisioning 2. Laporan pelaksanaan sistem manajemen	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi	-	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
30	Konstruksi Fasilitas Kedokteran Nuklir Diagnostik <i>In Vivo</i>	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen program keamanan zat radioaktif 4. Dokumen program komisioning 5. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif 6. Dokumen sistem manajemen	45 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan dokumen teknis fasilitas radiasi yang telah disetujui oleh BAPETEN 2. Melaksanakan konstruksi paling lambat 2 tahun terhitung sejak PB UMKU konstruksi diterbitkan 3. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Memastikan uji untuk masing-masing struktur, sistem, dan komponen	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.29

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				7. Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem, dan komponen dengan sumber radiasi pengion			
31	Operasi Fasilitas Kedokteran Nuklir Diagnostik <i>In Vivo</i>	1. Laporan hasil pelaksanaan komisioning 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 3. Dokumen program keamanan zat radioaktif yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 4. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 5. Dokumen program perawatan 6. Dokumen program dekomisioning fasilitas sumber radiasi pengion	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen pada tahap operasi 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dan ketentuan keamanan zat radioaktif dilakukan 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan secara berkala	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.30

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		7. Jaminan finansial untuk pelaksanaan dekomisioning dan penanganan limbah radioaktif 8. Program pengelolaan limbah radioaktif		setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 7. Melaksanakan perawatan sesuai dengan program perawatan 8. Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan program pengelolaan limbah radioaktif			
32	Dekomisioning Fasilitas Kedokteran Nuklir Diagnostik <i>In Vivo</i>	1. Dokumen program dekomisioning yang diperbarui sesuai dengan kondisi terkini 2. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap dekomisioning	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap 2. Melaksanakan kegiatan dekomisioning setelah PB UMKU dekomisioning diterbitkan 3. Melakukan penanganan limbah radioaktif yang ditimbulkan dari pelaksanaan dekomisioning 4. Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan 5. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi pada saat proses dekomisioning	Sampai terbitnya pernyataan pembebasan	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.31

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				6. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 7. Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada BAPETEN			
33	Pernyataan Pembebasan Fasilitas Kedokteran Nuklir Diagnostik <i>In Vivo</i>	1. Laporan pelaksanaan dekomisioning 2. Laporan pelaksanaan sistem manajemen	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi	-	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
34	Konstruksi Fasilitas Radioterapi	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen program keamanan zat radioaktif 4. Dokumen program komisioning 5. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif 6. Dokumen sistem manajemen	45 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan dokumen teknis fasilitas radiasi yang telah disetujui oleh BAPETEN 2. Melaksanakan konstruksi paling lambat 2 tahun terhitung sejak PB UMKU konstruksi diterbitkan 3. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.32

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<ul style="list-style-type: none">5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati6. Memastikan uji untuk masing-masing struktur, sistem, dan komponen7. Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem, dan komponen dengan sumber radiasi pengion			
35	Operasi Fasilitas Radioterapi	<ul style="list-style-type: none">1. Laporan hasil pelaksanaan komisioning2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi3. Dokumen program keamanan zat radioaktif yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi4. Dokumen sistem manajemen yang	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	<ul style="list-style-type: none">1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen pada tahap operasi3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dan ketentuan keamanan zat radioaktif dilakukan4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.33

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		diperbarui sesuai dengan tahap operasi 5. Dokumen program perawatan 6. Dokumen program dekomisioning fasilitas sumber radiasi pengion 7. Jaminan finansial untuk pelaksanaan dekomisioning dan penanganan limbah radioaktif 8. Program pengelolaan limbah radioaktif		5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif 7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 8. Melaksanakan perawatan sesuai dengan program perawatan 9. Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan program pengelolaan limbah radioaktif			
36	Dekomisioning Fasilitas Radioterapi	1. Dokumen program dekomisioning yang diperbarui sesuai dengan kondisi terkini	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap 2. Melaksanakan kegiatan dekomisioning setelah PB	Sampai terbitnya pernyataan pembebasan	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.34


No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap dekomisioning		UMKU dekomisioning diterbitkan 3. Melakukan penanganan limbah radioaktif yang ditimbulkan dari pelaksanaan dekomisioning 4. Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan 5. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi pada saat proses dekomisioning 6. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 7. Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada BAPETEN			
37	Pernyataan Pembebasan Fasilitas Radioterapi	1. Laporan pelaksanaan dekomisioning 2. Laporan pelaksanaan sistem manajemen	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi	-	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.35

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
38	<ul style="list-style-type: none">• *Konstruksi Fasilitas Irradiator Kategori II Menggunakan Sumber Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama• *Konstruksi Fasilitas Irradiator Kategori III Menggunakan Sumber Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama <p>(*berlaku untuk seluruh KBLI)</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Dokumen teknis fasilitas radiasi2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi3. Dokumen program keamanan zat radioaktif4. Dokumen program komisioning5. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif6. Dokumen sistem manajemen	45 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan dokumen rencana teknis fasilitas radiasi yang telah disetujui oleh BAPETEN2. Melaksanakan konstruksi paling lambat 2 tahun terhitung sejak PB UMKU konstruksi diterbitkan3. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati6. Memastikan uji untuk masing-masing struktur, sistem, dan komponen7. Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem, dan komponen dengan sumber radiasi pengion	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.36

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
39	<ul style="list-style-type: none">• *Operasi Fasilitas Irradiator Kategori II Menggunakan Sumber Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama• *Operasi Fasilitas Irradiator Kategori III Menggunakan Sumber Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama <p>(*berlaku untuk seluruh KBLI)</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Laporan hasil pelaksanaan komisioning2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi3. Dokumen program keamanan zat radioaktif yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi4. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi5. Dokumen program perawatan6. Dokumen program dekomisioning fasilitas sumber radiasi pengion7. Jaminan finansial untuk pelaksanaan dekomisioning dan penanganan limbah radioaktif	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	<ol style="list-style-type: none">1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen pada tahap operasi3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dan ketentuan keamanan zat radioaktif dilakukan4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati6. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.37

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		8. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif		keamanan kepada BAPETEN secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 8. Melakukan perawatan sesuai dengan program perawatan 9. Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan program pengelolaan limbah radioaktif			
40	<ul style="list-style-type: none">• *Dekomisioning Fasilitas Irradiator Kategori II Menggunakan Sumber Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama• *Dekomisioning Fasilitas Irradiator Kategori III Menggunakan Sumber Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama	<ul style="list-style-type: none">1. Dokumen program dekomisioning yang diperbarui sesuai dengan kondisi terkini2. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap dekomisioning	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	<ul style="list-style-type: none">1. Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap2. Melaksanakan kegiatan dekomisioning setelah PB UMKU dekomisioning diterbitkan3. Melakukan penanganan limbah radioaktif yang ditimbulkan dari pelaksanaan dekomisioning4. Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan5. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan	Sampai terbitnya pernyataan pembebasan	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.38

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(*berlaku untuk seluruh KBLI)			inspeksi pada saat proses dekomisioning 6. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 7. Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada BAPETEN			
41	<ul style="list-style-type: none">● *Pernyataan Pembebasan Fasilitas Irradiator Kategori II Menggunakan Sumber Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama● *Pernyataan Pembebasan Fasilitas Irradiator Kategori III Menggunakan Sumber Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama <p>(*berlaku untuk seluruh KBLI)</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Laporan pelaksanaan dekomisioning2. Laporan pelaksanaan sistem manajemen	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi	-	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.39

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
42	*Konstruksi Fasilitas Irradiator Kategori II Menggunakan Pembangkit Radiasi Pengion sebagai Penunjang Kegiatan Utama (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen program komisioning 4. Dokumen sistem manajemen	45 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan dokumen rencana teknis fasilitas radiasi yang telah disetujui oleh BAPETEN 2. Melaksanakan konstruksi paling lambat 2 tahun terhitung sejak PB UMKU konstruksi diterbitkan 3. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Memastikan uji untuk masing-masing struktur, sistem, dan komponen 7. Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem, dan komponen dengan sumber radiasi pengion	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.40

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
43	*Operasi Fasilitas Irradiator Kategori II Menggunakan Pembangkit Radiasi Pengion sebagai Penunjang Kegiatan Utama (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Laporan hasil pelaksanaan komisioning 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 3. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 4. Dokumen program perawatan 5. Dokumen program dekomisioning fasilitas sumber radiasi pengion	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen pada tahap operasi 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dilakukan 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan kepada BAPETEN secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 7. Melakukan perawatan sesuai dengan program perawatan	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
44	*Dekomisioning Fasilitas Irradiator Kategori II	1. Dokumen program dekomisioning yang	30 Hari setelah memenuhi	1. Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap	Sampai terbitnya	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.41

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Menggunakan Pembangkit Radiasi Pengion sebagai Penunjang Kegiatan Utama (*berlaku untuk seluruh KBLI)	diperbarui sesuai dengan kondisi terkini 2. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap dekomisioning	persyaratan dan melakukan pembayaran	2. Melaksanakan kegiatan dekomisioning setelah PB UMKU dekomisioning diterbitkan 3. Melakukan penanganan limbah radioaktif yang ditimbulkan dari pelaksanaan dekomisioning 4. Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan 5. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi pada saat proses dekomisioning 6. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 7. Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada BAPETEN	pernyataan pembebasan		
45	*Pernyataan Pembebasan Fasilitas Irradiator Kategori II Menggunakan Pembangkit Radiasi	1. Laporan pelaksanaan dekomisioning 2. Laporan pelaksanaan sistem manajemen	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan	Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi	-	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.42

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pengion sebagai Penunjang Kegiatan Utama (*berlaku untuk seluruh KBLI)		melakukan pembayaran				
46	Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian, dan/atau Pelatihan	1. Dokumen hasil justifikasi penggunaan sumber radiasi pengion dalam penelitian dan pengembangan 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau dokumen program keamanan zat radioaktif 3. Dokumen sistem manajemen 4. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif 5. Dokumen rencana teknis fasilitas	10 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau program keamanan zat radioaktif 3. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.43

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		6. Dokumen program perawatan 7. Dalam hal kegiatan pemanfaatan sumber radiasi pengion untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan/atau pelatihan menggunakan zat radioaktif kategori I, II, dan III, Pelaku Usaha melampirkan jaminan finansial untuk pelaksanaan penanganan limbah radioaktif		6. Dalam hal kegiatan pemanfaatan sumber radiasi pengion untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan/atau pelatihan menggunakan zat radioaktif kategori I, II, dan III, Pelaku Usaha melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif 7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan/atau keamanan secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 8. Dalam hal kegiatan pemanfaatan sumber radiasi pengion untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan/atau pelatihan menggunakan zat radioaktif, Pelaku Usaha melakukan pengelolaan limbah radioaktif			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.44

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
47	Fasilitas Irradiator Kategori I Menggunakan Sumber Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama	<ol style="list-style-type: none">Dokumen teknis fasilitas radiasiDokumen program proteksi dan keselamatan radiasiDokumen program keamanan zat radioaktifDokumen sistem manajemenDokumen program perawatanJaminan finansial untuk pelaksanaan penanganan limbah radioaktifDokumen program pengelolaan limbah radioaktif	10 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	<ol style="list-style-type: none">Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkanMelaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemenMemastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dan ketentuan keamanan zat radioaktif dilakukanMemberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksiMenindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakatiMelakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.45

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 8. Melaksanakan perawatan sesuai dengan program perawatan 9. Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan program pengelolaan limbah radioaktif			
48	<ul style="list-style-type: none">• *Uji Tak Rusak Menggunakan Sumber Radiasi Pengion Terpasang Tetap• *Uji Tak Rusak Menggunakan Sumber Radiasi Pengion Mobile atau Portable <p>(*berlaku untuk seluruh KBLI)</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Dokumen teknis fasilitas radiasi2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau dokumen program keamanan zat radioaktif3. Dokumen sistem manajemen4. Dokumen program perawatan5. Dalam hal kegiatan uji tak rusak menggunakan	10 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	<ol style="list-style-type: none">1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau ketentuan keamanan zat radioaktif dilakukan4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.46

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		sumber radioaktif, Pelaku Usaha melampirkan: a. Jaminan finansial untuk pelaksanaan penanganan limbah radioaktif b. Program pengelolaan limbah radioaktif		5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Dalam hal kegiatan uji tak rusak menggunakan sumber radioaktif, Pelaku Usaha melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif 7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan/atau keamanan secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 8. Melaksanakan perawatan sesuai dengan program perawatan 9. Dalam hal kegiatan uji tak rusak menggunakan sumber radioaktif, Pelaku Usaha melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.47

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				dengan program pengelolaan limbah radioaktif			
49	Fasilitas Iradiator Kategori I Menggunakan Pembangkit Radiasi Pengion sebagai Penunjang Kegiatan Utama	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen sistem manajemen 4. Dokumen program perawatan	10 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dilakukan 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan kepada BAPETEN secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 7. Melaksanakan perawatan sesuai dengan program perawatan	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.48

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
50	*Perekaman Data Dalam Sumur Pengeboran (<i>Well Logging</i>) (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen program keamanan zat radioaktif 4. Dokumen sistem manajemen 5. Dokumen program perawatan 6. Jaminan finansial untuk pelaksanaan penanganan limbah radioaktif 7. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif	10 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diberikan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dan ketentuan keamanan zat radioaktif dilakukan 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif 7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan secara berkala	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.49

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 8. Melaksanakan perawatan sesuai dengan program perawatan 9. Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan program pengelolaan limbah radioaktif	.		
51	*Pengukuran (<i>Gauging</i>) (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau dokumen program keamanan zat radioaktif 3. Dokumen sistem manajemen 4. Dokumen program perawatan 5. Dalam hal kegiatan pengukuran (<i>Gauging</i>) menggunakan sumber radioaktif, Pelaku Usaha melampirkan program	10 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau ketentuan keamanan zat radioaktif dilakukan 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.50

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		pengelolaan limbah radioaktif		inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Dalam hal kegiatan pengukuran (<i>Gauging</i>) menggunakan sumber radioaktif, Pelaku Usaha melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif 7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan/atau keamanan secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 8. Melaksanakan perawatan sesuai dengan program perawatan 9. Dalam hal kegiatan pengukuran (<i>Gauging</i>) menggunakan sumber radioaktif, Pelaku Usaha melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.51

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				dengan program pengelolaan limbah radioaktif			
52	*Pemeriksaan Unjuk Kerja Peralatan dengan Zat Radioaktif (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 2. Dokumen sistem manajemen	5 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam prosedur penggunaan sumber radiasi pengion 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dilakukan 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan kepada BAPETEN secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.52

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
53	*Analisis Menggunakan Sumber Radiasi Pengion (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 2. Dokumen sistem manajemen	5 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam prosedur penggunaan sumber radiasi pengion 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dilakukan 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan kepada BAPETEN secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
54	Pemindai Bagasi atau Barang Lainnya Menggunakan Sumber Radiasi Pengion	1. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau dokumen	5 Hari setelah memenuhi persyaratan dan	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.53

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		program keamanan zat radioaktif 2. Dokumen program perawatan 3. Dokumen sistem manajemen 4. Dalam hal kegiatan pemindai bagasi atau barang lainnya menggunakan sumber radioaktif, Pelaku Usaha melampirkan program pengelolaan limbah radioaktif	melakukan pembayaran	2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau ketentuan keamanan zat radioaktif dilakukan 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Dalam hal kegiatan pemindai bagasi atau barang lainnya menggunakan sumber radioaktif, Pelaku Usaha melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif 7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.54

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				dan/atau keamanan kepada BAPETEN secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 8. Melaksanakan perawatan sesuai dengan program perawatan 9. Dalam hal kegiatan pemindai bagasi atau barang lainnya menggunakan sumber radioaktif, Pelaku Usaha melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan program pengelolaan limbah radioaktif			
55	*Fasilitas Penyimpanan Sumber Radioaktif untuk Menunjang Kegiatan Utama (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen program keamanan zat radioaktif 4. Dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan sumber radiasi pengion	10 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dan ketentuan keamanan zat radioaktif dilakukan	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.55

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Dokumen sistem manajemen 6. Dokumen program perawatan		4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif 7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 8. Melaksanakan perawatan sesuai dengan program perawatan			
56	*Penyimpanan Sementara Zat Radioaktif (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi	10 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.56

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Dokumen program keamanan zat radioaktif 4. Dokumen sistem manajemen 5. Program pengelolaan limbah radioaktif		3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dan ketentuan keamanan zat radioaktif dilakukan 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif 7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 8. Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan program pengelolaan limbah radioaktif			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.57

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
57	*Penyimpanan Sementara Pembangkit Radiasi Pengion (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Prosedur penggunaan sumber radiasi pengion 2. Data teknis fasilitas radiasi	5 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam prosedur penggunaan sumber radiasi pengion 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dilakukan 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan kepada BAPETEN secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
III. STANDARDISASI PRODUK/JASA (C)							
58	Radiologi Diagnostik dan/atau Intervensional	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi	10 Hari setelah memenuhi persyaratan dan	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.58

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen sistem manajemen 4. Dokumen program perawatan	melakukan pembayaran	2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dilakukan 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan kepada BAPETEN secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 7. Melakukan perawatan sesuai dengan program perawatan			
59	Pemeriksaan Nonmedik pada Manusia dengan Pembangkit Radiasi Pengion	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi	10 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.59

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Dokumen sistem manajemen 4. Dokumen program perawatan		3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dilakukan 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan kepada BAPETEN secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 7. Melakukan perawatan sesuai dengan program perawatan			
60	Radiologi Diagnostik untuk Pengukuran Densitas Tulang dan/atau Pesawat Gigi Intra Oral	1. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 2. Dokumen sistem manajemen	5 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam prosedur penggunaan sumber radiasi pengion	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.60

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<ul style="list-style-type: none">3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dilakukan4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati6. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan kepada BAPETEN secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan			
IV. KELANCARAN KEGIATAN USAHA (D)							
61	Penanda dan/atau Peruntut Menggunakan Zat Radioaktif	<ul style="list-style-type: none">1. Dokumen teknis fasilitas radiasi2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi3. Dokumen sistem manajemen4. Dokumen program perawatan	10 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	<ul style="list-style-type: none">1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi, dan keamanan zat radioaktif dilakukan	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.61

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<ul style="list-style-type: none">4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati6. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan7. Melaksanakan perawatan sesuai dengan program perawatan			
62	Konstruksi Fasilitas Pemeriksaan Peti Kemas Menggunakan Sumber Radiasi Pengion	<ul style="list-style-type: none">1. Dokumen teknis fasilitas radiasi2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau dokumen program keamanan zat radioaktif3. Dokumen program komisioning	45 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	<ul style="list-style-type: none">1. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan dokumen rencana teknis fasilitas radiasi yang telah disetujui oleh BAPETEN2. Melaksanakan konstruksi paling lambat 2 tahun terhitung sejak PB UMKU konstruksi diterbitkan	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.62

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif untuk fasilitas pemeriksaan peti kemas yang menggunakan sumber radioaktif 5. Dokumen sistem manajemen		3. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Memastikan uji untuk masing-masing struktur, sistem, dan komponen 7. Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem, dan komponen dengan sumber radiasi pengion			
63	Operasi Fasilitas Pemeriksaan Peti Kemas Menggunakan Sumber Radiasi Pengion	1. Laporan hasil pelaksanaan komisioning 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi dan/atau dokumen	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen pada tahap operasi 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.63

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		program keamanan zat radioaktif yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 3. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 4. Dokumen program perawatan 5. Dokumen program dekomisioning fasilitas sumber radiasi pengion 6. Jaminan finansial untuk pelaksanaan dekomisioning dan penanganan limbah radioaktif untuk fasilitas pemeriksaan peti kemas menggunakan sumber radioaktif 7. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif untuk fasilitas pemeriksaan peti kemas		radiasi dan/atau keamanan zat radioaktif dilakukan 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif 7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan/atau keamanan kepada BAPETEN secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 8. Melakukan perawatan sesuai dengan program perawatan 9. Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan program pengelolaan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.64

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		menggunakan sumber radioaktif		limbah radioaktif untuk fasilitas pemeriksaan peti kemas menggunakan sumber radioaktif			
64	Dekomisioning Fasilitas Pemeriksaan Peti Kemas Menggunakan Sumber Radiasi Pengion	1. Dokumen program dekomisioning yang diperbarui sesuai dengan kondisi terkini 2. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap dekomisioning	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap 2. Melaksanakan kegiatan dekomisioning setelah PB UMKU dekomisioning diterbitkan 3. Melakukan penanganan limbah radioaktif yang ditimbulkan dari pelaksanaan dekomisioning untuk fasilitas pemeriksaan peti kemas menggunakan sumber radioaktif 4. Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan 5. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi pada saat proses dekomisioning 6. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil	Sampai terbitnya pernyataan pembebasan	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.65

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 7. Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada BAPETEN			
65	Pernyataan Pembebasan Fasilitas Pemeriksaan Peti Kemas Menggunakan Sumber Radiasi Pengion	1. Laporan pelaksanaan dekomisioning 2. Laporan pelaksanaan sistem manajemen	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi	-	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
66	Kedokteran Nuklir Diagnostik <i>In Vitro</i>	1. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 2. Dokumen sistem manajemen	5 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam prosedur penggunaan sumber radiasi pengion 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dilakukan 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.66

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan kepada BAPETEN secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan			
67	Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama	1. Dokumen spesifikasi mineral ikutan radioaktif 2. Program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen rencana proteksi fisik dan sistem garda-aman	10 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Memenuhi aspek: a. teknis keselamatan; dan b. teknis keamanan 2. Memutakhirkan dokumen yang disyaratkan sebagai persyaratan teknis 3. Menerapkan budaya keselamatan dan keamanan 4. Pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif dapat melakukan: a. pengolahan; b. pemanfaatan; dan/atau c. pengalihan 5. Pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif dapat memilih untuk:	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.67

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<ul style="list-style-type: none">a. mengolah mineral ikutan radioaktif untuk diambil uranium dan toriumnya; ataub. mengolah mineral ikutan radioaktif untuk diambil unsur selain uranium dan toriumnya6. Dalam melakukan pengolahan mineral ikutan radioaktif, pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif wajib memiliki PB Pengolahan Mineral Ikutan Radioaktif di Luar Wilayah Penugasan Penambangan Mineral Radioaktif (WPPMR)7. Apabila mineral ikutan radioaktif akan dimanfaatkan untuk kegiatan lain, pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif wajib mengajukan persetujuan kepada BAPETEN8. Apabila:			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.68

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<ul style="list-style-type: none">a. PB kegiatan utama habis masa berlakunya;b. badan hukum/usaha pemegang PB bubar;c. badan hukum/usaha pemegang PB pailit berdasar putusan pengadilan yang telah <i>in kracht</i>; ataud. fasilitas penyimpanan sudah tidak dapat menampung mineral ikutan radioaktif, pemegang PB UMKU tanpa menunggu PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif berakhir, harus:<ul style="list-style-type: none">a. mengalihkan mineral ikutan radioaktif ke pihak lain untuk pengolahan, pemanfaatan, atau penyimpanan; ataub. mengalihkan mineral ikutan radioaktif ke pihak lain untuk pembuangan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.69

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				permanen, pengalihan mineral ikutan radioaktif ke pihak lain wajib memperoleh persetujuan BAPETEN 9. Dalam hal pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif akan membuat pembuangan permanen, pemegang PB UMKU Penyimpanan mineral ikutan radioaktif wajib memiliki PB Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.F.1

F. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SEKTOR PERINDUSTRIAN

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
I. PEREDARAN PRODUK (A)							
1	Tanda Pendaftaran Produk (TPP) Produksi Telepon Seluler, Komputer Genggam (<i>Handheld</i>), Dan Komputer Tablet	Dokumen Persyaratan TPP Produksi: 1. Sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital 2. Brosur produk; dan 3. Dokumen perjanjian kerja sama produksi (jika diproduksi di luar perusahaan pemohon)	5 Hari	Laporan realisasi produksi	1 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
2	Legalisasi Pendaftaran/Registrasi Mesin Dan Peralatan Produksi Cakram Optik	1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa mesin yang diimpor	5 Hari	Bagi Perusahaan Industri yang melakukan perbanyakannya/replikasi:	3 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.F.2

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		<p>tidak untuk membuat atau menggandakan cakram optik bajakan (Materai Rp. 10.000)</p> <ol style="list-style-type: none">2. Legalisasi Pendaftaran/Registrasi Mesin dan Peralatan Industri Cakram Optik terakhir (khusus untuk perpanjangan)3. Bukti pembelian atau pemindahtanganan mesin (disahkan oleh notaris)4. Importir Terdaftar (IT) Cakram Optik (khusus untuk perpanjangan); dan5. Bukti laporan produksi 2 Semester terakhir		<p>Menyampaikan contoh cakram optik hasil perbanyakkan/replikasi kepada Direktur di Kementerian Perindustrian yang melakukan pembinaan terhadap industri cakram optik</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.F.3

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		(khusus untuk perpanjangan)					
3	Tanda Pendaftaran Tipe Kendaraan Bermotor	Dokumen persyaratan untuk keperluan uji tipe: 1. Formulir isian pendaftaran tipe dan varian kendaraan bermotor 2. Penjelasan NIK atau tanda bukti penerapan VIN minimal 9 karakter pertama secara berurutan beserta penjelasannya serta dilengkapi dengan keterangan tahun pembuatan pada karakter kesepuluh, yang dibuat oleh pabrik atau pemasok	5 Hari	Laporan realisasi impor	1 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.F.4

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		kendaraan bermotor dari negara asal 3. Rencana impor selama 1 (satu) tahun ke depan sejak pengajuan permohonan 4. Gambar/brosur yang diterbitkan oleh pabrik atau penyedia yang berisi spesifikasi teknis dari tipe yang didaftarkan 5. Surat pernyataan jaminan mutu dan layanan purna jual yang dibuat oleh importir dan disahkan oleh notaris sesuai tipe dan varian 6. Pernyataan harga FOB dengan dibubuhki materai yang dibuat					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.F.5

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		oleh importir yang bersangkutan sesuai dengan tipe dari kendaraan bermotor yang diimpor; dan 7. Okumen pernyataan tahun pembuatan yang diterbitkan oleh pabrik/prinsipal atau pemasok luar negeri, apabila dalam penjelasan NIK tidak mencantumkan tahun pembuatan pada karakter kesepuluh Dokumen persyaratan untuk keperluan Impor: 1. Formulir isian pendaftaran tipe dan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.F.6

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		varian kendaraan bermotor 2. Penjelasan NIK atau tanda bukti penerapan VIN minimal 9 karakter pertama secara berurutan beserta penjelasannya serta dilengkapi dengan keterangan tahun pembuatan pada karakter kesepuluh, yang dibuat oleh pabrik atau pemasok kendaraan bermotor dari negara asal 3. Rencana impor selama 1 (satu) tahun ke depan sejak pengajuan permohonan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.F.7

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		4. Gambar/brosur yang diterbitkan oleh pabrik atau penyedia yang berisi spesifikasi teknis dari tipe yang didaftarkan 5. Surat pernyataan jaminan mutu dan layanan purna jual yang dibuat oleh importir dan disahkan oleh notaris sesuai tipe dan varian 6. Pernyataan harga FOB dengan dibubuhinya materai yang dibuat oleh importir yang bersangkutan sesuai dengan tipe dari kendaraan bermotor yang diimpor 7. Tanda lulus uji tipe					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.F.8

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		8. Tanda Pendaftaran Tipe untuk keperluan uji tipe yang telah diperoleh atau Tanda Pendaftaran Tipe untuk impor terakhir atas tipe dan varian yang sama 9. Sertifikat bengkel dari surveyor independen atau perjanjian antara principal dengan perusahaan pemohon mengenai komitmen penyediaan layanan purna jual 10. Dokumen pernyataan tahun pembuatan yang diterbitkan oleh pabrik/prinsipal atau pemasok luar negeri, apabila dalam					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.F.9

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		penjelasan NIK tidak mencantumkan tahun pembuatan pada karakter kesepuluh; dan 11. Dokumen realisasi impor, apabila pelaku usaha mengajukan Tanda Pendaftaran Tipe untuk impor terakhir atas tipe dan varian yang sama					
II. STANDARDISASI PRODUK/JASA (C)							
4	Sertifikat Akreditasi Kawasan Industri	Melakukan pengisian penilaian mandiri dalam form survei yang paling sedikit berupa data dan/atau informasi aspek Standar Kawasan Industri yang terdiri atas:	13 Hari	-	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.F.10

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		1. Aspek infrastruktur dasar 2. Aspek pengelolaan lingkungan; dan 3. Aspek manajemen dan layanan					
5	Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri	1. Hasil penghitungan sendiri nilai TKDN (<i>self assessment</i>) 2. Alur proses produksi 3. Apabila pelaku usaha melakukan kerja sama, permohonan juga melampirkan: a. Perjanjian kerja sama antara Perusahaan Industri dan pelaksana kerja sama	22 Hari	-	3 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.F.11

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		b. Perizinan berusaha dari pelaksana kerja sama c. Profil pelaksana kerja sama d. Terkait aspek produksi terhadap produk yang akan dinilai 4. Khusus untuk produk farmasi, telepon seluler, komputer genggam, dan modul surya harus melampirkan surat persetujuan penilaian TKDN					
III. KELANCARAN KEGIATAN USAHA (D)							
6	Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk	Dokumen perolehan Barang untuk Keperluan	5 Hari	-	1 kali importasi	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
II.F.12

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
	Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan berupa: 1. Surat keterangan dari pemberi hibah/bantuan (<i>gift certificate</i>) atau surat perjanjian kerjasama, dalam hal Barang untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan berasal dari hibah/bantuan atau kerjasama; atau 2. Dokumen pembelian, dalam hal Barang untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan ilmu Pengetahuan berasal dari pembelian					



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
II.F.13

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
7	Surat Persetujuan Penilaian Tkdn Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri	Daftar mesin yang dilengkapi dengan jumlah, jenis, spesifikasi dan harga mesin	5 Hari	-	Berlaku untuk 1 kali pengajuan permohonan penilaian TKDN	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
8	Rekomendasi Pengguna Gas Bumi Tertentu	Dokumen berupa: 1. Perhitungan kelayakan 2. Keekonomian industri 3. Nilai tambah yang dapat diberikan oleh perusahaan industri pengguna gas bumi 4. Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir perusahaan yang sudah diaudit oleh akuntan publik 5. Perjanjian jual beli gas bumi yang berlaku	-	Laporan atas penggunaan gas bumi tertentu	Pengajuan rekomendasi per periode, jika sudah mendapatkan rekomendasi masa berlaku selamanya sampai adanya Kepmen ESDM yang baru	Seluruh	Menteri/Kepala Badan




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.F.14

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		6. Laporan pemakaian gas bumi pada masing-masing pabrik selama 1 (satu) tahun terakhir; dan 7. Surat pernyataan kebenaran dokumen yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan setingkat direksi sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian					
9	Sertifikat Tanda Sah Dokumen Pencegahan Dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia Dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia	1. Dokumen penilaian risiko yang meliputi: a. Alur proses produksi; dan	5 Hari	Laporan upaya pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia yang memuat:	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
II.F.15

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		<p>b. Daftar bahan kimia dan pengelolaan bahan kimia</p> <p>2. Dokumen prosedur yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Prosedur standar operasi dan/atau instruksi kerja pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimiab. Daftar personil keadaan darurat bahan kimiac. Peralatan dan perlengkapan keadaan darurat bahan kimiad. Alur proses sistem komunikasi		<ul style="list-style-type: none">a. Kejadian keadaan darurat yang terjadi dan penanannyab. Pelaksanaan latihanc. Kondisi peralatan dan perlengkapan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.F.16

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		keadaan darurat; dan e. Nota kesepahaman/dokumen perjanjian kerja sama perencanaan pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat tingkat 2					
10	Surat Penetapan Kode Perusahaan Dalam Rangka Penerapan Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK)	1. Gambar atau brosur kendaraan bermotor yang akan diproduksi 2. Merek dari kendaraan bermotor yang terdaftar pada instansi yang berwenang (tanda pendaftaran merek dilampirkan)	5 Hari	10. Apabila tempat dan atau tanah yang dijadikan sebagai tempat usaha atas dasar kontrak, sewa atau kerjasama, harus dituangkan dalam perjanjian tertulis untuk masa sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun 11. Setiap akan memproduksi kendaraan dengan merk dan	Selama pelaku usaha melakukan kegiatan usaha	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.F.17

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		<ol style="list-style-type: none">3. Kode penjelasan kendaraan bermotor yaitu 6 (enam) karakter untuk NIK atau 1 (satu) karakter untuk NIK tambahan4. Rencana produksi5. Rencana penggunaan komponen lokal6. Foto dokumentasi kantor, pabrik dan fasilitas serta peralatannya7. <i>Lay-out</i> pabrik dan lokasi kantor8. Daftar peralatan utama dan peralatan pendukung9. Perjanjian kerja sama/kontrak bagi pekerjaan-pekerjaan yang disubkontrakkan		<p>atau tipe baru, perusahaan berkewajiban untuk menyampaikan sistem penomoran NIK sekurang-kurangnya 9 karakter dan untuk NIK tambahan sekurang-kurangnya 5 karakter pertama disertai penjelasan dari masing-masing karakter</p> <p>12. Perusahaan yang telah menerapkan NIK atau NIK tambahan diwajibkan menyampaikan laporan penerapan NIK atau NIK tambahan serta laporan realisasi produksi setiap bulan Januari, April, Juli, dan Oktober tahun berjalan</p>			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

II.F.18

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
11	Surat Penetapan Perusahaan Yang Mengimpor Kendaraan Bermotor IKD	1. Surat Penetapan Kode Perusahaan; dan 2. Surat Pendaftaran Merek dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau perjanjian untuk memproduksi Kendaraan Bermotor dengan merek prinsipal	5 Hari	-	Berlaku selama Perusahaan Industri yang bersangkutan masih beroperasi atau tidak ada perubahan data pada Surat Penetapan dimaksud	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

II.F.19

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
12	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	1. Bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat, bangunan, atau area penyimpanan untuk Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong hasil importasi 2. Dokumen tangkapan layar/ <i>screenshot</i> dan/atau dokumen pencatatan yang membuktikan kepemilikan sistem pengendalian internal yang baik dan mendayagunakan sistem informasi persediaan dan penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong berbasis komputer serta sistem penelusuran barang	6 Hari	Laporan penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong kepada IKM	Selama Pelaku Usaha masih melakukan kegiatan usaha	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.F.20

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		(traceability) dalam pengelolaan barang pada Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong; dan 3. Data IKM yang dilayani, yang terdiri atas nama, alamat, dan nomor induk berusaha					
13	Surat Penetapan Perusahaan Industri Pemanfaat Skema Khusus Industri Galangan Kapal	Dokumentasi berupa foto dan gambar <i>lay-out</i> fasilitas galangan kapal paling sedikit berupa dok tempat pembangunan kapal dan bengkel produksi	5 Hari	Laporan pemanfaatan skema khusus industri galangan kapal	Selama masih menjalankan kegiatan usaha	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
14	Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya	1. Bagi produsen bahan berbahaya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:	5 Hari	1. Produsen terdaftar bahan berbahaya wajib melaporkan kepada direktur jenderal dengan tembusan kepada kepala dinas perindustrian	Selama pelaku usaha masih menjalankan	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.F.21

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		<ul style="list-style-type: none">a. Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatasb. Menyampaikan uraian mengenai proses produksi dan fasilitas pengadaan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, dan pengangkutan bahan berbahayac. Memenuhi syarat keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup, yang dibuktikan dengan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)		<p>provinsi setempat mengenai data produksi, penggunaan dan penyaluran bahan berbahaya</p> <p>2. Industri pengguna akhir terdaftar bahan berbahaya wajib melaporkan mengenai data pengadaan dan penggunaan bahan berbahaya untuk proses produksinya kepada direktur jenderal dengan tembusan kepada kepala dinas perindustrian provinsi setempat</p>	kegiatan usaha		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
II.F.22

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) d. Memiliki peralatan Sistem Tanggap Darurat e. Memiliki tenaga ahli di bidang pengelolaan bahan berbahaya sebagai penanggung jawab teknis produksi; dan f. Menyampaikan surat pernyataan bahwa bahan berbahaya hanya akan disalurkan kepada distributor terdaftar bahan berbahaya dan/atau industri pengguna akhir terdaftar					



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

II.F.23

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		2. Bagi industri pengguna akhir bahan berbahaya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Menyampaikan nama penanggung jawab yang menangani bahan berbahaya b. Menyampaikan uraian proses produksi dan diagram alir serta perhitungan pemakaian bahan berbahaya; dan c. Menyampaikan surat Pernyataan bahwa bahan berbahaya hanya akan dipakai sendiri dalam proses produksinya dan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.F.24

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		tidak diperjualbelikan					
15	Sertifikat Mesin Pelinting Untuk Industri Hasil Tembakau	<ol style="list-style-type: none">1. Dokumen keterangan mengenai spesifikasi teknis mesin, paling sedikit memuat:<ol style="list-style-type: none">a. Kapasitas terpasang mesin persatuan waktub. Merek mesin dan atau nomor seri mesinc. Nama perusahaan pembuat/manufakturd. Negara asale. Tahun pembuatan; danf. Kondisi mesin2. Dokumen keterangan asal mesin lokasi keberadaan mesin	5 Hari	-	5 tahun	Industri mikro, kecil, menengah	Bupati/Walikota
						Industri besar	Gubernur




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.F.25

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
16	Surat Penetapan Perusahaan Kendaraan Bermotor Roda Empat Emisi Karbon Rendah (LCEV)	<ol style="list-style-type: none">1. Salinan surat penetapan kode perusahaan2. Salinan surat pendaftaran merek dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau perjanjian untuk memproduksi kendaraan bermotor dengan merek prinsipal; dan3. Dokumen rencana pengembangan industri yang paling sedikit memuat:	5 Hari	-	Selama berlakunya program pengenaan PPNBM berdasarkan emisi	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.F.26

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		a. Rencana umum pengembangan perusahaan; dan b. Rencana penambahan investasi					
17	Surat Penetapan Kendaraan Bermotor Roda Empat Emisi Karbon Rendah (LCEV)	1. Surat penetapan Perusahaan Kendaraan Bermotor Roda Empat Emisi Karbon Rendah (LCEV) 2. Surat keterangan verifikasi awal yang diterbitkan Lembaga Verifikasi 3. Dokumen rencana kegiatan usaha (business plan) paling sedikit memuat:	5 Hari	-	Selama berlakunya program pengenaan PPBM berdasarkan emisi	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.F.27

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		a. Rencana investasi dan/atau realisasi investasi b. Perhitungan proporsi nilai investasi berdasarkan karakteristik teknologi kendaraan c. Rencana dan/atau realisasi produksi kendaraan (merek, jenis, tipe, dan/atau varian kendaraan); dan d. Rencana pemberdayaan komponen dalam negeri, khusus kendaraan listrik berbasis baterai					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.F.28

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		dilengkapi dengan sertifikat TKDN; dan 4. Surat pernyataan harga untuk KBH2					
18	Surat Keterangan Kawasan Industri Halal	1. Rencana induk/masterplan Kawasan Industri halal; dan 2. Dokumen berupa: a. Bagan struktur dan sertifikat kompetensi tim manajemen halal b. Dokumentasi, dokumen kerja sama dan/atau sertifikat akreditasi laboratorium c. Dokumentasi dan/atau dokumen kerja sama dengan	5 Hari	Laporan perkembangan kawasan industri halal	Selama pelaku usaha melakukan kegiatan usahanya	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.F.29

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		Lembaga Pemeriksa Halal d. Dokumentasi, dokumen kerja sama dan/atau sertifikat halal instalasi pengolahan air baku e. Dokumentasi dan gambar teknik kantor pengelola f. Dokumentasi pembatas; dan g. Dokumen sistem manajemen halal					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.G.1

G. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SEKTOR PERDAGANGAN DAN METROLOGI LEGAL

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I. PEREDARAN PRODUK (A)							
1	Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A)	<ol style="list-style-type: none">Memiliki Perizinan Berusaha di Sektor Pariwisata sebagai Restoran, Bar, Hotel atau tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah DaerahSurat Penunjukan sebagai Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A dari Distributor atau Sub Distributor terdaftarBerita Acara Penelitian Lapangan dari Dinas Kabupaten/Kota atau Provinsi untuk Daerah Khusus Jakarta sesuai tempat lokasi usaha	5 Hari	<ol style="list-style-type: none">Menjual Minuman Beralkohol yang memenuhi standar keamanan dan mutu minuman beralkohol yang ditetapkan oleh instansi teknisMenjual minuman beralkohol di tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah DaerahMelayani penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun ke atasMengajukan perubahan SKPL-A apabila terdapat perubahan data atau informasi pada SKPL-A	Sesuai dengan jangka waktu penunjukan sebagai Penjual Langsung, paling lama selama 3 tahun	Seluruh	Menteri / Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.G.2

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKPL-B&C)	<ol style="list-style-type: none">Memiliki Perizinan Berusaha di Sektor Pariwisata sebagai Restoran, Bar, Hotel atau tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah DaerahSurat Penunjukan sebagai Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan/atau Golongan C dari Distributor atau Sub Distributor terdaftarBerita Acara Penelitian Lapangan dari Dinas Kabupaten/Kota atau Provinsi untuk Daerah Khusus Jakarta sesuai tempat lokasi usahaBagi Penjual Langsung yang mengajukan perpanjangan SKPL-B&C, selain menyampaikan persyaratan dalam angka 1 - 3 di atas, juga menyampaikan Nomor	5 Hari	<ol style="list-style-type: none">Menjual Minuman Beralkohol yang memenuhi standar keamanan dan mutu minuman beralkohol yang ditetapkan oleh instansi teknisMenjual minuman beralkohol di tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah DaerahMelayani penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun ke atasMengajukan perubahan SKPL-B &C apabila terdapat perubahan data atau informasi pada SKPL-B&CMenyampaikan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada Kepala Dinas Provinsi Daerah	Sesuai dengan jangka waktu penunjukan sebagai Penjual Langsung, paling lama selama 3 tahun	Seluruh	Gubernur Daerah Khusus Jakarta/Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.G.3

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pokok Pengusaha Barang Kena Bea Cukai (NPPBKC)		Khusus Jakarta atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan Gubernur Daerah Khusus Jakarta atau Gubernur Provinsi setempat dan Bupati/Walikota setempat			
3	Surat Keterangan Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (SK – IT MB)	1. Badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas, kecuali PT Perorangan 2. Surat Penetapan IT MB dari Kementerian Perdagangan 3. Tanda Daftar Gudang (TDG) 4. Rencana Penjualan Minuman Beralkohol 1 (satu) tahun ke depan 5. Surat Pernyataan di atas materai cukup yang menyatakan hanya akan mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Distributor dan/atau TBB yang ditunjuk	5 Hari	1. Menerapkan standar K3L 2. Mendistribusikan Minuman Beralkohol hanya kepada Distributor dan/atau TBB yang ditunjuk sesuai dengan wilayah pemasarannya 3. Menyampaikan laporan kepada Kementerian Perdagangan setiap triwulan mengenai pengadaan dan realisasi peredaran Minuman Beralkohol 4. Mengajukan perubahan SK – IT MB apabila terdapat perubahan data atau informasi pada SK – IT MB	3 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.G.4

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
II. KELANCARAN KEGIATAN USAHA (D)							
4	Nomor Pendaftaran Barang (NPB)	A. NPB Baru 1. SPPT SNI, surat persetujuan penggunaan tanda SNI atau tanda kesesuaian, atau Sertifikat Kesesuaian lainnya 2. Surat pernyataan untuk menyimpan dokumen teknis dalam bentuk dokumen elektronik sesuai waktu yang disepakati untuk barang yang telah diatur dalam perjanjian bilateral dan/atau regional di bidang standardisasi sejak tanggal berlaku perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	3 Hari	1. Menjaga konsistensi mutu 2. Mencantumkan NPB pada barang dan/atau kemasan sebelum diperdagangkan 3. Mencantumkan NPB pada PIB dengan benar setiap kali melakukan importasi 4. Menyimpan salinan dokumen teknis dalam bentuk cetak dan/atau digital dengan waktu penyimpanan sesuai ketentuan dalam perjanjian (khusus untuk barang yang telah diatur dalam perjanjian dimaksud) 5. Melaporkan setiap perubahan informasi yang tercantum dalam dokumen pendaftaran	Sesuai masa berlaku Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) Standar Nasional Indonesia (SNI), surat persetujuan penggunaan tanda SNI atau tanda kesesuaian, atau Sertifikat Kesesuaian lainnya	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.G.5

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		B. NPB Perubahan 1. NPB lama 2. SPPT SNI perubahan, surat persetujuan penggunaan tanda SNI atau tanda kesesuaian perubahan, atau perubahan Sertifikat Kesesuaian lainnya 3. SPPT SNI lama, surat persetujuan penggunaan tanda SNI atau tanda kesesuaian lama, atau Sertifikat Kesesuaian lainnya yang lama 4. Surat pernyataan untuk menyimpan dokumen teknis dalam bentuk dokumen elektronik sesuai waktu yang disepakati untuk barang yang telah diatur dalam					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.G.6

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		perjanjian bilateral dan/atau regional di bidang standardisasi sejak tanggal berlaku perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan					
5	Surat Tanda Pendaftaran Distributor atau Agen Barang dan/atau Jasa (STP Distributor/Agen)	1. Pendaftaran Distributor atau Agen Barang dan/atau Jasa yang ditunjuk oleh Prinsipal yang berlokasi di luar negeri: a. Memiliki Perjanjian yang dilegalisasi oleh <i>Notary Public</i> dan dilengkapi dengan Surat Keterangan dari Atase Perdagangan Republik Indonesia atau Pejabat Kantor Perwakilan Republik Indonesia di Negara prinsipal a. Bila perjanjian hanya ditulis dalam Bahasa asing, maka wajib	5 Hari	1. Menyampaikan laporan kegiatan perusahaan setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Kementerian Perdagangan 2. Melindungi kerahasiaan Prinsipal terhadap barang dan/atau jasa yang didistribusikan 3. Perjanjian yang dibuat antara Prinsipal dan Distributor/Agen paling sedikit memuat: · Nama dan alamat lengkap pihak-pihak yang membuat perjanjian	1. Sesuai masa berlaku perjanjian atau surat konfirmasi kewenangan 2. Apabila masa berlaku perjanjian lebih singkat daripada surat konfirmasi kewenangan atau sebaliknya, maka masa berlaku STP Distributor/Agen	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.G.7

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		b. diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penterjemah Tersumpah c. Surat kewenangan dari Prinsipal Produsen, apabila perjanjian dilakukan antara Prinsipal Supplier dan Distributor/Agen d. Leaflet/brosur/katalog dari Prinsipal Produsen untuk jenis barang dan/atau jasa yang akan didistribusikan e. Surat pernyataan di atas materai yang menyatakan bahwa barang-barang yang akan didistribusikan telah memiliki izin atau surat pendaftaran lainnya dari instansi teknis yang masih berlaku untuk jenis barang tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku		a. Maksud dan tujuan perjanjian b. Status keagenan atau kedistributoran c. Jenis barang dan/atau jasa yang diperjanjikan d. Merek barang apabila perjanjian disertai dengan hak eksklusif e. Wilayah pemasaran f. Hak dan kewajiban masing-masing pihak g. Kewenangan h. Jangka waktu perjanjian i. Cara-cara pengakhiran perjanjian j. Cara-cara penyelesaian perselisihan k. Hukum yang dipergunakan l. Tenggang waktu penyelesaian	3. Agen mengikuti masa berlaku yang tersingkat 3. Apabila perjanjian tidak mencantumkan masa berlaku, maka STP Distributor/ Agen berlaku selama 2 tahun		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.G.8

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		e. Untuk perpanjangan STP, apabila Distributor atau Agen tidak membuat perjanjian baru dengan Prinsipal, maka perjanjian yang lama harus dilengkapi dengan surat konfirmasi dari Prinsipal terkait perpanjangan perjanjian atau masa berlaku perjanjian yang dilegalisasi oleh <i>Notary Public</i> dan dilengkapi dengan Surat Keterangan dari Atase Perdagangan Republik Indonesia atau Pejabat Kantor Perwakilan Republik Indonesia di Negara Prinsipal 2. Pendaftaran Distributor atau Agen Barang dan/atau Jasa yang ditunjuk oleh Prinsipal yang berlokasi di dalam negeri: . Perjanjian yang dilegalisasi oleh Notaris					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.G.9

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		a. Bila Perjanjian hanya ditulis dalam Bahasa asing, maka wajib diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penterjamah Tersumpah b. Surat kewenangan dari Prinsipal Produsen, apabila perjanjian dilakukan antara Prinsipal Supplier dan Distributor/Agen c. Melampirkan Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha milik Prinsipal d. Leaflet/brosur/katalog dari principal produsen untuk jenis barang dan/atau jasa yang akan didistribusikan e. Surat pernyataan di atas materai bahwa barang-barang yang akan didistribusikan telah memiliki surat izin atau					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.G.10

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		surat pendaftaran lainnya dari instansi teknis yang masih berlaku untuk jenis barang tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku f. Untuk perpanjangan STP, apabila Distributor atau Agen tidak membuat perjanjian baru dengan Prinsipal, maka perjanjian yang lama harus dilengkapi dengan surat konfirmasi dari Prinsipal terkait perpanjangan perjanjian atau masa berlaku yang dilegalisasi oleh Notaris Pendaftaran 3. Sub Distributor atau Sub Agen Barang dan/atau Jasa: · Perjanjian atau penunjukan dari Agen, Agen Tunggal, Distributor atau Distributor Tunggal					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.G.11

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		yang menunjuk dan dilegalisasi oleh Notaris a. Menginput nomor STP yang masih berlaku dari Distributor, Distributor Tunggal, agen, atau agen tunggal yang menunjuk b. Untuk perpanjangan STP, apabila Sub Distributor atau Sub Agen tidak membuat perjanjian baru dengan Agen, Agen Tunggal, Distributor atau Distributor Tunggal, maka perjanjian yang lama harus dilengkapi dengan surat konfirmasi dari Prinsipal terkait perpanjangan perjanjian atau masa berlaku yang dilegalisasi oleh Notaris					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.G.12

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	Pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)	<ol style="list-style-type: none">1. Sertifikat akreditasi atau surat penunjukan untuk LPK yang ditunjuk kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dalam rangka pelaksanaan pemberlakuan SNI dan/atau Persyaratan Teknis secara wajib2. Surat pernyataan untuk menyimpan dokumen teknis dalam bentuk dokumen elektronik sesuai waktu yang disepakati untuk barang yang telah diatur dalam perjanjian bilateral dan/atau regional di bidang standardisasi sejak tanggal berlaku perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	3 Hari	<ol style="list-style-type: none">1. Menyimpan salinan dokumen teknis dalam bentuk cetak dan/atau digital dengan waktu penyimpanan sesuai ketentuan dalam perjanjian (khusus untuk barang yang telah diatur dalam perjanjian dimaksud)2. Menyampaikan dokumen penerbitan, perpanjangan, perubahan, pembekuan, pengaktifan, dan/atau pencabutan SPPT SNI, surat persetujuan penggunaan tanda SNI atau tanda kesesuaian, sertifikat SNI, laporan hasil uji, dan/atau Sertifikat Kesesuaian lainnya3. Jika tidak melakukan penerbitan, perpanjangan, perubahan, pembekuan, pengaktifan, dan/atau pencabutan SPPT SNI, sertifikat SNI, laporan hasil uji, dan/atau Sertifikat	<ol style="list-style-type: none">1. Sesuai masa berlaku sertifikat akreditasi dan dapat diperpanjang2. 2 (dua) tahun bagi LPK yang ditunjuk kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dalam rangka pelaksanaan pemberlakuan SNI secara wajib	Seluruh	Menteri / Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.G.13

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<p>Kesesuaian lainnya, LPK wajib menyampaikan laporan nihil</p> <p>4. Melakukan pembekuan SPPT SNI, sertifikat SNI, laporan hasil uji, dan/atau Sertifikat Kesesuaian lainnya, audit khusus atau pengawasan sewaktu-waktu setelah memperoleh informasi bahwa barang yang telah disertifikasi oleh LPK dimaksud tidak memenuhi persyaratan</p> <p>5. Mencabut SPPT SNI, sertifikat SNI, laporan hasil uji, dan/atau Sertifikat Kesesuaian lainnya jika pelaku usaha tidak melakukan tindakan perbaikan</p> <p>6. Memastikan kliennya mencantumkan NPB atau nomor Registrasi Barang Terkait K3L pada barang</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.G.14

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				7. dan/atau kemasan sebelum diperdagangkan Memastikan kliennya menyimpan salinan dokumen teknis dalam bentuk cetak dan/atau digital dengan waktu penyimpanan sesuai ketentuan dalam perjanjian (khusus untuk barang yang telah diatur dalam perjanjian dimaksud)			
7	Tanda Pendaftaran Petunjuk Penggunaan dan Kartu Jaminan Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika	1. Daftar Pusat layanan Purna Jual dilengkapi dengan Alamat lengkap serta jaminan ketersediaan suku cadang (minimal 6 pelayanan purna jual) 2. Contoh Kartu Jaminan dan Petunjuk Penggunaan dalam Bahasa Indonesia	3 Hari	1. Tanda Pendaftaran wajib dicantumkan pada petunjuk penggunaan dan kartu jaminan produk [dicantumkan pada petunjuk penggunaan dan kartu garansi, sepanjang berlakunya tanda pendaftaran] 2. Produsen atau importir wajib menyediakan pusat layanan purna jual paling sedikit 10 pusat layanan purna jual, jika saat mendaftar baru	Sepanjang produk elektronika dan produk telematika beredar	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.G.15

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				menyediakan 6 pusat layanan purna jual yang tersebar di 6 daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota di wilayah beredarnya produk elektronika dan produk telematika, dalam jangka waktu 4 tahun harus telah bertambah menjadi total 10 pusat layanan purna jual di wilayah lain selain yang telah memiliki layanan purna jual [dalam waktu 4 tahun sejak penerbitan Tanda Pendaftaran (setiap 2 tahun harus bertambah 2 pusat layanan purna jual) di wilayah lain selain yang telah memiliki layanan purna jual]			
8	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Pemberi Waralaba Berasal dari Luar Negeri	1. Prospektus penawaran waralaba paling sedikit memuat: a. data identitas Pemberi Waralaba b. legalitas usaha Pemberi Waralaba	5 Hari	1. Memberikan dukungan yang berkesinambungan kepada penerima waralaba 2. Melakukan perubahan STPW melalui Sistem OSS dalam hal terdapat perubahan data yang	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha, kecuali dinyatakan tidak berlaku apabila:	Seluruh	Menteri / Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.G.16

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		c. sejarah kegiatan usaha d. struktur organisasi Pemberi Waralaba e. sistem bisnis f. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir g. jumlah gerai/tempat usaha Waralaba h. daftar Penerima Waralaba i. hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba dan j. sertifikat kekayaan intelektual atau surat pencatatan kekayaan intelektual 2. Prospektus penawaran waralaba harus menggunakan Bahasa Indonesia 3. Prospektus penawaran waralaba harus dilengkapi dengan dokumen izin usaha yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang di negara asal dan dilegalisasi oleh:		tercantum dalam prospektus penawaran waralaba, kecuali huruf f, huruf g, dan huruf h	1. pemberi waralaba menghentikan kegiatan usahanya dan/atau berakhirnya masa pelindungan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.G.17

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		a. otoritas yang berwenang, bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing atau b. Pejabat Perwakilan Republik Indonesia di negara asal, bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing 4. Surat keterangan keberlangsungan kegiatan usaha Waralaba dari Atase Perdagangan Republik Indonesia atau Pejabat Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara Pemberi Waralaba berasal dari luar negeri					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.G.18

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Pemberi Waralaba Berasal dari Dalam Negeri	<ol style="list-style-type: none">1. Prospektus penawaran waralaba paling sedikit memuat:<ol style="list-style-type: none">a. data identitas Pemberi Waralabab. legalitas usaha Pemberi Waralabac. sejarah kegiatan usahad. struktur organisasi Pemberi Waralabae. sistem bisnisf. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhirg. jumlah gerai/tempat usaha Waralabah. daftar Penerima Waralabai. hak dan kewajiban Pemberi Waralaba atau dan Penerima Waralaba dan sertifikat kekayaan intelektual atau surat pencatatan kekayaan intelektualj. Prospektus penawaran waralaba harus menggunakan Bahasa Indonesia2. Prospektus penawaran waralaba harus menggunakan Bahasa Indonesia	5 Hari	<ol style="list-style-type: none">1. Menggunakan logo waralaba2. Memberikan dukungan yang berkesinambungan kepada penerima waralaba3. Melakukan perubahan STPW melalui Sistem OSS dalam hal terdapat perubahan data yang tercantum dalam prospektus penawaran waralaba, kecuali huruf f, huruf g, dan huruf h4. Menyampaikan laporan kegiatan usaha Waralaba kepada Menteri Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan	<p>Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha, kecuali dinyatakan tidak berlaku apabila:</p> <ol style="list-style-type: none">1. pemberi waralaba menghentikan kegiatan usahanya dan/atau2. berakhirnya masa pelindungan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.G.19

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Berasal dari Waralaba Luar Negeri	1. Perjanjian waralaba memuat paling sedikit materi atau klausul: a. nama dan alamat pemberi waralaba b. kekayaan intelektual masih dalam masa pelindungan c. kegiatan usaha d. sistem bisnis e. hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba f. bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan oleh Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba g. wilayah usaha h. jaminan dari Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba dalam hal Pemberi Waralaba	5 Hari	1. Menggunakan logo waralaba 2. Melakukan perubahan STPW melalui Sistem OSS dalam hal terdapat perubahan data yang tercantum dalam perjanjian waralaba 3. Menyampaikan laporan kegiatan usaha Waralaba kepada Menteri Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan 4. Menjaga kode etik/kerahasiaan kekayaan intelektual yang dimiliki pemberi waralaba	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha, kecuali dinyatakan tidak berlaku apabila: 1. perjanjian waralaba berakhir 2. pemberi waralaba dan/atau penerima waralaba menghentikan kegiatan usahanya dan/atau 3. berakhirnya masa pelindungan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan	Seluruh	Menteri / Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.G.20

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>menghentikan kegiatan usahanya</p> <p>i. jangka waktu Perjanjian</p> <p>j. tata cara pembayaran imbalan</p> <p>k. kepemilikan dan peralihan kepemilikan Waralaba</p> <p>l. penyelesaian sengketa</p> <p>m. tata cara perpanjangan dan pengakhiran Perjanjian waralaba</p> <p>n. jaminan dari Pemberi Waralaba untuk tetap menjalankan kewajibannya kepada Penerima Waralaba dan</p> <p>o. jumlah gerai/tempat usaha yang akan dikelola oleh Penerima Waralaba</p> <p>2. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Pemberi Waralaba Berasal dari Luar Negeri</p>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.G.21

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Berasal dari Waralaba Dalam Negeri	<ol style="list-style-type: none">1. Mengisi formulir pendaftaran sebagai Penerima Waralaba yang mencakup:<ol style="list-style-type: none">a. nama pemberi waralabab. hak kekayaan intelektual pemberi waralabac. jenis kegiatan usaha pemberi waralabad. wilayah usahae. tanggal awal perjanjianf. tanggal akhir perjanjian dang. jumlah gerai/tempat usaha yang akan dikelola oleh penerima waralaba2. Perjanjian waralaba memuat paling sedikit materi atau klausul:<ol style="list-style-type: none">a. nama dan alamat pemberi waralabab. kekayaan intelektual masih dalam masa pelindunganc. kegiatan usahad. sistem bisnis	5 Hari	<ol style="list-style-type: none">1. Menggunakan logo waralaba2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha Waralaba kepada kepala dinas yang membidangi perdagangan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta atau kabupaten/kota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan3. Menjaga kode etik/kerahasiaan kekayaan intelektual yang dimiliki pemberi waralaba	<p>Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha, kecuali dinyatakan tidak berlaku apabila:</p> <ol style="list-style-type: none">1. perjanjian waralaba berakhir2. pemberi waralaba dan/atau penerima waralaba menghentikan kegiatan usahanya dan/atau3. berakhirnya masa pelindungan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Seluruh	Gubernur Daerah Khusus Jakarta/Bupati/Wali kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.G.22

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		e. hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba f. bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan oleh Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba g. wilayah usaha h. jaminan dari Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba dalam hal Pemberi Waralaba menghentikan kegiatan usahanya i. jangka waktu Perjanjian j. tata cara pembayaran imbalan k. kepemilikan dan peralihan kepemilikan Waralaba l. penyelesaian sengketa m. tata cara perpanjangan dan pengakhiran Perjanjian waralaba					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.G.23

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		n. jaminan dari Pemberi Waralaba untuk tetap menjalankan kewajibannya kepada Penerima Waralaba dan o. jumlah gerai/tempat usaha yang akan dikelola oleh Penerima Waralaba					
12	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Pemberi Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Luar Negeri	1. Prospektus penawaran waralaba paling sedikit memuat: a. data identitas Pemberi Waralaba Lanjutan b. legalitas usaha Pemberi Waralaba Lanjutan c. sejarah kegiatan usaha d. struktur organisasi Pemberi Waralaba Lanjutan e. sistem bisnis f. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir g. jumlah gerai/tempat usaha Waralaba	5 Hari	1. Menggunakan logo waralaba 2. Memberikan dukungan yang berkesinambungan kepada penerima waralaba lanjutan 3. Melakukan perubahan STPW melalui Sistem OSS dalam hal terdapat perubahan data yang tercantum dalam prospektus penawaran waralaba, kecuali huruf f, huruf g, dan huruf h 4. Menyampaikan laporan kegiatan usaha Waralaba kepada Menteri Perdagangan sesuai dengan ketentuan	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha, kecuali dinyatakan tidak berlaku apabila: 1. pemberi waralaba dan/atau pemberi waralaba lanjutan menghentikan kegiatan usahanya dan/atau 2. berakhirnya masa pelindungan kekayaan intelektual sesuai	Seluruh	Menteri / Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.G.24

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		h. daftar Penerima Waralaba Lanjutan i. hak dan kewajiban Pemberi Waralaba Lanjutan dan atau Penerima Waralaba Lanjutan dan j. sertifikat kekayaan intelektual atau surat pencatatan kekayaan intelektual k. Prospektus penawaran waralaba harus menggunakan Bahasa Indonesia		peraturan undangan perundangan	dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan		
13	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba Dalam Negeri	1. Prospektus penawaran waralaba paling sedikit memuat: a. data identitas Pemberi Waralaba Lanjutan b. legalitas usaha Pemberi Waralaba Lanjutan c. sejarah kegiatan usaha d. struktur organisasi Pemberi Waralaba Lanjutan	5 Hari	1. Menggunakan logo waralaba 2. Memberikan dukungan yang berkesinambungan kepada penerima waralaba lanjutan 3. Melakukan perubahan STPW melalui Sistem OSS dalam hal terdapat perubahan data yang tercantum dalam prospektus penawaran waralaba, kecuali huruf f, huruf g, dan huruf h	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha, kecuali dinyatakan tidak berlaku apabila: 1. pemberi waralaba dan/atau pemberi waralaba lanjutan menghentikan	Seluruh	Menteri / Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.G.25

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		e. sistem bisnis f. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir g. jumlah gerai/tempat usaha Waralaba h. daftar Penerima Waralaba Lanjutan i. hak dan kewajiban Pemberi Waralaba Lanjutan dan Penerima Waralaba Lanjutan dan j. sertifikat kekayaan intelektual atau surat pencatatan kekayaan intelektual k. Prospektus penawaran waralaba harus menggunakan Bahasa Indonesia		4. Menyampaikan laporan kegiatan usaha Waralaba kepada Menteri Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan	kegiatan usahanya dan/atau berakhirnya masa pelindungan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan		
14	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Lanjutan Berasal	1. Mengisi formulir pendaftaran sebagai Penerima Waralaba Lanjutan yang mencakup: a. nama pemberi waralaba lanjutan	5 Hari	1. Menggunakan logo waralaba 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha Waralaba kepada kepala dinas yang membidangi perdagangan di	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha, kecuali dinyatakan tidak berlaku apabila:	Seluruh	Gubernur Daerah Khusus Jakarta/Bupati/Wali kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.G.26

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	dari Waralaba Luar Negeri	b. hak kekayaan intelektual pemberi waralaba lanjutan c. jenis kegiatan usaha pemberi waralaba lanjutan d. wilayah usaha e. tanggal awal perjanjian f. tanggal akhir perjanjian dan g. jumlah gerai/tempat usaha yang akan dikelola oleh penerima waralaba lanjutan 2. Perjanjian waralaba memuat paling sedikit materi atau klausul: a. nama dan alamat pemberi waralaba lanjutan b. kekayaan intelektual masih dalam masa pelindungan c. kegiatan usaha d. sistem bisnis e. hak dan kewajiban pemberi waralaba lanjutan dan penerima waralaba lanjutan		Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau kabupaten/kota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Menjaga kode etik/kerahasiaan kekayaan intelektual yang dimiliki pemberi waralaba	1. perjanjian waralaba berakhir 2. pemberi waralaba, pemberi waralaba lanjutan, dan/atau penerima waralaba lanjutan menghentikan kegiatan usahanya dan/atau 3. berakhirnya masa pelindungan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.G.27

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		f. bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan oleh pemberi waralaba lanjutan kepada penerima waralaba lanjutan g. wilayah usaha h. jaminan dari pemberi waralaba lanjutan kepada penerima waralaba lanjutan dalam hal pemberi waralaba menghentikan kegiatan usahanya i. jangka waktu perjanjian j. tata cara pembayaran imbalan k. kepemilikan dan peralihan kepemilikan waralaba l. penyelesaian sengketa m. tata cara perpanjangan dan pengakhiran perjanjian waralaba n. jaminan dari pemberi waralaba lanjutan untuk					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.G.28

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		tetap menjalankan kewajibannya kepada penerima waralaba lanjutan dan o. jumlah gerai/tempat usaha yang akan dikelola oleh penerima waralaba lanjutan					
15	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Dalam Negeri	1. Mengisi formulir pendaftaran sebagai Penerima Waralaba Lanjutan yang mencakup: a. nama pemberi waralaba lanjutan b. hak kekayaan intelektual pemberi waralaba lanjutan c. jenis kegiatan usaha pemberi waralaba lanjutan d. wilayah usaha e. tanggal awal perjanjian f. tanggal akhir perjanjian dan g. jumlah gerai/tempat usaha yang akan dikelola oleh	5 Hari	1. Menggunakan logo waralaba 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha Waralaba kepada kepala dinas yang membidangi perdagangan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau kabupaten/kota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Menjaga kode etik/kerahasiaan kekayaan intelektual yang dimiliki pemberi waralaba	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha, kecuali dinyatakan tidak berlaku apabila: 1. perjanjian waralaba berakhir 2. pemberi waralaba, pemberi waralaba lanjutan, dan/atau penerima waralaba lanjutan menghentikan kegiatan usahanya dan/atau	Seluruh	Gubernur Daerah Khusus Jakarta/Bupati /Wali kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.G.29

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>penerima waralaba lanjutan</p> <p>2. Perjanjian waralaba memuat paling sedikit materi atau klausul:</p> <ul style="list-style-type: none">a. nama dan alamat pemberi waralaba lanjutanb. kekayaan intelektual masih dalam masa pelindunganc. kegiatan usahad. sistem bisnise. hak dan kewajiban pemberi waralaba lanjutan dan penerima waralaba lanjutanf. bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan oleh pemberi waralaba lanjutan kepada penerima waralaba lanjutang. wilayah usahah. jaminan dari pemberi waralaba lanjutan kepada			<p>3. berakhirnya masa pelindungan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.G.30

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		penerima waralaba lanjutan dalam hal pemberi waralaba menghentikan kegiatan usahanya i. jangka waktu perjanjian j. tata cara pembayaran imbalan k. kepemilikan dan peralihan kepemilikan waralaba l. penyelesaian sengketa m. tata cara perpanjangan dan pengakhiran perjanjian waralaba n. jaminan dari pemberi waralaba lanjutan untuk tetap menjalankan kewajibannya kepada penerima waralaba lanjutan dan o. jumlah gerai/tempat usaha yang akan dikelola oleh penerima waralaba lanjutan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.G.31

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
16	Tanda Daftar Gudang	<ol style="list-style-type: none">Alamat gudang dan titik koordinatnyaDokumentasi tampak depan, samping kanan, samping kiri, belakang, dan dalam gudangLampiran data teknis	5 Hari	<p>Bagi Pemilik Gudang: Melaporkan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Direktur Jenderal yang membidangi Perdagangan Dalam Negeri perihal perjanjian kerja sama pengelolaan dan/atau penyewaan Gudang dengan pihak lain pada saat mulai menjalankan</p> <p>Bagi Pengelola Gudang:</p> <ol style="list-style-type: none">Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri PerdaganganMenyelenggarakan pencatatan administrasi Gudang mengenai jenis dan jumlah barang yang disimpan, yang masuk, dan yang keluar dari GudangMemberikan data dan informasi mengenai ketersediaan barang yang ada di Gudang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Seluruh	Gubernur Daerah Khusus Jakarta/ Bupati/Wali kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.G.32

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				4. Yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting wajib menyampaikan lampiran pencatatan administrasi Gudang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
17	Registrasi Barang Terkait Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup (K3L)	A. Registrasi Barang Terkait K3L Baru 1. Produsen/importir harus melampirkan: a. Surat pernyataan mandiri bermeterai cukup yang menyatakan bahwa barang yang didaftarkan telah memenuhi persyaratan parameter uji K3L b. Foto fisik barang yang akan didaftarkan	3 Hari	1. Mencantumkan nomor Registrasi Barang Terkait K3L pada barang dan/atau kemasan yang mudah terlihat/terbaca dan tidak mudah rusak 2. Melaporkan setiap perubahan informasi yang tercantum dalam dokumen pendaftaran serta daftar dan alamat distributor, agen, grosir, dan/atau pengecer 3. Melakukan registrasi ulang untuk pemutakhiran data 4. Menjaga konsistensi mutu	Berlaku selama produsen/importir memproduksi dan/atau memperdagangkan barang	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.G.33

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>c. Laporan hasil uji yang diterbitkan laboratorium uji yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional berdasarkan persyaratan teknis yang ditetapkan</p> <p>d. Daftar dan alamat distributor, agen, grosir, dan/atau pengecer</p> <p>2. Produsen atau importir yang menggunakan bahan baku yang telah memiliki Registrasi Barang Terkait K3L harus melampirkan:</p> <p>a. Registrasi Barang Terkait K3L atas bahan baku</p> <p>b. Surat pernyataan mandiri bermeterai cukup yang menyatakan bahwa barang yang</p>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.G.34

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>didaftarkan telah memenuhi persyaratan parameter uji K3L</p> <p>c. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa barang diproduksi tanpa melalui proses yang mengakibatkan perubahan kandungan senyawa kimia</p> <p>d. Foto fisik barang yang akan didaftarkan</p> <p>e. Daftar dan alamat distributor, agen, grosir, dan/atau pengecer</p> <p>B. Registrasi Barang Terkait K3L Perubahan/Registrasi Ulang</p> <p>1. Produsen/importir harus melampirkan:</p>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.G.35

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		a. Registrasi Barang Terkait K3L lama b. Surat pernyataan mandiri bermeterai cukup yang menyatakan bahwa barang yang didaftarkan telah memenuhi persyaratan parameter uji K3L c. Foto fisik barang yang akan didaftarkan d. Laporan hasil uji untuk semua barang yang didaftarkan yang diterbitkan laboratorium uji yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional berdasarkan persyaratan teknis yang ditetapkan e. Daftar dan alamat distributor, agen,					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.G.36

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		grosir, dan/atau pengecer 2. Produsen atau importir yang menggunakan bahan baku yang telah memiliki Registrasi Barang Terkait K3L harus melampirkan: a. Registrasi Barang Terkait K3L atas bahan baku b. Surat pernyataan mandiri bermeterai cukup yang menyatakan bahwa barang yang didaftarkan telah memenuhi persyaratan parameter uji K3L c. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa barang diproduksi tanpa melalui proses yang					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.G.37

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		mengakibatkan perubahan kandungan senyawa kimia d. Foto fisik barang yang akan didaftarkan e. Daftar dan alamat distributor, agen, grosir, dan/atau pengecer					
18	Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan	A. Persetujuan Tipe Baru 1. Dokumen Administrasi a. Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan Produksi Dalam Negeri - Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan ketersediaan suku cadang dan pelayanan purna jual - Contoh merk pabrik dan/atau produk	3 Hari	1. Mencantumkan tanda kesesuaian tipe 2. Apabila dilakukan modifikasi Alat Ukur harus mendapatkan persetujuan 3. Mencantumkan data Persetujuan Tipe dalam Pemberitahuan Impor Barang 4. Melaporkan realisasi impor, produksi, dan pemasaran Alat Ukur setiap semester	5 tahun	Seluruh	Menteri / Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.G.38

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		b. Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan Asal Impor <ul style="list-style-type: none">- Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan ketersediaan suku cadang dan pelayanan purna jual- Contoh kartu jaminan/garansi dalam bahasa indonesia dan dapat disandingkan dengan bahasa asing 2. Sertifikat Evaluasi Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan serta laporan hasil pengujian B. Perpanjangan Persetujuan Tipe 1. Dokumen Administrasi					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.G.39

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		a. Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan Produksi Dalam Negeri - Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang dibuat sama dengan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang telah mendapatkan Persetujuan Tipe - Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan ketersediaan suku cadang dan pelayanan purna jual b. Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.G.40

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dan Alat Perlengkapan Asal Impor - Surat pernyataan bermeterai cukup dari pabrikan di luar negeri yang menyatakan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang dibuat dan diekspor ke Indonesia adalah sama dengan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang telah mendapatkan Persetujuan Tipe - Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan ketersediaan suku cadang dan pelayanan purna jual 2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tipe Alat Ukur,					



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
II.G.41

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan					
19	Pendaftaran Usaha Reparasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan	Pendaftaran Usaha Reparasi UTTP baru/perpanjangan/ penambahan ruang lingkup 1. Dokumen Administrasi - Rekomendasi dari dinas yang membidangi metrologi legal atau dari Direktorat Metrologi dalam hal reparasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan merupakan penanganan khusus - Daftar isian peralatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) 2. Sertifikat pelatihan reparasi Alat Ukur	3 Hari	1. Melaporkan dalam hal terjadi perubahan data pelaku usaha (diantaranya data SDM dan lokasi usaha) 2. Apabila terdapat perubahan ruang lingkup usaha reparasi Alat Ukur harus mendapatkan persetujuan 3. Melaporkan kegiatan reparasi Alat Ukur setiap semester	5 tahun	Seluruh	Menteri / Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.1

H. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

D. KELANCARAN KEGIATAN USAHA

1	*Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (*berlaku untuk seluruh KBLI)	A. Syarat Administrasi 1. Surat pernyataan bertanggung jawab atas permasalahan sosial yang ditimbulkan akibat kegiatan yang dilakukan 2. Surat pertanggungjawaban mutlak atas penggunaan lahan tempat kegiatan 3. Izin berusaha yang telah dimiliki oleh pemohon sesuai dengan kegiatan pemanfaatan Sumber Daya Air yang akan dilakukan B. Selain persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf A permohonan dilengkapi dengan: 1. Surat keterangan dari badan usaha milik daerah di bidang sistem	1. 7 Hari (tanpa klarifikasi teknis dan rekomendasi teknis) 2. 9 Hari (jika memerlukan klarifikasi teknis); atau 3. 14 Hari (jika memerlukan rekomendasi teknis) Terhitung sejak permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air/Perpanjangan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air/Perubahan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air beserta persyaratannya dinyatakan lengkap	1. Mematuhi ketentuan dalam Izin Pengusahaan Sumber Daya Air 2. Membayar biaya jasa pengelolaan Sumber Daya Air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan (*Kewajiban untuk membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dikecualikan bagi pemegang izin untuk konstruksi pada sumber air yang tidak menggunakan air) 3. Melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi Sumber Daya Air 4. Melindungi dan mengamankan prasarana Sumber Daya Air	a. Untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan dapat di perpanjang b. Sepanjang umur layanan konstruksi yang dibangun, dalam hal Pengusahaan Sumber Daya Air berupa pelaksanaan konstruksi pada Sumber Air yang tidak menggunakan Air c. Sesuai dengan perhitungan rencana	Wilayah Sungai Lintas Negara, Wilayah Sungai Lintas Provinsi, Wilayah Sungai Strategis Nasional Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota	Menteri/ Kepala Badan Gubernur
---	--	--	--	--	--	---	---------------------------------------



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.2

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>penyediaan Air Minum setempat yang menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none">Lokasi Pengusahaan Sumber Daya Air tidak dalam wilayah layanan badan usaha milik daerah; atauKebutuhan Air untuk Pengusahaan Sumber Daya Air tidak dapat dipenuhi oleh badan usaha milik daerah <p>Dalam hal Pengusahaan Sumber Daya Air menghasilkan produk berupa Air Minum untuk kebutuhan pokok sehari-hari yang diselenggarakan melalui sistem penyediaan Air Minum; atau</p> <ol style="list-style-type: none">Dokumen yang diperlukan untuk pembangkit listrik tenaga minihidro/ pembangkit		<ol style="list-style-type: none">Melakukan usaha pengendalian terjadinya pencemaran AirMelakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkanMemberikan akses untuk penggunaan Air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatanMemberikan ganti kerugian kepada masyarakat, apabila menimbulkan kerugian pada masyarakatSelain hal diatas pemegang izin juga memiliki kewajiban untuk:<ol style="list-style-type: none">Mencegah terjadinya pencemaran Air akibat pelaksanaan konstruksi	keuangan investasi, dalam hal Pengusahaan Sumber Daya Air memerlukan prasarana dengan investasi besar	Wilayah Sungai Dalam Satu Kabupaten/Kota	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.3

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
		<p>listrik tenaga mikrohidro / pembangkit listrik tenaga Air antara lain berupa perjanjian jual beli listrik/izin usaha pembangkit tenaga listrik/<i>letter of intent</i> penunjukan penyedia</p> <p>C. Syarat Teknis</p> <ol style="list-style-type: none">1. Jumlah dan jadwal pengambilan Air dan2. Gambar desain jenis atau tipe prasarana yang akan dibangun <p>D. Selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf C, untuk kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air berupa pembangkit listrik tenaga surya terapung juga harus dilengkapi dengan kajian teknis</p> <p>E. Satu permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya</p>		<p>b. Memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan konstruksi</p> <p>c. Menjamin kelangsungan pemenuan Air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi</p> <p>d. Memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatannya</p> <p>e. Melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang dibangun dan rencana operasi dan pemeliharaannya dikoordinasikan dengan BBWS/BWS</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.4

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>Air hanya dapat diajukan untuk satu nama sumber air</p> <p>Perpanjangan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dilengkapi dengan syarat</p> <p>A. Syarat Administrasi</p> <ol style="list-style-type: none">1. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air yang akan diperpanjang dan2. Perizinan berusaha yang telah dimiliki pemohon sesuai dengan kegiatan pemanfaatan Sumber Daya Air yang akan dilakukan <p>B. Syarat Teknis</p> <ol style="list-style-type: none">1. Jumlah dan jadwal pengambilan Air2. Gambar desain jenis atau tipe prasarana yang akan dibangun		<p>f. Berkoordinasi dengan BBWS/BWS dalam pelaksanaan konstruksi dan</p> <p>g. Mematuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang sumber daya air</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.5

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Foto terbaru prasarana terbangun C. Permohonan perpanjangan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dapat dilakukan paling lambat 1 bulan sebelum jangka waktu Izin Pengusahaan Sumber Daya Air berakhir D. Dalam hal 1 bulan sebelum jangka waktu Izin Pengusahaan Sumber Daya Air berakhir permohonan perpanjangan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air belum diajukan, Izin Pengusahaan Sumber Daya Air tidak dapat diperpanjang dan pemohon dapat					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.6

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>mengajukan permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air baru dengan melampirkan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air yang dimiliki sebelumnya</p> <p>E. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air yang akan habis masa berlakunya dapat diperpanjang apabila tidak terdapat perubahan dalam kegiatan pengusahaan Sumber Daya Air yang telah mendapatkan izin sebelumnya</p> <p>Perubahan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dilengkapi dengan syarat:</p> <p>A. Syarat Administrasi</p>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.7

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>1. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air yang akan diubah</p> <p>2. Perizinan berusaha yang telah dimiliki pemohon, sesuai dengan kegiatan pemanfaatan Sumber Daya Air yang akan dilakukan</p> <p>B. Syarat Teknis</p> <p>1. Jumlah dan jadwal pengambilan Air</p> <p>2. Gambar desain jenis atau tipe prasarana yang akan dibangun</p> <p>C. Dalam hal perubahan yang dimohonkan berupa perubahan nama pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air, syarat</p>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.8

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		administrasi dilengkapi dengan: 1. Bukti kepemilikan usaha atau anggaran dasar badan usaha yang berbentuk badan hukum 2. Surat pernyataan bahwa pemilik usaha yang baru akan tetap melaksanakan segala ketentuan serta hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Izin Pengusahaan Sumber Daya Air D. Permohonan perubahan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dapat dilakukan paling lambat 1 bulan sebelum jangka waktu Izin Pengusahaan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.H.9

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Sumber Daya Air berakhir E. Dalam hal 1 bulan sebelum jangka waktu Izin Pengusahaan Sumber Daya Air berakhir permohonan perubahan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air belum diajukan, Izin Pengusahaan Sumber Daya Air tidak dapat diubah dan pemohon dapat mengajukan permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air baru dengan melampirkan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air yang dimiliki sebelumnya F. Perubahan Izin Pengusahaan Sumber					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.10

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Daya Air dapat dilakukan dalam hal: 1. Keadaan yang dipakai sebagai dasar pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air mengalami perubahan 2. Terjadi perubahan kondisi lingkungan Sumber Daya Air yang sangat berarti 3. Terdapat perubahan kebijakan pemerintah 4. Volume penggunaan air selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut kurang dari 90% (sembilan puluh persen) dari kuota yang ditetapkan dalam Izin Pengusahaan Sumber Daya Air; dan/atau 5. Pemegang Izin Pengusahaan Sumber					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.11

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Daya Air mengajukan permohonan perubahan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air					
2	*Izin Pengusahaan Sumber Daya Air untuk kegiatan yang telah dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 (*berlaku untuk seluruh KBLI)	A. Syarat Administrasi 1. Maksud dan tujuan pengusahaan Sumber Daya Air 2. Lokasi pengusahaan Sumber Air dan/atau pengambilan Air 3. Jumlah Air dan/atau dimensi ruang pada Sumber Air yang diusahakan 4. Jangka waktu yang diperlukan untuk pengusahaan Sumber Daya Air 5. Jenis prasarana dan teknologi yang digunakan	30 Hari terhitung sejak permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air beserta persyaratannya dinyatakan lengkap dan memenuhi kaidah teknis	1. Menyetorkan denda administratif ke kas negara paling lambat 6 (enam) bulan sejak izin ditetapkan 2. Melaporkan bukti pelunasan denda administratif Kepada Menteri cq Dirjen SDA 3. Mematuhi ketentuan dalam Izin Pengusahaan Sumber Daya Air 4. Membayar biaya jasa pengelolaan Sumber Daya Air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan	a. Untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat di perpanjang b. Sepanjang umur layanan konstruksi yang dibangun, dalam hal Pengusahaan Sumber Daya Air berupa pelaksanaan konstruksi pada Sumber Air yang tidak	Wilayah Sungai Lintas Negara, Wilayah Sungai Lintas Provinsi, Wilayah Sungai Strategis Nasional	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.12

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		B. Syarat Teknis: 1. Gambar teknis (<i>as built drawing</i>) prasarana yang telah terbangun yang mencakup: a) Peta lokasi yang mencantumkan koordinat b) Denah keseluruhan pengolahan air/Peta situasi c) Posisi flowmeter pada instalasi (khusus untuk pengambilan air) d) Gambar Intake (mulut pipa/saluran pengambilan air) terbangun, yang mencantumkan elevasinya (khusus untuk pengambilan air) e) Gambar garis elevasi muka air (banjir/normal) pada		peraturan perundang undangan 5. Melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi Sumber Daya Air 6. Melindungi dan mengamankan prasarana Sumber Daya Air 7. Melakukan usaha pengendalian terjadinya pencemaran Air 8. Melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan 9. Memberikan akses untuk penggunaan Air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan 10. Memberikan ganti kerugian kepada masyarakat, apabila menimbulkan kerugian pada masyarakat dan	menggunakan Air c. Sesuai dengan perhitungan rencana keuangan investasi, dalam hal Pengusahaan Sumber Daya Air memerlukan prasarana dengan investasi besar	Wilayah Sungai Dalam Satu Kabupaten/ Kota	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.13

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>sumber air dan</p> <p>f) Gambar skalatis dan menggambarkan kondisi terbangun (bukan shop drawing/gambar rencana)</p> <p>2. Foto terkini sarana dan prasarana yang telah terbangun disertai dengan koordinat lokasi (sesuai dengan <i>as built drawing</i> yang dilampirkan)</p> <p>3. Surat keterangan bahwa kegiatan yang dilakukan dan/atau konstruksi yang dibangun sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang dikeluarkan oleh instansi membidangi penataan ruang</p> <p>4. Skema pengambilan air dengan mencantumkan</p>		<p>11. Melakukan perbaikan Sumber air, Prasarana Sumber Daya Air, dan/atau konstruksi yang dibangun paling lambat 3 (tiga) bulan sejak izin ditetapkan, apabila terdapat kerusakan pada Sumber air, Prasarana Sumber Daya Air, dan/atau konstruksi yang dibangun</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.14

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>posisi flowmeter (khusus untuk pengambilan air)</p> <p>5. Foto udara terbaru</p> <p>6. Lama waktu pengambilan sumber daya air (bulan) (khusus untuk pengambilan air)</p> <p>7. Volume pengambilan air (m³/bulan) (khusus untuk pengambilan air)</p> <p>8. Analisis Struktur (khusus untuk konstruksi)</p> <p>9. Nilai Jual Objek Pajak Tanah Terbaru di Lokasi Konstruksi Melintang atau Sejajar Sumber Air untuk Permohonan terkait Kegiatan Konstruksi Melintang atau Sejajar Sumber Air</p> <p>10. Data Produksi Listrik yang dihasilkan dalam kWh (kilo watt hour)/meter/ bulan untuk permohonan terkait</p>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.15

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		kegiatan pembangkit listrik 11. Surat pernyataan bahwa kegiatan yang dilakukan dan/atau konstruksi yang dibangun tersebut memberi manfaat sosial dan ekonomi dan/atau tidak menimbulkan kerugian pihak lain 12. Berita acara konsultasi publik atas pengusahaan Sumber Daya Air 13. Surat pernyataan telah membangun konstruksi dan/atau menggunakan Air, Sumber Air, dan/atau Daya Air tanpa izin. C. Satu permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air hanya dapat diajukan untuk satu nama sumber air.					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.16


No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>Permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air yang termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN):</p> <p>A. Syarat teknis paling sedikit berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Persetujuan lingkungan dan2. Gambar teknis (<i>as built drawing</i>) prasarana yang telah terbangun <p>B. Syarat administrasi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Maksud dan tujuan pengusahaan Sumber Daya Air2. Lokasi pengusahaan Sumber Air dan/ atau pengambilan Air3. Jumlah Air dan/atau dimensi ruang pada Sumber Air yang diusahakan4. Jangka waktu yang diperlukan untuk					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.17

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>pengusahaan Sumber Daya Air</p> <p>5. Jenis prasarana dan teknologi yang digunakan</p> <p>C. Satu permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air hanya dapat diajukan untuk satu nama sumber air</p>					
3	*Izin Pengalihan Alur Sungai (*berlaku untuk seluruh KBLI)	A. Syarat Administrasi 1. Surat pertanggung-jawaban mutlak atas penggunaan lahan tempat kegiatan 2. Izin berusaha (Nomor Induk Berusaha) yang telah dimiliki oleh pemohon sesuai dengan kegiatan pemanfaatan sumber daya air yang akan dilakukan	28 Hari terhitung sejak permohonan Izin Pengalihan Alur Sungai beserta persyaratannya dinyatakan lengkap dan memenuhi kaidah teknis	<p>Kewajiban Pemegang Izin Pengalihan alur sungai:</p> <p>1. Membangun konstruksi ruas Sungai baru dengan luas ruas sungai dan kapasitas air paling sedikit sama dengan ruas Sungai yang akan dialihkan alurnya beserta bangunan pelengkapnya</p>	<p>Izin Pengalihan Alur Sungai diberikan sampai dengan diserahkannya ruas sungai baru beserta bangunan pelengkapnya kepada menteri yang membidangi sumber daya air, gubernur, atau</p>	<p>Wilayah Sungai Lintas Negara, Wilayah Sungai Lintas Provinsi, Wilayah Sungai Strategis Nasional</p>	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.18

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>3. Surat pernyataan kesediaan pemohon yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengalihan alur sungai</p> <p>4. Dalam hal permohonan pengalihan alur sungai berada pada kawasan hutan, persyaratan administrasi ditambah dengan persetujuan penggunaan kawasan hutan.</p> <p>B. Syarat Teknis</p> <ol style="list-style-type: none">1. Peta lokasi Sungai yang akan dialihkan alurnya dan usulan gambar rencana ruas Sungai baru2. Peta rencana pemanfaatan pada alur sungai yang akan dialihkan		<p>2. Membangun dan menyerahkan prasarana sumber daya air sebagai bentuk kompensasi apabila luas ruas Sungai baru kurang dari luas ruas Sungai yang dialihkan</p> <p>3. Menyelesaikan dampak permasalahan sosial akibat Pengalihan Alur Sungai</p> <p>4. Menyerahkan ruas Sungai baru yang memiliki luas ruas sungai dan kapasitas alir paling sedikit sama dengan ruas Sungai yang dialihkan alurnya beserta bangunan pelengkapnya dan/atau prasarana sumber daya air lainnya kepada Menteri yang membidangi sumber daya air, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya</p> <p>5. Mematuhi ketentuan dalam Izin pengalihan alur sungai</p>	bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Dalam hal permohonan alur sungai berada pada kawasan hutan, Izin Pengalihan Alur Sungai diberikan sampai dengan diterbitkannya persetujuan operasi atas sungai baru	Wilayah Sungai Dalam Satu Kabupaten / Kota	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.19

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>3. Hitungan luas alur sungai beserta sempadannya yang akan dialihkan dan luas rencana alur sungai baru</p> <p>4. Hitungan aspek hidrologi dan hidrolika terhadap fungsi pengaliran Sungai sebelum dan sesudah Pengalihan Alur Sungai</p> <p>5. Hitungan pengaruh Pengalihan Alur Sungai terhadap muka air banjir dan muka air rendah di hulu dan hilir lokasi pengalihan dan pengaruh perubahan dasar Sungai di hulu dan hilir lokasi pengalihan</p> <p>6. Hitungan stabilitas lereng ruas Sungai baru, termasuk</p>		<p>6. Menyampaikan laporan bahwa konstruksi ruas Sungai baru telah selesai dan memohon untuk dilakukan uji coba aliran air Sungai pada ruas Sungai baru paling lambat 1 (satu) bulan sejak konstruksi ruas sungai baru selesai dilakukan guna penerbitan persetujuan operasi atas ruas sungai baru</p> <p>7. Mengalirkan air melalui trase ruas sungai baru setelah mendapatkan persetujuan operasi atas ruas sungai baru</p> <p>8. Melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi Sumber Daya Air</p> <p>9. Melindungi dan mengamankan prasarana Sumber Daya Air</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.20

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>stabilitas struktur bangunan pelengkapnya</p> <p>7. Desain konstruksi ruas Sungai baru serta rencana pemasangan pos duga air otomatis di titik awal ruas Sungai baru, termasuk desain konstruksi bangunan pelengkap jika diperlukan.</p> <p>C. Pelaksanaan Pengalihan Alur Sungai dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mengutamakan perlindungan dan pelestarian fungsi Sungai2. Mempertahankan dan melindungi fungsi prasarana Sungai yang telah dibangun		<ol style="list-style-type: none">10. Melakukan usaha pengendalian terjadinya pencemaran Air11. Melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan12. Memberikan akses untuk penggunaan Air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan13. Mencegah terjadinya pencemaran Air akibat pelaksanaan konstruksi14. Memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan konstruksi15. Menjamin kelangsungan pemenuhan Air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.21

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ul style="list-style-type: none">3. Mempertahankan keberlanjutan fungsi pengaliran Sungai4. Memperhatikan kepentingan pemakai air Sungai yang sudah ada5. Memperhatikan fungsi pengaliran Sungai ditinjau dari aspek hidrologi, hidrolik, dan lingkungan6. Mempertimbangkan aspek morfologi Sungai secara keseluruhan		<ul style="list-style-type: none">terganggu akibat pelaksanaan konstruksi16. Memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatannya17. Berkoordinasi dengan BBWS/BWS dalam pelaksanaan konstruksi18. Mematuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang sumber daya air19. Memberikan ganti kerugian kepada masyarakat, apabila menimbulkan kerugian pada masyarakat. <p>Dalam hal permohonan alur sungai berada pada kawasan hutan, Kewajiban Pemegang Izin Pengalihan alur sungai, yaitu</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.22

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				<ol style="list-style-type: none">1. Menyelesaikan dampak permasalahan sosial akibat Pengalihan Alur Sungai dan2. Membangun konstruksi ruas Sungai baru dengan luas ruas sungai dan kapasitas alir paling sedikit sama dengan ruas Sungai yang akan dialihkan alurnya beserta bangunan pelengkapnya3. Membangun dan menyerahkan prasarana sumber daya air sebagai bentuk kompensasi apabila luas ruas Sungai baru kurang dari luas ruas Sungai yang dialihkan4. Mematuhi ketentuan dalam Izin pengalihan alur sungai.5. Menyampaikan laporan bahwa konstruksi ruas Sungai baru telah selesai dan memohon untuk				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.23

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				dilakukan uji coba aliran air Sungai pada ruas Sungai baru paling lambat 1 (satu) bulan sejak konstruksi ruas sungai baru selesai dilakukan guna penerbitan persetujuan operasi atas ruas sungai baru 6. Mengalirkan air melalui trase ruas sungai baru setelah mendapatkan persetujuan operasi atas ruas sungai baru 7. Melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi Sumber Daya Air 8. Melindungi dan mengamankan prasarana Sumber Daya Air 9. Melakukan usaha pengendalian terjadinya pencemaran Air 10. Melakukan perbaikan kerusakan lingkungan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.24

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<p>yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan</p> <p>11. Memberikan akses untuk penggunaan Air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan</p> <p>12. Mencegah terjadinya pencemaran Air akibat pelaksanaan konstruksi</p> <p>13. Memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan konstruksi</p> <p>14. Menjamin kelangsungan pemenuhan Air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi</p> <p>15. Memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul gejolak sosial</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.25

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				masyarakat di sekitar lokasi kegiatannya 16. Berkoordinasi dengan BBWS/BWS dalam pelaksanaan konstruksi 17. Mematuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang sumber daya air 18. Memberikan ganti kerugian kepada masyarakat, apabila menimbulkan kerugian pada masyarakat			
4	*Izin Pengalihan Alur Sungai untuk kegiatan yang telah dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 (*berlaku untuk seluruh KBLI)	A. Syarat Administrasi: 1. Surat pernyataan bertanggung jawab atas permasalahan sosial yang ditimbulkan akibat kegiatan yang dilakukan dan kesanggupan untuk memenuhi kaidah teknis	60 Hari terhitung sejak permohonan Izin Pengalihan Alur Sungai beserta persyaratannya dinyatakan lengkap dan memenuhi kaidah teknis	1. Menyetorkan denda administratif ke kas negara paling lambat 6 (enam) bulan sejak izin ditetapkan 2. Melaporkan bukti pelunasan denda administratif Kepada Menteri cq Dirjen SDA 3. Menyerahkan ruas sungai baru dengan luas ruas sungai dan kapasitas alir	Izin Pengalihan Alur Sungai diberikan sampai dengan diserahkannya ruas sungai baru beserta bangunan pelengkapnya kepada menteri yang membidangi sumber daya air,	Wilayah Sungai Lintas Negara, Wilayah Sungai Lintas Provinsi, Wilayah Sungai Strategis Nasional Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota	Menteri/ Kepala Badan Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.26

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>peraturan perundang- undangan</p> <p>2. Surat keterangan telah mengalihkan alur sungai tanpa persetujuan</p> <p>3. Surat keterangan bahwa kegiatan yang dilakukan dan/atau konstruksi yang dibangun sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang dikeluarkan oleh instansi membidangi penataan ruang</p> <p>4. Surat keterangan bahwa kegiatan yang dilakukan dan/atau konstruksi yang dibangun tersebut memberi manfaat sosial dan ekonomi dan/atau tidak menimbulkan kerugian pihak lain</p>		<p>paling sedikit sama dengan ruas sungai yang dialihkan alurnya beserta bangunan pelengkapnya</p> <p>4. Menyatakan lahan yang dimanfaatkan untuk ruas sungai baru tidak dalam sengketa atau permasalahan hukum serta memiliki alas hak</p> <p>5. Menyelesaikan dampak permasalahan sosial akibat Pengalihan Alur Sungai</p> <p>6. Mematuhi ketentuan dalam Izin pengalihan alur sungai</p> <p>7. Melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi Sumber Daya Air</p> <p>8. Melindungi dan mengamankan prasarana Sumber Daya Air</p> <p>9. Melakukan usaha pengendalian terjadinya pencemaran Air</p>	<p>gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>Dalam hal permohonan alur sungai berada pada kawasan hutan, Izin Pengalihan Alur Sungai diberikan sampai dengan diterbitkannya persetujuan operasi atas sungai baru</p>	<p>Wilayah Sungai Dalam Satu Kabupaten/ Kota</p>	<p>Bupati/ Walikota</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.27

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ul style="list-style-type: none">5. Surat pertanggung-jawaban mutlak atas penggunaan lahan tempat kegiatan6. Izin berusaha (Nomor Induk Berusaha) yang telah dimiliki oleh pemohon sesuai dengan kegiatan pemanfaatan sumber daya air yang akan dilakukan7. Surat pernyataan kesediaan pemohon yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengalihan alur sungai9. Dalam hal permohonan pengalihan alur sungai berada pada kawasan hutan, persyaratan administrasi ditambah dengan persetujuan		<ul style="list-style-type: none">10. Melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan11. Memberikan akses untuk penggunaan Air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.12. Mencegah terjadinya pencemaran Air akibat pelaksanaan konstruksi13. Memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan konstruksi14. Menjamin kelangsungan pemenuhan Air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi15. Memberikan tanggapan yang positif dalam hal			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.28

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>penggunaan kawasan hutan</p> <p>B. Syarat Teknis:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Peta lokasi Sungai yang akan dialihkan alurnya dan usulan rencana ruas Sungai baru2. Hitungan luas alur Sungai yang akan dialihkan alurnya dan luas rencana alur Sungai baru (Ruas Sungai baru paling sedikit memiliki luas yang sama dengan ruas Sungai yang dialihkan)3. Hitungan aspek hidrologi dan hidrolika terhadap fungsi pengaliran Sungai sebelum dan sesudah Pengalihan Alur Sungai		<p>timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatannya</p> <p>16. Berkoordinasi dengan BBWS/BWS dalam pelaksanaan konstruksi</p> <p>17. Mematuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang sumber daya air</p> <p>18. Memberikan ganti kerugian kepada masyarakat, apabila menimbulkan kerugian pada masyarakat dan</p> <p>19. Melakukan perbaikan Sumber air, Prasarana Sumber Daya Air, dan/atau konstruksi yang dibangun paling lambat 3 (tiga) bulan sejak izin ditetapkan, apabila terdapat kerusakan pada Sumber air, Prasarana Sumber Daya Air,</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.29

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>melalui suatu analisis model</p> <p>4. Hitungan pengaruh Pengalihan Alur Sungai terhadap muka air banjir dan muka air rendah di hulu dan hilir lokasi pengalihan dan pengaruh penurunan dasar Sungai di hulu dan hilir lokasi pengalihan terhadap kestabilan bangunan yang ada</p> <p>5. Desain konstruksi ruas Sungai baru</p> <p>6. Kajian erosi dan sedimentasi</p> <p>7. Analisis geoteknik</p> <p>8. <i>Detailed Engineering Design (DED)</i></p> <p>9. Gambar teknis (<i>as built drawing</i>) konstruksi ruas sungai baru</p>		<p>dan/atau konstruksi yang dibangun</p> <p>Dalam hal permohonan alur sungai berada pada kawasan hutan, Kewajiban Pemegang Izin Pengalihan alur sungai, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyelesaikan dampak permasalahan sosial akibat Pengalihan Alur Sungai2. Membangun konstruksi ruas Sungai baru dengan luas ruas sungai dan kapasitas alir paling sedikit sama dengan ruas Sungai yang akan dialihkan alurnya beserta bangunan pelengkapnya3. Membangun dan menyerahkan prasarana sumber daya air sebagai bentuk kompensasi apabila luas ruas Sungai baru			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.30

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>Permohonan Izin Pengalihan Alur Sungai untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) dilengkapi dengan syarat:</p> <p>A. Syarat Administrasi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Surat pernyataan bertanggung jawab atas permasalahan sosial yang ditimbulkan akibat kegiatan yang dilakukan dan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan2. Izin berusaha (Nomor Induk Berusaha) yang telah dimiliki oleh pemohon sesuai dengan kegiatan pemanfaatan sumber daya air yang akan dilakukan3. Surat pernyataan kesediaan pemohon		<p>kurang dari luas ruas Sungai yang dialihkan</p> <ol style="list-style-type: none">4. Mematuhi ketentuan dalam Izin pengalihan alur sungai5. Melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi Sumber Daya Air6. Melindungi dan mengamankan prasarana Sumber Daya Air7. Melakukan usaha pengendalian terjadinya pencemaran Air8. Melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan dan9. Memberikan akses untuk penggunaan Air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.31

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengalihan alur sungai</p> <p>4. Dalam hal permohonan pengalihan alur sungai berada pada kawasan hutan, persyaratan administrasi ditambah dengan persetujuan penggunaan kawasan hutan</p> <p>B. Syarat Teknis:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Peta lokasi Sungai yang akan dialihkan alurnya dan usulan rencana ruas Sungai baru2. Hitungan luas alur Sungai yang akan dialihkan dan luas		<p>10. Mencegah terjadinya pencemaran Air akibat pelaksanaan konstruksi</p> <p>11. Memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan konstruksi</p> <p>12. Menjamin kelangsungan pemenuhan Air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi</p> <p>13. Memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatannya</p> <p>14. Berkordinasi dengan BBWS/BWS dalam pelaksanaan konstruksi</p> <p>15. Mematuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang sumber daya air</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.32

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		rencana alur Sungai baru 3. Hitungan aspek hidrologi dan hidrolik terhadap fungsi pengaliran Sungai sebelum dan sesudah Pengalihan Alur Sungai melalui suatu analisis model 4. Hitungan pengaruh Pengalihan Alur Sungai terhadap muka air banjir dan muka air rendah di hulu dan hilir lokasi pengalihan dan pengaruh penurunan dasar Sungai di hulu dan hilir lokasi pengalihan terhadap kestabilan bangunan yang ada 5. Desain konstruksi ruas Sungai baru 6. Kajian erosi dan sedimentasi		16. Memberikan ganti kerugian kepada masyarakat, apabila menimbulkan kerugian pada masyarakat			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.33

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		7. Analisis geoteknik 8. <i>Detailed Engineering Design</i> (DED) dan 9. Gambar teknis (<i>as built drawing</i>) konstruksi ruas sungai baru					
5	*Izin Pemanfaatan Irigasi (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Air Irigasi dan daya Air Irigasi diutamakan untuk memenuhi kebutuhan Pertanian Rakyat di dalam Sistem Irigasi yang sudah ada 2. Dalam keadaan tertentu Air Irigasi dan daya Air Irigasi dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain selama air tersedia/ ketersediaan air mencukupi 3. Pemanfaatan Air dan/atau Daya Air Irigasi hanya dilakukan pada jaringan utama (jaringan irigasi)	14 Hari terhitung sejak permohonan Izin Pemanfaatan Irigasi/ Perpanjangan Izin Pemanfaatan Irigasi/Perubahan Izin Pemanfaatan Irigasi beserta persyaratannya dinyatakan lengkap	1. Mematuhi ketentuan dalam Izin Pemanfaatan Irigasi. 2. Membayar biaya jasa pengelolaan Sumber Daya Air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 3. Melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi jaringan irigasi 4. Melindungi dan mengamankan jaringan irigasi	1. Untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2. Sepanjang umur layanan konstruksi yang dibangun, dalam hal pemanfaatan irigasi berupa pelaksanaan konstruksi pada jaringan irigasi yang tidak menggunakan air	Daerah Irigasi yang luasnya lebih dari 2.000 ha (dua ribu hektare) atau pada Daerah Irigasi lintas provinsi, Daerah Irigasi lintas negara, dan Daerah Irigasi strategis nasional Daerah Irigasi yang luasnya 500 ha (lima ratus hektare) sampai dengan 2.000 ha (dua ribu hektare)	Menteri/ Kepala Badan Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.34

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>primer dan jaringan irigasi sekunder)</p> <p>4. Pemanfaatan Irigasi untuk pembangunan Jaringan Irigasi, peningkatan Jaringan Irigasi, rehabilitasi Jaringan Irigasi, dan Pemanfaatan Jaringan Irigasi di dalam, di atas, atau di bawah Jaringan Irigasi termasuk sempadannya dilakukan pada:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Jaringan Irigasi primerb. Jaringan Irigasi sekunder; atauc. Jaringan Irigasi tersier. <p>5. Syarat administrasi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Surat pernyataan bertanggung jawab atas permasalahan sosial dan lingkungan yang ditimbulkan akibat kegiatan yang dilakukanb. Surat pertanggung-jawaban mutlak atas		<p>5. Melakukan usaha pengendalian terjadinya pencemaran Air</p> <p>6. Melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan</p> <p>7. Memberikan akses untuk penggunaan Air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan dan</p> <p>8. Memberikan ganti kerugian kepada masyarakat, apabila menimbulkan kerugian pada masyarakat</p> <p>Selain hal diatas pemegang Izin Pemanfaatan Irigasi juga memiliki kewajiban untuk:</p> <ul style="list-style-type: none">1. Mencegah terjadinya pencemaran Air akibat pelaksanaan konstruksi	<p>3. Sesuai dengan perhitungan rencana keuangan investasi, dalam hal pemanfaatan Irigasi memerlukan sarana dan prasarana dengan investasi besar</p> <p>atau pada Daerah Irigasi lintas kabupaten/kota</p> <p>Daerah Irigasi dalam satu kabupaten/kota yang luasnya kurang dari 500 ha (lima ratus hektare)</p>	Bupati/ Walikota	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.35

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>penggunaan lahan tempat kegiatan</p> <p>c. Izin berusaha yang telah dimiliki oleh pemohon sesuai dengan kegiatan pemanfaatan Sumber Daya Air yang akan dilakukan</p> <p>d. Surat keterangan dari badan usaha milik daerah di bidang sistem penyediaan Air Minum setempat yang menyatakan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none">1) Lokasi pemanfaatan Irigasi tidak dalam wilayah layanan badan usaha milik daerah atau2) Kebutuhan Air untuk pemanfaatan Irigasi tidak dapat dipenuhi oleh badan usaha milik daerah <p>Dalam hal pemanfaatan Irigasi menghasilkan</p>		<p>2. Memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan konstruksi</p> <p>3. Menjamin kelangsungan pemenuhan Air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi</p> <p>4. Memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatannya</p> <p>5. Melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang dibangun dan rencana operasi dan pemeliharaannya dikoordinasikan dengan BBWS/BWS</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.36

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		produk berupa Air bersih atau Air Minum untuk kebutuhan pokok sehari-hari; atau e. Dokumen yang diperlukan untuk pembangkit listrik tenaga minihidro/ pembangkit listrik tenaga mikrohidro/ pembangkit listrik tenaga Air/ pembangkit listrik tenaga surya antara lain berupa perjanjian jual beli listrik/izin usaha pembangkit tenaga listrik/letter of intent penunjukan penyedia apabila tenaga listrik yang dihasilkan untuk diperjualbelikan f. Perizinan berusaha yang telah dimiliki pemohon sesuai dengan kegiatan pemanfaatan Irigasi yang akan dilakukan		6. Berkoordinasi dengan BBWS/BWS dalam pelaksanaan konstruksi 7. Mematuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang sumber daya air			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.37

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>6. Syarat teknis untuk pemanfaatan Irigasi untuk memperoleh dan/atau mengambil Air dan/atau Daya Air Irigasi:</p> <ol style="list-style-type: none">Jumlah dan jadwal pengambilan Air; danGambar detail desain jenis atau tipe prasarana pengambilan Air <p>7. Syarat teknis untuk pembangunan Jaringan Irigasi serta peningkatan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi termasuk kegiatan pengubahan dan/atau pembongkaran Jaringan Irigasi:</p> <ol style="list-style-type: none">Gambar detail desain jenis atau tipe prasarana yang akan dilakukan pembangunan Jaringan Irigasi, peningkatan Jaringan Irigasi, dan/atau rehabilitasi Jaringan Irigasi					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.38

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		b. Rencana pelaksanaan pembangunan Jaringan Irigasi, peningkatan Jaringan Irigasi, dan/atau rehabilitasi Jaringan Irigasi 8. Syarat teknis untuk pemanfaatan Jaringan Irigasi di dalam, di atas, atau di bawah Jaringan Irigasi termasuk sempadannya berupa gambar detail desain jenis atau tipe prasarana yang akan dilakukan pemanfaatan di dalam, di atas, atau di bawah jaringan irigasi termasuk sempadannya Perpanjangan Izin Pemanfaatan Irigasi A. Syarat Administrasi 1. Izin Pemanfaatan Irigasi yang akan diperpanjang 2. Perizinan berusaha yang telah dimiliki pemohon					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.H.39

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>sesuai dengan kegiatan pemanfaatan Irigasi yang akan dilakukan</p> <p>B. Syarat Teknis</p> <ol style="list-style-type: none">1. Jumlah dan jadwal pengambilan Air2. Gambar desain jenis atau tipe prasarana yang akan dibangun3. Foto terbaru prasarana terbangun <p>C. Permohonan perpanjangan Izin Pemanfaatan Irigasi dapat dilakukan paling lambat 1 bulan sebelum jangka waktu Izin Pemanfaatan Irigasi berakhir</p> <p>D. Dalam hal 1 bulan sebelum jangka waktu Izin Pemanfaatan Irigasi berakhir permohonan perpanjangan Izin Pemanfaatan Irigasi belum diajukan, Izin Pemanfaatan Irigasi tidak dapat diperpanjang dan pemohon dapat mengajukan</p>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.H.40

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		permohonan Izin Pemanfaatan Irigasi baru dengan melampirkan Izin Pemanfaatan Irigasi atau Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air yang dimiliki sebelumnya E. Izin Pemanfaatan Irigasi yang akan habis masa berlakunya dapat diperpanjang apabila tidak terdapat perubahan dalam kegiatan pemanfaatan irigasi yang telah mendapatkan izin sebelumnya Perubahan Izin Pemanfaatan Irigasi A. Syarat Administrasi 1. Izin Pemanfaatan Irigasi yang akan diubah 2. Perizinan berusaha yang telah dimiliki pemohon sesuai dengan kegiatan pemanfaatan irigasi yang akan dilakukan B. Syarat Teknis					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.41

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>1. Jumlah dan jadwal pengambilan Air</p> <p>2. Gambar desain jenis atau tipe prasarana yang akan dibangun</p> <p>C. Dalam hal perubahan yang dimohonkan berupa perubahan nama pemegang Izin Pemanfaatan Irigasi, persyaratan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Akta kematian atau surat keterangan kematian pemegang Izin Pemanfaatan Irigasi2. Bukti perubahan anggaran dasar koperasi atau badan usaha3. Surat pernyataan bahwa badan usaha atau koperasi dengan nama yang baru akan tetap melaksanakan segala ketentuan serta hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Izin Pemanfaatan Irigasi					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.42

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		D. Permohonan perubahan Izin Pemanfaatan Irigasi dapat dilakukan paling lambat 1 bulan sebelum jangka waktu Izin Pemanfaatan Irigasi berakhir E. Dalam hal 1 bulan sebelum jangka waktu Izin Pemanfaatan Irigasi berakhir permohonan perubahan Izin Pemanfaatan Irigasi belum diajukan, Izin Pemanfaatan Irigasi tidak dapat diubah dan pemohon dapat mengajukan permohonan Izin Pemanfaatan Irigasi baru F. Perubahan Izin Pemanfaatan Irigasi dapat dilakukan dalam hal: 1. Keadaan yang dipakai sebagai dasar pemberian Izin Pemanfaatan Irigasi mengalami perubahan 2. Terjadi alih fungsi lahan pada daerah Irigasi					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.43

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Terdapat perubahan kebijakan pemerintah 4. Volume penggunaan Air selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut kurang dari 90% (sembilan puluh persen) dari kuota yang ditetapkan dalam Izin Pemanfaatan Irigasi dan/atau 5. Pemegang Izin Pemanfaatan Irigasi mengajukan permohonan perubahan persetujuan					
6	*Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Non Tol	A. Persyaratan Administrasi: 1. Surat permohonan yang berisi data/ identitas pemohon.	17 Hari	1. Memelihara dan menjaga bangunan untuk keselamatan umum dan bertanggungjawab terhadap segala kerusakan	2 Tahun dan dapat diperpanjang	Bagian-Bagian Jalan Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.H.44

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(*berlaku untuk seluruh KBLI)	2. Surat pernyataan bertanggung jawab atas kewajiban memelihara dan menjaga bangunan serta menanggung segala risiko yang mungkin terjadi.		jalan selama jangka waktu perizinan 2. Wajib melaksanakan pengaturan lalu lintas selama dilakukan pelaksanaan konstruksi.		Bagian-Bagian Jalan Provinsi	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.45

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>3. Jaminan-jaminan (jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, dan polis asuransi kerugian pihak ketiga)</p> <p>4. Surat pernyataan sewa menyewa perizinan (berhubungan dengan sewa BMN) untuk pemanfaatan ruang milik jalan</p> <p>B. Persyaratan teknis:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Informasi lokasi yang terdiri atas: (a) untuk pemanfaatan ruang milik jalan berupa denah lokasi, penempatar maps, foto lokasi, peta situasi 1:1000 dan (b) untuk penggunaan ruang manfaat jalan berupa rute, jenis muatan jumlah angkutan, berat, dan dimensi untuk		<p>3. Pelaksanaan penggalian, pemasangan dan pengembalian konstruksi jalan wajib diawasi oleh petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara jalan</p> <p>4. Membongkar, memperbaiki, memindahkan, menanggung biaya dan mengembalikan jalan seperti semula, dalam hal berakhirnya jangka waktu perizinan dan tidak diperpanjang kembali dan penyeleng-gara jalan membutuhkan lahan</p> <p>Mematuhi persyaratan lain sesuai dengan peraturan daerah dan/atau peraturan instansi terkait</p>		Bagian-Bagian Jalan Nasional Non Tol	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.H.46

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>penggunaan ruang manfaat jalan</p> <p>2. Rencana teknis rinci yang berisi rencana penempatan/pemasangan penandaan secara permanen serta spesifikas teknis sesuai dengan peraturan teknis, mengenai pembebanan bangunan, perencanaan bangunan baja, bahan bangunan, perencanaan bangunan beton, instalasi listrik</p> <p>3. Metode pelaksanaan yang terdiri atas:</p> <p>(a) untuk pemanfaataan ruang milik jalan berupa mobilisasi dan penyimpanan bahan utilitas, penyediaan bahan konstruksi jalan, pelaksanaan penggalian, pemasangan, dan pengembalian konstruksi</p>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.47

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		jalan, serta rencana pengaturan lalu lintas; dan (b) untuk penggunaan ruang manfaat jalan berupa perbaikan alinyemen, pelebaran jalu lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kemampuan struktur, dan pengaturan lalu lintas 4. Jadwal pelaksanaan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.48

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	*Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Tol (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Pemanfaatan ruang milik Jalan Tol untuk utilitas dan iklan A. Persyaratan Administrasi 1. Surat Permohonan 2. Identitas Pemohon 3. Surat Pernyataan 4. Izin Usaha (tidak berlaku untuk Instansi Pemerintah) 5. Izin Instansi Terkait 6. Draft MoU antara pemohon dengan BUJT Persyaratan Teknis B. Persyaratan Teknis 1. Peta Rencana Lokasi 2. Rencana Teknis (Plan Profile, Tipikal Potongan melintang/ memanjang) 3. Rencana Jadwal Pelaksanaan 4. Metode Pelaksanaan 5. Pengendalian Lalu Lintas	1. Pemanfaatan ruang milik Jalan Tol untuk utilitas dan iklan: 12 Hari (Izin Ditjen Bina Marga) 2. Pemanfaatan ruang milik Jalan Tol untuk prasarana transportasi lainnya: 12 Hari (Izin Ditjen Bina Marga) 3. Penggunaan ruang pengawasan Jalan Tol: 12 Hari (Izin Ditjen Bina Marga) 4. Penggunaan ruang Jalan Tol untuk kendaraan dengan angkutan berat atau khusus: 12 Hari (Dispensasi Ditjen Bina Marga) 5. Pemanfaatan ruang milik Jalan Tol untuk pembangunan overpass atau	1. Notulensi hasil koordinasi dengan BUJT 2. Mematuhi ketentuan dalam perizinan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan tol 3. Berita Acara dengan instansi terkait seperti PAM, Telkom, dll agar tidak mengganggu utilitas eksisting 4. Surat pengantar dari Pemda setempat berkaitan dengan restribusi untuk penyelenggaraan reklame atau media iklan (ipr) 5. Persyaratan yang tertuang dalam Izin/Rekomendasi Teknis yang diterbitkan	Sesuai jenis permohonan, jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan dapat di perpanjang	Seluruh ruas jalan tol yang telah beroperasi	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.H.49

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>6. Analisis Risiko 7. Studi Lingkungan (khusus utilitas)</p> <p>2. Pemanfaatan ruang milik Jalan Tol untuk prasarana transportasi lainnya</p> <p>A. Persyaratan Administrasi</p> <ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan2. Identitas Pemohon3. Surat Pernyataan4. Izin Usaha (tidak berlaku untuk Instansi Pemerintah)5. Izin Instansi Terkait6. Draft MoU antara pemohon dengan BUJT <p>B. Persyaratan Teknis</p> <ol style="list-style-type: none">1. Peta Rencana Lokasi (dalam foto udara atau citra satelit)2. Sistem Jaringan Jalan3. Kajian Lalu Lintas	<p><i>underpass:</i> 12 Hari (Izin Ditjen Bina Marga)</p> <p>6. Pemanfaatan ruang milik Jalan Tol untuk pembangunan simpang susun: 22 Hari (Izin Menteri PUPR)</p> <p>7. Pembukaan akses sementara/permanen dari ruang milik Jalan Tol atau lokasi lain: 12 Hari (Izin Ditjen Bina Marga)</p> <p>8. Tempat istirahat dan pelayanan (TIP) Tipe A dan B: 22 Hari (Izin Menteri PUPR)</p> <p>9. Tempat istirahat dan pelayanan (TIP) Tipe C : 12 Hari (Izin Ditjen Bina Marga)</p> <p>10. Fasilitas inap: 22 Hari (Izin Menteri PUPR)</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.50

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ul style="list-style-type: none">4. Kajian Kelayakan Ekonomi dan Finansial5. Gambar Rencana Teknis (Titik koordinat dan KM jalan tol, <i>Plan Profile</i>, Tipikal Potongan Melintang/ Memanjang)6. Rencana Jadwal Pelaksanaan7. Metode Pelaksanaan dan Pengendalian Lalu Lintas8. Analisis Risiko9. Studi Lingkungan <p>3. Penggunaan ruang pengawasan Jalan Tol</p> <ul style="list-style-type: none">A. Persyaratan Administrasi<ul style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan2. Identitas Pemohon3. Surat Pernyataan4. Izin Usaha (tidak berlaku untuk Instansi Pemerintah)					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.H.51

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>5. Izin Instansi Terkait</p> <p>6. Draft MoU antara pemohon dengan BUJT</p> <p>B. Persyaratan Teknis</p> <ol style="list-style-type: none">1. Peta lokasi dan gambar situasi (termasuk lokasi titik koordinat dan KM jalan tol)2. Rencana Penempatan Konstruksi/ Bangunan3. Jenis Peruntukan Bangunan4. Rencana Sistem Drainase5. Rencana Jalan Akses (jika diperlukan)6. Analisis Risiko <p>4. Penggunaan ruang Jalan Tol untuk kendaraan dengan angkutan berat atau khusus</p> <p>A. Persyaratan Administrasi</p>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.52

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan2. Identitas Pemohon3. Surat Pernyataan4. Izin Usaha (tidak berlaku untuk Instansi Pemerintah)5. Izin Instansi Terkait.6. Draft MoU antara pemohon dengan BUJTB. Persyaratan Teknis1. Rute dan Jumlah Trip2. Jenis Muatan, Bobot, Dimensi3. Jenis Kendaraan Angkut, Jumlah Sumbu4. Rencana Pengendalian Lalu lintas5. Rencana Jadwal Pelaksanaan6. Analisis Pembebanan7. Analisis Risiko8. Rencana Gambar Teknis/Penanganan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.H.53

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>5. Pemanfaatan ruang milik Jalan Tol untuk pembangunan overpass atau underpass</p> <p>A. Persyaratan Administrasi</p> <ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan2. Identitas Pemohon3. Surat Pernyataan4. Izin Usaha (tidak berlaku untuk Instansi Pemerintah)5. Izin Instansi Terkait6. Draft MoU antara pemohon dengan BUJT <p>B. Persyaratan Teknis</p> <ol style="list-style-type: none">1. Peta Rencana Lokasi (dalam foto udara atau citra satelit)2. Sistem Jaringan Jalan3. Rencana Teknis (Titik koordinat dan KM jalan tol, <i>plan profile</i>, Tipikal Potongan melintang/memanjang)					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.54

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ul style="list-style-type: none">4. Rencana Jadwal Pelaksanaan5. Metode Pelaksanaan dan Pengendalian Lalu Lintas6. Analisis Resiko7. Studi Lingkungan <p>6. Pemanfaatan ruang milik Jalan Tol untuk pembangunan simpang susun</p> <ul style="list-style-type: none">A. Persyaratan Administrasi<ul style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan2. Identitas Pemohon3. Surat Pernyataan4. Izin Usaha (tidak berlaku untuk Instansi Pemerintah)5. Izin Instansi Terkait6. Draft MoU antara pemohon dengan BUJTB. Persyaratan Teknis<ul style="list-style-type: none">1. Peta Rencana Lokasi					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.55


No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>2. Sistem Jaringan Jalan</p> <p>3. Kajian Lalu Lintas</p> <p>4. Kajian Kelayakan Ekonomi dan Finansial</p> <p>5. Gambar Rencana Teknis (Titik koordinat dan KM jalan tol, Plan Profile, Tipikal Potongan Melintang/ Memanjang)</p> <p>6. Rencana Jadwal Pelaksanaan</p> <p>7. Metode Pelaksanaan dan Pengendalian Lalu Lintas</p> <p>8. Analisis Resiko</p> <p>9. Studi Lingkungan</p> <p>7. Pembukaan akses sementara/permanen dari ruang milik Jalan Tol atau lokasi lain</p> <p>A. Persyaratan Administrasi</p> <p>1. Surat Permohonan</p> <p>2. Identitas Pemohon</p>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.56

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>3. Surat Pernyataan</p> <p>4. Izin Usaha (tidak berlaku untuk Instansi Pemerintah)</p> <p>5. Izin Instansi Terkait</p> <p>6. Draft MoU antara pemohon dengan BUJT</p> <p>B. Persyaratan Teknis</p> <p>1. Peta Rencana Lokasi</p> <p>2. Rencana Teknis (Plan Profile, Tipikal Potongan melintang/memanjang)</p> <p>3. Rencana Jadwal Pelaksanaan</p> <p>4. Metode Pelaksanaan</p> <p>5. Pengendalian Lalu Lintas</p> <p>8. Tempat istirahat dan pelayanan (TIP) Tipe A dan B</p> <p>A. Persyaratan Administrasi</p> <p>1. Surat Permohonan</p>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.57

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ul style="list-style-type: none">2. Identitas Pemohon3. Surat Pernyataan4. Izin Usaha (tidak berlaku untuk Instansi Pemerintah)5. Izin Instansi Terkait <p>B. Persyaratan Teknis</p> <ul style="list-style-type: none">1. Hasil Kajian Kelayakan2. Denah Lokasi dan tata letak3. Gambar Desain Awal4. Skema Pengusahaan5. Dokumen Lingkungan6. Kajian Lalu Lintas7. Kajian Teknis8. Kajian Kebutuhan Pengguna Jalan Tol9. Profil Pengusahaan <p>9. Tempat istirahat dan pelayanan (TIP) Tipe C</p> <p>A. Persyaratan Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan2. Identitas Pemohon					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.58

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ul style="list-style-type: none">3. Surat Pernyataan4. Izin Usaha (tidak berlaku untuk Instansi Pemerintah)5. Izin Instansi Terkait <p>B. Persyaratan Teknis</p> <ul style="list-style-type: none">1. Denah Lokasi dan tata letak2. Gambar Desain Awal3. Dokumen Lingkungan4. Kajian Lalu Lintas5. Kajian Teknis6. Kajian Kebutuhan Pengguna Jalan Tol <p>10. Fasilitas Inap</p> <p>A. Persyaratan Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan2. Identitas Pemohon3. Surat Pernyataan4. Izin Usaha (tidak berlaku untuk Instansi Pemerintah)5. Izin Instansi Terkait					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.H.59

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		B. Persyaratan Teknis 1. Denah Lokasi dan tata letak 2. Gambar Desain Awal 3. Dokumen Lingkungan 4. Kajian Lalu Lintas 5. Kajian Teknis 6. Kajian Kebutuhan Pengguna Jalan Tol					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.I.1

I. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SEKTOR TRANSPORTASI

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
B. KELAYAKAN OPERASI							
1	Izin Peningkatan Perkeretaapian Khusus	1. Gambar teknis 2. Data lapangan 3. Rancang bangun 4. Formulir data teknis izin peningkatan perkeretaapian khusus 5. Jadwal pelaksanaan 6. Surat persetujuan prinsip pembangunan perkeretaapian khusus 7. Persyaratan yang harus diunggah oleh pelaku usaha 8. Spesifikasi teknis 9. Metode pelaksanaan 10. Bukti telah membebaskan tanah paling sedikit 5% dari total tanah yang dibutuhkan	60 Hari	Memenuhi Kewajiban Sesuai Standar Peningkatan Perkeretaapian Khusus	5 tahun	Lingkup Nasional/ Internasional	Menteri/ Kepala Badan
						Lingkup Provinsi	Gubernur
						Lingkup Kabupaten/Kota	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.I.2

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Izin Perpotongan dan/atau Persinggungan Antara Jalan Dengan Kereta Api dan Bangunan Lainnya	Dokumen Rencana usaha (<i>business plan</i>) yang paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none">1. Jenis perpotongan atau persinggungan yang akan digunakan;2. Jadwal pelaksanaan;3. Gambar lokasi;4. Gambar teknis;5. Sistem pengamanan yang digunakan; dan6. Metode kerja yang digunakan.	14 Hari	<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan peraturan perundungan yang berlaku, serta wajib menjamin keselamatan dan kelancaran operasional kereta api pada saat pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi2. Pelaksanaan pekerjaan berpedoman kepada gambar desain yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian3. Harus dikerjakan oleh SDM yang memenuhi kualifikasi dalam bidang perkeretaapian4. Menyampaikan laporan triwulan kemajuan pekerjaan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian5. Harus diberi patok/tanda atau logo yang menunjukkan identitas pemegang izin6. Melakukan pemeliharaan dan/atau perawatan secara berkala dan berkesinambu-	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.I.3

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				ngan selama pekerjaan untuk menjamin keamanan konstruksi jalur kereta api dan keselamatan dan kelancaran operasi kereta api 7. Melaporkan hasil pemeliharaan dan perawatan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian			
3	Izin Interkoneksi Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus	1. Gambar teknis interkoneksi/ penyambungan jalur kereta api khusus dengan jalur kereta api umum 2. Data lapangan prasarana yang akan disambungkan 3. Jadwal pelaksanaan penyambungan jalur kereta api khusus dengan jalur kereta api umum 4. Metode kerja interkoneksi/ penyambungan jalur kereta api khusus dengan jalur kereta api umum	60 Hari	Sesuai Standar Interkoneksi Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.I.4

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ul style="list-style-type: none">5. Peta lokasi penyambungan jalur kereta api khusus dengan jalur kereta api umum6. Sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan prasarana dan sarana perkeretaapian7. Sertifikat pengujian pertama atau pengujian berkala prasarana perkeretaapian8. Data petugas pengoperasian prasarana perkeretaapian, tenaga perawatan, dan tenaga pemeriksa prasarana perkeretaapian dari masing-masing pihak yang dibuktikan dengan sertifikat kecakapan9. Perjanjian interkoneksi antara penyelenggara perkeretaapian khusus					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.5

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dengan penyelenggara perkeretaapian umum 10. Spesifikasi teknis jalur dan fasilitas operasi perke-retapian yang akan disambungkan telah disahkan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian antara lain berupa: a. Sistem dan komponen jalur Kereta Api yang disambungkan b. sistem dan komponen peralatan persinyalan c. perkeretaapian yang akan disambungkan d. sistem dan komponen peralatan telekomunikasi yang akan disambungkan e. sistem dan komponen instalasi listrik yang akan disambungkan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.I.6

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		11. Kajian kebutuhan interkoneksi berupa ekonomi dan/atau finansial yang menggambarkan efektivitas dan efisiensi apabila dilakukan interkoneksi serta pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial yang diakibatkan dari interkoneksi					
4	Izin Operasi Perkeretaapian Khusus	1. Pembangunan Prasarana dan pengadaan Sarana Perkeretaapian Khusus telah dilaksanakan sesuai dengan persyaratan kelaikan dan telah lulus uji pertama	30 Hari	1. Menaati peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian 2. Menaati peraturan perundang-undangan di bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup	Selama Badan Usaha penyelenggara perkeretaapian khusus masih menjalankan usaha pokoknya	Lingkup Nasional/ Internasional	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.7

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ol style="list-style-type: none">2. Menyusun sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan Prasarana dan Sarana Perkeretaapian Khusus3. Tersedianya petugas pengoperasian Prasarana Perkeretaapian, Awak Sarana Perkeretaapian, tenaga perawatan serta tenaga pemeriksa Prasarana dan Sarana Perkeretaapian Khusus yang memiliki sertifikat kompetensi4. Menyediakan fasilitas perawatan Sarana Perkeretaapian dan5. Membuat dan melaksanakan sistem manajemen keselamatan		<ol style="list-style-type: none">3. Bertanggung jawab atas pengoperasian perkeretaapian khusus4. Melaporkan kegiatan operasional perkeretaapian khusus secara berkala kepada pem-beri izin		Lingkup Provinsi	Gubernur
						Lingkup Kabupaten/Kota	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.8

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum	<ol style="list-style-type: none">Prasarana Perkeretaapian yang telah dibangun telah sesuai dengan persyaratan kelaikan teknis dan operasional Prasarana Perkeretaapian dan telah lulus uji pertamaMenyusun sistem dan prosedur pengoperasian dan perawatan Prasarana PerkeretaapianTersedianya tenaga perawatan Prasarana Perkeretaapian, tenaga pemeriksa Prasarana	44 Hari	<ol style="list-style-type: none">Mengoperasikan prasarana perkeretaapianMenaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang perkera-taapian dan pelestarian fungsi lingkungan hidupMenaati peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pengoperasian prasarana perkeretaapianBertanggung jawab atas pengoperasian prasarana perkeretaapian	Sesuai batas waktu pemberian konsepsi yang ditetapkan dalam perjanjian	Lingkup Nasional/ Internasional Lingkup Provinsi	Menteri/ Kepala Badan Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.I.9

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>Perkeretaapian dan petugas pengoperasian Prasarana Perkeretaapian yang dibuktikan dengan sertifikat</p> <p>4. Menyediakan peralatan untuk perawatan Prasarana Perkeretaapian</p> <p>5. Membuat dan melaksanakan sistem manajemen keselamatan</p>		<p>5. Melaporkan kegiatan operasional prasarana perkeretaapian secara berkala setiap 1 satu tahun sekali kepada pemberi izin</p> <p>6. Mendapat persetujuan menteri apabila melaksanakan pembangunan prasarana/ fasilitas lain yang bersinggungan atau berpotongan dengan prasarana perkeretaapian</p>		Lingkup Kabupaten/Kota	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.I.10

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum	<ol style="list-style-type: none">Memiliki studi kelayakanMemiliki paling sedikit 2 (dua) rangkaian kereta api sesuai dengan spesifikasi teknis Sarana PerkeretaapianSarana Perkeretaapian yang akan dioperasikan telah lulus uji pertama yang dinyatakan dengan sertifikat uji pertamaTersedianya Awak Sarana Perkeretaapian, tenaga perawatan, dan tenaga	30 Hari	<ol style="list-style-type: none">Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian beserta kewajibannyaMengoperasikan sarana perkeretaapian yang telah dinyatakan laik operasi, yang dibuktikan dengan sertifikat ujiMenaati peraturan perundang-undangan dibidang pelestarian fungsi lingkungan hidup	5 tahun	Lingkup Nasional/ Internasional	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.11

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>pemeriksa Sarana Perkeretaapian yang memiliki sertifikat</p> <p>5. Menyusun sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan Sarana Perkeretaapian</p> <p>6. Menyediakan fasilitas perawatan Sarana Perkeretaapian</p> <p>7. Lintas pelayanan telah ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau</p>		<p>4. Bertanggung jawab atas pengopeasian sarana perkeretaapian</p> <p>5. Melakukan pemeriksaan dan perawatan sarana perkeretaapian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian</p> <p>6. Melaporkan kegiatan operasional secara berkala kepada Menteri perhubungan melalui Direktur Jenderal Perkeretaapian</p>		Lingkup Provinsi	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.12

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya 8. Membuat dan melaksanakan sistem manajemen keselamatan		7. Jika menambah/mengurangi frekuensi perjalanan kereta api pada lintas pelayanan yang sama atau menambah pengoperasian kereta api pada lintas pelayanan yang berbeda, harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perkeretaapian		Lingkup Kabupaten/Kota	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.I.13

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	Izin Pengalihan Izin Operasi Perkeretaapian Khusus	<ol style="list-style-type: none">1. Bukti pengalihan kepemilikan izin operasi2. Sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana3. Data lengkap prasarana yang akan dialihkan disertai dengan sertifikat uji kelayakan4. Data lengkap sarana yang akan dialihkan disertai	30 Hari	<ol style="list-style-type: none">1. Menaati peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian2. Menaati peraturan perundang-undangan di bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup3. Bertanggung jawab atas pengoperasian perkeretaapian khusus4. Melaporkan kegiatan operasional perkeretaapian	Selama Badan Usaha Menjalankan Usaha Pokoknya	Lingkup Nasional/ Internasional	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.14

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dengan sertifikat uji kelayakan 5. Data petugas pengoperasian prasarana perkeretaapian, awak sarana perkeretaapian, tenaga perawat prasarana dan sarana perkeretaapian, tenaga pemeriksa prasarana dan sarana perkeretaapian yang dilengkapi dengan sertifikat kecakapan/ keahlian di perusahaan yang akan mengalihkan izin operasi		khusus secara berkala kepada pemberi izin		Lingkup Provinsi	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.15

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		6. Tersedianya petugas petugas pengoperasian prasarana perkeretaapian, awak sarana perkeretaapian, tenaga perawat prasarana dan sarana perkeretaapian, tenaga pemeriksa prasarana dan sarana perkeretaapian yang dilengkapi dengan sertifikat kecakapan/ keahlian di perusahaan yang akan menerima pengalihan izin operasi				Lingkup Kabupaten/Kota	Bupati/Walikota
8	Persetujuan Pengoperasian Fasilitas Perawatan Sarana Perkeretaapian	1. Sertifikat uji jalur untuk perawatan 2. Memiliki peralatan perawatan sesuai dengan standar dan telah dikalibrasi 3. Memiliki tenaga perawatan yang	30 Hari	1. Melaksanakan perawatan sarana perkeretaapian sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Menaati peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian 3. Menaati peraturan perundang-undangan di	Selama badan usaha penyelenggara sarana/badan usaha perawatan sarana masih	Lingkup operasionalnya nasional, provinsi, dan kabupaten/kota	Menteri/ Kepala Badan




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.16

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dibuktikan dengan sertifikat keahlian 4. Memiliki sistem dan prosedur perawatan		bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup 4. Bertanggung jawab atas perawatan sarana perkeretaapian 5. Melaporkan kegiatan operasional perawatan sarana perkeretaapian secara berkala setiap tahun kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian	menjalankan usaha pokoknya		
9	Persetujuan Pembangunan Fasilitas Perawatan Sarana Perkeretaapian	1. Spesifikasi teknis jalur kereta api untuk perawatan, bangunan utama untuk perawatan, bangunan peralatan bantu perawatan sarana perkeretaapian yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian 2. Memiliki kerjasama dengan penyelenggara prasarana perkeretaapian umum yang jalur kereta	30 Hari	1. Melaksanakan pembangunan tempat perawatan sarana perkeretaapian sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Menaati peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian 3. Menaati peraturan perundang-undangan di bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup	Selama badan usaha penyelenggara sarana/badan usaha perawatan sarana masih menjalankan usaha pokoknya	Lingkup operasionalnya nasional, provinsi, dan kabupaten /kota	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.17

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>apinya akan disambungkan</p> <p>3. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau UKL dan UPL</p> <p>4. Peta lokasi pembangunan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian</p> <p>5. Memenuhi ketentuan mendirikan bangunan dari instansi yang berwenang</p>		<p>4. Bertanggung jawab atas pembangunan tempat perawatan sarana perkeretaapian</p> <p>5. Melaporkan kegiatan operasional pembangunan tempat perawatan sarana perkeretaapian secara berkala setiap tahun kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian</p>			
10	Persetujuan Pengoperasian Peralatan Khusus	<p>1. Spesifikasi teknis peralatan khusus yang akan dioperasikan harus sesuai dengan standar spesifikasi teknis peralatan khusus yang ditetapkan oleh Menteri dan telah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Perkeretaapian</p> <p>2. Memiliki perjanjian kerjasama dengan</p>	30 Hari	<p>1. Mengoperasikan peralatan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>2. Melaksanakan perawatan peralatan khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>3. Menaati peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian</p>	<p>Selama badan usaha penyelenggara sarana/ penyelenggara prasarana perkeretaapian/ badan usaha pengelola peralatan khusus masih menjalankan usaha pokoknya</p>	<p>Lingkup operasionalnya nasional, provinsi, dan kabupaten/kota</p>	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.18

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>penyelenggara prasarana perkeretaapian umum</p> <p>3. Peralatan khusus yang akan dioperasikan telah lulus uji pertama atau uji berkala yang dinyatakan dengan sertifikat uji</p> <p>4. Tersedianya awak sarana perkeretaapian, tenaga perawatan, dan tenaga pemeriksa sarana perkeretaapian yang memiliki sertifikat kecakapan</p> <p>5. Memiliki sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan peralatan khusus</p> <p>6. Menguasai fasilitas perawatan peralatan khusus</p>		<p>4. Melaporkan kegiatan operasional peralatan khusus setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian</p>			
11	*Sertifikat Penyelenggaraan	1. Dokumen berupa Gambar tata letak lokasi Terminal Barang Untuk Kepentingan	7 Hari	1. Melaporkan kegiatan pengoperasian Terminal Barang Untuk Kepentingan	Selama pelaku usaha	Nasional	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.I.19

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Terminal Barang Untuk Kepentingan Sendiri (*berlaku untuk seluruh KBLI)	Sendiri dengan menggunakan kertas A3 dengan skala menyesuaikan 2. Bukti penguasaan tanah berupa sertifikat tanah 3. Proposal Terminal Barang Untuk Kepentingan Sendiri 4. Berita acara hasil peninjauan lokasi oleh tim teknis 5. Memiliki tenaga ahli yang berkompeten di bidang pengelolaan barang yang dibuktikan dengan sertifikat		Sendiri setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat 2. Menyelenggarakan Terminal Barang hanya untuk kepentingan sendiri 3. Melengkapi Terminal Barang Untuk Kepentingan Sendiri dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain yang menyebabkan pencemaran dan memenuhi segala kewajiban terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	menjalankan kegiatan usaha		
12	Tanda Daftar Badan Usaha Pembuat Perlengkapan Jalan	1. Standar peralatan sesuai subbidang usaha perlengkapan jalan yang diajukan 2. Sumber daya manusia sesuai subbidang usaha perlengkapan jalan yang diajukan	5 Hari	1. Menyampaikan laporan tahunan kegiatan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat 2. Berkerjasama dengan penyedia bahan yang memiliki Tanda Daftar Badan	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.I.20

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Usaha Penyedia Bahan yang masih berlaku 3. Melakukan pendaftaran ulang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir			
13	Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan	1. Surat penunjukan sebagai agen atau distributor (untuk perusahaan importir bahan perlengkapan jalan) 2. Standar bahan berdasarkan hasil uji 3. Standar peralatan sesuai subbidang usaha perlengkapan jalan yang diajukan 4. Sumber daya manusia sesuai subbidang usaha perlengkapan jalan yang diajukan	5 Hari	1. Menyampaikan laporan tahunan kegiatan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat 2. Melakukan pendaftaran ulang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.I.21

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
14	Uji Berkala Kendaraan Bermotor Swasta dan APM	<ol style="list-style-type: none">Memiliki bukti kepemilikan tanah/lokasi atau bukti sewa tanah/sewa lokasi unit pelaksana uji berkalaMemiliki daftar SDM penguji yang berkompeten dibuktikan dengan adanya sertifikat kompetensi sebagai penguji berkala kendaraan bermotorMelampirkan gambar/foto/layout fasilitas prasarana (gedung uji) pengujian berkala kendaraan bermotorMelampirkan gambar/foto peralatan pengujian utama kendaraan bermotorMelampirkan hasil kalibrasi/keakurasan peralatan pengujian utama kendaraan bermotor dengan	13 Hari	<ol style="list-style-type: none">Menyampaikan laporan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan danMengajukan proses akreditasi paling lama 3 (tiga) bulan setelah mendapatkan Perizinan Berusaha penyelenggaraan uji berkala dan memperpanjang akreditasi tersebut secara periodik	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha dan dievaluasi paling sedikit setiap 5 tahun	Nasional	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.I.22

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		hasil AKURAT yang masih berlaku 6. Memiliki bukti adanya sistem informasi pengujian berkala kendaraan bermotor untuk mengelola data hasil uji dan integrasi data 7. Memiliki SOP Pelayanan Administrasi Pengujian Berkala 8. Memiliki SOP Penggunaan Peralatan Pengujian Berkala 9. Memiliki SOP Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					
15	Sertifikat Pengoperasian Pesawat Udara (<i>Operating Certificate</i>) - OC 91	1. Memiliki atau menguasai Pesawat Udara 2. Memiliki atau menguasai personel operasi Pesawat Udara dan personel ahli perawatan Pesawat Udara	7 Hari	1. Melaksanakan segala ketentuan sesuai dengan sertifikat OC 2. Melaksanakan ketentuan didalam batasan operasi (<i>operation specification</i>)	Selama masih melakukan kegiatan	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.23

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ul style="list-style-type: none">3. Memiliki standar pengoperasian Pesawat Udara4. Memiliki program perawatan Pesawat Udara5. Memiliki program keamanan Angkutan Udara mengacu kepada ketentuan program Keamanan Penerbangan nasional		<ul style="list-style-type: none">3. Melaksanakan kegiatan operasional sesuai dengan prosedur manual operasional yang telah disahkan4. Melakukan kegiatan perawatan sesuai dengan manual perawatan yang disahkan			
16	Sertifikat Operator pesawat udara tanpa awak (<i>Remotely Piloted Aircraft Operator Certificate/ROC</i>)	<ul style="list-style-type: none">1. Memiliki dan/atau menguasai Pesawat Udara Tanpa Awak (<i>Unmanned Aircraft System/CAS</i>) dengan jumlah tertentu sesuai dengan yang tertulis di dalam lampiran Perizinan Berusaha atau perizinan kegiatan Angkutan Udara2. Memiliki dan/atau menguasai personel operasi Pesawat Udara Tanpa Awak	7 Hari	<ul style="list-style-type: none">1. Melaksanakan segala ketentuan sesuai dengan sertifikat ROC2. Melaksakan ketentuan didalam batasan operasi (<i>operation specification</i>)3. Melaksanakan kegiatan operasional sesuai dengan prosedur manual operasional yang telah disahkan	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.24

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>(Unmanned Aircraft System/ UAS) dan/atau personel ahli perawatan Pesawat Udara Tanpa Awak (Unmanned Aircraft System/UAS)</p> <p>3. Memiliki standar pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak (Unmanned Aircraft System/UAS)</p> <p>4. Memiliki standar perawatan Pesawat Udara Tanpa Awak (Unmanned Aircraft System/UAS)</p> <p>5. Memiliki program keamanan Angkutan Udara mengacu kepada ketentuan program Keamanan Penerbangan nasional</p>		<p>Melakukan kegiatan perawatan sesuai dengan manual perawatan yang disahkan</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.25

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
17	Sertifikat Operator Pesawat Udara (Air Operator Certificate/AOC)	<ol style="list-style-type: none">Memiliki dan menguasai Pesawat Udara dengan jumlah tertentu sesuai dengan Perizinan Berusaha Angkutan Udara Niaga yang dimilikiMemiliki dan/atau menguasai personel Pesawat Udara yang kompeten dalam jumlah rasio yang memadai untuk mengoperasikan dan melakukan perawatan Pesawat UdaraMemiliki struktur organisasi paling sedikit di bidang operasi, perawatan, keselamatan, dan jaminan kendali mutuMemiliki personel manajemen yang	7 Hari	<ol style="list-style-type: none">Melaksanakan segala ketentuan sesuai dengan sertifikat AOCMelaksakaan ketentuan didalam batasan operasi (<i>operation specification</i>)Melaksanakan kegiatan operasional sesuai dengan prosedur manual operasional yang telah disahkanMelakukan kegiatan perawatan sesuai dengan manual perawatan yang disahkan	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.I.26

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>kompeten yang bertanggung jawab terhadap kegiatan keselamatan, operasi dan perawatan Pesawat Udara serta telah dinyatakan lulus uji kepatutan dan uji kelayakan:</p> <ul style="list-style-type: none">5. Memiliki pedoman organisasi pengoperasian dan pedoman organisasi perawatan6. Memiliki program perawatan Pesawat Udara7. Memiliki pedoman sistem manajemen mutu untuk mempertahankan kinerja operasi dan teknik secara terus menerus8. Memiliki pedoman sistem manajemen keselamatan dan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.I.27

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Memiliki program keamanan Angkutan Udara yang telah mendapat pengesahan					
18	Sertifikat Penyelenggara Kalibrasi Fasilitas Navigasi Penerbangan	1. Memenuhi ketentuan pedoman penyelenggaraan kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan dalam bentuk manual operasi 2. Memenuhi ketentuan organisasi, SDM, Fasilitas, Pemeliharaan, Jaminan Kualitas, dan Ketentuan Teknis Lainnya	7 Hari	1. Memenuhi segala ketentuan yang diatur dalam peraturan 2. Melaporkan segala perubahan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara apabila terdapat perubahan organisasi, sistem kalibrasi penerbangan dan hal-hal terkait lainnya 3. Bertanggung jawab terhadap seluruh data yang disampaikan kepada Direktur Jenderal dalam rangka pengurusan sertifikat persyaratan sertifikat penyelenggara kalibrasi	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.28

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<p>fasilitas navigasi penerbangan</p> <p>4. Melaksanakan penerbangan pengujian alat bantu navigasi udara, pendaratan pesawat udara, komunikasi penerbangan, Radio Detecting Ranging (RADAR), prosedur penerbangan instrument dan penerbangan lainnya Pengelolaan perawatan pesawat udara kalibrasi</p> <p>5. Melaksanakan pengujian alat bantu navigasi udara, pendaratan, komunikasi penerbangan, RADAR, serta prosedur penerbangan instrument</p>			
19	Sertifikat Lembaga Inspeksi Keselamatan	1. Bukti bayar PNBP	7 Hari	1. Melaksanakan inspeksi keselamatan bandar udara,	Selama pelaku usaha	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.29

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Bandar Udara, Heliport Dan Waterbase	2. Pedoman inspeksi Keselamatan (<i>Safety Inspection Manual</i>) 3. Peralatan inspeksi keselamatan 4. Struktur organisasi perusahaan, paling sedikit memiliki 2 (dua) bidang yaitu bidang inspeksi keselamatan dan bidang kendali mutu pelaksanaan inspeksi tersebut		2. <i>heliport</i> , dan <i>waterbase</i> beregister sesuai dengan peraturan dan ketentuan 3. Menyampaikan pemberitahuan akan dilaksanakan kegiatan inspeksi keselamatan kepada Direktur Bandar Udara paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan inspeksi 4. Melaporkan kegiatan lembaga inspeksi keselamatan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Jenderal 4. Menerapkan sistem kendali mutu untuk menjaga kualitas atau mutu pelaksanaan inspeksi keselamatan	menjalankan kegiatan usaha		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.I.30

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<ul style="list-style-type: none">5. Senantiasa patuh terhadap peraturan dan ketentuan di bidang penerbangan khususnya peraturan yang terkait dengan keselamatan operasional bandar udara, <i>heliport</i>, dan <i>waterbase</i> bergister6. Mempunyai dan melaksanakan program peningkatan kompetensi terhadap personel inspeksi keselamatan7. Melaksanakan kalibrasi peralatan inspeksi keselamatan sesuai ketentuan teknis yang berlaku8. Menindaklanjuti setiap saran/ rekomendasi perbaikan dari Direktorat Jenderal			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.31

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				9. Mengizinkan dan membantu kelancaran pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh inspektur bandar udara atau petugas yang ditunjuk oleh Direktur 10. Bertanggung jawab penuh atas hasil inspeksi keselamatan yang telah dilaksanakan, termasuk saran / rekomendasi yang diberikan kepada penyelenggara bandar udara, heliport, dan waterbase beregister yang diinspeksi			
20	Sertifikat Organisasi Yang Melakukan Kegiatan Rancang Bangun Pesawat Udara, Mesin Pesawat Udara,	1. DGCA Form 21-108, 21-101, 21-107, dan 21-109 2. Design Organization Manual (DOM), Prosedur	7 Hari	1. Menjaga Design Assurance Selama menjalankan System (DAS) sesuai kegiatan usaha dengan CASR Part 21, DOM dan prosedur tier-2	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.32

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Dan Baling-baling Pesawat Udara (<i>Design Organization Approval</i>)	tier-2, Form dan Flowchart terkait rancang bangun 3. Hasil internal audit pada fase sertifikasi DOA 4. Hasil internal training pada fase sertifikasi 5. Dokumen rancang bangun produk sertifikasi pesawat udara 6. DGCA Form 21-04 dan/atau Form 21- 09 sesuai dengan kelas DOA yang diajukan 7. SMS Manual yang telah disahkan		2. Melaksanakan Internal Audit tahunan sesuai dengan Audit Program Melaporkan dan mengajukan aplikasi yang baru jika terdapat perubahan yang signifikan terhadap Design Assurance System (DAS)			
21	Sertifikat Organisasi Pemegang Sertifikat Produksi (<i>Production Approval</i>)	1. DGCA form 21-04 2. Quality System yang telah disahkan 3. Quality Manual yang telah disahkan	7 Hari	1. Melaksanakan segala ketentuan sesuai dengan sertifikat PAH 2. Melaksanakan kegiatan produksi sesuai batasan kemampuan yang disahkan	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.I.33

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Holder) Pesawat Udara Dan/Atau Komponen Pesawat	4. Memiliki fasilitas produksi dan peralatan pendukung 5. Daftar produksi yang telah disahkan (<i>Production Limitation Record/PLR</i>) 6. SMS manual yang telah disahkan 7. Memiliki struktur organisasi yang telah disahkan		3. Melaksanakan kegiatan operasional sesuai dengan prosedur manual operasional yang telah disahkan (Quality System Manual, Quality Manual, dan SMS Manual)			
22	Sertifikat/Register Bandar Udara	1. Hanya untuk pelaku usaha berbentuk Badan Hukum Indonesia yang menyelenggarakan Bandar Udara Umum 2. Bukti bayar PNBP 3. Mengisi formulir data teknis Sertifikat/register bandar udara 4. Memiliki bukti pemenuhan ketentuan keselamatan penerbangan	7 Hari	Memenuhi standar keamanan, keselamatan dan pelayanan penerbangan dalam pengoperasian bandar udara	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.I.34

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Memiliki bukti pemenuhan ketentuan keamanan penerbangan 6. Memiliki bukti pemenuhan ketentuan pelayanan jasa kebandarudaraan					
23	*Sertifikat Pembangunan Terminal Khusus (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah serta surat pernyataan penggunaan/pemanfaatan tanah 2. Dokumen teknis yang paling sedikit memuat: a. Rencana volume bongkar muat, dan frekuensi kunjungan kapal serta rencana ukuran (tonase dan panjang) kapal	10 Hari	1. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan pelayaran, pengarukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan 2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya	Paling lama 5 tahun	Nasional	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.35

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		b. Gambar denah, tampak, potongan dan ukuran (dimensi) serta jenis material konstruksi yang di sertai koordinat geografis minimal 4 (empat) titik yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga/perairan dan 2 (dua) titik di sisi darat c. Peta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan untuk Terminal Khusus d. Peta situasi (mapping) Terminal terbesar yang akan sandar/tambat		3. Memulai pelaksanaan pekerjaan pembangunan Terminal Khusus paling lambat 3 (tiga) bulan sejak sertifikat pembangunan Terminal Khusus diterbitkan 4. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap dampak yang timbul selama dan setelah pelaksanaan Pembangunan Terminal Khusus yang bersangkutan 5. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan Pembangunan Terminal Khusus setiap 3 (tiga) bulan sejak penerbitan sertifikat pembangunan Terminal Khusus kepada Penyelenggara Pelabuhan setempat			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.I.36

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>Khusus terhadap instalasi/ bangunan lain di sekitarnya</p> <p>3. Berita Acara peninjauan dan evaluasi rencana pembangunan Terminal Khusus oleh Syahbandar, Penyelenggara Pelabuhan terdekat beserta Distrik Navigasi setempat yang paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Bawa pelabuhan umum terdekat tidak dapat melayani kegiatan bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi tersebutb. Data fasilitas sandar/tambat		<p>6. Mengajukan permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha perpanjangan pembangunan Terminal Khusus 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku perizinan berusaha pembangunan Terminal Khusus</p> <p>7. Menyediakan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur keluar masuk Terminal Khusus, kolam Terminal Khusus, dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di Terminal Khusus</p> <p>8. Menyediakan sistem informasi kegiatan</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.37

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		c. Koordinat geografis minimal 4 (empat) titik yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga/perairan dan 2 (dua) titik di sisi darat d. Koordinat Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Terminal Khusus e. Rencana alur keluar masuk Terminal Khusus dan rencana penempatan Sarana Bantu Navigasi – Pelayaran f. Dokumentasi peninjauan lapangan		operasional maupun pengawasan dalam layanan kapal dan/atau barang yang dapat diakses oleh Direktur Jenderal dan/atau pengawas guna pelaporan dan pengawasan, serta menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya dan memberikan dukungan kerjasama pendidikan dibidang transportasi dan pelayanan 9. Melengkapi Terminal Khusus dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain yang menyebabkan pencemaran dan memenuhi segala kewajiban terkait pengelolaan dan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.I.38

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. Persetujuan Lingkungan dibidang Kepelabuhanan (Terminal Khusus)		pemantauan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 10. Menyediakan dan memasang papan informasi status perizinan berusaha Terminal Khusus			
24	*Sertifikat Pengembangan Terminal Khusus (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah serta surat pernyataan penggunaan/pemanfaatan tanah 2. Dokumen teknis yang paling sedikit memuat: a. Rencana volume bongkar muat, dan frekuensi kunjungan kapal serta rencana	10 Hari	1. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan pelayaran, pengarukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan 2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang	Paling lama 5 tahun	Nasional	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.39

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		ukuran (tonase dan panjang) kapal terbesar yang akan sandar/tambat b. Gambar denah, tampak, potongan dan ukuran (dimensi) serta jenis material konstruksi yang di sertai koordinat geografis minimal 4 (empat) titik yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga/perairan dan 2 (dua) titik di sisi darat c. Peta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan untuk Terminal Khusus		berkaitan dengan usaha pokoknya 3. Memulai pelaksanaan pekerjaan pengembangan Terminal Khusus paling lambat 3 (tiga) bulan sejak sertifikat pengembangan Terminal Khusus diterbitkan 4. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap dampak yang timbul selama dan setelah pelaksanaan pengembangan Terminal Khusus yang bersangkutan 5. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan pengembangan Terminal Khusus setiap 3 (tiga) bulan sejak penerbitan sertifikat pengembangan Terminal Khusus kepada			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.40

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		d. Peta situasi (mapping) Terminal Khusus terhadap instalasi/ bangunan lain di sekitarnya 3. Berita Acara peninjauan dan evaluasi rencana pengembangan Terminal Khusus oleh Syahbandar, Penyelenggara Pelabuhan terdekat beserta Distrik Navigasi setempat yang paling sedikit memuat: a. Bawa pelabuhan umum terdekat tidak dapat melayani kegiatan bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi tersebut		Penyelenggara Pelabuhan setempat 6. Mengajukan permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha perpanjangan pengembangan Terminal Khusus 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku perizinan berusaha pengembangan Terminal Khusus 7. Menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran, alur keluar masuk Terminal Khusus, kolam Terminal Khusus, dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.41

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		b. Data fasilitas sandar/tambat c. Koordinat geografis minimal 4 (empat) titik yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga/perairan dan 2 (dua) titik di sisi darat d. Koordinat Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Terminal Khusus e. Rencana alur keluar masuk Terminal Khusus dan rencana penempatan Sarana Bantu Navigasi – Pelayaran		tugas pemerintahan di Terminal Khusus 8. Menyediakan sistem informasi kegiatan operasional maupun pengawasan dalam layanan kapal dan/atau barang yang dapat diakses oleh Direktur Jenderal dan/atau pengawas guna pelaporan dan pengawasan, serta menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya dan memberikan dukungan kerjasama pendidikan dibidang transportasi dan pelayaran 9. Melengkapi Terminal Khusus dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain yang			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.42

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		f. Dokumentasi peninjauan lapangan 4. Perizinan Berusaha Pembangunan Terminal Khusus 5. Perizinan Berusaha Pengoperasian Terminal Khusus 6. Persetujuan Lingkungan dibidang Kepelabuhanan (Pengembangan Terminal Khusus) 7. Tanda bukti pembayaran PNBP Penggunaan Perairan priode berjalan		menyebabkan pencemaran dan memenuhi segala kewajiban terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 10. Menyediakan dan memasang papan informasi status perizinan berusaha Terminal Khusus			
25	*Sertifikat Pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri	1. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah serta surat pernyataan	10 Hari	1. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan	Paling lama 5 tahun	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul Pelabuhan Pengumpulan Regional	Menteri/Kepala Badan Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.43

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(*berlaku untuk seluruh KBLI)	penggunaan/pemanfaatan tanah Dokumen teknis yang paling sedikit memuat: a. Rencana volume bongkar muat, dan frekuensi kunjungan kapal serta rencana ukuran (tonase dan panjang) kapal terbesar yang akan sandar/tambat b. Gambar denah, tampak, potongan dan ukuran (dimensi) serta jenis material konstruksi yang di sertai koordinat geografis minimal 4 (empat) titik yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga/perairan dan		pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan 2. Menaati ketentuan peraturan perundang- undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya 3. Memulai pelaksanaan pekerjaan pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri paling lambat 3 (tiga) bulan sejak sertifikat pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri diterbitkan 4. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap dampak yang timbul selama dan setelah pelaksanaan		Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Bupati/Wali Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.44

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2 (dua) titik di sisi darat c. Peta situasi (mapping Terminal Untuk Kepentingan Sendiri terhadap instalasi/bangunan lain di sekitarnya 2. Berita Acara peninjauan dan evaluasi rencana pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri oleh Syahbandar, Penyelenggara Pelabuhan terdekat beserta Distrik Navigasi setempat yang paling sedikit memuat: a. Bawa pelabuhan umum terdekat tidak dapat melayani kegiatan bongkar		pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang bersangkutan 5. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri setiap 3 (tiga) bulan sejak penerbitan sertifikat pembangunan Terminal Khusus kepada Penyelenggara Pelabuhan setempat 6. Mengajukan permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha perpanjangan pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku perizinan berusaha pembangunan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.45

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		muat barang berupa bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi tersebut b. Data fasilitas sandar/tambat c. Koordinat geografis minimal 4 (empat) titik yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga /perairan dan 2 (dua) titik di sisi darat d. Rencana alur keluar masuk Terminal Khusus dan rencana penempatan Sarana Bantu Navigasi – Pelayaran e. Dokumentasi peninjauan lapangan		Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 7. Menyediakan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur keluar masuk Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, kolam Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 8. Menyediakan sistem informasi kegiatan operasional maupun pengawasan dalam layanan kapal dan/atau barang yang dapat diakses oleh Direktur Jenderal dan/atau			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.46

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Persetujuan Lingkungan dibidang Kepelabuhanan (Terminal Untuk Kepentingan Sendiri)		pengawas guna pelaporan dan pengawasan, serta menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya dan memberikan dukungan kerjasama pendidikan dibidang transportasi dan pelayanan 9. Melengkapi Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain yang menyebabkan pencemaran dan memenuhi segala kewajiban terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.47

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				10. Menyediakan dan memasang papan informasi status perizinan berusaha Terminal Untuk Kepentingan Sendiri			
26	*Sertifikat Pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah serta surat pernyataan penggunaan/pemanfaatan tanah 2. Dokumen teknis yang paling sedikit memuat: a. Rencana volume bongkar muat, dan frekuensi kunjungan kapal serta rencana ukuran (tonase dan panjang) kapal terbesar yang akan sandar/tambat	10 Hari	1. Menaati ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan 2. Menaati ketentuan peraturan perundang- undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya 3. Memulai pelaksanaan pekerjaan pengembangan	Paling lama 5 tahun	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul Pelabuhan Pengumpulan Regional Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Menteri/Kepala Badan Gubernur Bupati/Wali Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.48

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		b. Gambar denah, tampak, potongan dan ukuran (dimensi) serta jenis material konstruksi yang disertai koordinat geografis minimal 4 (empat) titik yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga/perairan dan 2 (dua) titik di sisi darat c. Peta situasi (mapping) Terminal Untuk Kepentingan Sendiri terhadap instalasi/bangunan lain di sekitarnya 3. Berita Acara peninjauan dan evaluasi rencana pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri		Terminal Untuk Kepentingan Sendiri paling lambat 3 (tiga) bulan sejak sertifikat pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri diterbitkan 4. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap dampak yang timbul selama dan setelah pelaksanaan pengembangan terminal untuk kepentingan sendiri yang bersangkutan 5. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan pembangunan Terminal Khusus setiap 3 (tiga) bulan sejak penerbitan sertifikat pembangunan Terminal Khusus kepada			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.49

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		oleh Syahbandar, Penye-lenggara Pelabuhan terdekat beserta Distrik Navigasi setempat yang paling sedikit memuat: a. Bawa pelabuhan umum terdekat tidak dapat melayani kegiatan bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi tersebut b. Data fasilitas sandar/tambat c. Koordinat geografis minimal 4 (empat) titik yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga /perairan dan 2 (dua) titik di sisi darat		Penyelenggara Pelabuhan setempat 6. Mengajukan permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha perpanjangan pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku perizinan berusaha pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 7. Menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran, alur keluar masuk Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, kolam Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.50

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		d. Rencana alur keluar masuk Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dan rencana penempatan Sarana Bantu Navigasi – Pelayaran e. Dokumentasi peninjauan lapangan 4. Perizinan Berusaha Pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 5. Perizinan Berusaha Pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 6. Persetujuan Lingkungan dibidang Kepelabuhanan (Pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri)		lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 8. Menyediakan sistem informasi kegiatan operasional maupun pengawasan dalam layanan kapal dan/atau barang yang dapat diakses oleh Direktur Jenderal dan/atau pengawas guna pelaporan dan pengawasan, serta menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya dan memberikan dukungan kerjasama pendidikan dibidang transportasi dan pelayanan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.51

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		7. Tanda bukti pembayaran PNBP Penggunaan Perairan priode berjalan		9. Melengkapi Terminal Khusus dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain yang menyebabkan pencemaran dan memenuhi segala kewajiban terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 10. Menyediakan dan memasang papan informasi status perizinan berusaha Terminal Untuk Kepentingan Sendiri			
27	*Sertifikat Perpanjangan Pembangunan Terminal Khusus	1. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah	10 Hari	1. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan,	Paling lama 2 tahun	Nasional	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.52

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(*berlaku untuk seluruh KBLI)	2. Perizinan berusaha pembangunan Terminal Khusus 3. Berita Acara peninjauan dan evaluasi rencana perpanjangan masa berlaku pembangunan Terminal Khusus oleh Syahbandar bersama penyelenggara pelabuhan terdekat beserta Distrik Navigasi setempat yang paling sedikit memuat: a. Kemajuan fisik pembangunan Terminal Khusus b. Justifikasi/kendala keterlambatan penyelesaian pelaksanaan pembangunan		keselamatan dan keamanan pelayaran, pengarukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan 2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya 3. Memulai pelaksanaan pekerjaan pembangunan Terminal Khusus sejak sertifikat perpanjangan pembangunan Terminal Khusus diterbitkan 4. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap dampak yang timbul selama dan setelah pelaksanaan pembangunan Terminal Khusus yang bersangkutan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.53

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Terminal Khusus dari pelaku usaha c. Dokumentasi peninjauan lapangan 4. Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pembangunan Terminal Khusus paling lama 2 (dua) tahun disertai timeline kurva "S" rencana penyelesaian 5. Persetujuan Lingkungan dibidang Kepelabuhanan (Terminal Khusus)		5. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan pembangunan Terminal Khusus setiap 3 (tiga) bulan sejak penerbitan sertifikat perpanjangan pembangunan Terminal Khusus kepada Penyelenggara Pelabuhan setempat 6. Menyediakan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur keluar masuk Terminal Khusus, kolam Terminal Khusus, dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di Terminal Khusus 7. Menyediakan sistem informasi kegiatan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.54

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				<p>operasional maupun pengawasan dalam layanan kapal dan/atau barang yang dapat diakses oleh Direktur Jenderal dan/atau pengawas guna pelaporan dan pengawasan, serta menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya dan memberikan dukungan kerjasama pendidikan dibidang transportasi dan pelayanan</p> <p>8. Melengkapi Terminal Khusus dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain yang menyebabkan pencemaran dan memenuhi segala kewajiban terkait pengelolaan dan</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.55

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				pemantauan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 9. Menyediakan dan memasang papan informasi status perizinan berusaha Terminal Khusus			
28	*Sertifikat Perpanjangan Pengembangan Terminal Khusus (*berlaku untuk seluruh KBBI)	1. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah 2. Perizinan berusaha pengembangan Terminal Khusus 3. Berita Acara peninjauan dan evaluasi rencana perpanjangan masa berlaku pengembangan Terminal Khusus oleh	10 Hari	1. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan pelayaran, pengurukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan 2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang	Paling lama 2 tahun	Nasional	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.56

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Syahbandar bersama penyelenggara pelabuhan terdekat beserta Distrik Navigasi setempat yang paling sedikit memuat: a. Kemajuan fisik pengembangan Terminal Khusus b. Justifikasi/kendala keterlambatan penyelesaian pelaksanaan pengembangan Terminal Khusus dari pelaku usaha c. Dokumentasi peninjauan lapangan 4. Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pengembangan Terminal Khusus paling lama 2		berkaitan dengan usaha pokoknya 3. Memulai pelaksanaan pekerjaan pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri sejak sertifikat perpanjangan pengembangan Terminal Khusus diterbitkan 4. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap dampak yang timbul selama dan setelah pelaksanaan pengembangan Terminal Khusus yang bersangkutan 5. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan pengembangan Terminal Khusus setiap 3 (tiga) bulan sejak penerbitan sertifikat perpanjangan pengembangan Terminal			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.57

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		(dua) tahun disertai timeline kurva "S" rencana penyelesaian 5. Persetujuan Lingkungan dibidang Kepelabuhanan (Terminal Khusus)		Khusus kepada Penyelenggara Pelabuhan setempat 6. Menyediakan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur keluar masuk Terminal Khusus, kolam Terminal Khusus, dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di Terminal Khusus 7. Menyediakan sistem informasi kegiatan operasional maupun pengawasan dalam layanan kapal dan/atau barang yang dapat diakses oleh Direktur Jenderal dan/atau pengawas guna pelaporan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.58

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				<p>dan pengawasan, serta menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya dan memberikan dukungan kerjasama pendidikan dibidang transportasi dan pelayanan</p> <p>8. Melengkapi Terminal Khusus dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain yang menyebabkan pencemaran dan memenuhi segala kewajiban terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>9. Menyediakan dan memasang papan informasi</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.59

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				status perizinan berusaha Terminal Khusus			
29	*Sertifikat Perpanjangan Pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah 2. Perizinan berusaha pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 3. Berita Acara peninjauan dan evaluasi rencana perpanjangan masa berlaku pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri oleh Syahbandar bersama penyelenggara pelabuhan terdekat beserta Distrik Navigasi setempat yang paling sedikit memuat:	10 Hari	1. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan pelayaran, pengurukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan 2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya 3. Memulai pelaksanaan pekerjaan pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri sejak sertifikat perpanjangan	Paling lama 2 tahun	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul Pelabuhan Pengumpulan Regional Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Menteri/ Kepala Badan Gubernur Bupati/Wali Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.60

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ul style="list-style-type: none">a. Kemajuan fisik pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendirib. Justifikasi/kendala keterlambatan penyelesaian pelaksanaan pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dari pelaku usahac. Dokumentasi peninjauan lapangan4. Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri paling lama 2 (dua) tahun disertai		<ul style="list-style-type: none">pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri diterbitkan4. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap dampak yang timbul selama dan setelah pelaksanaan pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang bersangkutan5. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri setiap 3 (tiga) bulan sejak penerbitan sertifikat perpanjangan pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri kepada Penyelenggara Pelabuhan setempat			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.61

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		timeline kurva "S" rencana penyelesaian 5. Persetujuan Lingkungan dibidang Kepelabuhanan (Terminal Untuk Kepentingan Sendiri)		6. Menyediakan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur keluar masuk Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, kolam Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 7. Menyediakan sistem informasi kegiatan operasional maupun pengawasan dalam layanan kapal dan/atau barang yang dapat diakses oleh Direktur Jenderal dan/atau pengawas guna pelaporan dan pengawasan, serta			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.62

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<p>menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya dan memberikan dukungan kerjasama pendidikan dibidang transportasi dan pelayanan</p> <p>8. Melengkapi Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain yang menyebabkan pencemaran dan memenuhi segala kewajiban terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>9. Menyediakan dan memasang papan informasi status perizinan berusaha</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.63

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terminal Untuk Kepentingan Sendiri			
30	*Sertifikat Perpanjangan Pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah 2. Perizinan berusaha pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 3. Berita Acara peninjauan dan evaluasi rencana perpanjangan masa berlaku pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri oleh Syahbandar bersama penyelenggara pelabuhan terdekat beserta Distrik Navigasi setempat yang paling sedikit memuat:	10 Hari	1. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan pelayaran, pengurukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan 2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya 3. Memulai pelaksanaan pekerjaan pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri sejak sertifikat perpanjangan	Paling lama 2 tahun	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul Pelabuhan Pengumpulan Regional, Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Menteri/ Kepala Badan Gubernur Bupati/Wali Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.64

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		a. Kemajuan fisik pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri b. Justifikasi/kendala keterlambatan penyelesaian pelaksanaan pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dari pelaku usaha c. Dokumentasi peninjauan lapangan 4. Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri paling lama 2 (dua) tahun disertai		pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri diterbitkan 4. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap dampak yang timbul selama dan setelah pelaksanaan pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang bersangkutan 5. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri setiap 3 (tiga) bulan sejak penerbitan sertifikat perpanjangan pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri kepada Penyelenggara Pelabuhan setempat			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.65

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		timeline kurva "S" rencana penyelesaian 5. Persetujuan Lingkungan dibidang Kepelabuhanan (Terminal Untuk Kepentingan Sendiri)		6. Menyediakan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur keluar masuk Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, kolam Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 7. Menyediakan sistem informasi kegiatan operasional maupun pengawasan dalam layanan kapal dan/atau barang yang dapat diakses oleh Direktur Jenderal dan/atau pengawas guna pelaporan dan pengawasan, serta			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.66

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<p>menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya dan memberikan dukungan kerjasama pendidikan dibidang transportasi dan pelayanan</p> <p>8. Melengkapi Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain yang menyebabkan pencemaran dan memenuhi segala kewajiban terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan dan</p> <p>9. Menyediakan dan memasang papan informasi status perizinan berusaha</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.67

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terminal Untuk Kepentingan Sendiri			
31	*Sertifikat Pendaftaran Terminal Khusus (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Pemenuhan komitmen pengoperasian/penyesuaian Terminal Khusus yang diterbitkan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 tahun 2018 yang masih berlaku 2. Persetujuan Lingkungan dibidang Kepelabuhanan (Terminal Khusus)	3 Hari	1. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan pelayaran, pengarukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan 2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya 3. Memelihara Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran, alur-pelayaran, kolam Terminal Khusus dan fasilitas yang	Mengikuti masa berlaku perizinan berusaha pengoperasian	Nasional	Menteri/Kepala Badan




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.68

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<p>diperlukan untuk menjamin keselamatan pelayaran serta kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang</p> <p>4. Menyediakan ruangan dan sarana kerja dalam batas-batas kelayakan, untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan di Terminal Khusus</p> <p>5. Melengkapi Terminal Khusus dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain yang menyebabkan pencemaran dan memenuhi segala kewajiban terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.69

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<ul style="list-style-type: none">6. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian Terminal Khusus yang bersangkutan7. Menyampaikan laporan kegiatan operasional setiap bulan kepada Direktur Kepelabuhanan dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota dan penyelenggara pelabuhan8. Mengajukan permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha perpanjangan pengoperasian Terminal Khusus 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku perizinan berusaha pengoperasian Terminal Khusus			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.70

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				9. Melakukan pembayaran PNBP penggunaan perairan berdasarkan perjanjian penggunaan perairan dengan Penyelenggara Pelabuhan sesuai ketentuan perundang – undangan 10. Menyediakan dan memasang papan informasi status perizinan berusaha Terminal Khusus			
32	*Sertifikat Pendaftaran Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Pemenuan komitmen pengoperasian/ penyesuaian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang diterbitkan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM	3 Hari	1. Menaati ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan 2. Menaati ketentuan peraturan perundang-	Mengikuti masa berlaku perizinan berusaha pengoperasian	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul	Menteri/ Kepala Badan,
						Pelabuhan Pengumpan Regional	Gubernur
						Pelabuhan Pengumpan Lokal	Bupati/Wali Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.71

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		89 tahun 2018 yang masih berlaku 2. Persetujuan Lingkungan dibidang Kepelabuhanan (Terminal Untuk Kepentingan Sendiri)		undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya 3. Memelihara Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, alur pelayaran, kolam Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dan fasilitas yang diperlukan untuk menjamin keselamatan pelayaran serta kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang 4. Menyediakan ruangan dan sarana kerja dalam batas-batas kelayakan, untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 5. Melengkapi Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dengan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.72

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<p>fasilitas penampungan limbah atau bahan lain yang menyebabkan pencemaran dan memenuhi segala kewajiban terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>6. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang bersangkutan</p> <p>7. Menyampaikan laporan kegiatan operasional setiap bulan kepada Direktur Kepelabuhanan dengan tembusan kepada Gubernur, Bupati/Walikota</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.73

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<p>dan Penyelenggara Pelabuhan terdekat</p> <p>8. Mengajukan permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha perpanjangan pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku perizinan berusaha pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri</p> <p>9. Melakukan pembayaran PNBP penggunaan perairan berdasarkan perjanjian penggunaan perairan dengan Penyelenggara Pelabuhan sesuai ketentuan perundang – undangan</p> <p>11. Menyediakan dan memasang papan informasi</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.74

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				status perizinan berusaha Terminal Untuk Kepentingan Sendiri			
33	*Sertifikat Pengoperasian Terminal Khusus (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah serta surat pernyataan penggunaan/pemanfaatan tanah 2. Perizinan Berusaha Pembangunan dan/atau Pengembangan Terminal Khusus yang telah terverifikasi 3. Perizinan Berusaha Pengoperasian yang masih berlaku (berlaku untuk pengoperasian fasilitas yang dikembangkan)	3 Hari	1. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan pelayaran, pengarukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan 2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya 3. Memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur-pelayaran, kolam terminal dan fasilitas yang	Paling lama 5 tahun	Nasional	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.75

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. Berita Acara pemeriksaan fisik, uji coba sandar/lepas dan olah gerak kapal oleh Syahbandar dan Penyelenggara Pelabuhan pada pelabuhan terdekat yang paling sedikit memuat : a. Pembangunan Terminal Khusus telah selesai dilaksanakan sesuai dengan Sertifikat standar pembangunan Terminal Khusus dan siap untuk dioperasikan b. Hasil pembangunan Terminal Khusus telah memenuhi aspek keamanan, ketertiban,		diperlukan untuk menjamin keselamatan pelayaran serta kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang sesuai dengan sertifikat standar pembangunan yang diberikan 4. Menyediakan ruangan dan sarana kerja dalam batas-batas kelayakan, untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan di Terminal Khusus 5. Melengkapi Terminal Khusus dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain yang menyebabkan pencemaran dan memenuhi segala kewajiban terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.76

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>dan keselamatan pelayaran serta kelestarian lingkungan</p> <p>c. Koordinat geografis minimal 4 (empat) titik yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga /perairan dan 2 (dua) titik di sisi darat</p> <p>d. Koordinat Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Terminal Khusus</p> <p>e. Dokumentasi peninjauan lapangan</p> <p>5. Persetujuan Lingkungan dibidang Kepelabuhanan (Terminal Khusus)</p>		<p>hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>6. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian Terminal Khusus yang bersangkutan</p> <p>7. Menyampaikan laporan kegiatan operasional setiap bulan kepada Direktur Kepelabuhanan dengan tembusan kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan Penyelenggara Pelabuhan sejak sertifikat pengoperasian Terminal Khusus diterbitkan</p> <p>8. Mengajukan permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha perpanjangan pengoperasian Terminal</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.I.77

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<p>Khusus 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku perizinan berusaha pengoperasian Terminal Khusus</p> <p>9. Melakukan pembayaran PNBP penggunaan perairan berdasarkan perjanjian penggunaan perairan dengan Penyelenggara Pelabuhan sesuai ketentuan perundang – undangan sejak sertifikat standar pengoperasian Terminal Khusus diterbitkan</p> <p>10. Menyediakan dan memasang papan informasi status perizinan berusaha Terminal Khusus</p>			
34	*Sertifikat Pengoperasian Terminal	1. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti	3 Hari	1. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu	Paling lama 5 tahun	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.78

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Untuk Kepentingan Sendiri (*berlaku untuk seluruh KBLI)	perjanjian pemanfaatan tanah serta surat pernyataan penggunaan/ pemanfaatan tanah 2. Perizinan Berusaha Pembangunan dan/atau Pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang telah terverifikasi 3. Perizinan Berusaha Pengoperasian yang masih berlaku (berlaku untuk pengoperasian fasilitas yang dikembangkan) 4. Berita Acara pemeriksaan fisik, uji coba sandar/lepas dan olah gerak kapal oleh Syahbandar dan Penyelenggara Pelabuhan pada pelabuhan terdekat yang paling sedikit memuat : a. Pembangunan Terminal Untuk		lintas angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan pelayaran, pengarukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan 2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya 3. Memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur-pelayaran, kolam terminal dan fasilitas yang diperlukan untuk menjamin keselamatan pelayaran serta kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang sesuai dengan sertifikat standar pembangunan yang diberikan 4. Menyediakan ruangan dan sarana kerja dalam batas-batas kelayakan, untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan di		Pelabuhan Pengumpulan Regional	Gubernur
						Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Bupati/ Wali Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.79

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
		b. Kepentingan Sendiri telah selesai dilaksanakan sesuai dengan Sertifikat standar Pembangunan Terminal Khusus dan siap untuk dioperasikan c. Hasil pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri telah memenuhi aspek keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran serta kelestarian lingkungan d. Koordinat geografis minimal 4 (empat) titik yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga/perairan dan 2 (dua) titik di sisi darat d. Dokumentasi peninjauan lapangan		5. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 5. Melengkapi Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain yang menyebabkan pencemaran dan memenuhi segala kewajiban terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang bersangkutan 7. Menyampaikan laporan kegiatan operasional setiap bulan kepada Direktur Kepelabuhanan dengan tembusan kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan Penyelenggara Pelabuhan sejak sertifikat pengoperasian				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.I.80

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		7. Persetujuan Lingkungan dibidang Kepelabuhanan (Terminal Untuk Kepentingan Sendiri)		8. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri diterbitkan 9. Mengajukan permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha perpanjangan pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku perizinan berusaha pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 9. Melakukan pembayaran PNBP penggunaan perairan berdasarkan perjanjian penggunaan perairan dengan Penyelenggara Pelabuhan sesuai ketentuan perundang – undangan sejak sertifikat standar pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri diterbitkan 10. Menyediakan dan memasang papan informasi status perizinan berusaha			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.81

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terminal Untuk Kepentingan Sendiri			
35	*Sertifikat perpanjangan pengoperasian Terminal Khusus (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah serta surat pernyataan penggunaan/pemanfaatan tanah 2. Perizinan berusaha pengoperasian Terminal Khusus 3. Berita Acara peninjauan dan evaluasi oleh Syahbandar dan Penyelenggara Pelabuhan pada pelabuhan terdekat yang paling sedikit memuat: a. Fasilitas Terminal Khusus tidak mengalami perubahan	3 Hari	1. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan pelayaran, pengurusan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan 2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya 3. Memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur pelayaran, kolam terminal dan fasilitas yang diperlukan untuk menjamin	Paling lama 5 tahun	Nasional	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.82

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dari perizinan berusaha pengoperasian sebelumnya dan masih layak untuk dioperasikan b. Dokumentasi peninjauan lapangan 4. Laporan pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah diketahui/diterima instansi yang berwenang di bidang lingkungan hidup 5. Bukti pembayaran/pelunasan penggunaan perairan tahun terakhir		keselamatan pelayaran serta kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang 4. Memelihara ruangan dan sarana kerja dalam batas-batas kelayakan, untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan di Terminal Khusus 5. Memelihara fasilitas penampungan limbah atau bahan lain yang menyebabkan pencemaran dan memenuhi segala kewajiban terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Bertanggung jawab sepenuhnya atas			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.83

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<p>pengoperasian Terminal Khusus yang bersangkutan</p> <p>7. Menyampaikan laporan kegiatan operasional setiap bulan kepada Direktur Kepelabuhanan dengan tembusan kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan Penyelenggara Pelabuhan sejak sertifikat pengoperasian Terminal Khusus</p> <p>8. Mengajukan permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha perpanjangan pengoperasian Terminal Khusus 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku perizinan berusaha pengoperasian Terminal Khusus</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.84

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				9. Melakukan pembayaran PNBP penggunaan perairan berdasarkan perjanjian penggunaan perairan dengan Penyelenggara Pelabuhan sesuai ketentuan perundang – undangan sejak sertifikat standar pengoperasian Terminal Khusus diterbitkan 10. Menyediakan dan memasang papan informasi status perizinan berusaha Terminal Khusus			
36	Sertifikat perpanjangan pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri	1. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah serta surat	3 Hari	1. Menaati ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan	Paling lama 5 (lima) tahun	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul Pelabuhan Pengumpulan Regional	Menteri/ Kepala Badan, Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.85

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(*berlaku untuk seluruh KBLI)	pernyataan penggunaan/pemanfaatan tanah 2. Perizinan berusaha pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 3. Berita Acara peninjauan dan evaluasi oleh Syahbandar dan Penyelenggara Pelabuhan pada pelabuhan terdekat yang paling sedikit memuat: a. Fasilitas Terminal Untuk Kepentingan Sendiri tidak mengalami perubahan dari perizinan berusaha pengoperasian sebelumnya dan		pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan 2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya 3. Memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur-layaran, kolam terminal dan fasilitas yang diperlukan untuk menjamin keselamatan pelayaran serta kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang 4. Memelihara ruangan dan sarana kerja dalam batas-batas kelayakan, untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan di		Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Bupati/Wali Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.86

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>masih layak untuk dioperasikan</p> <p>b. Dokumentasi peninjauan lapangan</p> <p>4. Laporan pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah diketahui/diterima instansi yang berwenang di bidang lingkungan hidup</p> <p>5. Bukti pembayaran/pelunasan penggunaan perairan tahun terakhir</p>		<p>Terminal Untuk Kepentingan Sendiri</p> <p>5. Memelihara fasilitas penampungan limbah atau bahan lain yang menyebabkan pencemaran dan memenuhi segala kewajiban terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>6. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang bersangkutan</p> <p>7. Menyampaikan laporan kegiatan operasional setiap bulan kepada Direktur Kepelabuhanan dengan</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.87

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<p>tembusan kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan Penyelenggara Pelabuhan sejak sertifikat pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri diterbitkan</p> <p>8. Mengajukan permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha perpanjangan pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku perizinan berusaha pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri</p> <p>9. Melakukan pembayaran PNBP penggunaan perairan berdasarkan perjanjian penggunaan perairan dengan Penyelenggara</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.I.88

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Pelabuhan sesuai ketentuan perundang – undangan sejak sertifikat standar pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri diterbitkan dan 10. Menyediakan dan memasang papan informasi status perizinan berusaha Terminal Untuk Kepentingan Sendiri			
37	*Sertifikat Penyesuaian Terminal Khusus (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah serta surat pernyataan tanah 2. Perizinan berusaha pengoperasian Terminal Khusus yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat (Kementerian	5 Hari	1. Menaati ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kepelabuhanan lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan pelayaran, pengurukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan 2. Menaati ketentuan peraturan perundang-	Paling lama 5 tahun	Nasional	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.89

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Perhubungan) atau Pemerintah Daerah 3. Berita Acara peninjauan dan evaluasi rencana Penyesuaian Terminal Khusus oleh Syahbandar, penyelenggara pelabuhan terdekat beserta Distrik Navigasi setempat yang paling sedikit memuat : a. Bawa pelabuhan umum terdekat tidak dapat melayani kegiatan bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi tersebut b. Data fasilitas sandar/tambat		undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya 3. Menyediakan dan/atau memelihara Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran, alur-pelayaran, kolam Terminal Khusus dan fasilitas yang diperlukan untuk menjamin keselamatan pelayaran serta kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang 4. menyediakan ruangan dan sarana kerja dalam batas-batas kelayakan, untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan di Terminal Khusus 5. melengkapi Terminal Khusus dengan fasilitas			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.90

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		c. Koordinat geografis minimal 4 (empat) titik yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga/perairan dan 2 (dua) titik di darat d. Koordinat Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Terminal Khusus e. Rencana alur keluar masuk Terminal Khusus dan Sarana Bantu Navigasi – Pelayaran f. Lampiran peta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Terminal Khusus		penampungan limbah atau bahan lain yang menyebabkan pencemaran dan memenuhi segala kewajiban terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 6. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian Terminal Khusus yang bersangkutan 7. menyampaikan laporan kegiatan operasional setiap bulan kepada Direktur Kepelabuhanan dengan tembusan kepada Gubernur, Bupati/ Walikota dan Penyelenggara Pelabuhan terdekat sejak			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.91

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		g. Dokumentasi peninjauan lapangan 4. Persetujuan Lingkungan dibidang Kepelabuhanan (Terminal Khusus)		sertifikat perpanjangan pengoperasian Terminal Khusus diterbitkan 8. Mengajukan permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha perpanjangan pengoperasian Terminal Khusus 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku perizinan berusaha pengoperasian Terminal Khusus 9. Melakukan pembayaran PNBP penggunaan perairan berdasarkan perjanjian penggunaan perairan dengan Penyelenggara Pelabuhan sesuai ketentuan perundang – undangan sejak sertifikat standar			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.92

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				pengoperasian Terminal Khusus diterbitkan 10. Menyediakan dan memasang papan informasi status perizinan berusaha Terminal Khusus			
38	*Sertifikat Penyesuaian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah serta surat pernyataan tanah 2. Perizinan berusaha pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Perhubungan) atau Pemerintah Daerah 3. Berita Acara peninjauan dan evaluasi rencana	5 Hari	1. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan pelayaran, pengarukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan 2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya	Paling lama 5 tahun	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul Pelabuhan Pengumpulan Regional Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Menteri/Kepala Badan Gubernur Bupati/Wali Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.93

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Penyesuaian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri oleh Syahbandar, penyelenggara pelabuhan terdekat beserta Distrik Navigasi setempat yang paling sedikit memuat : a. Bawa pelabuhan umum terdekat tidak dapat melayani kegiatan bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi tersebut b. Data fasilitas sandar/tambat c. Koordinat geografis minimal 4 (empat) titik yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga/perairan		3. Menyediakan dan/atau memelihara Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran, alur-pelayaran, kolam Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dan fasilitas yang diperlukan untuk menjamin keselamatan pelayaran serta kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang 4. Menyediakan ruangan dan sarana kerja dalam batas-batas kelayakan, untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 5. Melengkapi Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain yang			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.94

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>dan 2 (dua) titik di darat</p> <p>d. Rencana alur keluar masuk Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dan Sarana Bantu Navigasi – Pelayaran</p> <p>e. Dokumentasi peninjauan lapangan</p> <p>4. Persetujuan Lingkungan dibidang Kepelabuhanan (Terminal Untuk Kepentingan Sendiri)</p>		<p>menyebabkan pencemaran dan memenuhi segala kewajiban terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>6. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang bersangkutan</p> <p>7. Menyampaikan laporan kegiatan operasional setiap bulan kepada Direktur Kepelabuhanan dengan tembusan kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan Penyelenggara Pelabuhan Terdekat sejak sertifikat perpanjangan</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.95

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<p>pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri diterbitkan</p> <p>8. Mengajukan permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha perpanjangan pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku perizinan berusaha pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri</p> <p>9. Melakukan pembayaran PNBP penggunaan perairan berdasarkan perjanjian penggunaan perairan dengan Penyelenggara Pelabuhan sesuai ketentuan perundang – undangan sejak sertifikat standar</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.96

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				pengoperasian Terminal Khusus diterbitkan 10. Menyediakan dan memasang papan informasi status perizinan berusaha Terminal Untuk Kepentingan Sendiri			
39	*Sertifikat Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Terminal Khusus Secara Terus Menerus Selama 24 (Dua Puluh Empat) Jam Dalam 1 (Satu) Hari Atau Selama Waktu Tertentu Sesuai Dengan Kebutuhan (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Sertifikat standar/perizinan pengoperasian Terminal Khusus 2. Dokumen/Proposal Teknis yang memuat: a. Kesiapan pelayanan pemanduan dan penundaan bagi perairan terminal khusus yang sudah ditetapkan sebagai perairan wajib pandu b. Kesiapan fasilitas	10 Hari	1. Menyediakan fasilitas penampungan limbah dari kapal yang memadai sesuai kebutuhan 2. Melaporkan kegiatan operasional kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui Penyelenggara Pelabuhan setempat 3. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Nasional	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.97

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		terminal khusus berupa lampu penerangan di dermaga dan lapangan penumpukan serta pembangkit untuk cadangan pasokan listrik c. Kesiapan gudang dan/atau fasilitas lain di luar terminal khusus d. Kesiapan keamanan dan ketertiban berupa pos keamanan, kamera pengawas, alat komunikasi bagi penjaga keamanan e. Kesiapan tenaga kerja bongkar muat dan naik turun penumpang atau		4. pelayaran, perlindungan lingkungan maritim serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait 5. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian secara terus-menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dalam 1 (satu) Hari atau selama waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan terminal khusus 5. Memelihara kondisi dan kemampuan serta perawatan sarana dan prasarana terminal khusus sehingga dapat dioperasikan secara optimal 6. Pelaksanaan pelayanan operasional secara terus-menerus selama 24 (dua			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.98

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		kendaraan f. Kesiapan sarana transportasi darat 3. Berita acara peninjauan lapangan dan evaluasi dalam rangka pemenuhan persyaratan operasional secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dalam 1 (satu) Hari atau selama waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan oleh Tim Teknis Terpadu Kantor Pusat dan Penyelenggara Pelabuhan yang paling sedikit memuat: a. Fasilitas terminal khusus telah memenuhi aspek keamanan, ketertiban, dan keselamatan		puluh empat) jam dalam 1 (satu) Hari atau selama waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan terminal khusus berpedoman pada sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dan didukung oleh sumber daya manusia sesuai dengan jumlah dan kualifikasi yang diperlukan 7. Menyediakan dan memasang papan informasi status perizinan berusaha Terminal Khusus			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.I.99

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		pelayaran serta kelestarian lingkungan b. Dokumentasi peninjauan lapangan					
40	*Sertifikat Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Secara Terus Menerus Selama 24 (Dua Puluh Empat) Jam Dalam 1 (Satu) Hari Atau Selama Waktu Tertentu Sesuai Dengan Kebutuhan (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Sertifikat standar/perizinan pengoperasian TUKS 2. Dokumen/Proposal Teknis yang memuat 3. Kesiapan pelayanan pemanduan dan penundaan bagi perairan TUKS yang sudah ditetapkan sebagai perairan wajib pandu 4. Kesiapan fasilitas terminal khusus berupa lampu penerangan di dermaga dan lapangan penumpukan serta	10 Hari	1. Menyediakan fasilitas penampungan limbah dari kapal yang memadai sesuai kebutuhan 2. Melaporkan kegiatan operasional kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui Penyelenggara Pelabuhan setempat 3. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan pelayaran, perlindungan lingkungan maritim serta ketentuan peraturan	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul (TUKS) Pelabuhan Pengumpulan Regional (TUKS) Pelabuhan Pengumpulan lokal (TUKS)	Menteri/Kepala Badan Gubernur Bupati/WaliKota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.100

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>pembangkit untuk cadangan pasokan listrik</p> <ul style="list-style-type: none">5. Kesiapan gudang dan/atau fasilitas lain di luar TUKS6. Kesiapan keamanan dan ketertiban berupa pos keamanan, kamera pengawas, alat komunikasi bagi penjaga keamanan7. Kesiapan tenaga kerja bongkar muat dan naik turun penumpang atau kendaraan8. Kesiapan sarana transportasi darat9. Berita acara peninjauan lapangan dan evaluasi dalam rangka pemenuhan persyaratan operasional secara terus menerus		<p>perundang-undangan lainnya yang terkait</p> <ul style="list-style-type: none">4. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian secara terus-menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dalam 1 (satu) Hari atau selama waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan TUKS5. Memelihara kondisi dan kemampuan serta perawatan sarana dan prasarana TUKS sehingga dapat dioperasikan secara optimal6. Pelaksanaan pelayanan operasional secara terus-menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dalam 1 (satu) Hari atau selama waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan TUKS			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.101

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		selama 24 (dua puluh empat) jam dalam 1 (satu) Hari atau selama waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan Tim Teknis Terpadu Kantor Pusat dan Penyelenggara Pelabuhan yang paling sedikit memuat 10. Fasilitas terminal khusus telah memenuhi aspek keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran serta kelestarian lingkungan 11. Dokumentasi peninjauan lapangan		berpedoman pada sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dan didukung oleh sumber daya manusia sesuai dengan jumlah dan kualifikasi yang diperlukan 7. Menyediakan dan memasang papan informasi status perizinan berusaha Terminal Untuk Kepentingan Sendiri			
41	*Sertifikat Penetapan Terminal Khusus Yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri	1. Sertifikat standar/perizinan pengoperasian terminal khusus 2. Dokumen/Proposal teknis	10 Hari	1. Menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur-pelayaran, kolam pelabuhan, dan fasilitas yang diperlukan	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Nasional	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.I.102

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(*berlaku untuk seluruh KBLI)	yang memuat: a. Aspek Keselamatan dan Keamanan Pelayaran b. Aspek Teknis Fasilitas Terminal Khusus c. Aspek Ekonomi 3. Berita acara pemeriksaan fisik, uji coba sandar/lepas dan olah gerak kapal oleh tim teknis terpadu yang terdiri dari unsur Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan yang paling sedikit memuat: a. Aspek Keselamatan dan Keamanan Pelayaran:		untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di terminal khusus 2. Melengkapi Terminal Khusus dengan fasilitas penampungan limbah dan penampungan sampah 3. Menyediakan fasilitas kantor guna kelancaran pelaksanaan tugas bagi instansi bea cukai, imigrasi, karantina dan penyelenggaraan pelabuhan di terminal khusus 4. Melaporkan kegiatan operasional secara berkala kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut 5. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.103

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ol style="list-style-type: none">1) Kedalaman perairan yang memadai2) Luas kolam untuk gerak kapal3) Sarana bantu navigasi pelayaran4) Fasilitas telekomunikasi pelayaran5) Prasarana, sarana, SDM pandu6) Kapal Patroli (bila dibutuhkan)7) Menerapkan ISPS Code (melampirkan sertifikat SOCPF) <p>b. Aspek Teknis Fasilitas Pelabuhan:</p>		<ol style="list-style-type: none">bidang pelayaran dan kelestarian lingkungan6. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya7. Bertanggungjawab sepenuhnya atas pengoperasian terminal khusus untuk kegiatan perdagangan luar negeri yang bersangkutan dan8. Menyediakan dan memasang papan informasi status perizinan berusaha Terminal Khusus			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.I.104

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		1) Dermaga Beton (paling sedikit 1 tambatan) 2) Gudang tertutup 3) Peralatan bongkar muat 4) Peralatan pencegahan kebakaran 5) Fasilitas pencegahan pencemaran c. Aspek Ekonomi a) Menunjang Industri Tertentu b) Arus Barang Impor paling sedikit 10000 ton/tahun dan/atau c) Arus Barang Ekspor paling					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.I.105

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		sedikit 20000 ton/tahun					
42	Sertifikat Penetapan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Sertifikat standar/perizinan pengoperasian terminal khusus 2. Dokumen/Proposal teknis yang memuat: a. Aspek Keselamatan dan Keamanan Pelayaran b. Aspek Teknis Fasilitas Terminal Khusus c. Aspek Ekonomi 3. Berita acara pemeriksaan fisik, uji coba sandar/lepas dan olah gerak kapal oleh tim teknis terpadu yang terdiri dari unsur Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan,	10 Hari	1. Menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur-pelayaran, kolam pelabuhan, dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di TUKS 2. Melengkapi TUKS dengan fasilitas penampungan limbah dan penampungan sampah 3. Menyediakan fasilitas kantor guna kelancaran pelaksanaan tugas bagi instansi bea cukai, imigrasi, karantina dan penyelenggaraan pelabuhan di TUKS	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul (TUKS) Pelabuhan Pengumpulan Regional (TUKS) Pelabuhan Pengumpulan lokal (TUKS)	Menteri/Kepala Badan Gubernur Bupati/WaliKota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.I.106

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dan Kementerian Keuangan yang paling sedikit memuat: a. Aspek Keselamatan dan Keamanan Pelayaran: 1) Kedalaman perairan yang memadai 2) Luas kolam untuk gerak kapal 3) Sarana bantu navigasi pelayaran 4) Fasilitas telekomunikasi pelayaran 5) Prasarana, sarana, SDM pandu		4. Melaporkan kegiatan operasional secara berkala kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut 5. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan kelestarian lingkungan 6. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya 7. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian TUKS untuk kegiatan perdagangan luar negeri yang bersangkutan 8. Menyediakan dan memasang papan informasi status perizinan berusaha Terminal Untuk Kepentingan Sendiri			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.107

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ul style="list-style-type: none">6) Kapal Patroli (bila dibutuhkan)7) Menerapkan ISPS Code (melampirkan sertifikat SOCPF)b. Aspek Teknis Fasilitas Pelabuhan:<ul style="list-style-type: none">1) Dermaga Beton (paling sedikit 1 tambatan)2) Gudang tertutup3) Peralatan bongkar muat4) Peralatan pencegahan kebakaran5) Fasilitas pencegahan pencemaranc. Aspek Ekonomi:					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.108

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ol style="list-style-type: none">1) Menunjang Industri Tertentu2) Arus Barang Impor paling sedikit 10000 ton/tahun dan/atau3) Arus Barang Ekspor paling sedikit 20000 ton/tahun					
43	*Sertifikat Persetujuan Pekerjaan Penggerukan (*berlaku untuk seluruh KBLI)	<ol style="list-style-type: none">1. Dokumen Administrasi<ol style="list-style-type: none">a. Perizinan Berusaha dari Lembaga OSS, yang meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) Perizinan Berusaha Terminal Khusus/Terminal Untuk	7 Hari	<ol style="list-style-type: none">1. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas izin kegiatan kerja keruk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang	Paling lama 4 tahun	Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, Terminal Khusus serta Penggerukan dalam rangka Penambangan	Menteri/Kepala Badan
						Pelabuhan Pengumpulan Regional	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.I.109

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>Kepentingan Sendiri atau</p> <p>2) Perizinan Berusaha Badan Usaha Pelabuhan berserta Konsesi atau Kerja Sama Lainnya atau</p> <p>3) Perizinan Berusaha Pertambangan untuk pekerjaan pengeringan dalam rangka penambangan</p> <p>b. Kontrak Kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan</p> <p>2. Dokumen Teknis</p>		<p>pelayaran serta kelestarian lingkungan</p> <p>3. Memasang tanda beserta rambu navigasi yang dapat dilihat dengan jelas baik siang maupun malam Hari dan berkoordinasi dengan Syahbandar serta Distrik Navigasi Setempat selama pelaksanaan kegiatan kerja keruk</p> <p>4. Bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan kerja keruk yang dilakukan</p> <p>5. Melaporkan kegiatan kerja keruk kepada Direktur Jenderal dengan diketahui oleh penyelenggara pelabuhan dan/atau Syahbandar setempat dan</p>		Pelabuhan Pengumpulan lokal	Bupati/Wali Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.110

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		a. Desain rencana pekerjaan pengerukan, yang meliputi: 1) Peta kedalaman awal (predredge sounding) 2) Profil/potongan melintang dan volume keruk 3) Hasil penyelidikan tanah pada area keruk 4) Hasil pengamatan arus lokasi pembuangan material hasil keruk (dumping area) di laut		6. Memulai kegiatan kerja keruk 3 (tiga) bulan sejak sertifikat kegiatan kerja keruk diterbitkan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.111

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5) Alinyemen dan kemiringan (slope) Alur Pelayaran b. Pertimbangan Teknis terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar setelah peninjauan lapangan bersama Distrik Navigasi setempat dengan melampirkan Peta Laut c. Proposal rencana pekerjaan pengerukan, yang memuat: 1) Rencana volume keruk, metode dan peralatan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.112

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		pengerukan yang digunakan 2) Rencana jadwal pekerjaan pengerukan 3) Aspek Ekonomi pembiayaan pengerukan 4) Dampak Sosial terhadap pekerjaan pengerukan d. Berita Acara Verifikasi Tim Teknis Terpadu 3. Dokumen Lingkungan					
44	*Sertifikat Persetujuan Pekerjaan Reklamasi	1. Dokumen Administrasi a. Perizinan Berusaha dari Lembaga OSS, yang meliputi:	7 Hari	1. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas izin kegiatan kerja reklamasi sesuai dengan	Paling lama 4 tahun	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.113

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(*berlaku untuk seluruh KBLI)	1) Perizinan Berusaha Terminal Khusus/Termin al Untuk Kepentingan Sendiri atau 2) Perizinan Berusaha Badan Usaha Pelabuhan beserta Konsesi atau Kerja Sama Lainnya atau b. Kontrak Kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan c. Surat Pernyataan bermaterai cukup, yang menyatakan:		ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan 3. Memasang tanda beserta rambu navigasi yang dapat dilihat dengan jelas baik siang maupun malam Hari dan berkoordinasi dengan Syahbandar serta Distrik Navigasi Setempat selama pelaksanaan kegiatan kerja reklamasi 4. Bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan kerja reklamasi yang dilakukan		Pelabuhan Pengumpulan Regional Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Gubernur Bupati/Wali Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.I.114

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		1) Hak Pengelolaan dimohonkan oleh Penyelenggara Pelabuhan 2) Menyerahkan seluas 5% dari total lahan reklamasi untuk kepentingan Pemerintah di bidang kepelabuhanan 3) Lahan reklamasi digunakan untuk menunjang usaha pokok (bagi pengelola Terminal Khusus/Terminal Untuk		5. Melaporkan kegiatan kerja reklamasi kepada Direktur Jenderal dengan diketahui oleh penyelenggara pelabuhan dan/atau Syahbandar setempat 6. Menyerahkan hak pengelolaan lahan hasil reklamasi kepada Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Syahbandar setempat 7. Menyerahkan seluas 5% (lima persen) dari total lahan hasil kegiatan kerja reklamasi kepada Penyelenggara Pelabuhan yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah 8. Memulai kegiatan kerja reklamasi 3 (tiga) bulan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.115

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. Dokumen Teknis a. Peta kedalaman awal (predredge sounding) area yang akan di reklamasi b. Pertimbangan Teknis terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar setelah peninjauan lapangan bersama Distrik Navigasi setempat dengan melampirkan Peta Laut c. Pertimbangan Teknis dari Penyelenggara Pelabuhan terhadap Kesesuaian dengan		sertifikat kegiatan kerja reklamasi diterbitkan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.116

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Rencana Induk Pelabuhan untuk reklamasi di Dalam DLKr/DLKp d. Kesesuaian dengan Tata Ruang untuk reklamasi di Luar DLKr/DLKp e. Proposal rencana pekerjaan reklamasi, yang memuat: 1) Maksud dan tujuan reklamasi 2) Rencana volume material, metode dan daftar peralatan untuk reklamasi 3) Rencana jadwal pekerjaan reklamasi					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
III.I.117

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4) Aspek Ekonomi pembiayaan reklamasi 5) Dampak Sosial terhadap pekerjaan reklamasi f. Berita Acara Verifikasi Tim Teknis Terpadu Dokumen Lingkungan					
45	*Sertifikat Persetujuan Pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Dokumen Administrasi a. Perizinan Berusaha dari Lembaga OSS, yang meliputi: 1) Perizinan Berusaha Terminal Khusus/Termina	7 Hari	1. Menaati ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan 2. Memasang tanda beserta rambu navigasi yang dapat dilihat dengan jelas baik	Paling lama 4 tahun	Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, serta Terminal Khusus Pelabuhan Pengumpulan Regional	Menteri/Kepala Badan Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.118

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		1 Untuk Kepentingan Sendiri atau 2) Perizinan Berusaha Badan Usaha Pelabuhan beserta Konsesi atau Kerja Sama Lainnya atau b. Kontrak Kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan c. Surat Pernyataan bermaterai cukup, yang menyatakan: 1) Hak Pengelolaan dimohonkan oleh Penyelenggara Pelabuhan		siang maupun malam Hari dan berkoordinasi dengan Syahbandar serta Distrik Navigasi Setempat selama pelaksanaan kegiatan kerja keruk dan reklamasi 3. Bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan kerja keruk dan reklamasi yang dilakukan 4. Melaporkan kegiatan kerja keruk dan reklamasi setiap bulan kepada Direktur Jenderal dengan diketahui oleh penyelenggara pelabuhan dan/atau Syahbandar setempat 5. Menyerahkan hak pengelolaan lahan hasil reklamasi kepada Penyelenggara Pelabuhan		Pelabuhan Pengumpulan lokal	Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.I.119

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2) Menyerahkan seluas 5% dari total lahan reklamasi untuk kepentingan Pemerintah di bidang kepelabuhanan 3) Lahan reklamasi digunakan untuk menunjang usaha pokok (bagi pengelola Terminal Khusus/Termina l Untuk Kepentingan Sendiri) 2. Dokumen Teknis		dan/atau syahbandar setempat 6. Menyerahkan seluas 5% (lima persen) dari total lahan hasil kegiatan kerja Reklamasi kepada Penyelenggara Pelabuhan yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah dan 7. Memulai kegiatan kerja keruk dan reklamasi paling lama 3 (tiga) bulan sejak persetujuan kegiatan kerja keruk dan reklamasi di terbitkan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.120

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		a. Desain rencana pekerjaan pengeringan dan reklamasi, yang meliputi: 1) Peta kedalaman awal (predredge sounding) area keruk dan reklamasi 2) Profil/potongan melintang dan volume keruk 3) Hasil penyelidikan tanah pada area keruk 4) Hasil pengamatan arus lokasi pembuangan material hasil					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.121

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		keruk (dumping area) di laut 5) Alinyemen dan kemiringan (slope) Alur Pelayaran b. Pertimbangan Teknis terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar setelah peninjauan lapangan bersama Distrik Navigasi setempat dengan melampirkan Peta Laut c. Pertimbangan Teknis dari Penyelenggara Pelabuhan terhadap Kesesuaian dengan Rencana Induk					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.122

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>Pelabuhan untuk reklamasi di Dalam DLKr/DLKp</p> <p>d. Kesesuaian dengan Tata Ruang untuk reklamasi di Luar DLKr/DLKp</p> <p>e. Proposal rencana pekerjaan pengeringan dan reklamasi, yang memuat:</p> <p>1) Maksud dan tujuan lahan reklamasi, rencana volume keruk dan reklamasi, serta metode dan peralatan pengeringan dan reklamasi yang digunakan</p>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.123

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2) Rencana jadwal pekerjaan pengerukan dan reklamasi 3) Aspek Ekonomi pembiayaan pengerukan dan reklamasi 4) Dampak Sosial terhadap pekerjaan pengerukan dan reklamasi f. Berita Acara Verifikasi Tim Teknis Terpadu 3. Dokumen Lingkungan					
46	*Sertifikat Perpanjangan Persetujuan Pekerjaan Pengerukan	1. Dokumen Administrasi a. Persetujuan pekerjaan pengerukan sebelumnya	7 Hari	1. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas izin kegiatan kerja keruk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Paling lama 4 tahun	Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, Terminal	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.124

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(*berlaku untuk seluruh KBLI)	b. Kontrak Kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan 2. Dokumen Teknis a. Laporan progres terakhir kegiatan pengerkuan dan alasan/justifikasi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pengerkuan yang diketahui oleh Penyelengga Pelabuhan b. Pertimbangan Teknis terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar setelah peninjauan lapangan bersama Distrik Navigasi		2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan 3. Memasang tanda beserta rambu navigasi yang dapat dilihat dengan jelas baik siang maupun malam Hari dan berkoordinasi dengan Syahbandar serta Distrik Navigasi Setempat selama pelaksanaan kegiatan kerja keruk 4. Bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan kerja keruk yang dilakukan 5. Melaporkan kegiatan kerja keruk kepada Direktur Jenderal dengan diketahui oleh penyelenggara pelabuhan		Khusus serta Pengerkuan dalam rangka Penambangan Pelabuhan Pengumpulan Regional Pelabuhan Pengumpulan lokal	Gubernur Bupati/ Wali Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.125

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		setempat dengan melampirkan Peta Laut c. Jadwal pelaksanaan pekerjaan penggerukan d. Berita Acara Verifikasi Tim Teknis Terpadu 3. Dokumen Lingkungan		dan/atau Syahbandar setempat 6. Memulai kegiatan kerja keruk sejak izin kegiatan kerja keruk diterbitkan			
47	*Sertifikat Perpanjangan Persetujuan Pekerjaan Reklamasi (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Dokumen Administrasi a. Persetujuan pekerjaan reklamasi sebelumnya b. Kontrak Kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan 2. Dokumen Teknis a. Laporan progres terakhir kegiatan reklamasi dan alasan/justifikasi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan reklamasi yang	7 Hari	1. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas izin kegiatan kerja reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan 3. Memasang tanda beserta rambu navigasi yang dapat dilihat dengan jelas baik siang maupun malam Hari dan berkoordinasi dengan	Paling lama 4 tahun	Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, serta Terminal Khusus	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.126

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan b. Pertimbangan Teknis terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar setelah peninjauan lapangan bersama Distrik Navigasi setempat dengan melampirkan Peta Laut c. Jadwal pelaksanaan pekerjaan reklamasi d. Berita Acara Verifikasi Tim Teknis Terpadu 3. Dokumen Lingkungan		4. Syahbandar serta Distrik Navigasi Setempat selama pelaksanaan kegiatan kerja reklamasi 4. Bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan kerja reklamasi yang dilakukan 5. Melaporkan kegiatan kerja reklamasi kepada Direktur Jenderal dengan diketahui oleh penyelenggara pelabuhan dan/atau Syahbandar setempat 6. Menyerahkan hak pengelolaan lahan hasil reklamasi kepada Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Syahbandar setempat 7. Menyerahkan seluas 5% (lima persen) dari total lahan hasil			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.127

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				kegiatan kerja reklamasi kepada Penyelenggara Pelabuhan yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah 8. Memulai kegiatan kerja reklamasi sejak izin kegiatan kerja reklamasi di terbitkan			
48	*Sertifikat Perpanjangan Persetujuan Pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Dokumen Administrasi a. Persetujuan pekerjaan pengerukan dan reklamasi sebelumnya b. Kontrak Kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan 2. Dokumen Teknis a. Laporan progres terakhir kegiatan pengerukan dan reklamasi serta alasan/justifikasi	7 Hari	1. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan 2. Memasang tanda beserta rambu navigasi yang dapat dilihat dengan jelas baik siang maupun malam Hari dan berkoordinasi dengan Syahbandar serta Distrik Navigasi Setempat selama pelaksanaan kegiatan kerja keruk dan reklamasi	Paling lama 4 tahun	Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, serta Terminal Khusus Pelabuhan Pengumpulan Regional	Menteri/ Kepala Badan Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.128

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pengerukan dan reklamasi yang diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan</p> <p>b. Pertimbangan Teknis terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar setelah peninjauan lapangan bersama Distrik Navigasi setempat dengan melampirkan Peta Laut</p> <p>c. Jadwal pelaksanaan pekerjaan pengerukan dan reklamasi</p> <p>d. Berita Acara Verifikasi Tim Teknis Terpadu</p>		<ol style="list-style-type: none">3. Bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan kerja keruk dan reklamasi yang dilakukan4. Melaporkan kegiatan kerja keruk dan reklamasi setiap bulan kepada Direktur Jenderal dengan diketahui oleh penyelenggara pelabuhan dan/atau Syahbandar setempat5. Menyerahkan hak pengelolaan lahan hasil reklamasi kepada Penyelenggara Pelabuhan dan/atau syahbandar setempat6. Menyerahkan seluas 5% (lima persen) dari total lahan hasil kegiatan kerja Reklamasi kepada		Pelabuhan Pengumpulan lokal	Bupati/Wali Kota




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.129

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Dokumen Lingkungan		Penyelenggara Pelabuhan yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah dan 7. Memulai kegiatan kerja keruk dan reklamasi paling lama 3 (tiga) bulan sejak persetujuan kegiatan kerja keruk dan reklamasi di terbitkan			
49	*Penetapan Pelaksana Pekerjaan Pengeringan (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Berbentuk BUMN/BUMD dan Badan Hukum Indonesia 2. Laporan keuangan perusahaan minimal 1 (satu) tahun terakhir yang di audit oleh kantor akuntan publik terdaftar 3. Memiliki paling sedikit 1 (satu) kapal keruk yang laik laut berbendera Indonesia	7 Hari	1. Menaati semua ketentuan peraturan perundang- undangan serta ketentuan peraturan perundang- undangan lainnya 2. Melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usaha pengeringan dan reklamasi 3. Melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut apabila terjadi perubahan nama	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	Nasional	Menteri/Kepala Badan
						Pelabuhan Pengumpulan Regional	Gubernur
						Pelabuhan Pengumpulan lokal	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.130

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ol style="list-style-type: none">4. Memiliki paling sedikit 5 (lima) orang tenaga ahli warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan surat perjanjian kerja dan memiliki pendidikan, sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">a. Ahli Nautika Tingkat I (ANT-1)b. Ahli Teknikal Tingkat I (ATT-1)c. Teknik Sipild. Teknik Geodesi dane. Teknik Kelautan5. Bagi perusahaan yang berbentuk badan usaha patungan (joint venture) yang dibuktikan dengan surat perjanjian kerjasama (joint venture)6. Bagi perusahaan yang berbentuk badan usaha		<p>Direktur atau penanggung jawab atau pemilik dan domisili serta status kepemilikan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah terjadi perubahan</p> <p>4. Melaporkan kegiatan usaha pengerukan dan reklamasi kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan sekali</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.131

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		patungan (joint venture) wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal keruk jenis Trailing Suction Hopper Dredger (TSHD) yang laik laut dengan ukuran paling sedikit 5000 m ³ (lima ribu meter kubik) dan dibuktikan dengan bukti kepemilikan 7. Berita Acara Verifikasi Tim Teknis Terpadu					
50	*Sertifikat Operasi Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS) (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat diploma III di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang	3 Hari	1. Melakukan ketentuan yang tercantum dalam izin operasi angkutan laut khusus 2. Melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terus-menerus sesuai standar usaha angkutan laut paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin operasi diterbitkan	Selama badan usaha tersebut masih mengoperasikan kapal miliknya untuk menunjang usaha pokok	Lintas pelabuhan/Tersus antarprovinsi	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.I.132

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>dan surat pengangkatan sebagai karyawan atau perjanjian/kontrak kerja</p> <p>2. Memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (<i>bussines plan</i>)</p> <p>3. Memiliki kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran dan tipe kapal disesuaikan dengan jenis usaha pokoknya</p> <p>4. Kepemilikan kapal berbendera Indonesia yang laik laut sebagaimana dimaksud pada butir 4 harus dapat dibuktikan melalui:</p> <p>a. Gross akta kapal</p> <p>b. Surat ukur kapal yang masih berlaku</p>		<p>3. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya</p> <p>4. Melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut apabila terjadi perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal paling lama 14 (empat belas) Hari setelah terjadinya perubahan</p> <p>5. Memberikan prioritas akomodasi untuk taruna atau calon perwira yang melakukan praktik kerja laut</p>	<p>untuk kepentingan sendiri dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.133

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		c. Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku dan d. Crew list		6. Melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut semua data kapal milik dan/atau kapal charter serta kapal yang dioperasikan 7. Melaporkan perubahan armada kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut 8. Menyampaikan pemberitahuan rencana kedatangan dan/atau keberangkatan kapal serta laporan daftar muatan di atas kapal (cargo manifest) kepada penyelenggara pelabuhan 9. Menyampaikan laporan kunjungan kapal kepada penyelenggara pelabuhan yang merupakan realisasi dari rencana kedatangan dan keberangkatan kapal			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.134

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<p>10. Melaporkan realisasi pengoperasian kapal (<i>voyage report</i>) kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang merupakan rekapitulasi dari laporan kunjungan kapal</p> <p>11. Melaporkan perkembangan komposisi kepemilikan modal perusahaan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut</p> <p>12. Menyampaikan laporan tahunan kegiatan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang meliputi data umum perusahaan, data kapal yang dimiliki dan/atau dcharter, data kegiatan operasional kapal milik dan/atau kapal charter, data kegiatan keagenan kapal, serta laporan kinerja keuangan perusahaan</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.135

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
51	*Sertifikat Daerah <i>Ship To Ship</i> (STS) (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Surat permohonan kepada direktur kenavigasian dengan lampiran sebagai berikut : a. Peta bathymetri b. Peta laut indonesia c. Data kordinat jalur pipa / kabel bawah laut d. Usulan zona keamanan dan keselamatan dari pemohon pada peta laut indonesia e. Data dimensi kapal dan volume kapal yang melintas f. data kordinat sarana dan fasilitas (dermaga)	9 Hari	1. Menjaga keselamatan dan keamanan di wilayah <i>ship to ship</i> 2. Menyediakan dan menjaga sbnp dan alur keluar masuk wilayah <i>ship to ship</i> 3. Melaporkan secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan <i>ship to ship</i> yang dikelola	Selama masih mengelola kegiatan STS di perairan	Nasional	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.136

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		g. alur pelayaran sekitar zona keamanan dan keselamatan matan data daerah ship to ship disekitar usulan zona keamanan dan keselamatan					
52	*Sertifikat Pemberian Kuasa Perhitungan Jasa Telekomunikasi Dalam Dinas Bergerak Pelayaran Accounting Authority Identification Code (AAIC) (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Memiliki tenaga ahli di bidang radio elektronika paling rendah SRE- II 2. Kapal yang terdaftar pada kuasa perhitungan paling sedikit: a. 5 (lima) unit kapal untuk perusahaan angkutan laut nasional b. 10 (sepuluh) unit kapal untuk pelaku usaha lainnya	1 (satu) Hari setelah dilakukan verifikasi lapangan	1. Pelaku Usaha yang diberikan standar pemberian Kuasa Perhitungan jasa telekomunikasi dalam Dinas Bergerak Pelayaran (accounting authority identification code/AAIC) dalam melaksanakan kegiatan wajib: a. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain di	2 tahun	Nasional	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.137

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<p>bidang pelayaran dan telekomunikasi</p> <p>b. Membuat laporan dan menyelesaikan perhitungan biaya kepada pihak yang berhak, baik dalam negeri maupun luar negeri</p> <p>c. Melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau:</p> <p>1) Setiap terjadi pendaftaran baru, pemindahan, perubahan atau penghapusan Stasiun Radio Kapal dan/atau Stasiun Bumi Kapal dalam</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.138

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				<p>daftar tanggung jawabnya</p> <p>2) setiap terjadi penyelesaian perhitungan jasa telekomunikasi dalam Dinas Bergerak Pelayaran dan</p> <p>3) setiap perubahan/ penggantian tenaga ahli di bidang radio elektronika yang dimiliki</p> <p>2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. daftar nama kapalb. Tanda Panggil (Call Sign)/identifikasi kapalc. bendera atau kebangsaan kapal dan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.139

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<ul style="list-style-type: none">d. pembayaran dan hutang piutang dalam dan luar negeri3. Kegiatan Kuasa Perhitungan jasa telekomunikasi dalam Dinas Bergerak Pelayaran (accounting authority identification code/AAIC) dilakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko4. Dalam hal diperlukan, audit dapat dilakukan atau sewaktu-waktu oleh Direktur Jenderal5. Pelaku Usaha yang belum memperoleh Kuasa Perhitungan jasa telekomunikasi dalam Dinas Bergerak Pelayaran			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.140

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				(accounting authority identification code/AAIC) dapat bekerjasama dengan Pelaku Usaha yang telah memperoleh Kuasa Perhitungan jasa telekomunikasi dalam Dinas Bergerak Pelayaran (accounting authority identification code/AAIC)			
53	*Persetujuan peralatan penentuan berat kotor peti kemas terverifikasi (<i>Verified Gross Mass /VGM</i>) dengan Metode ke- 1 (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Memiliki atau menguasai peralatan penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (<i>Verified Gross Mass/VGM</i>) yang dibuktikan dengan surat kepemilikan, surat pembelian, perjanjian kerjasama dan/atau sewa menyewa 2. Dokumen kalibrasi peralatan yang digunakan	3 Hari	1. Menyampaikan laporan kegiatan penimbangan kepada penyelenggara pelabuhan setempat di lokasi pemuatian peti kemas 2. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya	2 tahun	Nasional	Menteri/Kepala Badan




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.141

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Memiliki operator peralatan dengan status pegawai tetap beserta sertifikat yang dimiliki 4. Dokumentasi peralatan 5. Sistem informasi penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (<i>Verified Gross Mass/VGM</i>)					
54	*Persetujuan Penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (<i>Verified Gross Mass/VGM</i>) dengan Metode ke- 2 (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Surat keterangan domisili tempat penentuan berat kotor peti kemas terverifikasi (<i>Verified gross Mass/VGM</i>) 2. Standar operasional prosedur penentuan berat kotor peti kemas terverifikasi (<i>Verified gross Mass/VGM</i>) yang paling sedikit memuat:	3 Hari	1. Menyampaikan laporan kegiatan penimbangan setiap 3 (tiga) bulan kepada Penyelenggara Pelabuhan setempat di lokasi pemuat peti kemas dan 2. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundangan-	2 tahun	Nasional	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.142

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ul style="list-style-type: none">a Tahapan penentuan berat kotor peti kemas terverifikasi (<i>Verified gross Mass/VGM</i>) sampai memperoleh nilai Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (<i>Verified gross Mass/VGM</i>)b Sistem komunikasi penyampaian informasi berat kotor peti kemas terverifikasi (<i>Verified gross Mass/VGM</i>)c Peralatan penentuan Berat kotor peti kemas terverifikasi (<i>Verified gross Mass/VGM</i>) yang digunakan beserta sertifikat kalibrasinya dari Instansi yang		undangan lainnya			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.143

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		berwenang di bidang kemetriologi d. Pemeliharaan peralatan dan e. Sistem informasi penentuan berat kotor peti kemas terverifikasi (<i>Verified Gross Mass/VGM</i>) 3. Surat penunjukkan dari Shipper 4. Bukti kepemilikan, bukti pembelian, perjanjian kerjasama dan/atau sewa menyewa terhadap peralatan atau perlengkapan penentuan berat kotor peti kemas terverifikasi (<i>Verified Gross Mass/VGM</i>) terkalibrasi dan bersertifikat					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.144

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Usulan tarif yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan Shipper atau yang mewakili atau asosiasi terkait dengan berpedoman pada Peraturan Menteri yang mengatur mengenai jenis, struktur, dan golongan tarif jasa kepelabuhanan					
55	*Persetujuan Bengkel Usaha Perbaikan Peti Kemas (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Memiliki tenaga teknis paling sedikit 2 (dua) orang yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian atau ketrampilan di bidang pengelasan atau pelapisan/pengecatan 2. Memiliki sarana dan prasarana perlengkapan, yang paling sedikit terdiri dari:	4 Hari	1. Mematuhi ketentuan peraturan perundangan di bidang pelayaran serta ketentuan perundangan lainnya 2. Menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktur Jenderal apabila terjadi perubahan persyaratan paling lama 14 (empat belas) Hari sejak terjadi perubahan dan	5 tahun	Nasional	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.145

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ul style="list-style-type: none">a. Mesin lasb. Kompresorc. Alat angkat peti kemasd. Alat pencegahan kebakaran dan generator listrik <p>Berita acara peninjauan lapangan oleh Tim Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut</p>		<ul style="list-style-type: none">3. Menyampaikan laporan secara tertulis terkait kegiatan bengkel usaha perbaikan Peti Kemas kepada Direktur Jenderal setiap 1 (satu) tahun sekali untuk dilakukan evaluasi			
56	*Izin Membangun Bangunan Instalasi di Perairan (*berlaku untuk seluruh KBLI)	<ul style="list-style-type: none">1. Berita Acara Verifikasi2. Surat tidak keberatan atas persilangan pipa atau kabel yang telah terpasang (<i>existing</i>), pemilik koncesi3. Surat Penunjukkan/kuasa dari	7 Hari	<ul style="list-style-type: none">1. Menyampaikan laporan <i>as laid drawing</i> hasil pembangunan dan memetakan kedalam Peta Laut Indonesia kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut2. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di	Selama pemanfaatan bangunan dan/atau instalasi pipa/label bawah air	Nasional	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.146

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>direksi/pimpinan perusahaan</p> <p>4. Berita Acara peninjauan lokasi</p> <p>5. Sertifikat standard (Pernyataan Mandiri)</p> <p>6. Surat Pernyataan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Kepemilikan/aset instalasi pipa/kabelb. Bersedia melakukan pembongkaran jika sudah tidak digunakan lagi dan menempatkan uang jaminan sebagai pengganti biaya pembongkaranc. Lama waktu pemanfaatan dan bersedia bertanggung jawab jika terjadi kerugian terhadap pihak lain akibat		<p>sektor Perhubungan</p> <p>3. Bertanggung jawab atas kebenaran laporan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut</p> <p>4. Melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut setiap kali terjadi perubahan yang berkaitan dengan pembangunan</p> <p>5. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai peraturan perundang-undangan</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.147

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>pelaksanaan pembangunan pipa/kabel dan keberadaan pipa/kabel</p> <p>7. Hasil survey teknis meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Posisi geografis jalur bangunan/instalasib. Data bathimetryc. Data hidrografid. Data jenis dan kondisi lapisan dasar perairan (<i>sub soil</i>)e. Titik koordinat pendaratan (<i>landing point</i>) <p>8. Perhitungan teknis dan gambar desain bangunan/instalasi</p> <p>9. Lama waktu dan jadwal pelaksanaan kegiatan</p>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.148

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		10. Metode kerja dan analisa teknis 11. Rekomendasi aspek keselamatan pelayaran dari penyelenggara pelabuhan KSOP/UPP setempat 12. Rekomendasi dari Distrik Navigasi setempat 13. Dokumen hasil kajian analisa risiko (<i>risk assessment</i>)					
57	*Sertifikat Pengesahan (Approval) Program Studi Lembaga Diklat Kenavigasian (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Berita Acara Verifikasi Pemenuhan Sertifikat sesuai dengan IALA Guideline No 1100 (Aids To Navigastion dan IALA Guideline 1014 (Vessel Traffic Service) 2. Memiliki sistem manajemen mutu yang tersertifikasi oleh lembaga	5 Hari	1. Membayar PNBP 2. Setiap Lembaga Diklat wajib memiliki sistem standar mutu sesuai dengan pedoman pada sistem standar mutu kenavigasian 3. Evaluasi standar mutu diklat kenavigasian dilakukan setiap tahun	Paling lama 5 tahun	Nasional	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.149

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		mutu yang diakui Internasional maupun nasional 3. Memiliki tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai program diklat yang diselenggarakan		4. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundangundangan lainnya pada Direktorat Kenavigasian			
58	Perpanjangan Sertifikat Pengesahan (Approval) Program Studi Lembaga Diklat Kepelautan	1. Berita Acara Verifikasi Pemenuhan Sertifikat 2. Memiliki sistem manajemen mutu yang tersertifikasi oleh lembaga mutu yang diakui Internasional maupun nasional 3. Memiliki tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai program diklat yang diselenggarakan	5 Hari	1. Membayar PNBP 2. Setiap Lembaga Diklat wajib memiliki sistem standar mutu sesuai dengan pedoman pada sistem standar mutu kepelautan 3. Evaluasi standar mutu diklat kepelautan dilakukan setiap tahun 4. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundangundangan lainnya	Paling lama 5 tahun	Nasional	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.150

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
59	*Sertifikat Kompetensi Program Studi Diklat Kenavigasian (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Memiliki pengalaman / masa kerja selama 2 (tahun) dalam program studi diklat kenavigasian yang diikuti 2. Telah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan program studi diklat kenavigasian 3. Telah dinyatakan lulus dalam Ujian Kompetensi Program Studi Diklat Kenavigasian	3 Hari	5. Diklat Kepelautan 1. Membayar PNBP 2. Menyelesaikan Pendidikan dan pelatihan program studi diklat kenavigasian 3. Mengikuti Kegiatan Ujian Kompetensi Program Studi Diklat Kenavigasian	Paling lama 5 tahun	Nasional	Menteri/ Kepala Badan
60	*Sertifikat Penentuan Ruang Bebas (<i>Clearance</i>) Kabel Saluran Udara Atau Jembatan Di Atas Perairan	Ruang bebas dihitung dengan memperhatikan: 1. Kepadatan lalu lintas kapal (traffic) dan pesawat udara 2. Dimensi kapal 3. Kondisi alur 4. Air pasang tertinggi	3 Hari	Melaporkan kepada instansi terkait baik di pusat maupun di daerah termasuk dalam penetapan batas-batas zona keamanan keselamatan pelayaran, pemasangan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP) serta penyiarannya kepada kapal-kapal agar dilaksanakan	Selama melakukan satu kegiatan	Nasional	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.151

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(*berlaku untuk seluruh KBLI)	5. Tinggi tiang utama kapal 6. Gelombang 7. Kedalaman perairan 8. Pilar konstruksi kabel saluran udara atau jembatan		sesuai dengan ketentuan yang berlaku			
61	*Sertifikat Membangun Kabel, Saluran Udara/SUTT Atau Jembatan Diatas Perairan (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Sertifikat Standar terkait penentuan ruang bebas (<i>clearance</i>) 2. Rekomendasi dari Distrik Navigasi setempat 3. Berita Acara peninjauan lokasi 4. Berita Acara Verifikasi 5. Surat Penunjukkan/Kuasa dari Direksi/Pimpinan Perusahaan 6. Surat Pernyataan: a. Kepemilikan/aset instalasi pipa/kabel	7 Hari	1. Berkoordinasi dengan Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai selama pelaksanaan Pembangunan Kabel Saluran Udara/SUTT atau Jembatan di atas perairan 2. Berkoordinasi dengan Direktorat Kenavigasian untuk penyiaran pelaksanaan kegiatan melalui Maklumat Pelayaran (Mapel) dan pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) selama dan setelah Pembangunan Kabel Saluran	Selama pemanfaatan bangunan dan/atau instalasi yang diajukan oleh pemrakarsa	Nasional	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.152

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		b. Bersedia melakukan pembongkaran jika sudah tidak digunakan lagi dan menempatkan uang jaminan sebagai pengganti biaya pembongkaran c. Lama waktu pemanfaatan dan bersedia bertanggung jawab jika terjadi kerugian terhadap pihak lain akibat pelaksanaan pembangunan pipa/kabel dan keberadaan pipa/kabel 7. Hasil survey teknis meliputi :		Udara/SUTT atau jembatan di atas perairan 3. Bertanggung jawab sepenuhnya kepada semua pihak dalam hal terjadi segala sesuatu yang merugikan sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan Pembangunan Kabel Saluran Udara/SUTT atau jembatan di atas perairan 4. Menyampaikan data koordinat geografis kabel, Saluran Udara/SUTT atau jembatan di atas perairan yang telah terpasang (as laid drawing) kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 5. Menyampaikan Persetujuan Layak Kabel, Saluran Udara/SUTT atau jembatan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.I.153

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ul style="list-style-type: none">a. Posisi geografis jalur bangunan/instalasib. Data hidrografic. Titik koordinat pendaratan (<i>landing point</i>)8. Perhitungan teknis dan gambar desain bangunan/instalasi9. Lama waktu dan jadwal pelaksanaan kegiatan10. Metode kerja dan analisa teknis11. Rekomendasi aspek keselamatan pelayaran dari penyelenggara pelabuhan KSOP/UPP setempat12. Rekomendasi Aspek Keselamatan Penerbangan		<ul style="list-style-type: none">di atas perairan setelah pelaksanaan pemasangan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut6. Menjaga kelestarian lingkungan7. Menggunakan Perusahaan nasional yang memiliki Izin Usaha Perusahaan Pekerjaan Bawah Air dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut8. Melaporkan keberadaan jalur Kabel, Saluran Udara/SUTT atau jembatan di atas perairan kepada Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut setempat9. Melaporkan kondisi teknis keberadaan Kabel, Saluran Udara/SUTT atau jembatan di atas perairan secara			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.I.154

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				<p>periodik untuk dapat dilakukan mitigasi penanganan apabila Kabel, Saluran Udara/SUTT atau jembatan tersebut mengalami perubahan dan/atau kerusakan</p> <p>10. Apabila jangka waktu pemanfaatan Kabel, Saluran Udara/SUTT atau jembatan di atas perairan telah berakhir (pasca operasi) selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari sejak dinyatakan tidak digunakan lagi wajib dibongkar</p> <p>11. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai peraturan perundang-undangan</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.155

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
62	*Sertifikat Perpanjangan Jangka Waktu Pemanfaatan Bangunan Dan/Atau Instalasi (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Surat penunjukan /kuasa dari direksi/pimpinan perusahaan 2. Hasil uji kelaikan bangunan dan/atau memindahkan 3. Surat Permohonan Perpanjangan 4. Rekomendasi dari instansi teknis pembina bangunan dan/atau instalasi 5. Salinan izin membangun dan/atau memindahkan 6. Hasil <i>Risk Assessment Study</i>	7 Hari	1. Berkoordinasi dengan Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai selama perpanjangan jangka waktu pemanfaatan bangunan dan instalasi di perairan 2. Berkoordinasi dengan Direktorat Kenavigasian untuk penyiaran pelaksanaan kegiatan melalui Maklumat Pelayaran (Mapel) dan pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) selama perpanjangan jangka waktu pemanfaatan bangunan dan instalasi di perairan 3. Bertanggung jawab sepenuhnya kepada semua pihak dalam hal terjadi segala sesuatu yang	Selama pemanfaatan bangunan dan/atau instalasi yang diajukan oleh pemrakarsa	Nasional	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.156

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<p>merugikan sebagai akibat dari pelaksanaan perpanjangan jangka waktu pemanfaatan bangunan dan instalasi di perairan</p> <p>4. Bertanggung jawab atas kebenaran laporan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut</p> <p>5. Melaporkan perpanjangan jangka waktu pemanfaatan bangunan dan instalasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut</p> <p>6. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai peraturan perundang-undangan</p>			
63	*Sertifikat Membongkar Bangunan dan/atau Instalasi	1. Hasil survey teknis meliputi : a. Posisi geografis jalur bangunan/ instalasi	7 Hari	1. Berkoordinasi dengan Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai selama pelaksanaan	Dalam 12 bulan belum melakukan pembongkaran,	Nasional	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.I.157

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(*berlaku untuk seluruh KBLI)	b. Data bathimetri c. Data hidrografi d. Data jenis dan kondisi lapisan dasar perairan (sub soil) 2. Gambar desain bangunan/instalasi 3. Lama waktu dan jadwal pelaksanaan kegiatan 4. Metode kerja dan analisa teknis 5. Standar operasional prosedur (SOP) pembongkar yang sudah disetujui oleh instansi pembina pemilik instalasi 6. Lokasi penyimpanan hasil pembongkaran bangunan dan/atau instalasi 7. Evaluasi dan verifikasi lapangan Tim Teknis Terpadu dengan yang		2. pembongkaran bangunan dan instalasi di perairan 2. Berkoordinasi dengan Direktorat Kenavigasian untuk penyiaran pelaksanaan kegiatan melalui Maklumat Pelayaran (Mapel) dan pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) selama pembongkaran bangunan dan instalasi di perairan 3. Bertanggung jawab sepenuhnya kepada semua pihak dalam hal terjadi segala sesuatu yang merugikan sebagai akibat dari pelaksanaan pembongkaran bangunan dan instalasi di perairan 4. Bertanggung jawab atas kebenaran laporan yang	akan diberikan perpanjangan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.158

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dibuktikan Berita Acara Risk Asessment		<p>disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut</p> <ul style="list-style-type: none">5. Menyampaikan data koordinat geografis bangunan dan instalasi di perairan yang telah dibongkar kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut6. Melaporkan pembongkaran bangunan dan instalasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut pelaksana teknis syahbandar setempat7. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai peraturan perundang-undangan8. Melaporkan kepada pushidrosal untuk pemberitahuan Berita Pelaut Indonesia (BPI) dan penyesuaian pemetaan laut			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.159

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Indonesia			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.1

J1. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SUB SEKTOR KESEHATAN

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I. PEREDARAN PRODUK (A)							
1	Izin Edar Alat Kesehatan Dalam Negeri	<ol style="list-style-type: none">1. Persyaratan administrasi, yang meliputi<ol style="list-style-type: none">a. Perizinan berusaha produksi alat kesehatanb. Perizinan berusaha distribusi alat kesehatan, jika produk didaftarkan oleh distributor pemilik produk atau distributor yang ditunjuk oleh produsenc. Surat perjanjian kerja sama antara pemilik produk dengan produsen / distributor yang telah disahkan notaris dengan masa berlaku minimal 2 (dua) tahun, jika produk didaftarkan oleh pemilik produk atau distributor yang ditunjuk oleh produsend. Surat pernyataan bersedia melepas keagenan yang bermaterai	<ol style="list-style-type: none">1. Baru: 16 Hari (Kelas A), 26 Hari (Kelas B dan C), 40 Hari (Kelas D) 2. Perpanjangan: 13 Hari 3. Perubahan atau perpanjangan dengan perubahan: 16 Hari	<ol style="list-style-type: none">1. Laporan berkala setahun 2 (dua) kali2. Laporan Kejadian yang Tidak Diinginkan (KTD), jika ada kejadian yang tidak diinginkan	Maksimal 5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.2


No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ul style="list-style-type: none">e. Sertifikat merek yang masih berlakuf. Surat pernyataan keaslian dokumen yang bermateraig. Pakta integritas dalam rangka pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme yang bermeteraih. <i>Standard operating procedure</i> (SOP) dan sistem pencatatan mengenai penanganan keluhan pelanggan, kejadian tidak diinginkan, penarikan kembali produk dan informasi produk lain terkait <i>post market</i> (*untuk permohonan baru) <p>2. Persyaratan teknis, yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Dokumen <i>quality management system</i>, seperti sertifikat Cara Pembuatan yang Baik untuk Alat Kesehatan (CPB untuk					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.3

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>Alkes), sertifikat Cara Distribusi yang baik (CDB) untuk Alat Kesehatan jika produsen melakukan kegiatan distribusi sendiri, SNI, dan sertifikat CE</p> <ul style="list-style-type: none">a. <i>Declaration of conformity</i> atau surat pernyataan kesesuaian standar dari produsenb. Informasi produkc. Spesifikasi dan jaminan mutud. Persyaratan penandaan <p>3. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)</p>					
2	Izin Edar Alat Kesehatan Impor	1. Persyaratan administrasi yang meliputi: <ul style="list-style-type: none">a. Perizinan berusaha distribusi alat kesehatanb. Untuk alat kesehatan impor yang melakukan pengemasan primer, melampirkan perizinan	1. Baru: 21 Hari (Kelas A), 36 Hari (Kelas B dan C), 55 Hari (Kelas D)	1. Laporan berkala setahun 2 (dua) kali 2. Laporan Kejadian yang Tidak Diinginkan (KTD), jika ada kejadian yang tidak diinginkan	Maksimal 5 tahun, kecuali untuk produk OEM Impor	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.4

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>berusaha umku sertifikasi cara pembuatan yang baik untuk alat kesehatan (CPB untuk alkes)</p> <p>c. Surat penunjukan keagenan dari pabrikan/ prinsipal yang telah disahkan perwakilan pemerintah republik indonesia di negara asal dengan masa berlaku maksimal 5 (lima) tahun dari tanggal penunjukan keagenan</p> <p>d. <i>Certificate of Free Sales</i> (CFS) yang masih berlaku dan diterbitkan oleh instansi berwenang di negara asal</p> <p>e. Surat pernyataan bersedia melepas keagenan yang bermaterai</p> <p>f. Sertifikat merek yang masih berlaku untuk alat kesehatan OEM impor</p> <p>g. Surat pernyataan keaslian dokumen yang bermaterai</p>	<p>2. Perpanjangan: 13 Hari</p> <p>3. Perubahan atau perpanjangan dengan perubahan: 16 Hari</p>		maksimal 3 tahun		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.5

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>h. Pakta integritas dalam rangka pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme yang bermeterai</p> <p>i. <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> dan sistem pencatatan mengenai penanganan keluhan pelanggan, kejadian tidak dinginkan, penarikan kembali produk dan informasi produk lain terkait <i>post market</i> (*untuk permohonan baru)</p> <p>2. Persyaratan teknis yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">Dokumen <i>quality management system</i> seperti sertifikat Cara Distribusi yang baik (CDB) untuk Alat Kesehatan, ISO, dan sertifikat CE<i>Declaration of conformity</i> dari pabrikanInformasi produk					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.6

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		d. Spesifikasi dan jaminan mutu e. Persyaratan penandaan 3. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)					
3	Izin Edar Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Dalam Negeri	1. Persyaratan administrasi yang meliputi: a. Perizinan berusaha produksi PKRT b. Surat kerjasama/ hubungan/ penunjukkan/ lisensi antara pabrik dengan pemilik merek (untuk makloon/ lisensi/OEM) yang bermaterai c. Sertifikat dan dokumen yang menyebutkan kesesuaian produk PKRT dengan standar produk yang masih berlaku dan memiliki ruang lingkup mencakup sistem manajemen mutu PKRT seperti Cara Pembuatan yang Baik untuk PKRT (CPB)	1. Baru: 8 Hari (Notifikasi Kelas 1), 8 Hari (Notifikasi Kelas 2), 35 Hari (Kelas 3) 2. Perpanjangan: 8 Hari (Notifikasi Kelas 1 & 2), 12 Hari (Kelas 3) 3. Perubahan atau perpanjangan	1. Laporan Berkala setahun 2 (dua) kali 2. Laporan Kejadian yang Tidak Diinginkan (KTD), jika ada kejadian yang tidak diinginkan	Maksimal 5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.7

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>untuk PKRT) atau ISO 9001 tahun termutakhir</p> <p>d. Sertifikat Merek yang masih berlaku</p> <p>e. Surat pernyataan keaslian dokumen dan data yang bermaterai</p> <p>f. Pakta integritas dalam rangka pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme yang bermaterai</p> <p>2. Persyaratan teknis yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Formula/ komponen dan prosedur pembuatanb. DKP untuk setiap PKRT yang didaftarkan (*hanya untuk permohonan Izin Edar PKRT Dalam Negeri Notifikasi Kelas 1 & 2)c. Spesifikasi bahan baku dan wadah (*hanya untuk permohonan Izin Edar PKRT Dalam Negeri Kelas 3)d. Spesifikasi dan stabilitas produk jadi	dengan perubahan: 8 Hari (Notifikasi Kelas 1 & 2), 12 Hari (Kelas 3)				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.8

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		e. Kegunaan dan contoh f. Data pendukung g. Persyaratan khusus 3. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)					
4	Izin Edar Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Impor	1. Persyaratan administrasi yang meliputi: a. Perizinan berusaha produksi PKRT b. Surat penunjukkan keagenan dari pabrikan/prinsipal yang telah disahkan perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di negara asal c. <i>Certificate of Free Sales</i> (CFS) yang masih berlaku dan diterbitkan oleh instansi berwenang di negara asal d. Surat pernyataan bersedia melepas keagenan yang bermaterai e. Sertifikat merek yang masih berlaku untuk PKRT OEM impor	1. Baru: 8 Hari (Notifikasi Kelas 1), 8 Hari (Notifikasi Kelas 2), 50 Hari (Kelas 3) 2. Perpanjangan: 8 Hari (Notifikasi Kelas 1 & 2), 12 Hari (Kelas 3) 3. Perubahan atau perpanjangan dengan	1. Laporan Berkala setahun 2 (dua) kali 2. Laporan Kejadian yang Tidak Diinginkan (KTD), jika ada kejadian yang tidak diinginkan	Maksimal 5 tahun, kecuali untuk produk OEM Impor maksimal 3 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.9

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>f. Surat pernyataan keaslian dokumen yang bermaterai</p> <p>g. Pakta integritas dalam rangka pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme yang bermeterai</p> <p>2. Persyaratan teknis yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Formula/ komponen dan prosedur pembuatanb. DKP untuk setiap PKRT yang didaftarkan (*hanya untuk permohonan Izin Edar PKRT Dalam Negeri Notifikasi Kelas 1 & 2)c. Spesifikasi bahan baku dan wadah (*hanya untuk permohonan Izin Edar PKRT Dalam Negeri Kelas 3)d. Spesifikasi dan stabilitas produk jadie. Kegunaan dan contohf. Data pendukungg. Persyaratan khusus	perubahan: 8 Hari (Notifikasi Kelas 1 & 2), 12 Hari (Kelas 3)				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.10

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)					
II. KELAYAKAN OPERASI (B)							
5	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)	1. Persyaratan administrasi yang meliputi: a. Perizinan berusaha jasa pangan b. Dokumen pernyataan pemenuhan persyaratan kesehatan pangan olahan siap saji (<i>self assessment</i>), menggunakan formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) c. Sertifikat kursus keamanan pangan siap saji atau higiene sanitasi depot air minum bagi pengelola/penanggung jawab TPP d. Sertifikat kursus penjamah pangan/operator depot air minum dan jumlahnya sesuai ketentuan, atau Sertifikat kompetensi yang	30 Hari	1. Memasang logo SLHS di tempat yang mudah terlihat pengunjung pada tempat usaha, kemasan/produk dan media promosi, serta pada tempat/ wadah/kemasan pangan. 2. Mencantumkan informasi kandungan gula, garam dan lemak total berupa logo Nutri-Level pada bagian depan kemasan, menu, dan/atau papan iklan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Laporan berkala pengawasan internal untuk persyaratan kesehatan (IKL) 1 (satu) tahun sekali 4. Laporan berkala pengawasan internal untuk pengujian sampel pangan 2 (dua) tahun sekali	5 tahun	Tempat Pengelola Pangan (TPP) berlokasi di wilayah bandar udara, pelabuhan dan pos lintas batas negara TPP berlokasi di wilayah Kabupaten /Kota	Menteri/ Kepala Badan Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.11

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>dikeluarkan oleh lembaga terlisensi</p> <p>e. Dokumen keterangan sehat dari fasilitas pelayanan kesehatan untuk penjamah pangan/operator depot air minum</p> <p>2. Persyaratan teknis yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. TPP memenuhi persyaratan kesehatan pangan olahan siap saji, menggunakan formulir IKLb. Hasil uji laboratorium sesuai Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan (SBMKL) Pangan Olahan Siap Saji yang diterbitkan oleh laboratorium terakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerahc. Hasil uji laboratorium kandungan gula, garam, dan lemak total pangan olahan		5. Laporan berkala pengawasan internal khusus penguji-an sampel air minum pada Depot Air Minum sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang kualitas air minum			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.12

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		siap saji yang diterbitkan oleh laboratorium pemerintah dan/atau laboratorium lain yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan					
6	Sertifikat Laik Sehat (SLS)	1. Persyaratan administrasi yang meliputi: a. Perizinan berusaha jasa akomodasi tempat hiburan, tempat rekreasi, kolam renang, SPA, tempat pemandian umum, dan tempat olahraga b. Sertifikat kursus keamanan pangan siap saji sesuai dengan ketentuan pada persyaratan teknis SLHS c. Sertifikat kursus petugas kebersihan yang diterbitkan oleh lembaga terakreditasi d. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dan sertifikat kursus keamanan pangan siap saji untuk Tempat	30 Hari	1. Melaporkan hasil pengawasan internal inspeksi kesehatan lingkungan setiap 1 (satu) tahun sekali 2. Melaporkan hasil pengawasan internal pemeriksaan pemenuhan persyaratan standar baku mutu kesehatan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, setiap 1 (satu) tahun sekali	5 tahun	Akomodasi, tempat hiburan, tempat rekreasi, kolam renang, SPA, tempat pemandian umum dan tempat olahraga berlokasi di wilayah bandar udara, pelabuhan, dan pos	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.13

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>Pengelola Pangan (TPP) di luar manajemen akomodasi, tempat hiburan, tempat rekreasi, kolam renang, SPA, tempat pemandian umum, dan tempat olahraga</p> <p>2. Persyaratan teknis yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Bukti pemenuhan persyaratan akomodasi, tempat hiburan, tempat rekreasi, kolam renang, SPA, tempat pemandian umum, dan tempat olahraga menggunakan formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)b. Hasil uji pemeriksaan laboratorium standar baku mutu kesehatan lingkungan yang diterbitkan oleh lembaga terakreditasi atau yang ditunjuk oleh pemerintah daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			lintas batas negara Akomodasi , tempat hiburan, tempat rekreasi, kolam renang, SPA, tempat pemandian umum dan tempat olahraga berlokasi di wilayah Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.14

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		c. Hasil uji pemeriksaan laboratorium kualitas air di kolam renang, SPA, tempat pemandian umum sesuai standar baku mutu kesehatan lingkungan yang diterbitkan oleh lembaga terakreditasi atau yang ditunjuk oleh pemerintah daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan					
7	Label Higiene Sanitasi Pangan (HSP)	1. Persyaratan administrasi yang meliputi terdaftar di dinas kesehatan kabupaten/kota/puskesmas. 2. Persyaratan teknis yang meliputi: a. Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) memenuhi persyaratan kesehatan sesuai formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)	15 Hari	Memasang Label HSP di Tempat Pengelolaan Pangan	2 tahun	Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) berlokasi di wilayah bandar udara, pelabuhan, dan pos lintas batas negara	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.15

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		b. Pengelola/penanggung jawab dan penjamah pangan mendapatkan penyuluh keamanan pangan siap saji.				TPP berlokasi di wilayah Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
III. STANDARDISASI PRODUK/JASA (C)							
8	Sertifikat Cara Pembuatan yang Baik untuk Alat Kesehatan (CPB untuk Alkes)	1. Perizinan berusaha 2. Sarana dan prasarana 3. Jenis alat kesehatan yang diproduksi 4. <i>Self-assessment</i> 5. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	30 Hari	Laporan hasil audit internal per tahun	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
9	Sertifikat Cara Pembuatan yang Baik untuk Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (CPB untuk PKRT)	1. Perizinan berusaha 2. Sarana dan prasarana 3. Jenis PKRT yang diproduksi 4. <i>Self-assessment</i> 5. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	30 Hari	Laporan hasil audit internal per tahun	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
10	Sertifikat Cara Distribusi yang baik (CDB) untuk Alat Kesehatan	1. Perizinan berusaha 2. Sarana dan prasarana 3. Kelompok alat kesehatan yang didistribusikan 4. <i>Self-assessment</i>	30 Hari	Laporan hasil audit internal per tahun	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.16

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)					
11	Sertifikat Cara Distribusi yang baik (CDB) untuk Alat Kesehatan Cabang	1. Perizinan berusaha 2. Sarana dan prasarana 3. Kelompok alat kesehatan yang didistribusikan 4. <i>Self-assessment</i> 5. Bukti Pembayaran Penerimaan Asli Daerah (PAD)	30 Hari	Laporan hasil audit internal per tahun	5 tahun	Seluruh	Gubernur
12	Penetapan Penyelenggaraan Laboratorium Pengolahan Sel dan/atau Sel Punca di Rumah Sakit	1. Persyaratan administrasi yang meliputi: a. Dokumen perizinan berusaha rumah sakit b. Dokumen pembentukan unit laboratorium pengolahan sel dan/atau sel punca di rumah sakit c. Profil Laboratorium Pengolahan Sel dan/atau Sel Punca di rumah sakit 2. Persyaratan teknis yang meliputi: a. Daftar sarana, prasarana, dan prosedur b. Daftar peralatan	25 Hari	Melakukan pelaporan/registrasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam setahun	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.17

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		c. Daftar sumber daya manusia sesuai kewenangan dan kompetensi					
13	Penetapan Penyelenggaraan Bank Sel, Bank Sel Punca, dan/atau Bank Jaringan di Rumah Sakit	1. Persyaratan administrasi yang meliputi: a. Dokumen perizinan berusaha rumah sakit b. Dokumen pembentukan bank sel, bank sel punca, dan/atau bank jaringan di rumah sakit c. Profil bank sel, bank sel punca, dan/atau bank jaringan di rumah sakit 2. Persyaratan teknis yang meliputi: a. Daftar sarana, prasarana, dan prosedur b. Daftar peralatan c. Daftar sumber daya manusia (SDM) dan struktur organisasi SDM sesuai dengan kewenangan dan kompetensi	25 Hari	Melakukan pelaporan/registrasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.18

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
14	Penetapan Penyelenggaraan Penelitian Berbasis Pelayanan Terapi Sel Punca dan/atau Sel	<ol style="list-style-type: none">1. Persyaratan administrasi yang meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. Dokumen perizinan berusaha rumah sakitb. Dokumen sertifikat akreditasi rumah sakitc. Dokumen <i>self assessment</i> penelitian berbasis pelayanan terapi sel punca dan/atau sel paling sedikit terdiri atas standar SDM, sarana, prasarana, peralatan, administrasi, dan pelayanan2. Persyaratan teknis yang meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. Daftar sarana, prasarana, dan peralatanb. Daftar sumber daya manusia (SDM) sesuai kewenangan dan kompetensic. Dokumen struktur organisasid. Persyaratan pelayanan	25 Hari	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan pelaporan/registrasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun2. Melakukan audit mutu internal dan eksternal	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.19

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15	Penetapan Aktivitas Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis	<ol style="list-style-type: none">1. Persyaratan administrasi yang meliputi dokumen perizinan berusaha rumah sakit atau klinik utama2. Persyaratan teknis yang meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. Daftar sumber daya manusia (SDM), struktur organisasi, pelayanan, ruangan, prasarana, peralatan, obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, sarana/prasarana untuk pengelolaan limbah, dan sarana/prasarana lain untuk rumah sakit atau klinik utama yang menyelenggarakan pelayanan dialisisb. SDM sesuai dengan kewenangan dan kompetensi ketenagaan pelayanan dialisisc. Dokumen struktur organisasi rumah sakit	25 Hari	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan pelaporan/registrasi pelayanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun2. Menyelenggarakan pelayanan Dialisis berupa HD dan Dialisis Peritoneal	Selama pelayanan masih berlangsung dan registrasi setiap tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.20

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		atau klinik utama yang memberikan pelayanan dialisis d. Dokumen kerja sama dengan rumah sakit rujukan yang menyelenggarakan pelayanan dialisis (*berlaku untuk klinik utama)					
16	Penetapan Pelayanan Medis Hiperbarik	1. Persyaratan administrasi yang meliputi: a. Dokumen perizinan berusaha rumah sakit atau klinik b. Dokumen pembentukan unit pelayanan Terapi Oksigen Hiperbarik (TOHB) di rumah sakit 2. Persyaratan teknis yang meliputi: a. Dokumen profil pelayanan medik terapi oksigen hiperbarik di rumah sakit atau klinik yang terdiri	25 Hari	Melakukan pelaporan/registrasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam setahun	Selama pelayanan masih berlangsung dan registrasi setiap tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.21

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dari: 1) daftar sarana, prasarana, dan peralatan 2) daftar sumber daya manusia (SDM) 3) daftar pelayanan b. Persyaratan SDM					
17	Penetapan Penyelenggaraan Kedokteran Nuklir	1. Persyaratan administrasi yang meliputi: a. Dokumen perizinan berusaha rumah sakit b. Dokumen perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (PB UMKU) pemanfaatan zat radioaktif dari BAPETEN c. Dokumen PB UMKU sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) 2. Persyaratan teknis yang meliputi: a. Dokumen surat izin praktik dokter Spesialis dengan kompetensi di bidang Kedokteran Nuklir dan Teranostik Molekuler	14 Hari	Melakukan pelaporan/registrasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam setahun	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.22


No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		b. Dokumen surat izin praktek tenaga kesehatan c. Dokumen organisasi pelayanan kedokteran nuklir dan teranostik molekuler yang ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit dapat berupa instalasi/ departemen/ bagian atau organisasi lain sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja rumah sakit d. Dokumen sistem administrasi pelayanan kedokteran nuklir dan teranostik molekuler e. Daftar SDM f. Daftar sarana, prasarana, bangunan dan peralatan					
18	Penetapan Penyelenggaraan Pelayanan Radioterapi	1. Persyaratan administrasi yang meliputi: a. Dokumen perizinan berusaha rumah sakit b. Dokumen perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (PB UMKU)	14 Hari	Melakukan pelaporan/registrasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam setahun	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.23

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>pemanfaatan zat radioaktif dari BAPETEN</p> <p>c. Dokumen <i>self assessment</i> sesuai dengan persyaratan khusus sarana, ketenagaan, dan peralatan.</p> <p>2. Persyaratan teknis yang meliputi:</p> <p>a. Dokumen organisasi pelayanan medik radioterapi/pelayanan medik spesialistik onkologi radiasi</p> <p>b. Daftar kelengkapan sarana, prasarana dan peralatan sesuai dengan jenis kemampuan pelayanan medik radioterapi/pelayanan medik spesialistik onkologi radiasi yang diusulkan</p> <p>c. Dokumen profil penyelenggaraan pelayanan medik onkologi radiasi di rumah sakit</p>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.24

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		d. Dokumen surat perjanjian kerjasama rumah sakit dengan pihak penyedia/ vendor/ importir mengenai <i>re-export</i> / pengelolaan limbah radioaktif, jika pelayanan medik radioterapi menggunakan bahan radioaktif berupa radioisotope e. Daftar SDM f. Daftar sarana, prasarana, dan peralatan					
19	Penetapan Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah	1. Persyaratan administrasi yang meliputi: a. Dokumen perizinan berusaha rumah sakit b. Dokumen rekomendasi dari dinas kesehatan provinsi c. Dokumen sertifikat akreditasi rumah sakit d. Dokumen penetapan unit penyelenggara pelayanan teknologi reproduksi berbantu di rumah sakit	28 Hari	1. Melakukan pelaporan/ registrasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun 2. Melakukan audit mutu internal dan eksternal	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.25

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		yang telah mendapatkan perizinan berusaha 2. Persyaratan teknis yang meliputi: a. Dokumen profil unit penyelenggara pelayanan teknologi reproduksi berbantu b. Daftar sarana, prasarana, peralatan, dan prosedur c. Daftar SDM sesuai kewenangan dan kompetensi d. Dokumen prosedur untuk memastikan kesehatan dan keselamatan kerja personel laboratorium serta penanganannya baik dari agen biologi maupun bahan berbahaya dan beracun dan lingkungan sekitarnya e. Dokumen prosedur untuk pengendalian dan penanganan limbah medis yang dihasilkan (tidak termasuk pengangkutan)					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.26

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dan pengolahan dan pemusnahan) f. Dokumen struktur organisasi g. Persyaratan pelayanan					
20	Penyelenggaraan Transplantasi Organ di Rumah Sakit	1. Persyaratan administrasi yang meliputi: a. Dokumen perizinan berusaha rumah sakit b. Dokumen sertifikat akreditasi rumah sakit c. Dokumen rekomendasi Komite Transplantasi Nasional d. Dokumen <i>self assessment</i> pelayanan transplantasi organ di rumah sakit paling sedikit terdiri atas: SDM, sarana, prasarana, peralatan, administrasi, dan pelayanan e. Dokumen penetapan tim transplantasi organ oleh kepala/direktur rumah sakit	28 Hari	Melakukan pelaporan/registrasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun	Selama pelayanan masih berlangsung dan registrasi setiap tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.27

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. Persyaratan teknis yang meliputi: a. Daftar SDM, sarana, prasarana, peralatan, administrasi, dan pelayanan b. SDM sesuai dengan kewenangan dan kompetensi					
21	Penyelenggaraan Bank Mata di Rumah Sakit	1. Persyaratan administrasi yang meliputi: a. Dokumen perizinan berusaha rumah sakit b. Dokumen pembentukan bank mata di rumah sakit c. Profil Bank Mata di rumah sakit 2. Persyaratan teknis yang meliputi: a. Daftar sarana, prasarana, dan prosedur b. Daftar peralatan c. Daftar sumber daya manusia (SDM) dan struktur organisasi bank mata	25 Hari	Melakukan pelaporan/ registrasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun	Selama pelayan-an masih berlangsung dan registrasi setiap tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.28

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
22	Unit Pengelola Darah (UPD) di Rumah Sakit	<ol style="list-style-type: none">1. Persyaratan administrasi yang meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. Dokumen perizinan berusaha rumah sakitb. Dokumen profil UPD2. Persyaratan teknis yang meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. Bangunan, sarana, prasarana dan peralatan UPD di rumah sakitb. SDM dan struktur organisasi UPD di rumah sakitc. Kemampuan pelayanan UPD di rumah sakit	25 Hari	Melakukan pelaporan/registrasi pelayanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
23	Penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai Penyelenggara Pemeriksaan Kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)	<ol style="list-style-type: none">1. Dokumen perizinan berusaha RS atau klinik utama yang masih berlaku2. Profil RS atau klinik utama untuk penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan CPMI3. <i>Self assesment</i> penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan CPMI di rumah sakit atau klinik utama.4. Dokumen struktur organisasi RS atau klinik utama yang memasukkan paling sedikit penanggung jawab	28 Hari	<ol style="list-style-type: none">1. Menginput data hasil pemeriksaan kesehatan CPMI pada rekam medis elektronik milik RS atau klinik utama yang telah terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional dan BP2MI sesuai ketentuan yang berlaku2. Melakukan pelaporan/registrasi penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan	Selama pelayan-an masih ber-langsung kecuali ada per-ubahan	Seluruh	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.29

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan CPMI yang disahkan pimpinan RS atau klinik utama, termasuk dokumen uraian tugasnya</p> <p>5. SIP tenaga medis/ tenaga kesehatan yang bekerja untuk pemeriksaan kesehatan CPMI.</p> <p>6. Dokumen pengangkatan sebagai pegawai dan/atau perjanjian kerja sama antara pelaku usaha dengan pegawai RS atau klinik utama</p> <p>7. Dokumen alur pemeriksaan kesehatan CPMI dan standar prosedur operasional kerja yang disahkan pimpinan RS atau klinik utama</p> <p>8. Bukti penyelenggaraan rekam medis elektronik milik RS atau klinik utama yang telah terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional</p> <p>9. Bukti manifest pengelolaan limbah B3 cair dan padat di RS atau klinik utama</p>		CPMI sesuai ketentuan yang berlaku			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.30

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Data pendukung (jika diperlukan): 1. Dokumen perjanjian kerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan lain terkait pemeriksaan kesehatan CPMI di luar pelayanan yang dimiliki oleh RS atau klinik utama 2. Dokumen persyaratan perubahan					
24	Penyelenggaraan Bank Plasma	1. Dokumen perizinan berusaha fasilitas pelayanan kesehatan atau lembaga penelitian 2. Dokumen profil bank plasma 3. Dokumen fasilitas bank plasma (termasuk denah bangunan, sarana, prasarana, dan peralatan) 4. Dokumen penanggung jawab bank plasma	25 Hari	1. Memiliki sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), untuk penyelenggara-an bank plasma 2. Menyampaikan laporan kegiatan pengelolaan plasma	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
25	Penetapan Fasilitas Fraksionasi Plasma	1. Dokumen perizinan berusaha industri farmasi 2. Studi kelayakan untuk penyelenggaraan fraksionasi plasma	30 Hari	1. Memiliki sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) Fasilitas Produksi Produk Obat Derivat Plasma	Selama pelaku usaha menjalankan	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.31


No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ol style="list-style-type: none">3. Surat pernyataan kesanggupan mendirikan dan menjalankan fasilitas Frakksionasi Plasma dalam negeri yang tersertifikasi cara pembuatan obat yang baik dalam waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan4. Surat pernyataan kesanggupan menyediakan plasma dengan dukungan dari Bank Plasma dan/atau UPD5. Rencana produksi produk obat derivat plasma		<ol style="list-style-type: none">2. Menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan plasma, realisasi produksi produk obat derivat plasma, pemusnahan sisa fraksi plasma dan sisa plasma, dan distribusi produk obat derivat plasma hasil produksi	kegiatan usaha		
IV. KELANCARAN KEGIATAN USAHA (D)							
26	Sertifikat Cara Pembuatan yang Baik untuk Alat Kesehatan dan PKRT Tertentu	<ol style="list-style-type: none">1. Identitas pengawas internal2. Daftar produk alat kesehatan dan/atau PKRT yang akan diproduksi3. Surat pernyataan akan mematuhi peraturan selama menjalankan usaha mikro dan usaha kecil alat kesehatan dan PKRT	7 Hari	<ol style="list-style-type: none">1. Laporan produksi dan penjualan produk secara eceran2. Laporan penanganan keluhan dan retur	5 tahun	Seluruh	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.32

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
27	Sertifikat Pelatihan Pengelolaan Toko Alat Kesehatan yang Baik	1. Identitas penanggung jawab toko alat kesehatan 2. Daftar sarana dan prasarana berupa denah, foto sarana 3. Daftar alat kesehatan yang dijual	7 Hari	Laporan penjualan produk secara eceran	5 tahun	Seluruh	Gubernur
28	Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi (PSEF)	1. Dokumen perizinan berusaha bidang perdagangan melalui sistem elektronik 2. Dokumen Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TD PSE) 3. Dokumen apoteker penanggung jawab 4. Dokumen teknis PSEF (termasuk proses bisnis dan SDM) 5. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	14 Hari	Menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan sistem elektronik farmasi	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
29	Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi (PSEF) Distribusi	1. Dokumen perizinan berusaha bidang perdagangan melalui sistem elektronik 2. Dokumen Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TD PSE)	14 Hari	1. Menerapkan ketentuan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) 2. Menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan sistem elektronik farmasi distribusi	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.33

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Data apoteker penanggung jawab 4. Dokumen teknis PSEF Distribusi (termasuk proses bisnis dan SDM) 5. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)					
30	Surat Keterangan Apoteker Penanggung Jawab Industri Farmasi Bahan Obat	1. Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRa) 2. Ijazah apoteker 3. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) 4. Surat pernyataan bekerja penuh 5. Surat perjanjian kerja sama 6. Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	4 Hari	1. Surat Izin Praktik Apoteker yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2. Melakukan farmakovigilans sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Memproduksi bahan obat sesuai standar dan persyaratan Farmakope Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui 4. Menyampaikan laporan, meliputi: a. Laporan kegiatan produksi dan penyaluran bahan obat setiap triwulan	Selama kegiatan operasional	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.34

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				<ul style="list-style-type: none">b. Laporan produksi dan penyaluran narkotika, psikotropika dan/atau prekursor farmasi setiap bulan (Jika ada produksi/penyaluran)c. Laporan investasi, rencana produksi dan kapasitas produksi setiap tahun5. Surat Permohonan Pergantian Apoteker Penanggung Jawab6. Apabila terjadi Perubahan atau Pergantian Apoteker Penanggung Jawab, Produksi, Pengawasan Mutu, Pemastian Mutu, dan Distribusi				
31	Surat Keterangan Apoteker Penanggung Jawab Industri Farmasi	<ul style="list-style-type: none">1. Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA)2. Ijazah apoteker3. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA)4. Surat pernyataan bekerja penuh5. Surat perjanjian kerja sama	4 Hari	<ul style="list-style-type: none">1. Surat Izin Praktik Apoteker yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota2. Melakukan farmakovigilans sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Selama kegiatan operasional	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.35

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		6. Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		<ul style="list-style-type: none">3. Memproduksi obat sesuai standar dan persyaratan Farmakope Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui4. Menyampaikan laporan, meliputi:<ul style="list-style-type: none">a. Laporan kegiatan produksi dan penyaluran obat setiap triwulanb. Laporan produksi dan penyaluran narkotika, psikotropika dan/atau prekursor farmasi setiap bulan (Jika ada produksi/penyaluran)c. Laporan investasi, rencana produksi dan kapasitas produksi obat setiap tahun5. Surat permohonan pergantian apoteker penanggung jawab apabila terjadi perubahan atau pergantian apoteker penanggung jawab, produksi,			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.36

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				pengawasan mutu, pemastian mutu, dan distribusi			
32	Surat Keterangan Apoteker Penanggung Jawab Industri Ekstrak Bahan Alam	1. Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRa) 2. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) 3. KTP 4. Surat pernyataan bekerja penuh waktu 5. Perjanjian kerja sama 6. Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	4 Hari	1. Memproduksi ekstrak bahan alam sesuai standar dan persyaratan Farmakope Herbal Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui 2. Menyampaikan laporan, meliputi: a. Laporan kegiatan produksi dan penyaluran ekstrak bahan alam setiap 6 bulan b. Laporan investasi, rencana produksi dan kapasitas produksi ekstrak bahan alam setiap tahun 3. Surat Permohonan Pergantian Apoteker Penanggung Jawab apabila terjadi Perubahan atau	Selama kegiatan operasional	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.37

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Pergantian Apoteker Penanggung Jawab			
33	Surat Keterangan Apoteker Penanggung Jawab Industri Obat Bahan Alam	1. Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) 2. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) 3. KTP 4. Surat pernyataan bekerja penuh waktu 5. Perjanjian kerja sama 6. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).	4 Hari	1. Memproduksi obat bahan alam sesuai standar dan persyaratan Farmakope Herbal Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui 2. Menyampaikan laporan, meliputi: a. Laporan kegiatan produksi dan penyaluran obat bahan alam setiap 6 bulan b. Laporan investasi, rencana produksi dan kapasitas produksi obat bahan alam setiap tahun 3. Surat Permohonan Pergantian Apoteker Penanggung Jawab apabila terjadi Perubahan atau Pergantian Apoteker Penanggung Jawab	Selama kegiatan operasional	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.38

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
34	Surat Keterangan Penanggung Jawab Teknis Usaha Kecil Obat Bahan Alam	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penanggung jawab teknis dengan ketentuan:<ol style="list-style-type: none">a. Paling rendah Tenaga Vokasi Farmasi ataub. Paling rendah tenaga vokasi farmasi yang memiliki sertifikat pelatihan atau Apoteker bagi UKOBA yang memproduksi kapsul dan/atau cairan obat dalam.2. Surat Tanda Registrasi bagi Tenaga Kefarmasian3. Surat Izin Praktek bagi Tenaga Kefarmasian4. KTP5. Surat Pernyataan Bekerja Penuh Waktu6. Perjanjian Kerja Sama7. Bukti Pembayaran Penerimaan Asli Daerah (PAD)	4 Hari	<ol style="list-style-type: none">1. Memproduksi obat bahan alam sesuai standar dan persyaratan Farmakope Herbal Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui2. Menyampaikan laporan, meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. Laporan kegiatan produksi dan penyaluran obat bahan alam setiap 6 bulanb. Laporan investasi, rencana produksi dan kapasitas produksi obat bahan alam setiap tahun3. Surat Permohonan Pergantian Penanggung Jawab Teknis apabila terjadi Perubahan atau Pergantian Penanggung Jawab Teknis	Selama kegiatan operasional	Seluruh	Gubernur
35	Surat Keterangan Penanggung Jawab Teknis Usaha Mikro Obat Bahan Alam	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) orang paling rendah Tenaga Vokasi Farmasi atau Tenaga Kesehatan Tradisional	4 Hari	<ol style="list-style-type: none">1. Memproduksi obat bahan alam sesuai standar dan persyaratan Farmakope	Selama kegiatan operasional	Seluruh	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.39

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>Jamu sebagai Penanggung Jawab Teknis</p> <ol style="list-style-type: none">2. Surat Tanda Registrasi bagi Tenaga Kesehatan3. Surat Izin Praktek bagi Tenaga Kesehatan4. KTP5. Surat Pernyataan Bekerja Penuh Waktu6. Perjanjian Kerja Sama7. Bukti Pembayaran Penerimaan Asli Daerah (PAD)		<p>Herbal Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui</p> <ol style="list-style-type: none">2. Menyampaikan laporan, meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. Laporan kegiatan produksi dan penyaluran obat bahan alam setiap 6 bulanb. Laporan investasi, rencana produksi dan kapasitas produksi obat bahan alam setiap tahun3. Surat Permohonan Pergantian Apoteker Penanggung Jawab apabila terjadi Perubahan atau Pergantian Apoteker Penanggung Jawab			
36	Surat Keterangan Penanggung Jawab Teknis Industri Kosmetik	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Penanggung Jawab Teknis dengan ketentuan:<ol style="list-style-type: none">a. Apoteker untuk Industri Kosmetik golongan A	4 Hari	<ol style="list-style-type: none">1. Memproduksi kosmetik sesuai standar dan persyaratan menggunakan bahan baku sesuai Kodeks Kosmetik Indonesia dan/ atau standar lainnya yang diakui	Selama kegiatan operasional	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.40

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ul style="list-style-type: none">b. paling rendah Tenaga Vokasi Farmasi untuk Industri Kosmetik golongan B2. Surat Tanda Registrasi bagi Tenaga Kefarmasian3. Surat Izin Praktek bagi Tenaga Kefarmasian4. KTP5. Surat Pernyataan Bekerja Penuh Waktu6. Perjanjian Kerja Sama7. Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		<ul style="list-style-type: none">2. Menyampaikan laporan, meliputi:<ul style="list-style-type: none">a. Laporan kegiatan produksi dan penyaluran kosmetik setiap 6 bulanb. Laporan investasi, rencana produksi dan kapasitas produksi kosmetik setiap tahun3. Surat Permohonan Pergantian Penanggung Jawab Teknis apabila terjadi Perubahan atau Pergantian Penanggung Jawab Teknis			
37	Surat Keterangan Pendukung Ekspor Impor - Sertifikat Bebas Jual Untuk Produk Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none">1. Informasi produk meliputi nama produk, export name (bila ada), nomor izin edar, bahan baku/aktif dan kegunaan, tipe/ukuran, spesifikasi, kemasan, penandaan, dan informasi negara tujuan2. Izin edar yang masih berlaku dan penandaan yang disetujui serta	3 Hari	-	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.41

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		jika ada penandaan dengan <i>export name</i> 3. Surat pernyataan diatas materai cukup yang menyatakan kesesuaian produk yang diekspor dengan produk yang telah memiliki izin edar di Indonesia (jika nama produk yang akan dicantumkan berbeda dengan nama produk yang telah memiliki izin edar)					
38	Surat Keterangan Pendukung Ekspor Impor - Sertifikat Bebas Jual Untuk Produk Impor	1. Informasi produk meliputi nama produk, nomor izin edar, bahan baku/aktif dan kegunaan, tipe/ukuran, spesifikasi, kemasan, penandaan dan informasi negara tujuan 2. Izin Distribusi Alat Kesehatan yang masih berlaku 3. Izin edar yang masih berlaku dan penandaan yang disetujui	3 Hari	-	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
39	Surat Keterangan Pendukung Ekspor Impor -	1. Informasi produk meliputi nama produk, nomor izin edar, bahan	3 Hari	-	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.42

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Sertifikat Pemberitahuan Ekspor	baku/aktif dan kegunaan, tipe/ukuran, spesifikasi, kemasan, penandaan dan informasi negara tujuan 2. Izin Distribusi Alat Kesehatan yang masih berlaku 3. Izin edar yang masih berlaku dan penandaan yang disetujui					
40	Surat Keterangan Pendukung Ekspor Impor - Surat Keterangan <i>Research Use Only</i>	1. Informasi produk meliputi nama produk, nomor katalog, nama pabrik dan jumlah produk yang akan diimpor dalam 2 (dua) tahun 2. Ringkasan kegunaan dan cara penggunaan produk 3. Brosur/ katalog dan data pendukung lainnya mengenai produk 4. Sertifikat/ surat keterangan untuk produk RUO dari instansi yang berwenang di negara asal pabrikan	3 Hari	Laporan distribusi produk RUO	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.43

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Rancangan penandaan RUO dan keterangan “hanya digunakan untuk tujuan non klinis” pada kemasan produk yang mudah terbaca 6. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan produk hanya digunakan untuk penelitian pada manusia dan atau untuk tujuan non klinis 7. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan kesediaan untuk memberikan laporan distribusi produk RUO					
41	Surat Keterangan Pendukung Ekspor Impor - Surat Keterangan Kuasa Impor	1. Informasi produk meliputi nama pemberi dan penerima kuasa impor, nama produk, nomor izin edar, jumlah produk dan nomor invoice 2. Surat persetujuan memberikan kuasa pelaksanaan impor dari pemilik Izin Edar	3 Hari	Laporan kemanfaatan produk	Untuk 1 kali impor	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.44


No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ol style="list-style-type: none">3. Surat pernyataan bermeterai cukup bahwa produk tidak akan diperjualbelikan4. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan kesediaan untuk memberikan laporan distribusi produk5. Izin Edar produk yang diterbitkan Kementerian Kesehatan dan masih berlaku					
42	Surat Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Alat Kesehatan	<p>A. Uji Klinik Prapemasaran (untuk alat kesehatan dengan klasifikasi kelas C dan Kelas D dan alat kesehatan baru yang berdampak pada keselamatan dan kesehatan manusia)</p> <ol style="list-style-type: none">a. Dokumen persyaratan umum, sarana, fasilitas dan kondisi lingkungan sesuai dengan Cara Uji Klinik Alat Kesehatan yang Baik	20 Hari	<ol style="list-style-type: none">1. Laporan perkembangan pelaksanaan Uji Klinik Alat Kesehatan, selambatnya setiap 6 (enam) bulan2. Laporan saat berakhirnya pelaksanaan Uji Klinik Alat Kesehatan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak berakhirnya pelaksanaan Uji Klinik Alat Kesehatan3. Laporan jika terjadi penghentian Uji Klinik Alat	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J1.45

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>b. Bukti Pembayaran PNBP atas Persetujuan Uji Klinik Prapemasaran</p> <p>B. Uji Klinik Pascapemasaran (untuk alat kesehatan dengan klasifikasi kelas C dan Kelas D dan alat kesehatan baru yang berdampak pada keselamatan dan kesehatan manusia)</p> <p>a. Dokumen persyaratan umum, sarana, fasilitas dan kondisi lingkungan sesuai dengan Cara Uji Klinik Alat Kesehatan yang Baik</p> <p>b. Bukti pembayaran PNBP atas Pemberitahuan Uji Klinik Pascapemasaran</p>		<p>Kesehatan sebelum waktunya dengan menjelaskan alasannya dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak penghentian pelaksanaan Uji Klinik Alat Kesehatan</p> <p>4. Laporan Kejadian Tidak Diinginkan yang Serius (KTDS)</p> <p>5. Laporan perubahan dokumen Uji Klinik Alat Kesehatan harus mendapatkan amandemen persetujuan</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.1

J2. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SUB SEKTOR OBAT DAN MAKANAN

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I. PEREDARAN PRODUK (A)							
1.	Izin Edar Obat			<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi Standar Izin Edar Obat.2. Memenuhi standar Farmakope Indonesia yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan/atau standar lainnya yang diakui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.3. Menjamin keamanan, khasiat, mutu, dan label	Seluruh		Menteri/ Kepala Lembaga



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.2

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				obat serta melakukan pemantauan farmakovigilans dan pelaporan efek samping obat kepada kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. 4. Memproduksi atau mengimpor obat paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal persetujuan izin edar obat.			
	a. Permohonan Baru:	1. dokumen administratif; dan 2. dokumen teknis keamanan, khasiat, mutu, dan penandaan,					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.3

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Izin Edar Obat.					
	1) Hasil Pra Registrasi hanya untuk obat baru, produk biologi, obat generik wajib bioekivalensi, obat generik impor, dan obat generik pertama		1. Pra registrasi = 40 Hari 2. Pra registrasi <i>Emergency Use Authorization</i> (EUA) = 6 jam		1 Tahun		
	2) Izin edar obat baru, obat generik, dan produk biologi		1. Registrasi obat khusus ekspor = 7 Hari 2. Registrasi pertama obat pengembangan baru dengan investasi di Indonesia = 50 Hari		Maksimal 5 Tahun		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.4

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			<ol style="list-style-type: none">3. Registrasi pertama obat generik pertama dengan investasi di Indonesia = 75 Hari4. Registrasi baru obat baru dan produk biologi yang diindikasikan untuk terapi penyakit serius yang mengancam nyawa manusia (<i>life saving</i>), dan/atau mudah menular kepada orang lain, dan/atau belum ada atau kurangnya pilihan terapi lain yang aman dan efektif = 100 Hari5. Registrasi baru obat baru dan produk biologi yang berdasarkan justifikasi diindikasikan untuk penyakit serius dan langka				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.J2.5

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			<p>(orphan drug) di Indonesia atau peralihan dari EUA menjadi izin edar = 100 Hari</p> <p>6. Registrasi baru obat baru, produk biologi, obat generik, dan obat generik bermerek ditujukan untuk program kesehatan nasional yang dilengkapi dengan dokumen penunjang kebutuhan program atau hasil prakualifikasi Badan Kesehatan Dunia (<i>World Health Organization</i>) = 100 Hari</p> <p>7. Registrasi pertama obat baru dan produk biologi dengan investasi di Indonesia = 100 Hari</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.6

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			<ol style="list-style-type: none">8. Registrasi baru obat baru dan produk biologi yang telah melalui proses obat pengembangan baru dan paling sedikit 1 (satu) uji klinik dilakukan di Indonesia = 100 Hari9. Registrasi baru obat generik yang memiliki formula, sumber bahan baku, spesifikasi obat, mutu, proses produksi, dan menggunakan fasilitas produksi yang sama dengan obat generik bermerek yang telah disetujui atau sebaliknya = 100 Hari				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.7

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			<p>10. Registrasi baru untuk obat dan produk biologi baru yang telah disetujui paling sedikit di 1 (satu) negara dengan sistem evaluasi yang telah dikenal baik = 90 Hari</p> <p>11. Registrasi baru obat generik dan obat generik bermerek yang tidak termasuk dalam jalur evaluasi registrasi pertama obat baru dan produk biologi dengan investasi di Indonesia = 150 Hari</p> <p>12. Registrasi baru obat baru dan produk biologi yang tidak termasuk dalam jalur evaluasi registrasi 100</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.8

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			(seratus) Hari dan 90 (sembilan puluh) Hari = 300 Hari				
	3) <i>Emergency Use Authorization (EUA)</i>		1. Obat baru dan Produk Biologi = 20 Hari 2. Obat generik = 5 Hari		Berlaku untuk penggunaan obat selama kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat yang diperlukan bagi pengobatan pasien sesuai dengan ketentuan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.9

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					peraturan perundang- undangan		
	b. Perubahan:	1. dokumen administratif; dan/atau 2. dokumen teknis keamanan, khasiat, mutu, dan/atau penandaan, sesuai dengan perubahan yang diajukan mengacu pada Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Izin Edar Obat.					
	1) Hasil Pra Registrasi hanya untuk registrasi variasi major		1. Pra registrasi = 40 Hari 2. Pra registrasi <i>Emergency Use Authorization</i> = 6 jam		1 Tahun		
	2) Persetujuan Perubahan		1. Registrasi variasi obat baru dan produk biologi terkait mutu yang telah disetujui		Maksimal 5 Tahun		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.10

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			<p>paling sedikit di 1 (satu) negara dengan sistem evaluasi yang telah dikenal baik = 75 Hari</p> <p>2. Registrasi variasi major indikasi baru/posologi baru untuk obat yang ditujukan sebagaimana dimaksud pada butir 1.a.2.4 sampai dengan butir 1.a.2.6 pada registrasi obat baru dan produk biologi = 100 Hari</p> <p>3. Registrasi variasi major obat baru, produk biologi, dan obat generik terkait mutu dan informasi produk = 100 Hari</p> <p>4. Registrasi variasi major indikasi baru/posologi baru</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.11

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			<p>untuk obat dan produk biologi baru yang telah disetujui paling sedikit di 1 (satu) negara dengan sistem evaluasi yang telah dikenal baik = 90 Hari</p> <p>5. Registrasi variasi major indikasi baru/posologi baru obat baru dan produk biologi yang tidak termasuk dalam jalur evaluasi 100 (seratus) Hari dan 90 (sembilan puluh) Hari = 300 Hari</p> <p>6. Registrasi variasi major indikasi baru/posologi baru untuk <i>Emergency Use Authorization</i> (EUA) obat baru dan produk biologi = 20 Hari</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.12

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			7. Registrasi variasi minor = 40 Hari 8. Registrasi variasi minor notifikasi (<i>do and tell</i>) = 20 Hari				
	c. Perpanjangan: Izin edar obat baru, obat generik, dan produk biologi	1. dokumen administratif; dan 2. dokumen teknis terkait mutu dan penandaan, sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Izin Edar Obat.	10 Hari		Maksimal 5 Tahun		
2.	Izin Edar Obat Bahan Alam			Memenuhi Standar Izin Edar Obat Bahan Alam berupa Farmakope Herbal Indonesia dan standar dan/atau persyaratan selain farmakope herbal Indonesia yang diatur/ditetapkan dengan peraturan kepala lembaga yang menyelenggarakan		Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.13

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	a. Permohonan Baru			urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.			
	1) Hasil Pra Registrasi Obat Bahan Alam	1. dokumen administratif; dan 2. dokumen teknis berupa formula produk, sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Izin Edar Obat Bahan Alam.	1. Pra Registrasi Obat Bahan Alam berupa Jamu/Obat Herbal Terstandar/ Fitofarmaka/Obat Bahan Alam lainnya = 15 Hari 2. Pra Registrasi Obat Bahan Alam berupa Jamu komposisi Tertentu = 10 Hari		20 Hari		
	2) Izin Edar Obat Bahan Alam	1. dokumen administratif; dan 2. dokumen teknis terkait keamanan, khasiat, mutu, dan penandaan, sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Izin Edar Obat Bahan Alam.	1. Registrasi Jamu Sederhana = 7 Hari 2. Registrasi Jamu Komposisi Tertentu = 15 Hari 3. Registrasi Jamu Komposisi Kompleks = 30 Hari 4. Registrasi Obat Herbal Terstandar = 90 Hari		Maksimal 5 Tahun		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.14

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			5. Registrasi Fitofarmaka = 90 Hari 6. Registrasi Obat Bahan Alam Lisensi: 30 Hari 7. Registrasi Obat Bahan Alam Impor = 90 Hari 8. Registrasi Obat Bahan Alam Lainnya = 90 Hari 9. Registrasi Obat Bahan Alam Ekspor = 3 Hari				
	b. Perubahan:						
	Surat Persetujuan Perubahan Izin Edar Obat Bahan Alam	1. dokumen administratif; dan/atau 2. dokumen teknis terkait keamanan dan khasiat, mutu, dan/atau penandaan, sesuai dengan perubahan yang diajukan mengacu pada Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Izin Edar Obat Bahan Alam.	1. Registrasi Variasi Mayor Obat Bahan Alam = 30 Hari 2. Registrasi Variasi Minor Obat Bahan Alam dengan Persetujuan = 7 Hari 3. Registrasi Variasi Minor Obat Bahan Alam dengan Notifikasi = 5 Hari		Maksimal 5 Tahun		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.15

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	c. Perpanjangan:						
	Izin Edar Registrasi Ulang Obat Bahan Alam	1. dokumen administratif; dan 2. dokumen teknis terkait keamanan dan khasiat, mutu, dan/atau penandaan, sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Izin Edar Obat Bahan Alam.	1. Registrasi Ulang Obat Bahan Alam tanpa perubahan = 10 Hari 2. Registrasi Ulang Obat Bahan Alam disertai perubahan = 30 Hari		Maksimal 5 Tahun		
3.	Izin Edar Obat Kuasi			Memenuhi Standar Izin Edar Obat Kuasi berupa Farmakope Indonesia, Farmakope Herbal Indonesia, Kodeks Kosmetika Indonesia, dan/atau persyaratan lain yang diatur/ditetapkan dengan peraturan kepala lembaga yang		Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.16

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.			
a. Permohonan Baru:							
1) Hasil Pra Registrasi Obat Kuasi	1. dokumen administratif; dan 2. dokumen teknis berupa formula produk, sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Izin Edar Obat Kuasi.	15 Hari			20 Hari		
2) Izin Edar Obat Kuasi	1. dokumen administratif; dan 2. dokumen teknis terkait keamanan dan khasiat, mutu, dan penandaan, sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Izin Edar Obat Kuasi.	1. Registrasi Obat Kuasi dalam negeri dengan bahan aktif atau Komposisi yang sudah diketahui profil keamanan dan khasiatnya = 30 Hari 2. Registrasi Obat Kuasi dalam negeri dengan bahan aktif atau Komposisi yang belum diketahui profil keamanan dan khasiatnya = 50 Hari			Maksimal 5 Tahun		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.17

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			3. Registrasi Obat Kuasi impor = 60 Hari 4. Registrasi Obat Kuasi Ekspor = 3 Hari				
	b. Perubahan: Surat Persetujuan Perubahan Izin Edar Obat Kuasi	1. dokumen administratif; dan/atau 2. dokumen teknis terkait keamanan dan khasiat, mutu, dan/atau penandaan, sesuai dengan perubahan yang diajukan mengacu pada Standar dan Persyaratan Penerbitan Izin Edar Obat Kuasi.	1. Registrasi Variasi Mayor Obat Kuasi = 30 Hari 2. Registrasi Variasi Minor Obat Kuasi dengan Persetujuan = 7 Hari 3. Registrasi Variasi Minor Obat Kuasi dengan Notifikasi = 5 Hari		Maksimal 5 Tahun		
	c. Perpanjangan: Izin Edar Registrasi Ulang Obat Kuasi	1. dokumen administratif; dan 2. dokumen teknis terkait keamanan dan khasiat, mutu, dan/atau penandaan, sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Izin Edar Obat Kuasi.	1. Registrasi Ulang Obat Kuasi tanpa disertai perubahan = 10 Hari 2. Registrasi Ulang Obat Kuasi disertai perubahan = 30 Hari		Maksimal 5 Tahun		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.18

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.	Izin Edar Suplemen Kesehatan			Memenuhi Standar Izin Edar Suplemen Kesehatan berupa Farmakope Indonesia, Farmakope Herbal Indonesia, dan/atau persyaratan lain yang diatur/ditetapkan dengan peraturan kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.		Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga
	a. Permohonan Baru			1. 15 Hari untuk: a. registrasi Suplemen Kesehatan dalam negeri dengan bahan aktif tunggal selain vitamin dan mineral atau kombinasi yang sudah diketahui profil keamanan dan	20 Hari		
	1) Hasil Pra Registrasi Suplemen Kesehatan	1. dokumen administratif; dan 2. dokumen teknis berupa formula produk, sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Izin Edar Suplemen Kesehatan.					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.19

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			<p>kemanfaatannya (Kategori 2);</p> <p>b. registrasi Suplemen Kesehatan dalam negeri dengan bahan aktif tunggal atau kombinasi yang baru, posologi baru, klaim baru, bentuk sediaan baru, atau belum diketahui profil keamanan dan manfaatnya (Kategori 3); dan</p> <p>c. registrasi baru impor (Kategori 4).</p> <p>2. 10 Hari untuk registrasi Suplemen Kesehatan dalam negeri dengan bahan aktif tunggal berupa vitamin atau mineral yang sudah diketahui profil keamanan dan kemanfaatannya (Kategori 1).</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.20

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	2) Izin Edar Suplemen Kesehatan	1. dokumen administratif; dan 2. dokumen teknis terkait keamanan dan khasiat, mutu, dan penandaan, sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Izin Edar Suplemen Kesehatan.	1. Registrasi Suplemen Kesehatan dalam negeri dengan bahan aktif tunggal berupa vitamin atau mineral yang sudah diketahui profil keamanan dan kemanfaatannya (Kategori 1) = 15 Hari 2. Registrasi Suplemen Kesehatan dalam negeri dengan bahan aktif tunggal selain vitamin dan mineral atau kombinasi yang sudah diketahui profil keamanan dan kemanfaatannya (Kategori 2) = 30 Hari 3. Registrasi Suplemen Kesehatan dalam negeri dengan bahan aktif tunggal atau kombinasi yang baru, posologi baru, klaim baru,		Maksimal 5 Tahun		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.21

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			bentuk sediaan baru, atau belum diketahui profil keamanan dan manfaatnya (Kategori 3) = 50 Hari 4. Registrasi baru Suplemen Kesehatan impor (Kategori 4) = 50 Hari 5. Registrasi Suplemen Kesehatan Ekspor = 3 Hari				
	b. Perubahan: Surat Persetujuan Perubahan Izin Edar Suplemen Kesehatan	1. dokumen administratif; dan/atau 2. dokumen teknis terkait keamanan dan khasiat, mutu, dan/atau penandaan, sesuai dengan perubahan yang diajukan mengacu pada Standar dan Persyaratan Penerbitan Izin Edar Suplemen Kesehatan.	1. Registrasi Variasi Mayor Suplemen Kesehatan= 30 Hari 2. Registrasi Variasi Minor Suplemen Kesehatan dengan Persetujuan = 7 Hari 3. Registrasi Variasi Minor Suplemen Kesehatan dengan Notifikasi = 5 Hari		Maksimal 5 Tahun		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.22

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	c. Perpanjangan: Izin Edar Registrasi Ulang Suplemen Kesehatan	1. dokumen administratif; dan 2. dokumen teknis terkait keamanan dan khasiat, mutu, dan/atau penandaan, sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Izin Edar Suplemen Kesehatan.	1. Registrasi Ulang Suplemen Kesehatan tanpa disertai perubahan = 10 Hari 2. Registrasi Ulang Suplemen Kesehatan disertai perubahan = 30 Hari				
5.	Izin Edar Kosmetik			Memenuhi Standar Izin Edar Kosmetik, berupa Kodeks Kosmetik Indonesia atau standar dan/atau persyaratan lain yang diatur dengan peraturan kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.23

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
a. Permohonan Baru	1) Notifikasi Baru	1. dokumen administratif; dan 2. dokumen teknis keamanan, kemanfaatan, dan mutu, sesuai dengan standar dan/atau persyaratan penerbitan izin edar kosmetik.	1. Notifikasi Baru untuk Kosmetik selain tipe produk sediaan wangi-wangian = 14 Hari 2. Notifikasi Baru untuk Kosmetik tipe produk sediaan wangi-wangian = 3 Hari	3 Hari	Maksimal 3 tahun		
	2) Notifikasi Kosmetik Kit						
	3) Notifikasi Baru Kosmetik khusus ekspor						
	b. Perubahan	1. dokumen administratif; dan/atau			Maksimal 3 tahun		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.24

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. dokumen teknis keamanan, kemanfaatan, dan/atau mutu, sesuai dengan perubahan yang diajukan mengacu pada Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Izin Edar Kosmetik.					
	1) Notifikasi Perubahan /Variasasi Perusahaan/ Pabrik		14 Hari				
	2) Notifikasi Perubahan/ Variasi Kemasan		3 Hari				
	c. Perpanjangan	1. dokumen administratif; dan 2. dokumen teknis keamanan, kemanfaatan, dan mutu sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Izin Edar Kosmetik.			Maksimal 3 tahun		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.25

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	1) Pembaruan Notifikasi Kosmetik		1. Pembaruan Kosmetik untuk Kosmetik selain tipe produk sediaan wangi-wangian = 14 Hari 2. Pembaruan Kosmetik untuk Kosmetik tipe produk sediaan wangi-wangian = 3 Hari				
	2) Pembaruan Notifikasi Kosmetik Kit		3 Hari				
	3) Pembaruan Notifikasi Kosmetik khusus ekspor		3 Hari				
6.	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan		1 Hari	1. Memenuhi Standar Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan. 2. Memenuhi kriteria keamanan, mutu, gizi, dan label sesuai dengan		Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.26

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				ketentuan peraturan perundang-undangan.			
	a. Permohonan Baru	1. dokumen administratif; dan 2. dokumen teknis keamanan, mutu, gizi, dan label, sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan.	1 Hari	Memenuhi ketentuan komitmen yang tercantum dalam PB-UMKU paling lama 12 (dua belas) bulan sejak PB-UMKU diterbitkan.	5 tahun		
	b. Perubahan 1) Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Mayor Pangan Olahan 2) Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Minor Pangan Olahan	Dokumen teknis keamanan, mutu, gizi, dan label sesuai dengan perubahan yang diajukan mengacu pada Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan.	1 Hari		Maksimal 5 Tahun		
	c. Perpanjangan	1. rancangan label; dan	1 Hari		5 Tahun		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.27

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. dokumen teknis terkait label, sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan.					
7.	Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan			1. Memenuhi Standar Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan. 2. Memenuhi kriteria keamanan, mutu, gizi, dan label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga
	a. Permohonan Baru	1. dokumen administratif; dan 2. dokumen teknis keamanan, mutu, gizi, dan label, sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan.	5 Hari		5 tahun		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.28

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	b. Perubahan	1. dokumen administratif; dan/atau 2. dokumen teknis keamanan, mutu, gizi, dan label, sesuai dengan perubahan yang diajukan mengacu pada Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan.					
	1) Sertifikat Persetujuan Variasi Mayor Pangan Olahan		5 Hari		Maksimal 5 Tahun		
	2) Sertifikat Persetujuan Variasi Minor Pangan Olahan		1 Hari		Maksimal 5 Tahun		
	c. Perpanjangan	1. rancangan label; dan 2. dokumen teknis terkait label, sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Sertifikat	1 Hari		5 Tahun		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.29

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan.					
8.	Izin Edar Pangan Olahan			1. Memenuhi Standar Izin Edar Pangan Olahan. 2. Memenuhi kriteria keamanan, mutu, gizi, dan Label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga
	a. Permohonan Baru	1. dokumen administratif; dan 2. dokumen teknis keamanan, mutu, gizi, dan label, sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Izin Edar Pangan Olahan.	1. Tanpa Notifikasi =30 Hari 2. Dengan Notifikasi= 15 Hari		5 tahun		
	b. Perubahan:	1. dokumen administratif; dan/atau 2. dokumen teknis keamanan, mutu, gizi, dan label,					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.30

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		sesuai dengan perubahan yang diajukan mengacu pada Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Izin Edar Pangan Olahan.					
	1) Izin Variasi Mayor Pangan Olahan		30 Hari		Maksimal 5 Tahun		
	2) Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Minor Pangan Olahan		1 Hari		Maksimal 5 Tahun		
	c. Perpanjangan	1. rancangan label; dan 2. dokumen teknis terkait label, sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan.	1 Hari		5 Tahun		
9.	Izin Variasi Akun Perusahaan	Dokumen administratif dan/atau dokumen teknis terkait perubahan pada akun perusahaan	10 Hari	Memenuhi Standar Izin Variasi Akun Perusahaan.		Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.31

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		yang diajukan mengacu pada Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Izin Variasi Akun Perusahaan.					
10.	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan	1. surat pernyataan atau keterangan dari perusahaan yang menjelaskan tujuan dan batas waktu untuk promosi; 2. rancangan label promosi; dan 3. dokumen administratif dan/atau dokumen teknis terkait keamanan, mutu, gizi, dan label, sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan.	1 Hari	1 Memenuhi Standar Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan. 2 Memenuhi kriteria keamanan, mutu, gizi, dan label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Maksimal 5 Tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.32

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11.	Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)			<ol style="list-style-type: none">Memenuhi Standar Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga.Memenuhi standar cara produksi pangan olahan yang baik untuk industri rumah tangga serta pemeriksaan sarana industri rumah tangga pangan yang ditetapkan oleh kepala lembaga yang		Pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.33

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.			
	a. Permohonan Baru	1. dokumen administratif; 2. pernyataan pemenuhan komitmen; 3. data pangan olahan yang didaftarkan; 4. data label; dan 5. rancangan label, sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).	Terbit otomatis		Maksimal 5 Tahun		
	b. Perubahan	1. dokumen administratif; dan/atau	5 Hari		Mengikuti masa		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.34

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. dokumen teknis keamanan, mutu, gizi, dan label, sesuai dengan perubahan yang diajukan mengacu pada standar dan/atau persyaratan penerbitan Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)			berlaku sertifikat		
	c. Perpanjangan	1. dokumen administratif; 2. data pangan olahan yang didaftarkan; 3. data label; dan 4. rancangan label, sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).	Terbit otomatis		Maksimal 5 Tahun		
12.	Izin Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan			1. Memenuhi Standar Izin Pemenuhan	Maksimal 5 Tahun	Pangan olahan tertentu	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.35

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Industri Rumah Tangga (IPP-IRT)			<p>Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT).</p> <p>2. Memenuhi standar cara produksi pangan olahan yang baik untuk industri rumah tangga serta pemeriksaan sarana industri rumah tangga pangan yang ditetapkan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan</p>		yang diproduksi oleh industri rumah tangga	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.36

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				di bidang pengawasan obat dan makanan.			
	a. Permohonan Baru	1. dokumen administratif; 2. pernyataan pemenuhan komitmen; 3. data pangan olahan yang didaftarkan; 4. data label; 5. rancangan label; dan 6. hasil uji Bahan Tambahan Pangan, sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Izin Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT).	5 Hari		Maksimal 5 Tahun		
	b. Perubahan	1. dokumen administratif; dan/atau	5 Hari		Mengikuti masa		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.37

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. dokumen teknis keamanan, mutu, gizi, dan label, sesuai dengan perubahan yang diajukan mengacu pada standar dan/atau persyaratan penerbitan Izin Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT).			berlaku sertifikat		
	c. Perpanjangan	1. dokumen administratif; 2. data pangan olahan yang didaftarkan; 3. data label; 4. rancangan label; dan 5. hasil uji Bahan Tambahan Pangan, sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Izin Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT).	5 Hari		Maksimal 5 Tahun		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.38

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13.	Sertifikat Pelulusan Bets/Lot Vaksin	<ol style="list-style-type: none">1. dokumen administratif berupa:<ol style="list-style-type: none">a. surat permohonan penerbitan Sertifikat Pelulusan Bets/Lot Vaksin;b. sertifikat analisis;c. Sertifikat Pelulusan Bets/Lot Vaksin dari Badan Otoritas Negara Tempat Vaksin Diluluskan;d. protokol ringkasan Bets/Lot (<i>Summary Batch/Lot Protocol</i>); dane. surat persetujuan Izin Edar/EUA/surat	<ol style="list-style-type: none">1. Sertifikasi Pelulusan Bets/Lot Vaksin yang telah dilengkapi dengan <i>Certificate of Release</i> dari negara asal = 7 Hari2. Sertifikasi Pelulusan Bets/Lot Vaksin yang tidak dilengkapi dengan <i>Certificate of Release</i> dari negara asal = 84 Hari	Memenuhi Standar Sertifikat Pelulusan Bets/Lot Vaksin.	Untuk tiap bets/lot produksi yang akan diedarkan	Seluruh	Menteri/Kepala Lembaga



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.39

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>persetujuan pemasukan Vaksin melalui SAS.</p> <p>2. dokumen teknis:</p> <p>Vaksin yang diproduksi dan/atau diedarkan di wilayah Indonesia, dan/atau tujuan ekspor, berupa:</p> <p>a. surat keterangan impor; dan</p> <p>b. berita acara sampling,</p> <p>sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Sertifikat Pelulusan Bets/Lot Vaksin.</p>					
II. KELAYAKAN OPERASI (B)							
14.	Sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB)			1. Memenuhi Standar Sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik.		Seluruh	Menteri/Kepala Lembaga



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.40

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<ul style="list-style-type: none">2. Memenuhi Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik yang diatur oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.3. Melaporkan kegiatan berusaha kepada kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.4. Melaporkan Dokumen Induk Industri Farmasi 6 (enam) bulan setelah terbit sertifikat dan 1 (satu) bulan sejak perubahan.			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.41

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				5. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Sertifikat CPOB. 6. Wajib menotifikasi/mengajukan persetujuan perubahan fasilitas produksi yang telah tersertifikasi CPOB. 7. Perpanjangan Sertifikat CPOB wajib diajukan paling cepat 6 (enam) bulan dan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat CPOB berakhir.			
	a. Permohonan Baru						
	1) Sertifikasi Baru	1. Panduan mutu atau dokumen setara terkait pembuatan obat	35 Hari		Maksimal 5 tahun		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.42

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>dan/atau bahan obat sesuai dengan standar CPOB.</p> <p>2. Surat pernyataan dari penanggung jawab pemastian mutu yang menyatakan telah tersedia dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. ringkasan laporan kualifikasi sarana penunjang kritis sampai dengan tahap kualifikasi kinerja, khusus untuk kualifikasi sistem pengolahan air paling sedikit sampai dengan tahap kualifikasi kinerja fase 1 (satu);b. kualifikasi personil kunci;c. kualifikasi instalasi dan operasional peralatan produksi dan pengujian,					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.43

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		khusus untuk sterilisator termasuk kualifikasi kinerja; dan d. protokol dan laporan validasi metode analisis, protokol validasi proses, protokol validasi pembersihan, dan protokol validasi media fill untuk proses aseptis.					
	2) Persetujuan Penambahan gudang di luar lokasi pabrik	1. sertifikat CPOB; 2. dokumen administratif berkaitan dengan penambahan gudang di luar lokasi pabrik; dan 3. dokumen teknis berkaitan denah ruangan, perjanjian sewa, pengendalian perubahan dan kajian risiko mutu, dokumen kualifikasi personil,	35 Hari		Maksimal 5 Tahun		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.44

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dan dokumen mutu lain sesuai dengan standar CPOB.					
	b. Perubahan						
	1) Perubahan fasilitas	1. daftar perubahan fasilitas; 2. dokumen pengendalian perubahan dan dokumen pendukung terkait perubahan; dan 3. dokumen kualifikasi/validasi terkait perubahan.	1. Perubahan fasilitas yang memerlukan inspeksi = 35 Hari 2. Perubahan fasilitas yang tidak memerlukan inspeksi = 35 Hari		Maksimal 5 Tahun		
	2) Perubahan administrasi	Dokumen pendukung terkait perubahan administrasi	10 Hari		Maksimal 5 Tahun		
	c. Perpanjangan						
	1) Sertifikat CPOB	1. Daftar perubahan bermakna sejak pengawasan CPOB terakhir; 2. Daftar penyimpangan sejak pengawasan CPOB terakhir; 3. Pengkajian mutu produk (obat) periode terakhir untuk tiga	1. Perpanjangan Sertifikat CPOB yang tidak memerlukan inspeksi = 10 Hari 2. Perpanjangan Sertifikat CPOB yang memerlukan inspeksi = 35 Hari		Maksimal 5 Tahun		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.45

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		produk (obat) yang paling banyak diproduksi di fasilitas yang akan diajukan perpanjangan Sertifikat CPOB; dan 4. Perkembangan tindakan perbaikan dan pencegahan berdasarkan hasil pengawasan CPOB terakhir.					
	2) Persetujuan gudang di luar lokasi pabrik	1. Daftar perubahan bermakna sejak pengawasan CPOB terakhir; 2. Daftar penyimpangan sejak pengawasan CPOB terakhir; dan 3. Perkembangan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan berdasarkan hasil pengawasan CPOB terakhir.	1. Perpanjangan Sertifikat CPOB yang tidak memerlukan inspeksi = 10 Hari 2. Perpanjangan Sertifikat CPOB yang memerlukan inspeksi = 35 Hari		Maksimal 5 tahun		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.46

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15.	Sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik (CPOBAB)			<ol style="list-style-type: none">Memenuhi Standar Sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik.Memenuhi Standar Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik yang diatur oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.		Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga
a.	Permohonan Baru	1. Dokumen induk Industri Obat Bahan Alam (IOBA), Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Bahan Alam, atau Usaha Mikro Obat Bahan Alam;	35 Hari		5 Tahun		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.47

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ol style="list-style-type: none">2. Surat Persetujuan Penggunaan Fasilitas Bersama yang masih berlaku dengan bentuk sediaan sesuai dengan permohonan untuk sarana produksi yang menggunakan fasilitas bersama dengan Obat;3. Sertifikat CPOBAB yang masih berlaku untuk bentuk sediaan sesuai dengan permohonan jika menggunakan fasilitas bersama dengan Obat; dan4. surat pernyataan komitmen untuk permohonan Sertifikat CPOBAB.					
	b. Perubahan				Mengikuti masa berlaku sertifikat		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.48

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	1) Persetujuan Perubahan Administratif	1. Dokumen pengendalian perubahan; 2. Dokumen pendukung terkait perubahan; 3. Dokumen pendukung terkait perubahan administratif; dan 4. Sertifikat CPOBAB terkait sebelumnya yang masih berlaku.	14 Hari				
	2) Persetujuan Perubahan Fasilitas yang Memerlukan Inspeksi dan Tidak Memerlukan Inspeksi	1. Daftar perubahan fasilitas; 2. Dokumen pengendalian perubahan dan dokumen pendukung terkait perubahan; 3. Dokumen pendukung terkait perubahan administratif; dan 4. Sertifikat CPOBAB terkait sebelumnya yang masih berlaku.	35 Hari				
	c. Perpanjangan	1. Dokumen induk Industri Obat Bahan Alam (IOBA), Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA),	35 Hari		5 Tahun		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.49

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>Usaha Kecil Obat Bahan Alam, atau Usaha Mikro Obat Bahan Alam;</p> <p>2. Surat Persetujuan Penggunaan Fasilitas Bersama yang masih berlaku dengan bentuk sediaan sesuai dengan permohonan untuk sarana produksi yang menggunakan fasilitas bersama dengan Obat;</p> <p>3. Sertifikat CPOB yang masih berlaku untuk bentuk sediaan sesuai dengan permohonan jika menggunakan fasilitas bersama dengan Obat. Dokumen induk IOT, IEBA, Usaha Kecil Obat Bahan Alam, atau Usaha Mikro Obat Bahan Alam;</p> <p>4. Sertifikat CPOBAB; dan</p> <p>5. Berita Acara Pemeriksaan dari Inspeksi Rutin bersama</p>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.50

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		perkembangan <i>Corrective Action and Preventive Action</i> (CAPA) 2 (dua) tahun terakhir dan/atau hasil inspeksi diri terakhir.					
16.	Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik Secara Bertahap			<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi Standar Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik secara Bertahap.2. Memenuhi Standar Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik yang diatur oleh Kepala		Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.51

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	a. Permohonan Baru	1. Surat pernyataan komitmen untuk permohonan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOBAB secara Bertahap; dan 2. Surat pernyataan komitmen telah tersedianya dokumen mutu dilampiri denah bangunan produksi untuk permohonan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOBAB secara Bertahap.	55 Hari	Badan Pengawas Obat dan Makanan.	3 Tahun		
	b. Perubahan: Persetujuan Perubahan Administrasi	1. Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOBAB secara Bertahap terkait sebelumnya yang masih berlaku; dan 2. Dokumen pendukung terkait perubahan administratif.	55 Hari		Mengikuti masa berlaku sertifikat		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.52

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	c. Perpanjangan	<ol style="list-style-type: none">Surat pernyataan komitmen telah tersedianya dokumen mutu dilampiri denah bangunan produksi untuk permohonan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOBAB secara Bertahap;Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOBAB secara Bertahap terkait sebelumnya; danBerita Acara Pemeriksaan dari Inspeksi Rutin bersama perkembangan <i>Corrective Action and Preventive Action</i> (CAPA) 2 (dua) tahun terakhir dan / atau hasil inspeksi diri terakhir.	55 Hari		3 Tahun		
17.	Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB)			<ol style="list-style-type: none">Memenuhi Standar Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik.		Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.53

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				2. Memenuhi Standar Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik yang diatur oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.			
	a. Permohonan Baru	1. dokumen penerapan 12 (dua belas) aspek sistem mutu sesuai dengan standar CPKB; dan 2. memiliki penanggung jawab teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	35 Hari		5 Tahun		
	b. Perubahan:						
	1) Persetujuan Perubahan Administratif	Dokumen pendukung perubahan administratif.	10 Hari		Maksimal 5 Tahun		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.54

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	2) Persetujuan Perubahan Teknis	Dokumen penerapan sistem mutu disesuaikan dengan perubahan teknis yang diajukan.	35 Hari		Maksimal 5 Tahun		
	c. Perpanjangan: Pembaharuan Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB)	1. dokumen penerapan 12 (dua belas) aspek sistem mutu sesuai dengan standar CPKB; dan 2. memiliki penanggung jawab teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	35 Hari		5 Tahun		
18.	Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) Secara Bertahap Golongan A			1. Memenuhi Standar Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik secara Bertahap Golongan A.		Seluruh	Menteri/Kepala Lembaga



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.55

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				2. Memenuhi Standar Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik yang diatur oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.			
	a. Permohonan Baru	1. dokumen penerapan 10 (sepuluh) aspek sistem mutu sesuai dengan standar CPKB; dan 2. memiliki penanggung jawab teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	35 Hari		5 tahun		
	b. Perubahan						
	1) Persetujuan Perubahan Administratif	Dokumen pendukung perubahan administratif.	10 Hari		Maksimal 5 Tahun		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.56

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	2) Persetujuan Perubahan Teknis	Dokumen penerapan sistem mutu disesuaikan dengan perubahan teknis yang diajukan.	35 Hari		Maksimal 5 Tahun		
	c. Perpanjangan: Pembaharuan Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) Secara Bertahap Golongan A	1. dokumen penerapan 10 (sepuluh) aspek sistem mutu sesuai dengan standar CPKB; dan 2. memiliki penanggung jawab teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	35 Hari		5 tahun		
19.	Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) Golongan B			1. Memenuhi Standar Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik secara Bertahap Golongan B.		Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.57

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				2. Memenuhi Standar Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik untuk industri kosmetik golongan B yang diatur oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.			
	a. Permohonan Baru	1. Denah Bangunan Industri Kosmetik sesuai prinsip CPKB; 2. dokumen penerapan 2 (dua) aspek sistem mutu sesuai dengan standar CPKB; dan 3. memiliki penanggung jawab teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	35 Hari		5 tahun		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.58

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	b. Perubahan:						
	1) Persetujuan Perubahan Administrasi	Dokumen pendukung untuk perubahan administratif.	10 Hari		Maksimal 5 Tahun		
	2) Persetujuan Perubahan Teknis	1. Denah Bangunan Industri Kosmetik sesuai prinsip CPKB; dan 2. Dokumen penerapan sistem mutu disesuaikan dengan perubahan teknis yang diajukan.	35 Hari		Maksimal 5 Tahun		
	c. Perpanjangan: Pembaharuan Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) Golongan B	1. Denah Bangunan Industri Kosmetik sesuai prinsip CPKB; 2. dokumen penerapan 2 (dua) aspek sistem mutu sesuai dengan standar CPKB; dan 3. memiliki penanggung jawab teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	35 Hari		5 tahun		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.59

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
20.	Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)			<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi Standar Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik.2. Memenuhi Standar Cara Distribusi Obat yang Baik yang diatur oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.3. Dalam hal mengelola Obat, Obat yang diadakan, disimpan, dan disalurkan wajib memiliki PB-UMKU berupa Izin Edar Obat, atau Pemasukan Melalui Mekanisme Jalur Khusus atau <i>Special Access Scheme</i> (SAS).4. Menyampaikan laporan kegiatan berusaha		Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.60

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Mengajukan perubahan jika terdapat perubahan terhadap bisnis proses atau lokasi pada sertifikat CDOB. 6. Mengajukan perpanjangan paling cepat 12 (dua belas) bulan dan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat CDOB berakhir.			
	a. Permohonan Baru	1. dokumen administratif; dan 2. dokumen teknis (untuk fasilitas distribusi) meliputi:	49 Hari		5 Tahun		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.61

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ul style="list-style-type: none">a. denah alur pengelolaan obat dan/atau bahan obat;b. daftar kategori-produk dan/atau aktivitas;c. struktur organisasi dan manajemen pengelolaan obat;d. daftar peralatan/perlengkapan terkualifikasi/ terkalibrasi dalam operasional gudang sesuai kategori produk yang didistribusikan; dane. kebijakan mutu dan daftar SOP;					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.62

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. dokumen teknis (untuk pelaku usaha yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik untuk kegiatan distribusi Obat) meliputi: a. data tenaga ahli dalam jumlah yang sesuai kebutuhan, meliputi minimal: Apoteker; dan Tenaga ahli di bidang sistem elektronik dan/atau teknologi informasi; b. Diagram Bisnis proses sistem aplikasi; dan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.63

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		c. Prosedur kualifikasi pelanggan dan pemasok melalui sistem.					
	b. Perubahan	1. Untuk Perubahan Sertifikat CDOB yang memerlukan inspeksi karena penambahan gudang atau pindah gudang pada alamat dan lokasi berbeda, berupa: a. dokumen administratif; dan/atau b. dokumen teknis meliputi: 1) denah alur pengelolaan obat dan/atau bahan obat; 2) daftar peralatan/ perlengkapan terkualifikasi/ terkalibrasi dalam operasional gudang	1. Perubahan Sertifikat CDOB yang memerlukan inspeksi = 49 Hari 2. Perubahan Sertifikat CDOB yang tidak memerlukan inspeksi = 7 Hari		Maksimal 5 Tahun		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.64

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>sesuai kategori produk yang didistribusikan; dan</p> <p>3) Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) penanggung jawab gudang baru.</p> <p>2. Untuk perubahan Sertifikat CDOB yang memerlukan inspeksi karena penambahan gudang atau pindah gudang termasuk perubahan fungsi atau perluasan ruangan penyimpanan, ruangan pengemasan ulang, dan pelabelan ulang pada alamat yang sama:</p> <p>a. dokumen administratif; dan</p> <p>b. dokumen teknis berupa denah alur pengelolaan</p>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.65

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>obat dan/atau bahan obat yang baru.</p> <p>3. Untuk perubahan Sertifikat CDOB yang memerlukan inspeksi karena perubahan kategori produk dan/atau aktifitas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. dokumen administratif; danb. dokumen teknis meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) denah alur pengelolaan obat dan/atau bahan obat;2) daftar peralatan/perlengkapan terkualifikasi/terkalibrasi dalam operasional gudang sesuai kategori produk dan/atau aktifitas; dan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.66

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>3) daftar kategori produk yang didistribusikan.</p> <p>4. Untuk perubahan Sertifikat CDOB yang memerlukan inspeksi karena perubahan/ penambahan aktivitas menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik untuk kegiatan distribusi Obat:</p> <ol style="list-style-type: none">dokumen administratif; dandokumen teknis meliputi:<ol style="list-style-type: none">data tenaga ahli dalam jumlah yang sesuai kebutuhan, meliputi minimal: Apoteker; dan Tenaga ahli di bidang sistem elektronik dan/atau teknologi informasi;					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.67

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>2) Diagram Bisnis proses sistem aplikasi; dan</p> <p>3) Prosedur kualifikasi pelanggan dan pemasok melalui sistem.</p> <p>5. Untuk perubahan Sertifikat CDOB yang tidak memerlukan inspeksi karena perubahan alamat yang tidak mengubah lokasi, perubahan alamat kantor, atau pengurangan gudang PBF atau PBF Cabang:</p> <ul style="list-style-type: none">a. dokumen administratif; dan/ataub. dokumen teknis meliputi: Denah alur pengelolaan obat dan/atau bahan obat.					
	c. Perpanjangan	<p>1. dokumen administratif; dan</p> <p>2. dokumen teknis meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. dokumen inspeksi diri; dan	49 Hari		5 Tahun		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.68

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		b. tindakan perbaikan dan pencegahan berdasarkan hasil pengawasan CDOB dalam 4 (empat) tahun terakhir yang telah dinyatakan memenuhi ketentuan.					
21.	Surat Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi Obat Bersama dengan Non-Obat			<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi Standar Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi Obat Bersama dengan Non-Obat.2. Memenuhi Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik yang diatur oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.3. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Persetujuan	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.69

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Penggunaan Fasilitas Produksi Obat Bersama dengan Non-Obat.			
	a. Permohonan Baru	<ol style="list-style-type: none">1. Sertifikat CPOB yang masih berlaku sesuai bentuk sediaan yang dimiliki;2. Dokumen administratif berkaitan dengan permohonan penggunaan fasilitas produksi obat bersama dengan non-obat; dan3. Dokumen teknis berkaitan dengan data kapasitas terpasang, kapasitas peralatan produksi, kapasitas laboratorium, matriks data produk non-	20 Hari		Maksimal 5 Tahun		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.70

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		obat, spesifikasi bahan baku aktif dan penolong, dan peralatan yang digunakan, serta dokumen mutu lain sesuai dengan standar CPOB.					
	b. Perpanjangan	1. Sertifikat CPOB yang masih berlaku sesuai bentuk sediaan yang dimiliki; 2. Dokumen administratif berkaitan dengan permohonan penggunaan fasilitas produksi obat bersama dengan non-obat; dan 3. Dokumen teknis berkaitan dengan data kapasitas	20 Hari		Maksimal 5 Tahun		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.71

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		terpasang, kapasitas peralatan produksi, kapasitas laboratorium, matriks data produk non-obat, spesifikasi bahan baku aktif dan penolong, dan peralatan yang digunakan, serta dokumen mutu lain sesuai dengan standar CPOB.					
	c. Perubahan	Dokumen pendukung untuk perubahan administratif.	10 Hari		Maksimal 5 Tahun		
22.	Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik			Memenuhi Standar Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik.		Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.72

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	a. Permohonan Baru	1. memiliki penanggung jawab teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. memiliki sarana yang memenuhi persyaratan sanitasi sarana dan tempat penyimpanan produk; dan 3. memiliki dokumen pengadaan dan distribusi kosmetika berupa: a. prosedur tertulis dan catatan penanganan keluhan; b. catatan persediaan/kartu stok kosmetika; c. prosedur tertulis dan catatan penanganan sampel pertinggal; d. prosedur tertulis dan catatan penarikan dan	12 Hari		Maksimal 1 Tahun		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.73

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		pemusnahan kosmetika; dan e. prosedur tertulis dan catatan pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran kosmetika.					
	b. Perubahan	Dokumen pendukung perubahan administratif.	5 Hari		Maksimal 1 Tahun		
23.	Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi Obat Bahan Alam Bersama dengan Kosmetik dan Pangan Olahan			1. Memenuhi Standar Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi dan/atau Pengujian Obat Bahan Alam Bersama dengan Kosmetik dan Pangan Olahan. 2. Memenuhi Standar Cara Pembuatan Obat	Maksimal mengikuti masa berlaku sertifikat CPOBAB	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.74

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Bahan Alam yang Baik yang diatur oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.			
	a. Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi Obat Bahan Alam Bersama Kosmetik dan Pangan Olahan bagi Industri Obat Bahan Alam atau Usaha Kecil Obat Bahan Alam yang memiliki Sertifikat CPOBAB						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.75

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	1) Permohonan Baru	1. Sertifikat CPOBAB untuk dari fasilitas yang akan digunakan bersama; 2. Sertifikat CPOBAB fasilitas yang akan digunakan bersama, khusus untuk fasilitas produksi IOT; 3. Formula produk yang akan diproduksi pada fasilitas bersama; 4. Perencanaan produksi obat bahan alam dan non obat bahan alam yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya kontaminasi silang, khusus untuk fasilitas produksi; dan 5. Pernyataan Penanggung Jawab bahwa:	20 Hari		Maksimal mengikuti masa berlaku sertifikat		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.76

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ul style="list-style-type: none">a. masih memiliki kapasitas berlebih untuk memproduksi non obat bahan alam, khusus fasilitas produksi;b. bahan baku aktif dan bahan penolong yang digunakan harus mempunyai kualitas (sekurang kurangnya) <i>pharmaceutical grade/food grade</i>;c. produksi non obat bahan alam tidak mempengaruhi pelaksanaan pengujian untuk memastikan mutu produk dan tidak mempengaruhi penyimpanan obat bahan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.77

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ul style="list-style-type: none">alam, khusus fasilitas produksi; dand. memiliki kapasitas berlebih untuk menguji non obat bahan alam;6. Matriks data peralatan produksi yang digunakan bersama, mencakup: nama dan ID peralatan untuk tiap tahapan proses, nomor dokumen prosedur pembersihan, dan marker produk (jika ada), khusus untuk fasilitas produksi;7. Protap pembersihan peralatan dan ruangan yang akan digunakan untuk produksi bersama, khusus untuk fasilitas produksi;8. Protokol validasi pembersihan peralatan termasuk metode					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.78

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>analisa yang digunakan dalam validasi pembersihan, khusus untuk fasilitas produksi;</p> <p>9. Protap dan <i>layout</i> penyimpanan bahan baku dan bahan kemas serta produk jadi untuk produk obat bahan alam dan non obat bahan alam yang akan diproduksi bersama, khusus untuk fasilitas produksi; dan</p> <p>10. Perencanaan pengujian obat bahan alam dan non obat bahan alam yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya kontaminasi silang, khusus untuk fasilitas pengujian.</p>					
	2) Perpanjangan	1. Surat Persetujuan Penggunaan Bersama	20 Hari		Maksimal mengikuti		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.79

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>Fasilitas Obat Bahan Alam dengan Kosmetik dan/atau Pangan yang dimohonkan untuk diperpanjang;</p> <p>2. Sertifikat Pemenuhan Aspek CPBOBAB terkini fasilitas yang akan digunakan bersama sesuai dengan bentuk sediaan fasilitas bersama yang dimohonkan dan masih berlaku;</p> <p>3. Matriks data produk kosmetik dan/ atau pangan olahan yang diproduksi pada fasilitas obat bahan alam sesuai bentuk sediaan, mencakup: nama produk, nomor dan tanggal Izin Edar dan komposisi;</p> <p>4. Matriks data peralatan produksi yang digunakan</p>			masa berlaku sertifikat		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.80

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		bersama, mencakup: nama dan ID peralatan untuk tiap tahapan proses, nomor dokumen prosedur pembersihan, marker produk; Perencanaan produksi obat bahan alam dan non obat bahan alam yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya kontaminasi silang; 5. Protap pembersihan peralatan yang digunakan bersama; 6. Protap pembersihan ruangan yang digunakan bersama; 7. <i>Risk assessment/kajian</i> penetapan marker yang mencakup faktor risiko dari produk obat bahan alam dan kosmetik/pangan olahan yang akan diproduksi di fasilitas bersama, serta tidak terbatas					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.81

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		9. pada dosis terapeutik terkecil, toksisitas, dan kelarutan; 10. Protokol dan laporan validasi pembersihan peralatan yang digunakan bersama; dan 10. Protokol dan laporan validasi metode analisa produk dengan marker tertentu.					
	b. Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi Obat Bahan Alam Bersama Kosmetik dan Pangan Olahan bagi Usaha Kecil Obat Bahan Alam yang memiliki Sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik secara						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.82

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Bertahap						
	a. Permohonan Baru	1. Sertifikat CPOBAB atau Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOBAB Bertahap minimal Tahap 2 untuk dari fasilitas yang akan digunakan bersama, khusus untuk Fasilitas produksi bagi Usaha Kecil Obat Bahan Alam/Usaha Mikro Obat Bahan Alam , Fasilitas Pengujian bagi Usaha Kecil Obat Bahan Alam/Usaha Mikro Obat Bahan Alam; Sertifikat CPOBAB fasilitas yang akan digunakan bersama, khusus untuk fasilitas produksi IOT; 3. Formula produk yang akan diproduksi pada fasilitas bersama;	1. Pelaksanaan Inspeksi 10 Hari 2. Evaluasi Hasil Inspeksi Sertifikasi = 5 Hari 3. Evaluasi CAPA = 15 Hari Kerja 4. Penerbitan Surat Persetujuan Penggunaan Fasilitas Bersama = 5 Hari Kerja		Maksimal mengikuti masa berlaku sertifikat		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.83

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>4. Perencanaan produksi obat bahan alam dan non obat bahan alam yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya kontaminasi silang, khusus untuk fasilitas produksi;</p> <p>5. Pernyataan Penanggung Jawab bahwa:</p> <p>1) masih memiliki kapasitas berlebih untuk memproduksi non obat bahan alam, khusus fasilitas produksi;</p> <p>2) bahan baku aktif dan bahan penolong yang digunakan harus mempunyai kualitas (sekurang kurangnya) <i>pharmaceutical grade / food grade;</i></p>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.84

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>3) produksi non-obat bahan alam tidak mempengaruhi pelaksanaan pengujian untuk memastikan mutu produk dan tidak mempengaruhi penyimpanan obat bahan alam, khusus fasilitas produksi; dan</p> <p>4) memiliki kapasitas berlebih untuk menguji non-obat bahan alam.</p> <p>6. Matriks data peralatan produksi yang digunakan bersama, mencakup nama dan ID peralatan untuk tiap tahapan proses, nomor dokumen prosedur pembersihan, dan marker</p>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.85

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		7. produk (jika ada), khusus untuk fasilitas produksi; Protap pembersihan peralatan dan ruangan yang akan digunakan untuk produksi bersama, khusus untuk fasilitas produksi; 8. Protokol validasi pembersihan peralatan termasuk metode analisa yang digunakan dalam validasi pembersihan, khusus untuk fasilitas produksi; 9. Protap dan <i>layout</i> penyimpanan bahan baku dan bahan kemas serta produk jadi untuk produk obat bahan alam dan non-obat bahan alam yang akan diproduksi bersama, khusus untuk fasilitas produksi; dan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.86

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		10. Perencanaan pengujian obat bahan alam dan non obat bahan alam yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya kontaminasi silang, khusus untuk fasilitas pengujian.					
	b. Perpanjangan	1. Surat Persetujuan Penggunaan Bersama Fasilitas Obat Bahan Alam dengan Kosmetik dan/atau Pangan yang dimohonkan untuk diperpanjang; 2. Sertifikat Pemenuhan Aspek CPBOBAB Bertahap Tahap II terkini fasilitas yang akan digunakan bersama sesuai dengan bentuk sediaan fasilitas bersama yang dimohonkan dan masih berlaku;	1. Pelaksanaan Inspeksi 10 Hari 2. Evaluasi Hasil Inspeksi Sertifikasi = 5 Hari 3. Evaluasi CAPA = 15 Hari 4. Penerbitan Surat Persetujuan Penggunaan Fasilitas Bersama = 5 Hari		Maksimal mengikuti masa berlaku sertifikat		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.87

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ol style="list-style-type: none">3. Matriks data produk kosmetik dan/ atau pangan olahan yang diproduksi pada fasilitas obat bahan alam sesuai bentuk sediaan, mencakup: nama produk, nomor dan tanggal Izin Edar dan komposisi;4. Matriks data peralatan produksi yang digunakan bersama, mencakup: nama dan ID peralatan untuk tiap tahapan proses, nomor dokumen prosedur pembersihan, marker produk; Perencanaan produksi obat bahan alam dan non obat bahan alam yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya kontaminasi silang;					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.88

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ul style="list-style-type: none">6. Protap pembersihan peralatan yang digunakan bersama;7. Protap pembersihan ruangan yang digunakan bersama;8. <i>Risk assessment/kajian</i> penetapan marker yang mencakup faktor risiko dari produk obat bahan alam dan kosmetik/pangan olahan yang akan diproduksi di fasilitas bersama, serta tidak terbatas pada dosis terapeutik terkecil, toksisitas, dan kelarutan;9. Protokol dan laporan validasi pembersihan peralatan yang digunakan bersama; dan10. Protokol dan laporan validasi metode analisa produk dengan marker tertentu.					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.89

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
24.	Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi Kosmetik Bersama dengan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)			Memenuhi Standar Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi Kosmetik Bersama dengan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT).		Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga
	a. Permohonan Baru	<ol style="list-style-type: none">1. Sertifikat CPKB yang masih berlaku sesuai bentuk sediaan yang dimiliki;2. Dokumen administratif berkaitan dengan permohonan penggunaan fasilitas produksi kosmetik bersama dengan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT); dan3. Dokumen teknis berkaitan dengan data kapasitas	35 Hari		Maksimal 5 Tahun		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.90

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		terpasang, kapasitas peralatan produksi, komposisi dan spesifikasi bahan baku PKRT, jadwal produksi kosmetik dan PKRT, peralatan yang digunakan, protokol dan format verifikasi pembersihan peralatan yang digunakan bersama, serta dokumen mutu lain sesuai dengan standar CPKB.					
	b. Perubahan: Persetujuan Perubahan Administrasi	Dokumen pendukung untuk perubahan administratif.	10 Hari		Maksimal 5 Tahun		
	c. Perpanjangan: Pembaharuan Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi Kosmetik Bersama	1. Sertifikat CPKB yang masih berlaku sesuai bentuk sediaan yang dimiliki; 2. Dokumen administratif berkaitan dengan permohonan penggunaan	35 Hari		Maksimal 5 Tahun		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.91

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	dengan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	fasilitas produksi kosmetik bersama dengan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT); dan 3. Dokumen teknis berkaitan dengan data kapasitas terpasang, kapasitas peralatan produksi, komposisi dan spesifikasi bahan baku PKRT, jadwal produksi kosmetik dan PKRT, peralatan yang digunakan, protokol dan format verifikasi pembersihan peralatan yang digunakan bersama, serta dokumen mutu lain sesuai dengan standar CPKB.					
25.	Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi Kosmetik Bersama			Memenuhi Standar Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi Kosmetik	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.92

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	dengan Obat Kuasi			Bersama dengan Obat Kuasi.			
	a. Permohonan Baru	1. Sertifikat CPKB yang masih berlaku sesuai bentuk sediaan yang dimiliki; 2. Dokumen administratif berkaitan dengan permohonan penggunaan fasilitas produksi kosmetik bersama dengan obat kuasi; dan 3. Dokumen teknis berkaitan dengan data kapasitas terpasang, kapasitas peralatan produksi, komposisi dan spesifikasi bahan baku obat kuasi, jadwal produksi kosmetik dan obat kuasi, peralatan yang digunakan, protokol dan	35 Hari		Maksimal 5 Tahun		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.93

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		format verifikasi pembersihan peralatan yang digunakan bersama, serta dokumen mutu lain sesuai dengan standar CPKB.					
	b. Perubahan: Persetujuan Perubahan Administrasi	Dokumen pendukung untuk perubahan administratif.	10 Hari		Maksimal 5 Tahun		
	c. Perpanjangan: Pembaharuan Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi Kosmetik Bersama dengan Obat Kuasi	1. Sertifikat CPKB yang masih berlaku sesuai bentuk sediaan yang dimiliki; 2. Dokumen administratif berkaitan dengan permohonan penggunaan fasilitas produksi kosmetik bersama dengan obat kuasi; dan 3. Dokumen teknis berkaitan dengan data kapasitas terpasang, kapasitas	35 Hari		Maksimal 5 Tahun		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.94

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		peralatan produksi, komposisi dan spesifikasi bahan baku obat kuasi, jadwal produksi kosmetik dan obat kuasi, peralatan yang digunakan, protokol dan format verifikasi pembersihan peralatan yang digunakan bersama, serta dokumen mutu lain sesuai dengan standar CPKB.					
26.	Persetujuan Memproduksi Suplemen Kesehatan di Fasilitas Pangan			1. Memenuhi Standar Persetujuan Memproduksi Suplemen Kesehatan di Fasilitas Pangan. 2. Memenuhi Standar Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang		Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.95

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Baik yang diatur oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.			
	a. Permohonan Baru	1. Sertifikat CPPOB Industri Pangan jenis pangan terkait dari fasilitas yang akan digunakan memproduksi Suplemen Kesehatan yang masih berlaku; 2. Formula produk Pangan dan Suplemen Kesehatan yang akan diproduksi, bila fasilitas produksi yang digunakan sama; dan 3. Pernyataan Penanggung Jawab bahwa: a. masih memiliki kapasitas berlebih untuk	35 Hari		Maksimal 5 tahun		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.96

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>memproduksi suplemen kesehatan;</p> <p>b. bahan baku aktif dan bahan penolong yang digunakan harus mempunyai kualitas (sekurang kurangnya) <i>pharmaceutical grade/food grade</i>;</p> <p>c. produksi non-suplemen kesehatan tidak mempengaruhi pelaksanaan pengujian untuk memastikan mutu produk dan tidak mempengaruhi penyimpanan suplemen kesehatan; dan</p> <p>d. sistem mutu yang diterapkan di fasilitas pangan yang digunakan</p>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.97

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		untuk memproduksi Suplemen Kesehatan akan mengikuti standar minimal CPOBAB.					
	b. Perubahan:				Mengikuti masa berlaku persetujuan		
	1) Persetujuan Perubahan Administratif	1. Sertifikat CPPOB Industri Pangan jenis pangan terkait dari fasilitas yang akan digunakan memproduksi Suplemen Kesehatan yang masih berlaku; 2. Persetujuan Memproduksi Suplemen Kesehatan di Fasilitas Pangan terkait sebelumnya; dan	14 Hari				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.98

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Dokumen pendukung terkait perubahan.					
	2) Persetujuan Perubahan Fasilitas	1. Sertifikat CPPOB Industri Pangan jenis pangan terkait dari fasilitas yang akan digunakan memproduksi Suplemen Kesehatan yang masih berlaku; 2. Formula produk Pangan dan Suplemen Kesehatan yang akan diproduksi, bila fasilitas produksi yang digunakan sama; 3. Pernyataan Penanggung Jawab bahwa:	35 Hari				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.99

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ul style="list-style-type: none">a. Masih memiliki kapasitas berlebih untuk memproduksi suplemen kesehatan;b. bahan baku aktif dan bahan penolong yang digunakan harus mempunyai kualitas (sekurang kurangnya) <i>pharmaceutical grade / food grade</i>;c. produksi non suplemen kesehatan tidak mempengaruhi pelaksanaan pengujian untuk memastikan mutu produk dan tidak					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.100

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		mempengaruhi penyimpanan suplemen kesehatan; dan d. Sistem mutu yang diterapkan di fasilitas pangan yang digunakan untuk memproduksi Suplemen Kesehatan akan mengikuti standar minimal CPOBAB; 4. Persetujuan Memproduksi Suplemen Kesehatan di Fasilitas Pangan terkait sebelumnya (untuk Perpanjangan dan Perubahan); dan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.J2.101

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Dokumen pendukung terkait perubahan.					
	c. Perpanjangan	1. Sertifikat CPPOB Industri Pangan jenis pangan terkait dari fasilitas yang akan digunakan memproduksi Suplemen Kesehatan yang masih berlaku; 2. Formula produk Pangan dan Suplemen Kesehatan yang akan diproduksi, bila fasilitas produksi yang digunakan sama; 3. Pernyataan Penanggung Jawab bahwa: a. masih memiliki kapasitas berlebih untuk memproduksi suplemen kesehatan;	35 Hari		Maksimal 5 tahun		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.102

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ul style="list-style-type: none">b. bahan baku aktif dan bahan penolong yang digunakan harus mempunyai kualitas (sekurang kurangnya) <i>pharmaceutical grade/food grade</i>;c. produksi non-suplemen kesehatan tidak mempengaruhi pelaksanaan pengujian untuk memastikan mutu produk dan tidak mempengaruhi penyimpanan suplemen kesehatan; dand. sistem mutu yang diterapkan di fasilitas pangan yang digunakan untuk memproduksi Suplemen Kesehatan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.103

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		akan mengikuti standar minimal CPOBAB.					
27.	Rekomendasi Importir Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan			1. Memenuhi Standar Rekomendasi Importir Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan. 2. Memenuhi aspek penyimpanan dan pendistribusian sesuai Standar Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik yang diatur oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.	Seluruh		Menteri/ Kepala Lembaga



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.104

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				3. Memenuhi ketentuan mengenai pengawasan peredaran obat bahan alam, obat kuasi dan suplemen kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			
	a. Permohonan Baru	1. dokumen administratif: a. formulir data teknis; dan b. Daftar Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan/atau Suplemen Kesehatan yang akan diimpor; 2. dokumen teknis:	14 Hari		3 Tahun		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.105

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ul style="list-style-type: none">a. Surat penunjukan keagenan dan hak untuk melakukan registrasi dari industri di negara asal yang masih berlaku;b. Sertifikat cara pembuatan yang baik sesuai dengan bentuk sediaan produk dari produsen di negara asal;c. Foto produk, kemasan/penandaan asli produk yang akan diimpor dilengkapi dokumen untuk					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.106

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		menyatakan spesifikasi penyimpanan produk secara valid dari produsen; dan d. Surat pernyataan sebagai Apoteker Penanggung Jawab Teknis yang ditandatangani di atas materai.					
	b. Perubahan:						
	1) Persetujuan Perubahan Administratif	1. dokumen administratif berupa formulir data teknis; dan 2. dokumen teknis: a. Rekomendasi Importir Obat Bahan Alam, Obat	14 Hari		Mengikuti masa berlaku rekomendasi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.107

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Kuasi dan/atau Suplemen Kesehatan terkait sebelumnya yang masih berlaku; dan b. Dokumen pendukung perubahan administratif.					
	2) Persetujuan Perubahan Fasilitas	1. dokumen administratif berupa formulir data teknis perubahan fasilitas; 2. dokumen teknis; dan a. Rekomendasi Importir Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan/atau Suplemen Kesehatan terkait sebelumnya yang masih berlaku; dan	14 Hari		Mengikuti masa berlaku rekomendasi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.108

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		b. Dokumen pendukung teknis perubahan fasilitas.					
	c. Perpanjangan	1. Dokumen administratif: a. Formulir data teknis; dan b. Daftar Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan/atau Suplemen Kesehatan yang telah dan akan diimpor; 2. dokumen teknis: a. Surat penunjukan keagenan dan hak untuk melakukan registrasi dari industri	14 Hari		Maksimal 3 tahun		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.109

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>di negara asal yang masih berlaku;</p> <p>b. Sertifikat cara pembuatan yang baik sesuai dengan bentuk sediaan produk dari produsen di negara asal;</p> <p>c. Foto produk, kemasan/penandaan asli produk yang telah dan akan diimpor dilengkapi dokumen untuk menyatakan spesifikasi penyimpanan produk secara valid dari produsen;</p>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.110

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		d. Surat pernyataan sebagai Apoteker Penanggung Jawab Teknis yang ditandatangani di atas materai; dan e. Rekomendasi Importir Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan/atau Suplemen Kesehatan terkait sebelumnya.					
28.	Rekomendasi Badan Usaha di Bidang Pemasaran Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan sebagai pemilik atau pemegang izin edar			1. Memenuhi Standar Rekomendasi Badan Usaha di Bidang Pemasaran Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan sebagai		Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.111

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<p>pemilik atau pemegang izin edar yang melakukan kontrak produksi dengan industri yang memiliki sertifikat Cara Pembuatan yang Baik yang berada di wilayah Indonesia.</p> <p>2. Memenuhi aspek penyimpanan, pendistribusian, dan pengawasan mutu sesuai Standar Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik yang diatur oleh</p>			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.112

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. 3. Memenuhi ketentuan mengenai pengawasan peredaran obat bahan alam, obat kuasi dan suplemen kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			
	a. Permohonan Baru	1. dokumen administratif: a. formulir data teknis; dan b. daftar obat kuasi dan/ atau suplemen	20 Hari		5 tahun		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.113

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>kesehatan yang akan dikontrakkan;</p> <p>2. dokumen teknis:</p> <ul style="list-style-type: none">a. dokumen teknis perjanjian kontrak (<i>technical agreement</i>);b. Dokumen Teknis Pemberi Kontrak:<ul style="list-style-type: none">1) Izin badan usaha di bidang pemasaran obat kuasi dan suplemen kesehatan; dan2) Surat pernyataan memiliki laboratorium pengujian mutu dengan penanggung					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.114

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>jawab teknis seorang Apoteker, yang disertai lampiran denah laboratorium, daftar instrumen pengujian yang dimiliki, dan jenis pengujian yang dilakukan sendiri.</p> <p>c. Dokumen Teknis Penerima Kontrak:</p> <p>1) Izin Industri Farmasi, Industri/Usaha di Bidang Obat Bahan Alam, atau Industri Pangan; dan</p>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.115

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2) Sertifikat CPOB, CPOBAB atau Persetujuan Memproduksi Suplemen Kesehatan di Fasilitas Pangan terkait sesuai bentuk sediaan yang akan dikontrakkan yang masih berlaku.					
	b. Perubahan						
	1) Perubahan Administratif	1. dokumen administratif berupa formulir data teknis; dan 2. dokumen teknis: a. Rekomendasi Badan Usaha di Bidang	20 Hari		Mengikuti masa berlaku rekomendasi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.116

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pemasaran Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan sebagai Pemilik atau Pemegang Izin Edar yang Melakukan Kontrak Produksi dengan Industri yang Memiliki Sertifikat Cara Pembuatan yang Baik yang Berada di Wilayah Indonesia terkait sebelumnya yang masih berlaku; dan b. Dokumen pendukung perubahan administratif.					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.117

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	2) Perubahan Fasilitas	1. dokumen administratif berupa formulir data teknis; dan 2. dokumen teknis: a. Rekomendasi Badan Usaha di Bidang Pemasaran Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan sebagai Pemilik atau Pemegang Izin Edar yang Melakukan Kontrak Produksi dengan Industri yang Memiliki Sertifikat Cara Pembuatan yang Baik yang Berada di Wilayah	20 Hari		Mengikuti masa berlaku rekomendasi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.118

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Indonesia terkait sebelumnya yang masih berlaku; dan b. Dokumen pendukung perubahan fasilitas.					
	c. Perpanjangan	1. dokumen administratif: a. formulir data teknis; dan b. daftar obat kuasi dan/ atau suplemen kesehatan yang telah dan akan dikontrakkan; 2. dokumen teknis: a. Rekomendasi Badan Usaha di Bidang Pemasaran Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan sebagai	20 Hari		Maksimal 5 tahun		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.119

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>Pemilik atau Pemegang Izin Edar yang Melakukan Kontrak Produksi dengan Industri yang Memiliki Sertifikat Cara Pembuatan yang Baik yang Berada di Wilayah Indonesia terkait sebelumnya;</p> <p>b. Dokumen teknis perjanjian kontrak (<i>technical agreement</i>);</p> <p>c. Dokumen Teknis Pemberi Kontrak:</p> <p>1) Izin badan usaha di bidang pemasaran</p>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.J2.120

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>obat kuasi dan suplemen kesehatan; dan</p> <p>2) Surat pernyataan memiliki laboratorium pengujian mutu dengan penanggung jawab teknis seorang Apoteker, yang disertai lampiran denah laboratorium, daftar instrumen pengujian yang dimiliki, dan ruang lingkup pengujian yang dilakukan sendiri.</p>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.121

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		d. Dokumen Teknis Penerima Kontrak: 1) Izin Industri Farmasi, Industri/Usaha di Bidang Obat Bahan Alam, atau Industri Pangan; dan 2) Sertifikat CPOB, CPOBAB atau Persetujuan Memproduksi Suplemen Kesehatan di Fasilitas Pangan terkait sesuai bentuk sediaan yang akan dikontrakkan yang masih berlaku.					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.122

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
29.	Rekomendasi Badan Usaha di Bidang Pemasaran Obat Bahan Alam sebagai pemilik atau pemegang izin edar			1. Memenuhi Standar Rekomendasi Badan Usaha di Bidang Pemasaran Obat Bahan Alam sebagai pemilik atau pemegang izin edar yang melakukan kontrak produksi dengan industri dan usaha obat bahan alam yang memiliki sertifikat Cara Pembuatan yang Baik yang berada di wilayah Indonesia.		Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.123

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<ol style="list-style-type: none">2. Memenuhi aspek penyimpanan, pendistribusian, dan pengawasan mutu sesuai Standar Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik yang diatur oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.3. Memenuhi ketentuan mengenai pengawasan peredaran obat bahan alam, obat kuasi dan suplemen			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.124

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.			
	a. Permohonan Baru	1. dokumen administratif; a. formulir data teknis; dan b. daftar obat bahan alam yang akan dikontrakkan; dan 2. dokumen teknis meliputi: a. dokumen teknis perjanjian kontrak (<i>technical agreement</i>); b. dokumen teknis pemberi kontrak:	20 Hari		5 tahun		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.J2.125

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ol style="list-style-type: none">1) Izin badan usaha di bidang pemasaran obat bahan alam; dan2) Surat pernyataan memiliki laboratorium pengujian mutu dengan penanggung jawab teknis seorang Apoteker, yang disertai lampiran denah laboratorium, daftar instrumen pengujian yang dimiliki, dan ruang lingkup pengujian yang dilakukan sendiri.					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.126

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		c. Dokumen Teknis Penerima Kontrak: 1) Izin Industri Farmasi, atau Industri/Usaha di Bidang Obat Bahan Alam; dan 2) Sertifikat CPOB, atau CPOBAB terkait sesuai bentuk sediaan yang akan dikontrakkan yang masih berlaku.					
	b. Perubahan						
	1) Persetujuan Perubahan Administratif	1. dokumen administratif berupa formulir data teknis; dan 2. dokumen teknis;	20 Hari		Mengikuti masa berlaku rekomen-dasi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.127

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>a. Rekomendasi Badan Usaha di Bidang Pemasaran Bahan Alam sebagai Pemilik atau Pemegang Izin Edar yang Melakukan Kontrak Produksi dengan Industri yang Memiliki Sertifikat Cara Pembuatan yang Baik yang Berada di Wilayah Indonesia terkait sebelumnya yang masih berlaku; dan</p> <p>b. Dokumen pendukung perubahan administratif.</p>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.128

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	2) Persetujuan Perubahan Fasilitas	1. dokumen administratif berupa formulir data teknis; dan 2. dokumen teknis: a. Rekomendasi Badan Usaha di Bidang Pemasaran Obat Bahan Alam sebagai Pemilik atau Pemegang Izin Edar yang Melakukan Kontrak Produksi dengan Industri yang Memiliki Sertifikat Cara Pembuatan yang Baik yang Berada di Wilayah Indonesia terkait	20 Hari		Mengikuti masa berlaku rekomendasi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.129

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		sebelumnya yang masih berlaku; dan b. Dokumen pendukung perubahan fasilitas.					
	c. Perpanjangan	1. dokumen administratif: a. formulir data teknis; dan b. daftar obat bahan alam yang telah dan akan dikontrakkan 2. dokumen teknis: a. Rekomendasi Badan Usaha di Bidang Pemasaran Obat Bahan Alam sebagai Pemilik atau Pemegang Izin Edar	20 Hari		Maksimal 5 tahun		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.130

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>yang Melakukan Kontrak Produksi dengan Industri yang Memiliki Sertifikat Cara Pembuatan yang Baik yang Berada di Wilayah Indonesia terkait sebelumnya;</p> <p>b. Dokumen teknis perjanjian kontrak (<i>technical agreement</i>);</p> <p>c. Dokumen Teknis Pemberi Kontrak:</p>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.J2.131

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ol style="list-style-type: none">1) Izin badan usaha di bidang pemasaran obat bahan alam; dan2) Surat pernyataan memiliki laboratorium pengujian mutu dengan penanggung jawab teknis seorang Apoteker, yang disertai lampiran denah laboratorium, daftar instrumen pengujian yang dimiliki, dan ruang lingkup pengujian					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.J2.132

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		yang dilakukan sendiri. d. Dokumen Teknis Penerima Kontrak: 1) Izin Industri Farmasi, atau Industri/Usaha di bidang obat bahan alam; dan 2) Sertifikat CPOB, atau CPOBAB terkait sesuai bentuk sediaan yang akan dikontrakkan yang masih berlaku.					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.133

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
30.	Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)			<ol style="list-style-type: none">1. Memenuhi Standar Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik.2. Memenuhi Standar Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik.		Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga
	a. Permohonan Baru	<ol style="list-style-type: none">1. dokumen administratif; dan2. dokumen teknis meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. peta lokasi sarana produksi;b. denah bangunan (<i>lay out</i>) sarana produksi;c. panduan mutu meliputi dokumen yang memuat persyaratan untuk penerapan CPPOB di sarana produksi;	60 Hari		5 Tahun		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.134

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		d. deskripsi Pangan Olahan; dan e. alur proses produksi beserta penjelasannya.					
	b. Perubahan						
	1) Persetujuan Perubahan Teknis	1. daftar perubahan pada sarana produksi/penambahan fasilitas baru; dan 2. dokumen pengendalian perubahan dan dokumen pendukung terkait perubahan.	60 Hari		Mengikuti masa berlaku izin penerapan		
	2) Persetujuan Perubahan administrasi	Dokumen pendukung terkait perubahan administrasi.	10 Hari		Mengikuti masa berlaku izin penerapan		
	c. Perpanjangan	1. dokumen administratif; dan 2. dokumen teknis: a. peta lokasi sarana produksi; b. denah bangunan (<i>lay out</i>) sarana produksi;	60 Hari		5 Tahun		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.135

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		c. panduan mutu meliputi dokumen yang memuat persyaratan untuk penerapan CPPOB di sarana produksi; d. deskripsi Pangan Olahan; dan e. alur proses produksi beserta penjelasannya.					
31.	Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi			Memenuhi Standar Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi.		Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga
	a. Permohonan Baru 1) Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR)	1. Sistem Manajemen Mutu (Tim Program Manajemen Risiko dan pengendalian dokumen); 2. Program Keamanan Pangan Berbasis Risiko; dan	40 Hari		3 tahun		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.136

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi Untuk Tahap 1	3. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik.					
	2) Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi Untuk Tahap 2	1. Sistem Manajemen Mutu (Tim Program Manajemen Risiko dan pengendalian dokumen); 2. Program Keamanan Pangan Berbasis Risiko; 3. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik; dan 4. Sistem Analisis Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis/ <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (HACCP).	40 Hari		2 tahun		
	3) Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana	1. Sistem Manajemen Mutu; 2. Program Keamanan Pangan Berbasis Risiko; 3. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik; dan	40 Hari		5 tahun		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.137

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi Untuk Tahap 3	4. Sistem Analisis Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis/ <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (HACCP)					
	b. Perubahan:						
	1) Persetujuan Perubahan Teknis	1. daftar perubahan pada sarana produksi/penambahan fasilitas baru; dan 2. dokumen pengendalian perubahan dan dokumen pendukung terkait perubahan.	40 Hari		Mengikuti masa berlaku izin penerapan		
	2) Persetujuan Perubahan Administrasi	Dokumen pendukung terkait perubahan administrasi.	10 Hari		Mengikuti masa berlaku izin penerapan		
	c. Perpanjangan:						
	1) Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana	1. Sistem Manajemen Mutu (Tim Program Manajemen Risiko dan pengendalian dokumen); 2. Program Keamanan Pangan Berbasis Risiko; dan	40 Hari		3 tahun		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.138

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi Untuk Tahap 1 hanya untuk 1 (satu) kali perpanjangan	3. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik.					
	2) Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi Untuk Tahap 3	1. Sistem Manajemen Mutu; 2. Program Keamanan Pangan Berbasis Risiko; 3. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik; dan 4. Sistem Analisis Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis/ <i>Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)</i> .	40 Hari		5 tahun		
32.	Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan			Memenuhi Standar Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan.			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.139

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	a. Permohonan Baru	1. Sistem Manajemen Mutu; 2. Program Keamanan Pangan Berbasis Risiko; 3. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik; dan 4. Sistem Analisis Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis/ <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (HACCP).	40 Hari		5 tahun		
	b. Perubahan						
	1) Persetujuan Perubahan Teknis	1. daftar perubahan pada sarana produksi/penambahan fasilitas baru; dan 2. dokumen pengendalian perubahan dan dokumen pendukung terkait perubahan.	40 Hari		Mengikuti masa berlaku izin penerapan		
	2) Persetujuan Perubahan Administrasi	Dokumen pendukung terkait perubahan administrasi.	10 Hari		Mengikuti masa berlaku izin penerapan		
	c. Perpanjangan	1. Sistem Manajemen Mutu;	40 Hari		5 tahun		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.140

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. Program Keamanan Pangan Berbasis Risiko; 3. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik; dan 4. Sistem Analisis Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis/ <i>Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)</i> .					
33.	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran			Memenuhi Standar penerapan cara peredaran pangan olahan yang baik yang diatur oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.		Seluruh	Menteri/Kepala Lembaga
	a. Permohonan Baru	1. dokumen administratif; dan 2. surat pernyataan pemenuhan komitmen.	1 Hari		5 tahun		
	b. Perubahan	1. Sertifikat Pemenuhan Komitmen Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di	1 Hari		Mengikuti masa		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.141

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. Sarana Peredaran yang masih berlaku; dan dokumen administratif dan/atau dokumen teknis sesuai dengan perubahan yang diajukan.			berlaku sertifikat		
	c. Perpanjangan	1. dokumen administratif; dan 2. Sertifikat Pemenuhan Komitmen Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran yang lama.	Terbit Otomatis		5 tahun		
34.	Sertifikat Pemenuhan Standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran			Memenuhi Standar penerapan cara peredaran pangan olahan yang baik yang diatur oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.		Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga
	a. Permohonan Baru	1. dokumen administratif; 2. dokumen sistem audit internal; 3. layout sarana; dan	20 Hari		5 tahun		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.142

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. dokumen keamanan dan mutu pangan.					
	b. Perubahan	1. Sertifikat Pemenuhan Standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran yang masih berlaku; dan 2. dokumen administratif dan/atau dokumen teknis sesuai dengan perubahan yang diajukan.	10 Hari		Mengikuti masa berlaku sertifikat		
	c. Perpanjangan	1. dokumen administratif; dan 2. Sertifikat Pemenuhan Standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran yang lama.	10 Hari		5 tahun		
III. STANDARDISASI PRODUK/JASA (C)							
35.	Penilaian Pemenuhan Persyaratan CPOB terhadap Fasilitas Pembuatan Obat	1. bukti pengajuan permohonan Registrasi Obat Impor pada tahap registrasi; dan	1. Penilaian Dokumen Registrasi Obat Impor terkait Pemenuhan Persyaratan CPOB = 15 Hari	1. Memenuhi Standar Penilaian Pemenuhan Persyaratan CPOB	Maksimal 2 Tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.143

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Impor	2. dokumen Registrasi Obat Impor terkait pemenuhan persyaratan CPOB dari Produsen.	2. <i>Desktop Inspection</i> = 20 Hari Keputusan Penerbitan Hasil Inspeksi Lapangan Fasilitas Pembuatan Obat Impor = 22 Hari	terhadap Fasilitas Pembuatan Obat Impor. 2. Memenuhi Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik yang diatur oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.			
36.	Penilaian Obat Pengembangan Baru	1. Ringkasan dokumen mutu obat pengembangan baru; 2. Dokumen non klinik; 3. <i>Drug master file</i> (jika ada); 4. Program pengembangan klinik; 5. Dokumen Uji Klinik; dan	100 Hari	Memenuhi Standar Penilaian Obat Pengembangan Baru.	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.144

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		6. Dokumen pendukung lainnya, sesuai standar dan/atau persyaratan penerbitan hasil penilaian proses obat pengembangan baru.					
37.	Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Obat	1. dokumen uji klinik; 2. dokumen produk uji klinik; dan 3. dokumen pendukung lainnya, sesuai standar dan/atau persyaratan penerbitan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Obat.	1. Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Obat = 20 Hari 2. Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Obat dalam rangka penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat = 15 Hari	Memenuhi Standar Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Obat.	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga
38.	Persetujuan Pelaksanaan Uji Bioekivalensi	1. dokumen uji bioekivalensi; 2. dokumen obat uji dan komparator; 3. dokumen pendukung lainnya,	20 Hari	Memenuhi Standar Persetujuan Pelaksanaan Uji Bioekivalensi.	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.145

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		sesuai Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Persetujuan Pelaksanaan Uji Bioekivalensi					
39.	Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik Obat Bahan Alam	1. dokumen administratif; 2. dokumen teknis terkait protokol uji praklinik, produk/bahan uji, tim peneliti; dan 3. dokumen pendukung lainnya, sesuai Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik (PPUPK) Obat Bahan Alam.	20 Hari	Memenuhi Standar Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik (PPUPK) Obat Bahan Alam.	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga
40.	Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik Obat Kuasi	1. dokumen administratif; 2. dokumen teknis terkait protokol uji praklinik, produk/bahan uji, tim peneliti; dan 3. dokumen pendukung lainnya,	20 Hari	Memenuhi Standar Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik (PPUPK) Obat Kuasi.	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.146

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		sesuai Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik (PPUPK) Obat Kuasi.					
41.	Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik Suplemen Kesehatan	1. dokumen administratif; 2. dokumen teknis terkait protokol uji praklinik, produk/bahan uji, tim peneliti; dan 3. dokumen pendukung lainnya, sesuai Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik (PPUPK) Suplemen Kesehatan.	20 Hari	Memenuhi Standar Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik (PPUPK) Suplemen Kesehatan.	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga
42.	Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik Kosmetik	1. dokumen administratif; 2. dokumen teknis terkait protokol uji praklinik, produk/bahan uji, tim peneliti; dan 3. dokumen pendukung lainnya,	20 Hari	Memenuhi Standar Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik (PPUPK) Kosmetik.	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.147

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		sesuai Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik (PPUPK) Kosmetik.					
43.	Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Obat Bahan Alam	1. dokumen uji klinik; 2. dokumen produk uji klinik; dan 3. dokumen pendukung lainnya, sesuai Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) Obat Bahan Alam.	20 Hari	Memenuhi Standar Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) Obat Bahan Alam.	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga
44.	Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Obat Kuasi	1. dokumen uji klinik; 2. dokumen produk uji klinik; dan 3. dokumen pendukung lainnya, sesuai Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Obat Kuasi.	20 Hari	Memenuhi Standar Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) Obat Kuasi.	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.148

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
45.	Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Suplemen Kesehatan	1. dokumen uji klinik; 2. dokumen produk uji klinik; dan 3. dokumen pendukung lainnya, sesuai Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) Suplemen Kesehatan.	20 Hari	Memenuhi Standar Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) Suplemen Kesehatan.	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga
46.	Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Kosmetik	1. dokumen uji klinik; 2. dokumen produk uji klinik; dan 3. dokumen pendukung lainnya sesuai Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) Kosmetik.	20 Hari	Memenuhi Standar Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) Kosmetik.	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga
47.	Hasil Uji Praklinik Obat Bahan Alam	1. laporan hasil uji praklinik obat bahan alam; dan 2. dokumen pendukung lainnya, sesuai Standar dan/atau	20 Hari	Memenuhi Standar Pelaporan Hasil Uji Praklinik Obat Bahan Alam.	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.149

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Persyaratan Evaluasi Hasil Uji Praklinik Obat Bahan Alam.					
48.	Hasil Uji Praklinik Obat Kuasi	1. laporan hasil uji praklinik obat kuasi; dan 2. dokumen pendukung lainnya, sesuai Standar dan/atau Persyaratan Evaluasi Hasil Uji Praklinik Obat Kuasi.	20 Hari	Memenuhi Standar Pelaporan Hasil Uji Praklinik Obat Kuasi.	2 tahun	Seluruh .	Menteri/ Kepala Lembaga
49.	Hasil Uji Praklinik Suplemen Kesehatan	1. laporan hasil uji praklinik suplemen kesehatan; dan 2. dokumen pendukung lainnya, sesuai Standar dan/atau Persyaratan Evaluasi Hasil Uji Praklinik Suplemen Kesehatan.	20 Hari	Memenuhi Standar Pelaporan Hasil Uji Praklinik Suplemen Kesehatan.	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga
50.	Hasil Uji Klinik dan Penelitian Klinik Obat Bahan Alam	1. laporan hasil uji klinik dan penelitian klinik obat bahan alam; dan 2. dokumen pendukung lainnya,	20 Hari	Memenuhi Standar Pelaporan Hasil Uji Klinik dan Penelitian Klinik Obat Bahan Alam.	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.150

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		sesuai Standar dan/atau Persyaratan Evaluasi Hasil Uji Klinik dan Penelitian Klinik Obat Bahan Alam.					
51.	Hasil Uji Klinik dan Penelitian Klinik Obat Kuasi	1. laporan hasil uji klinik dan penelitian klinik obat kuasi; dan 2. dokumen pendukung lainnya, sesuai Standar dan/atau Persyaratan Evaluasi Hasil Uji Klinik dan Penelitian Klinik Obat Kuasi.	20 Hari	Memenuhi Standar Hasil Uji Klinik dan Penelitian Klinik Obat Kuasi.	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga
52.	Hasil Uji Klinik dan Penelitian Klinik Suplemen Kesehatan	1. laporan hasil uji klinik dan penelitian klinik suplemen kesehatan; dan 2. dokumen pendukung lainnya, sesuai Standar dan/atau Persyaratan Evaluasi Hasil Uji Klinik dan Penelitian Klinik	20 Hari	Memenuhi Standar Hasil Uji Klinik dan Penelitian Klinik Suplemen Kesehatan.	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.151

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Suplemen Kesehatan.					
53.	Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan	1. dokumen uji klinik; 2. dokumen produk uji klinik; dan 3. dokumen pendukung lainnya sesuai Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) Pangan Olahan.	20 Hari	Memenuhi Standar Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan.	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga
IV. KELANCARAN KEGIATAN USAHA (D)							
54.	Persetujuan Iklan Obat	1. izin edar dan penandaan/label produk/variasi terakhir yang disetujui; 2. rancangan iklan; dan 3. dokumen pendukung lainnya bila diperlukan sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Persetujuan Iklan Obat.	1. Iklan Kategori Layanan Notifikasi = 1 Hari 2. Iklan Kategori Minor = 10 Hari 3. Iklan Kategori Mayor = 25 Hari	Memenuhi Standar Persetujuan Iklan Obat.	Maksimal 5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.152

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
55.	Persetujuan Iklan Obat Bahan Alam	1. dokumen administratif 2. dokumen teknis berupa: a. izin edar dan penandaan produk/variasi terakhir yang disetujui; b. rancangan iklan; dan c. dokumen teknis lainnya sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Persetujuan Iklan Obat Bahan Alam.	1. Iklan Kategori mayor = 30 Hari 2. Iklan kategori minor = 5 Hari	Memenuhi Standar Persetujuan Iklan Obat Bahan Alam.	Maksimal 5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga
56.	Persetujuan Iklan Obat Kuasi	1. dokumen administratif 2. dokumen teknis berupa: a. izin edar dan penandaan produk/variasi terakhir yang disetujui; b. rancangan iklan; dan c. dokumen teknis lainnya sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Persetujuan Iklan Obat Kuasi.	1. Iklan Kategori mayor = 30 Hari 2. Iklan kategori minor = 5 Hari	Memenuhi Standar Persetujuan Iklan Obat Kuasi.	Maksimal 5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.153

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
57.	Persetujuan Iklan Suplemen Kesehatan	1. dokumen administratif 2. dokumen teknis berupa: a. izin edar dan penandaan produk/variasi terakhir yang disetujui; b. rancangan iklan; dan c. dokumen teknis lainnya sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Persetujuan Iklan Suplemen Kesehatan.	1. Iklan Kategori mayor = 30 Hari 2. Iklan kategori minor = 5 Hari	Memenuhi Standar Persetujuan Iklan Suplemen Kesehatan.	Maksimal 5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J3.1

J3. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SEKTOR PANGAN SEGAR

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
PEREDARAN PRODUK (A)							
1	Sertifikat Penerapan Penanganan Yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT)	A. Permohonan baru/ perpanjangan/penambahan ruang lingkup SPPB-PSAT 1. Mengisi formulir keterangan informasi unit penanganan 2. Denah ruang penanganan PSAT 3. Diagram alir penanganan PSAT 4. Surat perjanjian sewa untuk unit penanganan PSAT dengan status sewa 5. Standar Operasi Prosedur (SOP) penanganan PSAT yang baik a. SOP penanganan PSAT sesuai diagram alir b. SOP Sanitasi Higienis (SOP kebersihan, kesehatan	60 Hari	Komitmen menerapkan standar penanganan yang baik PSAT	5 tahun	Penanganan produk produksi luar negeri	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J3.2

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>karyawan, pengendalian hama, SOP <i>recall</i>, dll)</p> <p>c. Bukti penerapan SOP berupa catatan/rekaman</p> <p>6. Apabila ada, dapat melampirkan sertifikat jaminan keamanan pangan berbasis SNI ISO 22000 atau HACCP, atau sertifikat jaminan keamanan pangan lainnya yang menjadikan SPPB-PSAT sebagai persyaratan</p> <p>B. Pengalihan Kepemilikan SPPB-PSAT</p> <ol style="list-style-type: none">1. Fotokopi SPPB-PSAT yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku)2. Surat Pernyataan pengalihan kepemilikan SPPB-PSAT				Penanganan produk produksi dalam negeri	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J3.3

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ol style="list-style-type: none">3. Surat perjanjian sewa untuk unit penanganan PSAT dengan status sewa4. Mengisi formulir keterangan pengalihan kepemilikan SPPB-PSAT PSAT sebagai persyaratan					
2	Izin Edar PSAT Produksi Luar Negeri (PSAT-PL)	A. Permohonan Awal/Perpanjangan Izin Edar PSAT-PL <ol style="list-style-type: none">1. Mengisi keterangan informasi produk2. Surat perjanjian sewa untuk unit penanganan PSAT dengan status sewa3. Surat pernyataan memelihara SPPB-PSAT apabila masa berlaku SPPB-PSAT yang berlaku kurang	14 Hari	<ol style="list-style-type: none">1. Mencantumkan nomor Izin Edar pada label dan/atau kemasan2. Menerapkan standar penanganan yang baik PSAT3. Menggunakan label dan kemasan sesuai desain yang telah disetujui4. Menjamin keamanan dan mutu PSAT yang diedarkan5. Menyampaikan laporan hasil uji minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J3.4

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>dari 5 tahun</p> <p>4. SPPB-PSAT sesuai ruang lingkup penanganan PSAT-PL</p> <p>5. <i>Certificate of Analysis</i> (CoA) dari negara asal atau Laporan Hasil Uji Keamanan PSAT yang diterbitkan paling lama 6 bulan terakhir</p> <p>6. Desain label dan kemasan</p> <p>7. Diagram Alir Penanganan PSAT di luar negeri</p> <p>8. Bukti pemenuhan klaim untuk produk dengan klaim</p> <p>9. Laporan Hasil Uji Mutu PSAT untuk PSAT yang diatur mutunya</p> <p>10. Sertifikat jaminan Keamanan PSAT dan/atau Mutu PSAT dari negara</p>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J3.5

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>asal (bagi yang memiliki)</p> <p>B. Perubahan Data Izin Edar PSAT-PL</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sertifikat Izin Edar PSAT-PL yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku)2. Surat perjanjian sewa untuk unit penanganan PSAT dengan status sewa3. Surat pernyataan memelihara SPPB-PSAT apabila masa berlaku SPPB-PSAT yang berlaku kurang dari 5 tahun4. Surat Pernyataan yang berisi tentang perubahan data5. Mengisi formulir keterangan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J3.6


No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>perubahan data Izin Edar PSAT-PL</p> <p>6. Desain label dan kemasan lama</p> <p>7. Desain label dan kemasan baru</p> <p>C. Pengalihan kepemilikan Izin Edar PSAT-PL</p> <p>1. Surat perjanjian sewa untuk unit penanganan PSAT dengan status sewa</p> <p>2. Surat pernyataan memelihara SPPB-PSAT apabila masa berlaku SPPB-PSAT yang berlaku kurang dari 5 tahun</p> <p>3. Sertifikat Izin Edar PSAT-PL yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku)</p>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

H.J3.7

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ol style="list-style-type: none">4. Surat Pernyataan tentang kebenaran pengalihan kepemilikan5. Mengisi formulir keterangan pengalihan kepemilikan Izin Edar PSAT-PL					
3	Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD)	<p>A. Permohonan awal/perpanjangan Izin Edar PSAT-PD</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mengisi keterangan informasi produk2. Surat perjanjian sewa untuk unit penanganan PSAT dengan status sewa3. Surat pernyataan memelihara SPPB-PSAT apabila masa berlaku SPPB-PSAT yang berlaku kurang dari 5 tahun4. SPPB-PSAT sesuai ruang lingkup penanganan PSAT-PD	14 Hari	<ol style="list-style-type: none">1. Mencantumkan nomor pendaftaran/Izin Edar dalam label dan/atau kemasan atas pangan segar asal tumbuhan yang didaftarkan2. Komitmen menerapkan standar penanganan yang baik PSAT3. Komitmen menggunakan label dan kemasan yang memenuhi ketentuan perundang-undangan4. Menjamin keamanan dan mutu PSAT yang diedarkan	5 tahun	Seluruh	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J3.8

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ul style="list-style-type: none">5. Laporan Hasil Uji Keamanan PSAT dari laboratorium yang diakreditasi oleh KAN sesuai ketentuan perundang-undangan6. Desain label dan kemasan7. Diagram Alir Penanganan PSAT8. Bukti pemenuhan klaim untuk produk dengan klaim9. Laporan Hasil Uji Mutu PSAT untuk PSAT yang diatur mutunya <p>B. Perubahan data Izin Edar PSAT-PD</p> <ul style="list-style-type: none">1. Surat perjanjian sewa untuk unit penanganan PSAT dengan status sewa2. Surat pernyataan memelihara SPPB-PSAT apabila masa berlaku SPPB-PSAT yang berlaku kurang dari 5 tahun3. Sertifikat Izin Edar PSAT-PD yang masih berlaku (minimal 3 bulan)		<ul style="list-style-type: none">6. Menyampaikan laporan produksi dan peredaran minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J3.9

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>sebelum berakhirnya masa berlaku)</p> <ul style="list-style-type: none">4. Surat Pernyataan yang berisi tentang kebenaran perubahan data5. Mengisi formulir keterangan perubahan data Izin Edar PSAT-PD6. Desain label dan kemasan lama7. Desain label dan kemasan baru <p>C. Pengalihan Kepemilikan Izin Edar PSAT-PD</p> <ul style="list-style-type: none">1. Surat perjanjian sewa untuk unit penanganan PSAT dengan status sewa2. Surat pernyataan memelihara SPPB-PSAT apabila masa berlaku SPPB-PSAT yang berlaku kurang dari 5 tahun3. Sertifikat Izin Edar PSAT-PD yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku)					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J3.10

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. Surat Pernyataan tentang pengalihan kepemilikan 5. Mengisi formulir pengalihan kepemilikan Izin Edar PSAT-PD					
4	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	A. Permohonan Baru/Perpanjangan Registrasi PSAT-PDUK 1. Mengisi keterangan informasi produk 2. Surat pernyataan tentang komitmen a. memenuhi standar penanganan yang baik PSAT dan mempunyai diagram alir PSAT PDUK b. memenuhi standar keamanan dan mutu PSAT sesuai ketentuan perundang-undangan c. memenuhi ketentuan desain kemasan dan label sesuai perundang-undangan	14 Hari	1. Mencantumkan nomor pendaftaran/Izin Edar dalam label dan/atau kemasan atas pangan segar asal tumbuhan yang didaftarkan 2. Memenuhi komitmen untuk: a. Menerapkan standar penanganan yang baik PSAT b. Menggunakan label dan kemasan sesuai ketentuan perundang-undangan c. Menjamin keamanan dan mutu PSAT yang diedarkan 3. Menyampaikan laporan produksi dan peredaran minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	5 tahun	Seluruh	Bupati/Wali kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J3.11

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>3. Surat perjanjian sewa untuk unit penanganan PSAT dengan status sewa</p> <p>B. Perubahan data Registrasi PSAT-PDUK</p> <ol style="list-style-type: none">1. Surat perjanjian sewa untuk unit penanganan PSAT dengan status sewa2. Sertifikat registrasi PSAT-PDUK yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku)3. Mengisi formulir keterangan perubahan data Izin Edar PSAT-PDUK4. Desain label dan kemasan lama5. Desain label dan kemasan baru					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J3.12

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	Izin Rumah Pengemasan	<p>A. Permohonan izin awal/perpanjangan Izin Rumah Pengemasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mengisi formulir informasi rumah pengemasan2. Surat perjanjian sewa untuk unit penanganan PSAT dengan status sewa3. Surat pernyataan tentang komitmen penerapan SPPB-PSAT4. Daftar Pemasok yang memenuhi persyaratan penerapan <i>Good Agricultural Practices</i>5. SPPB-PSAT dengan ruang lingkup sesuai ruang lingkup Izin Rumah Pengemasan yang diajukan6. Desain kemasan dan label sesuai ketentuan peraturan perundangan atau persyaratan negara tujuan apabila dipersyaratkan7. Laporan Hasil Uji Keamanan PSAT sesuai persyaratan negara tujuan atau standar nasional Indonesia	14 Hari	<ol style="list-style-type: none">1. Komitmen untuk konsisten memenuhi persyaratan Izin Rumah Pengemasan dan standar penanganan yang baik PSAT2. Komitmen memenuhi persyaratan keamanan PSAT3. Menyampaikan laporan ekspor4. Menyampaikan kasus ekspor apabila ada	5 tahun	Seluruh	Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J3.13

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>B. Perubahan Ruang Lingkup Izin Rumah Pengemasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sertifikat Izin Rumah Pengemasan yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Izin Rumah Pengemasan)2. Surat perjanjian sewa untuk unit penanganan PSAT dengan status sewa3. Mengisi formulir perubahan ruang lingkup Izin Rumah Pengemasan4. SPPB-PSAT dengan ruang lingkup sesuai perubahan ruang lingkup Izin Rumah Pengemasan yang diajukan5. Daftar pemasok yang memenuhi persyaratan penerapan <i>Good Agricultural Practices</i>6. Desain kemasan dan label sesuai ketentuan peraturan perundangan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J3.14

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>undangan atau persyaratan negara tujuan apabila dipersyaratkan sesuai perubahan ruang lingkup yang diajukan</p> <p>7. Laporan Hasil Uji Keamanan PSAT sesuai persyaratan negara tujuan atau Standar Nasional Indonesia</p> <p>C. Pengalihan Kepemilikan Izin Rumah Pengemasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sertifikat Izin Rumah Pengemasan PSAT yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Izin Rumah Pengemasan)2. Surat perjanjian sewa untuk unit penanganan PSAT dengan status sewa3. Surat Pernyataan pengalihan kepemilikan Izin Rumah Pengemasan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J3.15

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. Mengisi formulir keterangan pengalihan kepemilikan Izin Rumah					
6	Izin Keamanan PSAT/ <i>Health Certificate</i>	1. Surat keterangan informasi produk 2. Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik PSAT minimal level 2 3. Desain label dan kemasan yang memenuhi ketentuan perundang-undangan atau persyaratan negara tujuan apabila dipersyaratkan 4. Sertifikat hasil uji keamanan PSAT dari laboratorium yang diakreditasi sesuai persyaratan negara tujuan apabila dipersyaratkan	14 Hari	1. Komitmen untuk konsisten memenuhi persyaratan Izin Rumah Pengemasan dan standar penanganan yang baik PSAT 2. Komitmen memenuhi persyaratan keamanan PSAT 3. Menyampaikan laporan ekspor 4. Menyampaikan kasus ekspor apabila ada	4 bulan	Seluruh	Gubernur




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.K.1

K. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


No	Nomenklatur PB UMKG	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I. PEREDARAN PRODUK (A)							
1	Rekomendasi Impor Film	Menyampaikan film yang diimpor yang memuat: a. Judul film b. Isi cerita/sinopsis dalam bahasa Indonesia c. Nama eksportir film	3 Hari	Rekomendasi impor film berlaku juga sebagai rekomendasi untuk mengajukan sensor film	3 bulan	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
2	Tanda Lulus Sensor	1. Menyampaikan materi dan sinopsis film bagi film dan iklan film sesuai dengan judul dan isi cerita yang tercantum dalam surat TPPF 2. Melampirkan bukti bayar biaya sensor sesuai dengan ketentuan 3. Melampirkan surat TPPF bagi pelaku usaha pembuatan film atau surat rekomendasi impor film bagi pelaku usaha impor film.	3 Hari	1. Pelaku pertunjukan film wajib menampilkan telop bagi setiap film yang telah lulus sensor ketika dipertunjukkan 2. Bagi Pelaku Usaha penjualan dan penyewaan film wajib membuat telop dan mencantumkan penggolongan usia penonton pada materi publikasi dan sampul kemasan	3 sampai 5 tahun sesuai dengan materi film dan iklan film yang disensor	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
II. KELANCARAN KEGIATAN USAHA (D)							
3	Pemberitahuan Pembuatan Film	Menyampaikan informasi pembuatan film yang memuat: a. Judul Film	2 Hari	Melakukan aktivitas pembuatan film paling lambat 3 bulan setelah diterbitkan	3 bulan	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.K.2

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		b. Isi cerita/sinopsis dalam bahasa Indonesia c. Nama produser, sutradara, dan penulis d. Jadwal dan lokasi pembuatan film e. Bukti kepemilikan judul film apabila terjadi kesamaan judul dan jalan cerita dengan perusahaan lain					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.N.1

N. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SEKTOR POS, TELEKOMUNIKASI, DAN PENYIARAN

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I. STANDARDISASI PRODUK/JASA (C)							
1	*Sertifikat Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi (*berlaku untuk seluruh KBLI)	Persyaratan umum: <ol style="list-style-type: none">Laporan hasil uji atau <i>test report</i> alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasiDokumen spesifikasi teknis alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasiDeklarasi kesesuaian (<i>Declaration of Conformity</i>) terhadap standar teknis alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang ditandatangani oleh pemohonFoto berwarna alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang menampilkan data merek dan tipe alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasiMenyatakan bahwa data dan dokumen yang disampaikan adalah benar dan valid danMelunasi biaya sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi	1 Hari	<ol style="list-style-type: none">Memasang label pada alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah diterbitkan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasiMelaporkan bukti pemasangan label pada alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasiMengajukan perubahan data administrasi sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi dalam hal terdapat perubahan data administrasi sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">nama pemilik sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi dan/ataualamat pemilik sertifikat alat telekomunikasi	Tidak berbatas waktu, namun dalam hal pemilik sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi akan membuat, merakit, atau memasukkan alat teleko-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.N.2

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>Persyaratan khusus:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Khusus untuk alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi berupa penguat sinyal (<i>repeater/booster</i>) sistem komunikasi bergerak seluler, melampirkan surat perjanjian kerja sama dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler Indonesia dan surat pernyataan tidak memperdagangkan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi penguat sinyal (<i>repeater/booster</i>) sistem komunikasi bergerak seluler selain kepada penyelenggara jaringan bergerak seluler Indonesia2. Khusus untuk alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi berupa telepon/modem satelit, melampirkan surat perjanjian kerja sama dengan penyelenggara telekomunikasi Indonesia yang menyediakan layanan telepon/modem satelit dan surat pernyataan tidak		dan/atau perangkat telekomunikasi	munikasi dan/atau perangkat telekomunikasi untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 3 (tiga) tahun setelah sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perang-		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.N.3

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>memperdagangkan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi telepon/modem satelit selain kepada penyelenggara telekomunikasi Indonesia yang menyediakan layanan telepon/modem satelit</p> <p>3. Khusus untuk alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi pesawat telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet, melampirkan surat deklarasi jaminan keamanan <i>international mobile equipment identity</i> dan daftar <i>international mobile equipment identity</i> yang disetujui oleh <i>Global System for Mobile Communications Association</i> (GSMA) atau sejenisnya</p> <p>4. Khusus untuk permohonan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang diajukan oleh Pelaku Usaha yang ditunjuk sebagai perwakilan dan/atau distributor oleh pemilik merek, melampirkan surat penunjukan sebagai perwakilan</p>			kat teleko-munikasi diterbit-kan, wajib memiliki sertifikat alat teleko-munikasi dan/atau perang-kat telekomu-nikasi baru		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.N.4

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dan/atau distributor dari pemilik merek 5. Khusus untuk permohonan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang diajukan oleh pemilik merek yang terdaftar di Indonesia, melampirkan dokumen yang menunjukkan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait kepemilikan hak atas merek dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia 6. Khusus untuk alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang diwajibkan memenuhi ketentuan terkait tingkat komponen dalam negeri, melampirkan dokumen yang menunjukkan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait tingkat komponen dalam negeri alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi dari menteri yang					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.N.5

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian 7. Khusus untuk alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang digunakan untuk keperluan sendiri, melampirkan surat pernyataan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi hanya digunakan untuk keperluan sendiri dan 8. Khusus untuk permohonan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang menggunakan laporan hasil uji atau <i>test report</i> milik pihak lain, melampirkan persetujuan penggunaan laporan hasil uji atau <i>test report</i> dari pemilik laporan hasil uji atau <i>test report</i>					
II. KELANCARAN KEGIATAN USAHA (D)							
2	Penomoran Telekomunikasi	1. Dokumen Perizinan Berusaha sesuai peruntukan	11 Hari	1. Menggunakan penomoran telekomunikasi sesuai dengan peruntukannya	Selama Pelaku Usaha	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.N.6


No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ol style="list-style-type: none">2. Laporan penggunaan penomoran yang telah ditetapkan sebelumnya untuk permohonan tambahan penomoran telekomunikasi3. Dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		<ol style="list-style-type: none">2. Melaporkan penggunaan penomoran telekomunikasi setiap tahun	menjalankan kegiatan usaha dan memenuhi kewajibannya		
3	*Izin Stasiun Radio (*berlaku untuk seluruh KBLI)	<p>Persyaratan umum:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyatakan bahwa data dan dokumen yang disampaikan adalah benar dan valid2. Mengisi formulir teknis data penggunaan spektrum frekuensi radio3. Melampirkan izin penyelenggaraan telekomunikasi atau izin penyelenggaraan penyiaran Persyaratan ini tidak berlaku untuk:<ol style="list-style-type: none">a. Keperluan dinas khusus dan/ataub. Keperluan lain yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika	1 Hari	<ol style="list-style-type: none">1. Menggunakan spektrum frekuensi radio sesuai dengan peruntukannya2. Mengoperasikan stasiun radio sesuai dengan parameter teknis yang ditetapkan dalam ISR3. Menggunakan spektrum frekuensi radio yang tidak menimbulkan gangguan yang merugikan (<i>harmful interference</i>)4. Menggunakan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah memiliki sertifikat alat	Paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk masa berlaku paling lama 5	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.N.7

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>4. Tidak memiliki kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terhutang kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika</p> <p>5. Memiliki konfirmasi status wajib pajak dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan</p> <p>6. Menggunakan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah memiliki sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi dan sesuai peruntukannya dan</p> <p>7. Melunasi biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk ISR</p> <p>Persyaratan khusus:</p> <p>1. Untuk permohonan ISR keperluan maritim, melampirkan <i>grosse akta</i> atau surat ukur untuk stasiun radio kapal dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan</p>		<p>telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi</p> <p>5. Menggunakan spektrum frekuensi radio secara optimal</p> <p>6. Memenuhi kelas emisi (<i>class of emission</i>) sesuai dengan peraturan radio (<i>radio regulation</i>) yang ditetapkan oleh <i>International Telecommunication Union</i></p> <p>7. Menggunakan sinyal identifikasi atau identitas stasiun radio pada setiap pemancaran spektrum frekuensi radio untuk dinas radiokomunikasi tertentu</p> <p>8. Melunasi biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk ISR tahunan</p> <p>9. Khusus untuk pemegang ISR stasiun bumi, wajib memberikan akses terhadap stasiun bumi dalam rangka pengawasan dan penegakan</p>	(lima) tahun		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.N.8


No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ol style="list-style-type: none">2. Untuk permohonan ISR keperluan penerbangan, melampirkan rekomendasi stasiun radio darat penerbangan, dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan3. Untuk permohonan ISR stasiun bumi, melampirkan:<ol style="list-style-type: none">a. konfigurasi jaringan danb. khusus untuk permohonan ISR stasiun bumi yang diajukan oleh lembaga penyiaran berlangganan, melampirkan:<ol style="list-style-type: none">1) Salinan hak labuh satelit, jika menggunakan satelit asing dan2) Salinan perjanjian kerja sama penggunaan kapasitas satelit dengan pemilik satelit, jika tidak menggunakan satelit sendiri4. Untuk permohonan ISR angkasa, melampirkan:<ol style="list-style-type: none">a. Salinan hak labuh satelit, jika menggunakan satelit asingb. Salinan perjanjian kerja sama penggunaan kapasitas satelit dengan		<p>hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>10. Khusus untuk pemegang ISR angkasa, wajib:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Memiliki infrastruktur di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kemampuan paling sedikit: <ol style="list-style-type: none">1) pemantauan jaringan dan trafik (network and traffic monitoring);2) pengendalian jaringan dan trafik (network and traffic control);3) keamanan jaringan dan trafik (network and traffic security); dan4) akses untuk penyadapan yang sah (lawful interception), secara real-time yang digunakan untuk melaksanakan fungsi: <ol style="list-style-type: none">1) Kendali trafik pelanggan			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.N.9

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>pemilik satelit, jika tidak menggunakan satelit sendiri</p> <ul style="list-style-type: none">c. Konfigurasi jaringand. Bukti kepemilikan infrastruktur pusat pengendali jaringan dane. Data stasiun bumi, khusus untuk pemohon ISR angkasa yang memiliki stasiun bumi telemetri, penjejakkan, dan komando jarak jauh (<i>telemetry, tracking and command</i>), dan/atau <i>gateway</i> <p>5. Untuk permohonan ISR keperluan <i>microwave link</i> titik ke titik (<i>point-to-point</i>) yang merupakan bagian dari jaringan telekomunikasi lintas negara, melampirkan salinan hak labuh <i>microwave link</i></p>		<ul style="list-style-type: none">2) Kendali akses Stasiun Bumi untuk penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan3) Pemblokiran akses terhadap sumber informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganb. Memberikan jaminan akses terhadap infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesiac. Menyampaikan daftar badan usaha yang memiliki perjanjian kerja sama dengan pemegang ISR angkasa untuk penggunaan kapasitas Satelit atau konstelasi satelit di wilayah Negara Kesatuan Republik			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.N.10


No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Indonesia secara berkala setiap tahun dan d. Mendaftarkan stasiun bumi secara berkala setiap tahun			
4	Izin Pita Frekuensi Radio	1. Permohonan IPFR dapat diajukan oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan: a. Keputusan penetapan pemenang seleksi hak penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk pita frekuensi radio bagi pelaku usaha yang ditetapkan berdasarkan seleksi b. Keputusan penetapan hak penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk pita frekuensi radio bagi pelaku usaha yang ditetapkan berdasarkan evaluasi c. Keputusan penetapan hak penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk pita frekuensi radio bagi pelaku usaha yang ditetapkan melalui perubahan ISR menjadi IPFR d. Keputusan penetapan hak penggunaan spektrum frekuensi	1 Hari	1. Menggunakan pita frekuensi radio sesuai dengan peruntukannya 2. Menggunakan spektrum frekuensi radio yang tidak menimbulkan gangguan yang merugikan (<i>harmful interference</i>) 3. Menggunakan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah memiliki sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi 4. Menggunakan spektrum frekuensi radio secara optimal 5. Menyampaikan laporan penggunaan pita frekuensi radio secara berkala 6. Melunasi biaya hak penggunaan spektrum	Paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk masa berlaku paling lama 10 (sepuluh) tahun berdasarkan hasil evaluasi	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.N.11

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>e. Keputusan penetapan hak penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk pita frekuensi radio bagi pelaku usaha yang disetujui sebagai penerima pengalihan hak penggunaan spektrum frekuensi radio</p> <p>2. Melunasi biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk IPFR</p>		<p>frekuensi radio untuk IPFR tahunan</p> <p>7. Memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen seleksi, bagi pemegang IPFR yang dinyatakan sebagai pemenang seleksi</p> <p>8. Memperoleh persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika sebelum melakukan kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio dan</p> <p>9. Memperoleh persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika sebelum melakukan pengalihan hak penggunaan spektrum frekuensi radio</p>			
5	Hak Labuh Satelit	1. Menggunakan satelit asing yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan	1 Hari	1. Memperoleh ISR sebelum mengoperasikan stasiun bumi dan	Paling lama 5 (lima)	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.N.12

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika</p> <p>2. Menyatakan bahwa data dan dokumen yang disampaikan adalah benar dan valid</p> <p>3. Melampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none">Surat pernyataan dukungan penyediaan kapasitas (<i>bandwidth</i>) dari penyelenggara satelit asingFormulir teknis data penggunaan satelit asing danIzin penyelenggaraan telekomunikasi atau izin penyelenggaraan penyiaran		<p>2. Melakukan mitigasi gangguan spektrum frekuensi radio yang merugikan (<i>harmful interference</i>) terhadap filing Satelit Indonesia dan/atau terhadap stasiun radio terrestrial Indonesia</p>	tahun, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk masa berlaku paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan hasil evaluasi		
6	Hak Labuh Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Transmisi Telekomunikasi Internasional	<p>1. Permohonan Hak Labuh Sistem Komunikasi Kabel Laut Transmisi Telekomunikasi Internasional hanya dapat diajukan oleh Pelaku Usaha yang telah memperoleh Perizinan Berusaha penyelenggaraan jaringan tetap tertutup</p> <p>2. Pelaku Usaha yang mengajukan Hak Labuh Sistem Komunikasi Kabel Laut</p>	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	<p>1. Melaporkan kapasitas yang tersedia tiap tahunnya untuk sistem kabel yang mendapatkan hak labuh beserta utilisasinya</p> <p>2. mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha dan menuhi	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.N.13

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>Transmisi Telekomunikasi Internasional harus mengajukan surat permohonan Hak Labuh, fotokopi dokumen perjanjian kerja sama dengan badan usaha asing, dan persyaratan lain yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika</p> <p>3. Persetujuan atau penolakan atas permohonan untuk mendapatkan Hak Labuh Sistem Komunikasi Kabel Laut Transmisi Telekomunikasi Internasional sebagaimana dimaksud dalam angka 1 ditetapkan 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan berdasarkan hasil evaluasi</p> <p>4. Hak Labuh Sistem Komunikasi Kabel Laut Transmisi Telekomunikasi internasional mulai berlaku efektif sejak permohonan disetujui</p>			kewajibannya		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.O1.1

O. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SUB SEKTOR PERTAHANAN

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I. PEREDARAN PRODUK (A)							
1.	Izin Pemasaran Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan	<ol style="list-style-type: none">Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan KeamananSertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi dan/atau Fasilitas Pemeliharaan Pertahanan (Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production and/or Maintenance): Moda Darat, Moda Laut atau Moda UdaraDokumen materiil serta gambar produk Alat Peralatan Pertahanan dan KeamananCertificate of Origin yang diterbitkan oleh Industri PertahananInvoice dan/atau packing list dari Industri Pertahanan dan/atau forwarder	21 hari	<ol style="list-style-type: none">Menyampaikan laporan setiap 6 bulan terkait dengan kegiatan usaha Industri Pertahanan kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Industri PertahananMelaporkan kejadian insidentil di lingkungan Industri Pertahanan yang karena kesalahan dan/atau kelalaian manusia atau karena bencana alam yang mengakibatkan kerugian korban jiwa manusia atau materiil dan/atau kerusakan lingkungan, paling lama dalam waktu 2 x 24 jam kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Industri Pertahanan	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.O1.2

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	Izin Usaha Pendistribusian Bahan Peledak dan Bahan Peledak Aksesoris	<ol style="list-style-type: none">Badan usaha yang berbadan hukum dalam bentuk Perusahaan Persero dan/atau Perseroan Terbatas (PT)Bukti penyelesaian kewajiban pajak 3 (tiga) tahun terakhirBukti adanya kepemilikan atau penguasaan gudang yang memenuhi persyaratan teknis sebagai gudang Bahan Peledak yang akan digunakan untuk menyimpan Bahan Peledak dan Bahan Peledak AksesorisMemiliki tenaga ahli yang kompeten di bidang pendistribusian bahan peledak dan perencanaan untuk pengawalan pergudangan bahan peledakMemenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dalam rapat koordinasi Pengawas Bahan Peledak	Hari	<ol style="list-style-type: none">Menyampaikan laporan bulanan terkait dengan kegiatan usaha Industri Pertahanan kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Industri PertahananMelaporkan kejadian insidentil di lingkungan Industri Pertahanan yang karena kesalahan dan/atau kelalaian manusia atau karena bencana alam yang mengakibatkan kerugian korban jiwa manusia atau materiil dan/atau kerusakan lingkungan, paling lama dalam waktu 2 x 24 jam kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Industri Pertahanan	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
II. KELAYAKAN OPERASI (B)							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.O1.3

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.	Izin Pendirian Pabrik Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan	<ol style="list-style-type: none">Rekomendasi Pendirian Pabrik Senjata dan Amunisi dan/atau Rekomendasi Penanaman Modal AsingBukti penyelesaian pajak 3 (tiga) tahun terakhir kecuali BU yang baruBukti kepemilikan/ penguasaan lahan (Sertifikat/ PN, sewa lahan/ pinjam pakai (Notaris), KSO untuk lahan pemerintah/ negara (Notaris/ Blanko Instansi)Desain Teknologi proses produksi (industri)Surat pernyataan bukti ketersediaan bahan baku dan list bahan baku (industri)Sertifikasi tenaga ahli bidang pabrikasi (lembaga pendidikan/ profesi/ sertifikasi)Sertifikasi tenaga ahli bidang perencanaan (lembaga pendidikan/ profesi/ sertifikasi)Sertifikasi tenaga ahli bidang pengawasan pabrik (lembaga pendidikan/ profesi/ sertifikasi)	21 Hari	<ol style="list-style-type: none">Menyampaikan laporan setiap 6 bulan terkait dengan kegiatan usaha Industri Pertahanan kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Potensi PertahananMelaporkan kejadian insidentil di lingkungan Industri Pertahanan yang karena kesalahan dan/atau kelalaian manusia atau karena bencana alam yang mengakibatkan kerugian korban jiwa manusia atau materiil dan/atau kerusakan lingkungan, paling lama dalam waktu 2 x 24 jam kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Potensi Pertahanan	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.O1.4

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		9. Studi kelayakan pabrik yang dibuat oleh pelaku usaha dan/atau Lembaga sertifikasi					
4.	Izin Pendirian Pabrik Badan Usaha Bahan Peledak	1. Rekomendasi Pendirian Pabrik Bahan Baku Bahan Peledak, Bahan Peledak atau Bahan Peledak Aksesoris 2. Dokumen bukti adanya kepemilikan atau penguasaan lahan yang akan digunakan untuk mendirikan pabrik serta menjamin tidak dalam sengketa 3. Surat Pernyataan adanya ketersediaan bahan baku 4. Desain teknologi proses produksi yang akan digunakan 5. Dokumen personil tenaga ahli yang kompeten di bidang pabrikasi bahan peledak dan pengawasan pabrik 6. Dokumen persetujuan studi kelayakan pabrik yang dikeluarkan oleh pelaku usaha atau Lembaga yang tersertifikasi	21 Hari	1. Menyampaikan laporan setiap 6 bulan terkait dengan kegiatan usaha Industri Pertahanan kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Potensi Pertahanan 2. Melaporkan kejadian insidentil di lingkungan Industri Pertahanan yang karena kesalahan dan/atau kelalaian manusia atau karena bencana alam yang mengakibatkan kerugian korban jiwa manusia atau materiil dan/atau kerusakan lingkungan, paling lama dalam waktu 2 x 24 jam kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Potensi Pertahanan	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.O1.5

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.	Izin Penetapan Industri Pertahanan	<ol style="list-style-type: none">Izin Pendirian Pabrik Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (*hanya untuk Industri Alat Utama: Industri Senjata dan Amunisi)Rekomendasi Penanaman Modal Asing (*hanya untuk Industri Alat Utama: selain Industri Senjata dan Amunisi)Dokumen penjelasan <i>Core Competency</i> Alpalhankam; Dokumen Alat <i>Quality Control Test</i>; Dokumen Fasilitas pengawasan suhu dan kelembaban; Dokumen Fasilitas keamanan Informasi teknologi pertahananSurat Keterangan Tanggungan Pajak (SKTP), Surat Pemberitahuan Penghasilan Kena Pajak (SPPKP), Surat Pajak Terhutang (SPT), Surat Setoran Pajak (SSP) dan bukti penyelesaian pajak 3 (tiga) tahun terakhir kecuali badan usaha yang baru berdiri (sudah ada)Surat keterangan tidak sedang menjalani proses hukum dari	21 Hari	<ol style="list-style-type: none">Menyampaikan laporan setiap 6 bulan terkait dengan kegiatan usaha Industri Pertahanan kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Industri PertahananMelaporkan kejadian insidentil di lingkungan Industri Pertahanan yang karena kesalahan dan/atau kelalaian manusia atau karena bencana alam yang mengakibatkan kerugian korban jiwa manusia atau materiil dan/atau kerusakan lingkungan, paling lama dalam waktu 2 x 24 jam kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Industri Pertahanan	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.O1.6

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>pengadilan negeri dan/atau masuk dalam daftar hitam</p> <p>6. Surat keterangan tidak terdaftar sebagai pihak dalam register kepailitan dari Pengadilan Negeri atau Pengadilan Niaga setempat</p> <p>7. Surat pernyataan kemampuan penyediaan Bahan Baku Utama Produksi</p> <p>8. Memiliki: 1 fasilitas produksi/operasi, infrastruktur, sarana dan prasarana sesuai dengan bidangnya; 2 bukti adanya ketersediaan Bahan Baku; 3 persyaratan teknis sesuai bidang dan sub bidangnya, serta personel yang terdidik dan/atau terlatih dan bersertifikat untuk bidang dan/atau subbidangnya; dan 4 standar mutu yang ditetapkan oleh Instansi yang berwenang</p>					
6.	Sertifikat Persetujuan Kelaihan Fasilitas Produksi Pertahanan (<i>Certificate of Approval Facility Worthiness</i>)	<p>1. Izin Penetapan Industri Pertahanan</p> <p>2. Dokumen <i>Quality Manual</i></p>	21 Hari	<p>1. Menyampaikan laporan setiap 6 bulan terkait dengan kegiatan usaha Industri Pertahanan</p>	1 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.O1.7

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<i>of Defence Production): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara</i>	<ol style="list-style-type: none">3. Dokumen Kesehatan dan Keselamatan Kerja Serta Lingkungan Hidup4. Dokumen Daftar List Produk5. Dokumen Daftar Personel kunci6. Dokumen List buku petunjuk teknis pelaksanaan kerja7. Daftar sarana dan prasarana sesuai kemampuan8. Daftar Tools/ Special Tools/ Peralatan Kerja Lainnya Sesuai Kemampuan9. Dokumen daftar Approved Vendor List10. Dokumen materiil serta gambar produk alat peralatan pertahanan dan Keamanan atau Type Certificate atau Design Approval11. Dokumen Training Manual (*hanya dipersyaratkan bagi fasilitas yang melaksanakan <i>In House Training</i>)		<ol style="list-style-type: none">2. Melaporkan kejadian incidentil di lingkungan Industri Pertahanan yang karena kesalahan dan/atau kelalaian manusia atau karena bencana alam yang mengakibatkan kerugian korban jiwa manusia atau materiil dan/atau kerusakan lingkungan, paling lama dalam waktu 2 x 24 jam kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Industri Pertahanan			
7.	Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Pemeliharaan Pertahanan (<i>Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Maintenance</i>): Moda	<ol style="list-style-type: none">1. Izin Penetapan Industri Pertahanan2. Dokumen <i>Quality Manual</i>3. Dokumen Kesehatan dan Keselamatan Kerja Serta Lingkungan Hidup atau Dokumen <i>Safety Management System Manual khusus</i>	21 Hari	<ol style="list-style-type: none">1. Menyampaikan laporan setiap 6 bulan terkait dengan kegiatan usaha Industri Pertahanan kepada Menteri Pertahanan	1 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.O1.8

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara	<i>untuk Fasilitas pemeliharaan Pesawat Terbang Militer</i> 4. Dokumen Daftar Kemampuan 5. Dokumen Daftar Personel kunci 6. Dokumen List buku manual pemeliharaan 7. Daftar sarana dan prasarana sesuai kemampuan 8. Daftar Tools/ <i>Special Tools</i> / Peralatan Kerja Lainnya Sesuai Kemampuan 9. Dokumen daftar <i>Approved Vendor List</i> 10. ADARS Manual (*hanya dipersyaratkan untuk Fasilitas pemeliharaan Pesawat Terbang Militer) 11. Dokumen <i>Training Manual</i> (* hanya dipersyaratkan bagi fasilitas yang melaksanakan <i>In House Training</i>)		2. melalui Direktur Jenderal Industri Pertahanan 2. Melaporkan kejadian insidentil di lingkungan Industri Pertahanan yang karena kesalahan dan/atau kelalaian manusia atau karena bencana alam yang mengakibatkan kerugian korban jiwa manusia atau materiil dan/atau kerusakan lingkungan, paling lama dalam waktu 2 x 24 jam kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Industri Pertahanan			
8.	Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan	1. Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi dan/atau Fasilitas Pemeliharaan Pertahanan (<i>Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production and/or</i>	21 Hari	1. Menyampaikan laporan setiap 6 bulan terkait dengan kegiatan usaha Industri Pertahanan kepada Menteri Pertahanan	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.O1.9

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p><i>Maintenance): Moda Darat, Moda Laut atau Moda Udara</i></p> <p>2. Kemampuan desain, atau memiliki desain produk serta produksi, produk yang sudah disertifikasi (<i>sertifikat tipe/design approval dari Puslaik Kemhan</i>), dan jaminan purna jual</p>		<p>melalui Direktur Jenderal Industri Pertahanan</p> <p>2. Melaporkan kejadian insidentil di lingkungan Industri Pertahanan yang karena kesalahan dan/atau kelalaian manusia atau karena bencana alam yang mengakibatkan kerugian korban jiwa manusia atau materiil dan/atau kerusakan lingkungan, paling lama dalam waktu 2 x 24 jam kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Industri Pertahanan</p>			
9.	Izin Produksi Badan Usaha Bahan Peledak	<p>1. Izin Pendirian Pabrik Badan Usaha Bahan Peledak</p> <p>2. Dokumen daftar tenaga ahli/juru ledak bahan peledak yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan instansi terkait</p>	21 Hari	<p>1. Menyampaikan laporan bulanan terkait dengan kegiatan usaha Industri Pertahanan kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Industri Pertahanan</p>	10 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.O1.10


No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ol style="list-style-type: none">3. Dokumen daftar personel untuk mengamankan pabrik dan gudang bahan baku bahan peledak4. Dokumen daftar personel yang berpengetahuan dan berpengalaman di bidang bahan baku bahan peledak5. Dokumen fasilitas keamanan meliputi keamanan dalam penyimpanan <i>blueprint product</i> atau <i>technical data product</i> dan proses produksi		<ol style="list-style-type: none">2. Melaporkan kejadian insidentil di lingkungan Industri Pertahanan yang karena kesalahan dan/atau kelalaian manusia atau karena bencana alam yang mengakibatkan kerugian korban jiwa manusia atau materiil dan/atau kerusakan lingkungan, paling lama dalam waktu 2 x 24 jam kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Industri Pertahanan			
III. STANDARDISASI PRODUK/JASA (C)							
10.	Izin Penetapan Badan Usaha untuk kegiatan Jasa Peledakan termasuk juga kegiatan Produksi di lapangan	<ol style="list-style-type: none">1. Badan usaha yang berbadan hukum dalam bentuk Perusahaan Persero dan/atau Perseroan Terbatas (PT)2. Mempunyai Kepala Jasa Peledakan dengan persyaratan sertifikat peledakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya	21 Hari	<ol style="list-style-type: none">1. Menyampaikan laporan bulanan terkait dengan kegiatan usaha Industri Pertahanan kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Industri Pertahanan	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.O1.11

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Mineral dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 3. Mempunyai tenaga ahli/juru ledak bahan peledak yang bersertifikat dan memiliki Kartu Izin Meledakan (KIM) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang 4. Mempunyai peralatan peledakan dan komponen-komponennya serta peralatan untuk memantau efek ledakan 5. Memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dalam rapat koordinasi Tim Washandak		2. Melaporkan kejadian insidentil di lingkungan Industri Pertahanan yang karena kesalahan dan/atau kelalaian manusia atau karena bencana alam yang mengakibatkan kerugian korban jiwa manusia atau materiil dan/atau kerusakan lingkungan, paling lama dalam waktu 2 x 24 jam kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Industri Pertahanan			
IV. KELANCARAN KEGIATAN USAHA (D)							
11.	Izin Usaha Penelitian dan Pengembangan Bahan Baku Bahan Peledak dan Bahan Peledak Aksesoris	1. Badan usaha yang berbadan hukum dalam bentuk Perusahaan Persero dan/atau Perseroan Terbatas (PT) 2. Mempunyai personil yang dengan kompetensi produksi bahan baku bahan peledak dan/atau bahan peledak aksesoris	21 Hari	1. Menyampaikan laporan bulanan terkait dengan kegiatan usaha Industri Pertahanan kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Industri Pertahanan	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.O1.12


No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ol style="list-style-type: none">3. Mempunyai peralatan <i>quality control</i> terkait kualitas bahan baku bahan peledak dan bahan peledak aksesoris4. Memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dalam rapat koordinasi Tim Washandak		<ol style="list-style-type: none">2. Melaporkan kejadian insidentil di lingkungan Industri Pertahanan yang karena kesalahan dan/atau kelalaian manusia atau karena bencana alam yang mengakibatkan kerugian korban jiwa manusia atau materiil dan/atau kerusakan lingkungan, paling lama dalam waktu 2 x 24 jam kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Industri Pertahanan			
12.	Izin Usaha Pergudangan Bahan Baku Bahan Peledak dan Bahan Peledak Aksesoris	<ol style="list-style-type: none">1. Badan usaha yang berbadan hukum dalam bentuk Perusahaan Persero dan/atau Perseroan Terbatas (PT)2. Melampirkan bukti penyelesaian kewajiban pajak 3 (tiga) tahun terakhir3. Bukti adanya kepemilikan atau penguasaan gudang yang memenuhi persyaratan teknis dan administrasi	21 Hari	<ol style="list-style-type: none">1. Menyampaikan laporan bulanan terkait dengan kegiatan usaha Industri Pertahanan kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Industri Pertahanan2. Melaporkan kejadian insidentil di lingkungan	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.O1.13

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>sebagai gudang bahan peledak yang akan digunakan untuk menyimpan bahan peledak dan bahan peledak aksesoris</p> <p>4. Memiliki tenaga ahli yang kompeten di bidang pergudangan dan pendistribusian bahan peledak dan perencanaan untuk pengawakan pergudangan bahan peledak</p> <p>5. Memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dalam rapat koordinasi Tim Pengawas Bahan Peledak</p>		<p>Industri Pertahanan yang karena kesalahan dan/atau kelalaian manusia atau karena bencana alam yang mengakibatkan kerugian korban jiwa manusia atau materiil dan/atau kerusakan lingkungan, paling lama dalam waktu 2 x 24 jam kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Industri Pertahanan</p>			




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.R.1

R. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SEKTOR KETENAGAKERJAAN


No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I. KELAYAKAN OPERASI (B)							
1	*Sertifikat layak K3 bagi peralatan, pesawat angkat dan pesawat angkut, pesawat tenaga dan produksi, pesawat uap, bejana tekanan, tangki timbun, elevator / lift, eskalator, instalasi penyalur petir, sarana proteksi kebakaran dan peralatan lainnya yang berisiko tinggi, penetapan potensi bahaya besar / menengah dan dokument pengendalian potensi bahaya besar / menengah dan lingkungan kerja (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Melampirkan dokumen Surat Keterangan Pengujian Gambar Rencana Objek K3 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal yang membidangi pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan dan K3, Kementerian Ketenagakerjaan (kecuali Instalasi Penyalur Petir, Instalasi Listrik, Sarana Proteksi Kebakaran, penetapan potensi bahaya besar / menengah dan surat persetujuan dokumen pengendalian potensi bahaya besar / menengah dari bahan kimia berbahaya dan lingkungan kerja) 2. Melampirkan dokumen Surat Keterangan Memenuhi Persyaratan K3 Objek K3 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi	7 Hari	1. Mengisi Formulir Data Teknis Sertifikat Layak K3 Objek K3 pada OSS 2. Wajib melakukan pemeriksaan dan pengujian objek K3 secara berkala sesuai ketentuan Peraturan Perundangan 3. Wajib dioperasikan / dikelola oleh Personil K3 yang telah memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan	Berlaku selama objek K3 digunakan oleh pelaku usaha yang sama sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan	Lintas Provinsi Satu Provinsi	Menteri/Kepala Badan Gubernur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.R.2

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Setempat (Satu Provinsi) atau Kementerian Ketenagakerjaan RI (Lintas Provinsi)					
II. STANDARDISASI PRODUK/JASA (C)							
2	Izin Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja dan atau Pelayanan Kesehatan Kerja	<ol style="list-style-type: none">Surat Pernyataan Pelaku UsahaBerita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Pengawas KetenagakerjaanSurat Pernyataan Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja untuk Bekerja Penuh di PerusahaanSalinan Surat Penunjukan Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja Perusahaan dengan masa berlaku sekurang-kurangnya 6 (enam) bulanSertifikat kalibrasi peralatan rontgenSertifikat kalibrasi peralatan audiometri dan spirometriSertifikat peralatan laboratorium klinikBukti kepemilikan atau bukti kerjasama fasilitas pemeriksaan kadar bahan kimia seperti logam	5 Hari	<ol style="list-style-type: none">Melaksanakan Kegiatan Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja dan/atau Pelayanan Kesehatan KerjaMembuat kontrak kerja dengan pemberi kerja yang isinya antara lain memuat secara jelas hak dan kewajibanMemelihara dokumen kegiatanMenggunakan sarana dan prasarana sesuai dengan bidang usahaMenyampaikan laporan kepada menteri	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Seluruh, kecuali Klinik Pratama Pendukung PMA	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.R.3


No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		berat/pelarut dalam darah atau urin (monitoring biologi) 9. Izin operasional Fasilitas layanan kesehatan yang masih berlaku 10. Formulir data teknis Jasa K3 Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja Dan/Atau Pelayanan Kesehatan Kerja					
III. KELANCARAN KEGIATAN USAHA (D)							
3	Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri	1. Surat permohonan kepada Direktur Jenderal yang membidangi pelatihan vokasi dan produktivitas dengan template yang mengacu kepada regulasi di Kementerian Ketenagakerjaan 2. Salinan perizinan berusaha LPK Swasta yang berlaku paling singkat 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan 3. Salinan akreditasi LPK Swasta yang diterbitkan oleh Lembaga Akreditasi	14 Hari	Penyelenggara Pemagangan wajib melaporkan pelaksanaan pemagangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan kepada Direktur Jenderal secara daring melalui sistem informasi ketenagakerjaan dengan tembusan kepada Dinas Provinsi dan Dinas kabupaten/kota sesuai domisili Penyelenggara Pemagangan dan peserta Pemagangan.	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Pusat	Menteri/Kepala Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.R.4

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>Lembaga Pelatihan Kerja sesuai dengan program pelatihan</p> <p>4. Salinan perjanjian antara LPK dengan lembaga penerima pemagangan di luar negeri yang dilegalisasi/diketahui oleh perwakilan negara Republik Indonesia di negara penerima atau telah dilegalisasi melalui sistem Apostille</p> <p>5. Program pemagangan meliputi kurikulum dan silabus yang sesuai dengan jabatan yang akan dimagangkan di luar negeri</p> <p>6. Rencana penempatan Peserta Pemagangan setelah menyelesaikan program Pemagangan</p> <p>7. Profil LPK Swasta yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK yang memuat: struktur organisasi dan uraian tugas, daftar riwayat hidup Instruktur</p>					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.R.5

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		bersertifikat kompetensi dan tenaga pelatihan, kapasitas pelatihan pertahun, daftar sarana dan prasarana pelatihan sesuai dengan program pelatihan yang akan diselenggarakan; dan 8. Salinan rancangan perjanjian pemagangan antara LPK Swasta dengan Peserta Pemagangan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.U.1

U. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SEKTOR PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
STANDARDISASI PRODUK/JASA (C)							
1	*Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (*berlaku untuk seluruh KBLI)	Mengisi formulir pendaftaran yang memuat informasi yang benar mengenai: 1. Gambaran umum pengoperasian Sistem Elektronik yang terdiri atas: <ul style="list-style-type: none">. Nama Sistem Elektronik. Sektor Sistem Elektronik. <i>Uniform Resource Locator (URL)</i> website. Sistem nama domain (<i>domain name system</i>) dan/atau alamat <i>Internet Protocol (IP)</i> server. Deskripsi model bisnis. Deskripsi singkat fungsi Sistem Elektronik dan proses bisnis Sistem Elektronik. Keterangan Data Pribadi yang diproses	1 Hari	1. Pelaporan dalam hal ada perubahan data pendaftaran 2. Memenuhi <i>self-declare</i> terhadap persyaratan pendaftaran PSE 3. Memastikan: <ul style="list-style-type: none">. Sistem elektroniknya tidak memuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang dan Sistem elektroniknya tidak memfasilitasi penyebarluasan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha dan memenuhi kewajibannya, serta tidak terdapat perubahan informasi data pendaftaran	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

II.U.2

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ul style="list-style-type: none">1. Keterangan lokasi pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan Sistem Elektronik dan Data Elektronik.2. Keterangan yang menyatakan bahwa PSE Lingkup Privat menjamin dan melaksanakan kewajiban pemberian akses terhadap Sistem Elektronik dan Data Elektronik dalam rangka memastikan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan3. Kewajiban untuk memastikan keamanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan4. Kewajiban melakukan pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.U.3

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>4. Kewajiban untuk melakukan uji kelaikan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>Tambahan persyaratan bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat asing (PSE Lingkup Privat asing): Formulir pendaftaran yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Identitas PSE Lingkup Privat asing2. Identitas pimpinan perusahaan dan/atau identitas penanggung jawab3. Keterangan domisili dan/atau akta pendirian perusahaan (<i>certificate of incorporation</i>) yang disampaikan dengan melampirkan dokumen pendukung dalam Bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah4. Jumlah pelanggan (<i>user</i>) dari Indonesia5. Nilai transaksi yang berasal dari Indonesia					



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

II.U.4

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Klasifikasi Produk Gim	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan klasifikasi gim secara mandiri secara daring2. Menyediakan informasi terkait penerbit gim3. Menyediakan informasi terkait gim4. Dilakukan uji kesesuaian oleh pengujii klasifikasi gim	1 Hari	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki produk berupa piranti lunak (software) Gim2. Mengisi form pembuatan akun IGRS (<i>Indonesia Game Rating System</i>) dengan menyediakan informasi terkait Penerbit terdiri atas:<ol style="list-style-type: none">a. Nama Penerbitb. Nama penanggung jawabc. Narahubungd. Alamate. Nomor teleponf. Alamat surat elektronik3. Melakukan klasifikasi produk gim pada sistem IGRS dengan menyediakan informasi terkait sekurang-kurangnya:<ol style="list-style-type: none">a. Nama Gimb. Platform distribusic. Jenis atau genred. Waktu rilise. Kode pembaruan (versi)f. Deskripsi singkatg. Cuplikan permainan dan cuplikan konten	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usahanya	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

II.U.5

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				h. Tautan untuk mengunduh Gim i. Monetisasi produk Gim sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,
MAN SEKRETAR



SK No 130345 UBOK INDONESIA Jaya Silvania Djaman